Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS II
TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2016

Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat pada waktunya.

IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. IHPS II Tahun 2016 ini merupakan ikhtisar dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang dilaporkan BPK pada semester II tahun 2016.

IHPS II Tahun 2016 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMD serta BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan. Khusus untuk hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS II Tahun 2016 menyertakan lampiran dan materi seluruh *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS tersebut, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2016. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

Akhir kata, BPK berharap IHPS II Tahun 2016 ini dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya. Dengan demikian, berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara efektif, efisien dan berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, Maret 2017
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua

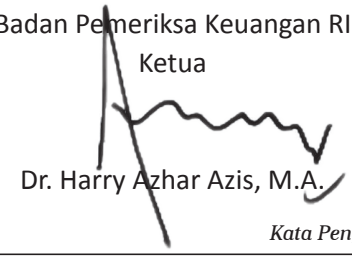

Dr. Harry Azhar Azis, M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar	**i**
Daftar Isi	**iii**
Daftar Tabel	**x**
Daftar Grafik	**xiv**
Daftar Lampiran	**xv**
Tentang BPK	**xxi**
Ringkasan Eksekutif	**xxvi**
BAB I – Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	**1**
Pemeriksaan Kinerja	**2**
• Kesehatan	2
• Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	2
• Pendidikan	6
• Layanan Perizinan Pembukaan Program Studi	6
• Sertifikasi Pendidik	7
• Pengelolaan Penelitian Kompetitif Nasional	9
• Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas	10
• Karakter dan Mental	16
• Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/ 2016M	16
• Kependudukan dan Keluarga Berencana	18
• Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	18
• Pembangunan Kewilayahan	21
• Pengusahaan Jalan Tol	21
• Keamanan dan Ketertiban	23
• Penatausahaan Persediaan	23
• Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan	24
• Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	26

• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	28
• Pengelolaan Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara	28
• Pengelolaan Perizinan dan Kerja Sama Bidang Kehutanan	30
• Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Land Reform*	*32*
• Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, serta Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan	34
• Audit yang Efektif Untuk Pengamanan Penerimaan Negara	36
• Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	38
• Perekonomian dan Keuangan Negara	40
• Penatausahaan Barang Milik Negara	41
• Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	41
• Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah terhadap Pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama	42
• Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pengamanan Objek Vital	45
• Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	48
• Pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemda di Bidang Pengelolaan BUMD	50
• Pengelolaan Kas Pemerintah	52
• Pengelolaan Sistem Informasi	54
• Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Importasi Migas	56
• Ketenagakerjaan	58
• Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI	59
• Pariwisata	61
• Pengembangan Pemasaran Pariwisata	61
• Penanggulangan Bencana	63
• Penanggulangan Bencana	64
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**66**
• Pendidikan	66
• Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	66
• Sistem Pengendalian Intern	67
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	69
• Keamanan dan Ketertiban	72

- Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI 72
  - Sistem Pengendalian Intern 74
  - Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 75
- Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi 77
  - Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 78
- Perekonomian dan Keuangan Negara 80
  - Pengelolaan Pendapatan Pajak 80
    - Sistem Pengendalian Intern 81
    - Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 82
  - Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak 85
    - Sistem Pengendalian Intern 85
    - Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 86
  - Pengelolaan Belanja 89
    - Sistem Pengendalian Intern 89
    - Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 91
  - Pengelolaan Aset 95
    - Sistem Pengendalian Intern 95
    - Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 96
  - Pengelolaan Hibah Luar Negeri 99
    - Sistem Pengendalian Intern 99
    - Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 100

BAB II – Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah 106

Pemeriksaan Keuangan 108

- Opini 109
- Sistem Pengendalian Intern 115
- Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan 117
  - Kerugian Daerah 118
  - Potensi Kerugian Daerah 121
  - Kekurangan Penerimaan 122
  - Penyimpangan Administrasi 124

Pemeriksaan Kinerja	**126**
• Kesehatan	126
• Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	126
• Pelayanan Rawat Inap RSUD	134
• Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Malaria	135
• Pendidikan	137
• Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas	137
• Kualitas Pendidik dan Penataan Pendidik	145
• Pembangunan Kewilayahan	147
• Penataan Ruang Kota	147
• Dana Otonomi Khusus	149
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	151
• Pelayanan Publik	151
• Perekonomian dan Keuangan Negara	153
• Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	154
• Perpajakan Daerah	160
• Pengelolaan Belanja Daerah	162
• Pembinaan BUMD	163
• Pengelolaan Aset Daerah	170
• Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	171
• Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang	172
• Ketenagakerjaan	174
• Pengawasan Ketenagakerjaan	174
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**176**
• Pembangunan Kewilayahan	176
• Pengelolaan Keuangan Desa	176
• Sistem Pengendalian Intern	177
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	178
• Perekonomian dan Keuangan Negara	181
• Reformasi Keuangan Negara	182
• Pengelolaan Pendapatan	182
• Sistem Pengendalian Intern	182

• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	184
• Pengelolaan Belanja	187
• Sistem Pengendalian Intern	188
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	190
• Pengelolaan Aset	193
• Sistem Pengendalian Intern	194
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	196
• Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan	199
• Sistem Pengendalian Intern	200
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	202
• Peningkatan Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMD	205
• Operasional BUMD	205
• Sistem Pengendalian Intern	206
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	207

BAB III – Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	**214**
Pemeriksaan Kinerja	**216**
• Kesehatan	216
• Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional	216
• Pemerataan Pembangunan	220
• Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	220
• Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	223
• Penyusunan, Pelaksanaan, dan Revisi Anggaran	223
• Perekonomian dan Keuangan Negara	225
• Pengelolaan Proyek dan Piutang	225
• Pengelolaan Bisnis Kartu Kredit	226
• Penyaluran Pembayaran Pensiun dan Pengelolaan Investasi	229
• Pengelolaan Bisnis	231
• Pengelolaan Pendapatan	233
• Pengelolaan Usaha Perikanan	234
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	**236**
• Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan	237
• Pengelolaan Rantai Suplai	237

• Sistem Pengendalian Intern	238
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	239
• Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW	242
• Sistem Pengendalian Intern	243
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	244
• Pemerataan Pembangunan	248
• Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan	248
• Sistem Pengendalian Intern	249
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	250
• Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	253
• Sistem Pengendalian Intern	254
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	255
• Perekonomian dan Keuangan Negara	257
• Operasional BUMN	258
• Sistem Pengendalian Intern	258
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	260
• Penyertaan Modal Negara	265
• Sistem Pengendalian Intern	268
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	269

BAB IV – Hasil Pemantauan BPK	**276**
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)	**278**
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	281
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	282
• Pemantauan TLRHP 2015-2016	284
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	286

• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	286
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	287
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	287
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	**288**
• Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	288
• Pemerintah Pusat	290
• Pemerintah Daerah	290
• BUMN	290
• BUMD	290
• Permasalahan dalam Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	290
Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang	**293**

Lampiran	**296**
Daftar Singkatan & Akronim	**488**
Glosarium	**509**

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2016
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016
Tabel 1.1	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.2	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Tabel 1.3	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI
Tabel 1.4	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI
Tabel 1.5	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS
Tabel 1.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Aktivitas Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
Tabel 1.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Aktivitas Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak
Tabel 1.8	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan PNBP
Tabel 1.9	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan PNBP
Tabel 1.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.13	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.14	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Tabel 1.15	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri
Tabel 1.16	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Nilai Akun Neraca, LRA, dan LO atas LKPD Tahun 2015
Tabel 2.2	Perbandingan Opini 9 LKPD antara Tahun 2014 dengan Tahun 2015
Tabel 2.3	Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansal
Tabel 2.4	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah
Tabel 2.5	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah
Tabel 2.6	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan
Tabel 2.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi
Tabel 2.8	Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik atas Pemeriksaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Tabel 2.9	Pengelolaan Program Bersumber dari Dana Otsus TA 2015 & Semester I 2016
Tabel 2.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 2.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Keuangan Desa
Tabel 2.12	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan
Tabel 2.13	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 2.14	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 2.15	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja
Tabel 2.16	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 2.17	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja

Tabel 2.18	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset
Tabel 2.19	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.20	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 2.21	Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan
Tabel 2.22	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan
Tabel 2.23	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan
Tabel 2.24	Sebaran Pemeriksaan Operasional BUMD
Tabel 2.25	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD
Tabel 2.26	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Operasional BUMD
Tabel 2.27	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Integritas Data Kepesertaan BPJS yang Tidak Valid
Tabel 3.2	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Rantai Suplai
Tabel 3.3	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Rantai Suplai
Tabel 3.4	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW
Tabel 3.5	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW
Tabel 3.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan
Tabel 3.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan

Tabel 3.8	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur TI
Tabel 3.9	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur TI
Tabel 3.10	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN
Tabel 3.11	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Operasional BUMN
Tabel 3.12	Daftar BUMN dan Simpulan Hasil Pemeriksaan
Tabel 3.13	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan PMN
Tabel 3.14	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan PMN
Tabel 3.15	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini atas 542 LKPD Tahun 2015
Grafik 2	Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011-2015
Grafik 3	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2016
Grafik 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan
Grafik 5	Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-2016
Grafik 1.1	Kekurangan Ruang Kelas, Perpustakaan dan Laboratorium SD, SMP dan SMA/ SMK
Grafik 2.1	Opini atas 542 LKPD Tahun 2015
Grafik 2.2	Perkembangan Opini LKPD Tahun 2011-2015
Grafik 2.3	Opini LKPD dari Tahun 2011-2015 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
Grafik 2.4	Penyajian Akun Tidak Sesuai dengan SAP yang Menyebabkan Opini Tidak WTP
Grafik 2.5	Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada FKTP/ Puskesmas pada Pemda
Grafik 2.6	Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada FKRTL/ RSUD pada Pemda
Grafik 2.7	Efektivitas Pengelolaan Kepesertaan Program JKN pada Pemda
Grafik 3.1	Efektivitas Penyelenggaraan Program JKN pada BPJS Kesehatan
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2016
Grafik 4.2	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014
Grafik 4.3	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-2016
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang Tahun 2003-2016

Daftar Lampiran

Lampiran A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2016 pada Pemerintah Pusat
Lampiran A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2016 pada Pemerintah Daerah dan BUMD
Lampiran A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2016 pada BUMN dan Badan Lainnya
Lampiran B.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat IHPS II 2016
Lampiran B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran B.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Lampiran B.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri
Lampiran B.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI
Lampiran B.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI
Lampiran B.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS
Lampiran B.2.6	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.7	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.8	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pemerintah Pusat

Lampiran B.2.9	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.10	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.11	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.12	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.13	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.14	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Pemerintah Pusat
Lampiran B.2.15	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Pemerintah Pusat
Lampiran C.1.1	Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 - 2015
Lampiran C.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada 8 LKPD Tahun 2015
Lampiran C.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran C.1.4	Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas – SPI dan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran C.1.5	Daftar Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran C.1.6	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran C.1.7	Daftar Permasalahan Kerugian Daerah menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

Lampiran C.1.8	Daftar Permasalahan Potensi Kerugian Daerah menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran C.1.9	Daftar Permasalahan Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran C.1.10	Daftar Permasalahan Penyimpangan Administrasi menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
Lampiran C.2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah IHPS II 2016 Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C.2.2	Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas
Lampiran C.2.3	Daftar Permasalahan Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas
Lampiran C.2.4	Rekapitulasi Pemda yang Memiliki Permasalahan Terkait Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Lampiran C.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran C.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
Lampiran C.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa
Lampiran C.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Lampiran C.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah
Lampiran C.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah
Lampiran C.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

Lampiran C.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah
Lampiran C.3.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah
Lampiran C.3.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan
Lampiran C.3.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan
Lampiran C.3.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMD
Lampiran C.3.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional BUMD
Lampiran D.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya IHPS II 2016
Lampiran D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
Lampiran D.2.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Rantai Suplai pada SKK Migas
Lampiran D.2.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Rantai Suplai pada SKK Migas
Lampiran D.2.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW
Lampiran D.2.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW
Lampiran D.2.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan
Lampiran D.2.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan

Lampiran D.2.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
Lampiran D.2.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi
Lampiran D.2.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMN
Lampiran D.2.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional BUMN
Lampiran D.2.11	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penyertaan Modal Negara
Lampiran D.2.12	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Penyertaan Modal Negara
Lampiran E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005-2016
Lampiran E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Penanggung Jawab
Lampiran E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Lampiran E.3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Indikasi Pidana Periode 2003-2016

Tentang BPK

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK itu meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian kerugian negara dan penanganan temuan pemeriksaan yang disampaikan kepada instansi berwenang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

"Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat"

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, kependudukan dan keluarga berencana, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kemaritiman dan kelautan, pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan

reformasi birokrasi, serta peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Kantor BPK Perwakilan di Seluruh Indonesia

Pembidangan Tugas BPK

SESUAI dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut susunan dan pembidangan tugas Anggota BPK:

Dr. Harry Azhar Azis, M.A.

Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Kelembagaan BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum dan hubungan kelembagaan dalam dan luar negeri, serta pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., C.A.

Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.

Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota I

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, pemilu.

Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota II

Bidang Tugas : Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota III

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi serta koordinator pemeriksaan investigatif.

Prof. Dr. H. Rizal Djalil

Anggota IV

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E, Ak., M.M., C.P.A., CA.

Anggota V

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama dan urusan dalam negeri, pengusahaan kawasan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah I (Sumatera dan Jawa).

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.

Anggota VI

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Achsanul Qosasi

Anggota VII

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga lain yang dibentuk dan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara.

Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 604 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester II tahun 2016.

LHP tersebut meliputi 81 LHP (13%) pada pemerintah pusat, 489 LHP (81%) pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta 34 LHP (6%) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaan, LHP dimaksud terdiri atas 9 LHP (1%) keuangan, 316 LHP (53%) kinerja, dan 279 LHP (46%) dengan tujuan tertentu (PDTT). Perincian jumlah LHP, temuan pemeriksaan dan rekomendasi BPK pada semester II tahun 2016 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester II Tahun 2016

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	81	877	2.253
• Pemeriksaan Kinerja	39	384	922
• PDTT	42	493	1.331
Pemerintah Daerah & BUMD	489	4.520	11.667
• Pemeriksaan Keuangan	9	152	399
• Pemeriksaan Kinerja	268	2.564	6.422
• PDTT	212	1.804	4.846
BUMN dan Badan Lainnya	34	413	1.041
• Pemeriksaan Kinerja	9	124	300
• PDTT	25	289	741
Total	604	5.810	14.961
Pemeriksaan Keuangan	9	152	399
Pemeriksaan Kinerja	316	3.072	7.644
PDTT	279	2.586	6.918

Pemeriksaan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa.

Laporan hasil pemeriksaan BPK memuat temuan pemeriksaan. Setiap temuan dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan/ atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan ini dapat mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara, kekurangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, atau ketidakefektifan.

Ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan merupakan permasalahan yang berdampak finansial berupa pengembalian kas/ aset negara, sedangkan penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan merupakan permasalahan yang tidak berdampak finansial sehingga tidak ada pengembalian kas/ aset negara. Adapun, ketidakpatuhan yang mengandung indikasi unsur pidana disampaikan kepada instansi yang berwenang secara terpisah dan tidak dimuat dalam IHPS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya, secara umum BPK mengungkapkan sebagai berikut:

- Terhadap 9 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 1 (11%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 7 (78%) LKPD dan opini Tidak Memberikan Pendapat atas 1 (11%) LKPD.

- Terhadap 316 objek pemeriksaan kinerja, BPK menyimpulkan kinerja pada umumnya belum sepenuhnya efektif.

- Terhadap 279 objek PDTT, BPK menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern (SPI) atas 2 objek pemeriksaan sudah sesuai dan 3 objek pemeriksaan cukup sesuai, 230 objek pemeriksaan belum/ belum sepenuhnya sesuai, serta 44 objek pemeriksaan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 5.810 temuan yang memuat 7.594 permasalahan, meliputi 1.393 (18%) kelemahan SPI dan 6.201 (82%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 1.968 (32%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun. Perinciannya sebagai berikut:

- Kerugian negara sebanyak 1.205 (61%) permasalahan senilai Rp1,37 triliun.
- Potensi kerugian negara sebanyak 329 (17%) permasalahan senilai Rp6,55 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 434 (22%) permasalahan senilai Rp4,66 triliun.

Selain itu, terdapat 4.233 (68%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 617 (14%) penyimpangan administrasi dan 3.616 (86%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp6,88 triliun.

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial senilai Rp12,59 triliun, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp130,78 miliar (0,73%). Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester II tahun 2016 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016

No	Permasalahan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
		Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)
Kelemahan SPI									
1	SPI	251	-	860	-	282	-	1.393	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan									
1	Kerugian	217	139.095,84	957	418.454,91	31	816.630,86	1.205	1.374.181,61
2	Potensi Kerugian	29	2.562.535,33	255	1.554.893,28	45	2.437.219,84	329	6.554.648,45
3	Kekurangan Penerimaan	102	1.854.740,25	301	627.011,49	31	2.185.791,07	434	4.667.542,81
	Subtotal 1 (berdampak finansial)	348	4.556.371,42	1.513	2.600.359,68	107	5.439.641,77	1.968	12.596.372,87
4	Penyimpangan Administrasi	158	-	397	-	62	-	617	-

No	Permasalahan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah & BUMD		BUMN & Badan Lainnya		Total	
		Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)	Jumlah	Nilai (Rp juta)
5	Ketidakhematan	32	51.988,05	74	45.736,12	21	1.385.656,42	127	1.483.380,59
6	Ketidakefisienan	-	-	1	-	26	887.852,78	27	887.852,78
7	Ketidakefektifan	473	324.473,17	2.829	334.446,86	160	3.854.026,47	3.462	4.512.946,50
	Subtotal 2 (tidak berdampak finansial)	663	376.461,22	3.301	380.182,98	269	6.127.535,67	4.233	6.884.179,87
	Total Ketidakpatuhan	1.011	4.932.832,64	4.814	2.980.542,66	376	11.567.177,44	6.201	19.480.552,74
	Total	1.262	4.932.832,64	5.674	2.980.542,66	658	11.567.177,44	7.594	19.480.552,74
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara			11.319,68		87.554,24		31.911,24	-	130.785,16

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan badan lainnya atas: (1) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (2) Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, (3) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta (4) Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN atas JKN tahun 2015 dan semester I tahun 2016 dilakukan terhadap 53 objek pemeriksaan pada 7 rumah sakit umum pusat (RSUP), 2 pemerintah provinsi, 30 pemerintah kabupaten, dan 11 pemerintah kota, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN pada pemda dan fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan. Pemeriksaan juga bertujuan menilai efektivitas pengelolaan dana dan pengelolaan kepesertaan dalam penyelenggaraan program JKN pada BPJS Kesehatan serta instansi pemerintah/ swasta lainnya.

RSUP telah melakukan beberapa upaya dalam rangka penyelenggaraan program JKN, di antaranya telah menyusun prosedur operasional standar (POS) terkait pelayanan JKN dan telah melakukan integrasi sistem dengan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses pendaftaran pasien.

Dalam penyelenggaraan program JKN, capaian kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan di antaranya sebagai berikut:

- Selama periode tahun 2015 cakupan kepesertaan terus mengalami peningkatan. Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah peserta mencapai 156.790.287 jiwa atau meningkat sebesar 17,51% dari posisi awal tahun 2015 (133.423.653 jiwa).

- Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, BPJS melakukan perluasan kerja sama dengan fasilitas kesehatan. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), sampai dengan 31 Desember 2015 jumlah FKTP yang bekerja sama sebanyak 19.969 FKTP atau meningkat sebesar 8,31% dari posisi awal tahun 2015 (18.437 FKTP).

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- RSUP
  - Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penyediaan kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan belum sepenuhnya memadai.
  - Pengelolaan pembiayaan untuk mendukung pelayanan kesehatan belum memadai, antara lain RSUP masih menanggung beban pelayanan pasien program JKN karena tingginya tingkat klaim tidak lolos verifikasi BPJS, serta adanya perbedaan tarif rumah sakit dengan tarif *Indonesia Case Base Groups* (INA CBG's).
- Pemerintah daerah
  - Pelayanan kesehatan pada FKTP/ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)/ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) belum didukung oleh jumlah dan kualitas SDM yang memadai, serta sarana prasarana belum sesuai dengan standar.
  - *Database* kepesertaan Program JKN belum memadai dan pemprov/ pemerintah kabupaten (pemkab)/ pemerintah kota (pemkot) belum memutakhirkan data peserta JKN secara berkala.
- BPJS Kesehatan
  - Terdapat 155 pemda yang program jaminan kesehatan daerahnya belum terintegrasi dengan program JKN.

- Data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tidak akurat.
- Integritas data peserta BPJS Kesehatan tidak memadai.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan program JKN belum sepenuhnya efektif.

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

PEMERIKSAAN atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas tahun anggaran 2014-semester I 2016 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan instansi terkait, serta pada 56 pemda yang terdiri atas 23 pemprov, 32 pemkab, dan 1 pemkot. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang pendidikan, yang menetapkan penyediaan sarana dan prasarana sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbud dan pemda dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas antara lain sebagai berikut:

- Kemendikbud telah menetapkan standar sarana dan prasarana pada pendidikan formal untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
- Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
- Kemendikbud telah berperan secara langsung dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui realisasi anggaran bantuan.
- Sebanyak 29 pemda telah mengalokasikan anggaran sektor pendidikan di atas 20% selama tiga tahun terakhir.
- Sebanyak 37 pemda telah memiliki unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

Permasalahan yang terjadi antara lain:

- Pembagian tugas dan tanggung jawab atas penyediaan sarana dan prasarana jenjang SD dan SMP, SMA/ SMK antara pemerintah pusat, pemda, dan masyarakat belum diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 45 ayat (2).
- Masih terdapat sisa dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan sebesar Rp8,42 triliun di pemkab/ pemkot belum digunakan untuk penyediaan prasarana sekolah yang dibutuhkan.
- Kemendikbud belum optimal dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, antara lain Kemendikbud belum menerbitkan standar sarana dan prasana, standar tenaga pendidik, dan standar pembiayaan pendidikan kesetaraan.
- Secara umum, pemda belum menetapkan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang selaras dengan pemerintah pusat.

BPK menyimpulkan bahwa Kemendikbud dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas belum efektif, sementara Pemda dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas belum sepenuhnya efektif.

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

PEMERIKSAAN atas kegiatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (renbangda) tahun anggaran 2014 sampai dengan 2016 dilaksanakan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan 61 pemda yang meliputi 20 pemprov, 27 pemkab, dan 14 pemkot.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian dan evaluasi Kemendagri dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016, serta menilai efektivitas tata kelola pemda dalam: 1) Perencanaan pembangunan daerah; 2) Penganggaran pembangunan daerah; 3) Pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten/ kota.

Kemendagri dan pemda telah berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian serta evaluasi terhadap

perencanaan dan penganggaran antara lain sebagai berikut:

- Kemendagri telah menetapkan regulasi/ kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- Kemendagri telah menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Perubahan APBD (P-APBD) setiap tahunnya.
- Kemendagri telah menetapkan SOP pelaksanaan evaluasi penganggaran daerah dan pedoman evaluasi rancangan perda APBD/ P-APBD.
- Kemendagri telah melakukan kegiatan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rancangan perda APBD/ P-APBD; dan mengelola aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- Dalam upaya perencanaan pembangunan daerah, pemda telah menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah antara lain RTRW dan RPJMD serta hasil evaluasi RPJMD dan RKPD periode sebelumnya dalam penyusunan rancangan RPJMD.
- Dalam penganggaran pembangunan daerah, RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA)/ Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) pemda telah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target.

Namun demikian, masih dijumpai permasalahan antara lain:

- Regulasi dan kebijakan yang terkait dengan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum dirancang secara memadai, antara lain regulasi dan kebijakan belum berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan pedoman penyusunan RPJMD belum mengatur kesesuaian antara perencanaan pemerintah pusat dan daerah.
- Perencanaan pembangunan daerah belum memadai karena masih terdapat pemda yang belum melakukan evaluasi kesesuaian RPJMD terhadap RPJMN Tahun 2015-2019. Pemda juga belum sepenuhnya mengakomodasi pokok-pokok pikiran DPRD dan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dalam RKPD. Selain itu, program, tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya konsisten dengan RPJMD.

- Penganggaran pembangunan daerah belum memadai antara lain karena masih terdapat program prioritas yang tercantum dalam prioritas dan plafon anggaran semesteran (PPAS)/ PPAS perubahan anggaran tidak konsisten dengan RKPD/ RKPD-P

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah oleh Kemendagri belum efektif, sementara pada pemda masih dijumpai permasalahan signifikan dalam perencanaan, penganggaran sehingga memengaruhi efektivitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah TA 2014-2016.

Pembinaan BUMD

PEMERIKSAAN atas tata kelola Kemendagri dalam membina pemda dan efektivitas tata kelola pemda dalam pembinaan BUMD dilaksanakan pada Kemendagri dan 71 pemda, yang meliputi 21 pemprov, 29 pemkab, dan 21 pemkot.

Pemeriksaan di bidang pengelolaan BUMD bertujuan untuk menilai efektivitas tata kelola Kemendagri dalam membina pemda dan menilai efektivitas tata kelola pemda dalam rangka pembinaan BUMD.

BPK mencatat adanya upaya yang telah dilakukan Kemendagri dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD dan upaya pemda dalam pembinaan BUMD,

- Kemendagri dalam hal ini Direktorat BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD) dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD antara lain telah:
  - Menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang BUMD.
  - Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.
  - Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

- Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

- Seluruh pemda telah memiliki satuan kerja perangkat daerah (SKPD)/ unit kerja pembina BUMD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/ surat keputusan kepala daerah dan sebagian besar peraturan direksi telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemda.

  Namun demikian, terdapat permasalahan antara lain.

- Perencanaan strategis dan kelembagaan dalam tata kelola Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembinaan pemda di bidang pengelolaan BUMD. Selain itu, penetapan rencana kerja pembinaan belum memprioritaskan pembinaan di bidang pengelolaan BUMD.

- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah belum mengindentifikasikan kebutuhan pengaturan terkait dengan pengelolaan BUMD secara menyeluruh. Hasil analisis tentang rancangan peraturan pemerintah (RPP) menunjukkan terdapat pengaturan pengelolaan BUMD yang belum lengkap dan jelas serta belum selaras dengan peraturan perundangan lainnya.

- Dokumen perencanaan strategis pemda sebagai arah dan *roadmap* dalam pengembangan BUMD menunjukkan bahwa pemda belum sepenuhnya menempatkan peran strategis BUMD dalam RPJMD dan RKPD.

- Pemda belum mencantumkan sinergi antara SKPD dan BUMD atau antar-BUMD dalam RPJMD.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD masih belum efektif, sementara upaya yang telah dilakukan pemda dalam rangka pembinaan BUMD belum sepenuhnya efektif.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II 2016 memuat ringkasan atas 81 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 39 hasil pemeriksaan kinerja dan 42 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 8 tema Renstra BPK 2016-2020, yaitu: (1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) karakter dan mental, (4) kependudukan dan keluarga berencana, (5) pembangunan kewilayahan, (6) keamanan dan ketertiban, (7) tata kelola dan reformasi birokrasi, (8) perekonomian dan keuangan negara. Selain yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, IHPS II tahun 2016 juga memuat 3 pemeriksaan BPK, yaitu: (1) ketenagakerjaan, (2) pariwisata, dan (3) penanggulangan bencana.

Secara umum, hasil pemeriksaan kinerja pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan atas objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan kas pemerintah.

Pengelolaan Kas Pemerintah

PEMERIKSAAN atas pengelolaan kas pemerintah tahun 2014-2016 dalam kerangka pengelolaan keuangan pemerintah yang terintegrasi dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kas tahun 2014- 2016 yang menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewenangan dan lingkup, manajemen perencanaan kas, dan pengelolaan saldo kas belum efektif untuk menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Permasalahan yang terjadi antara lain:

- Pengelolaan kas pemerintah belum mencakup keseluruhan dana pada rekening pemerintah atau hanya terbatas pada dana yang dikuasai BUN serta pengaturan yang belum memadai atas kewenangan BUN dalam pengelolaan kas diluar uang negara serta pengelolaan dana rekening pemerintah belum terintegrasi.
- Terdapat perbedaan jumlah dan saldo rekening antara data menurut pemerintah dan data hasil konfirmasi bank. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat 8.251 rekening pemerintah senilai Rp17,97 triliun per 31 Oktober 2016 yang tidak tercatat dalam penatausahaan rekening pemerintah.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas tema pendidikan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta perekonomian dan keuangan negara.

Secara umum, hasil PDTT pemerintah pusat menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil PDTT yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pajak dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

Pengelolaan Pendapatan Pajak

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan pajak difokuskan terhadap kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP). Pemeriksaan dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji apakah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan DJP terhadap kewajiban perpajakan WP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan WP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- WP Wajib Pungut (Wapu) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 4 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga per 31 Desember 2016 minimal Rp538,13 miliar. Selain itu, wapu PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.
- Tidak terdapat penjabaran lebih lanjut atas kriteria khilaf dan prosedur pengujiannya secara material sesuai dengan undang-undang serta penghapusan sanksi administrasi minimal sebesar Rp330,19 miliar dilakukan tanpa pengujian material atas kriteria khilaf.

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PEMERIKSAAN atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dilakukan pada 14 objek pemeriksaan pada 8 Kementerian/ Lembaga (KL). Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan untuk mengetahui apakah entitas telah mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menatausahakan dan melaporkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan PNBP belum sepenuhnya efektif dan memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya:

- Piutang macet biaya hak penggunaan frekuensi berpotensi tidak tertagih sebesar Rp1,85 triliun pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa BMN pada Perguruan Tinggi Agama Negeri belum mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah dan BUMD

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD, meliputi ringkasan 489 hasil pemeriksaan yang terdiri atas 9 hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2015, 268 hasil pemeriksaan kinerja dan 212 hasil PDTT.

Pemeriksaan Keuangan

LKPD

IHPS II Tahun 2016 mengungkapkan hasil pemeriksaan atas 9 LKPD Tahun 2015 dari 542 pemda yang wajib menyerahkan LKPD Tahun 2015. Hasil pemeriksaan atas 533 LKPD Tahun 2015 telah dilaporkan dalam IHPS I 2016. LKPD 2015 dari 9 pemda tersebut terlambat disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, sampai dengan IHPS II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD 2015.

Atas 9 LKPD Tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 1 LKPD, opini WDP atas 7 LKPD dan opini TMP atas 1 LKPD. Untuk penyusunan LKPD Tahun 2015 tersebut, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Target opini LKPD dalam RPJMN Tahun 2015-2019, untuk tahun 2015 sebanyak 18 provinsi dan 175 kabupaten/ kota mendapatkan opini WTP. Pada 542 LKPD Tahun 2015, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 313 (58%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 194 (36%) LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 31 (5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (1%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 1*. Berdasarkan tingkat pemerintahan, pada tingkat provinsi sebanyak 29 LKPD memperoleh opini WTP, pada tingkat kabupaten/ kota sebanyak 284 memperoleh opini WTP.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, kualitas LKPD mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 11 poin persen yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 58% pada LKPD Tahun 2015. Pada LKPD Tahun 2014 dari total 539 LKPD, sebanyak 252 memperoleh opini WTP (47%). Pada LKPD Tahun 2015 terdapat 313 dari total 542 LKPD, yang memperoleh opini WTP (58%). Selain kenaikan opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini TW atau TMP menjadi opini WDP sebanyak 17 LKPD. Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2014 tetapi terdapat LKPD yang mengalami penurunan opini sebanyak 34 dari 542 LKPD atau sebesar 6 persen.

Grafik 1. Opini atas 542 LKPD Tahun 2015

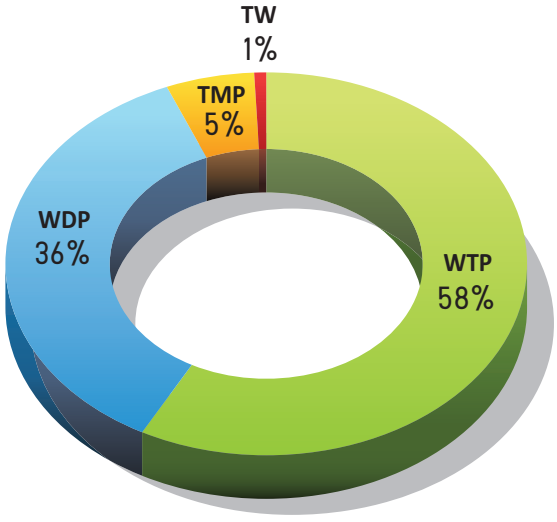

Dalam 5 tahun terakhir (2011-2015), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada LKPD Tahun 2011 menjadi 58% pada LKPD Tahun 2015. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 14 poin persen dari 19% pada LKPD Tahun 2011 menjadi 5% pada LKPD Tahun 2015. Perkembangan opini LKPD selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada *Grafik 2.*

Grafik 2. Perkembangan opini LKPD Tahun 2011-2015

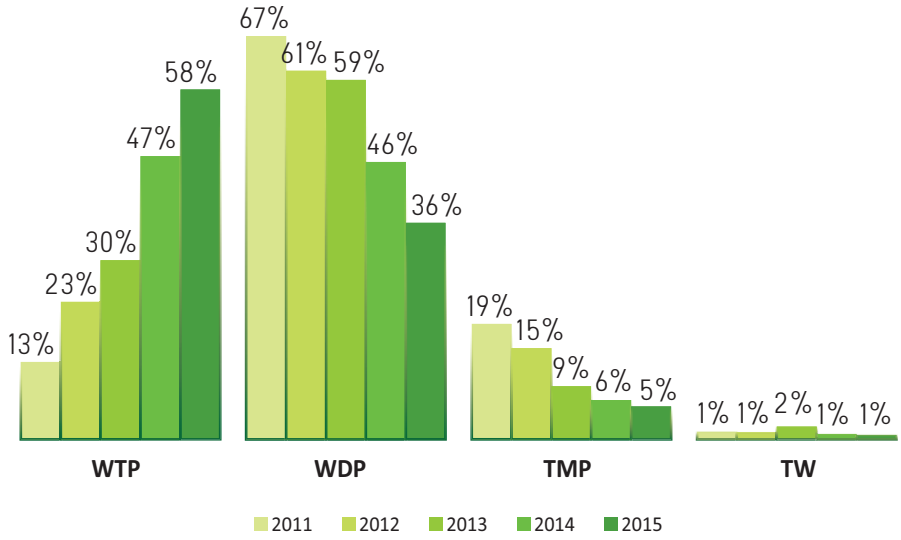

Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada Pemda memuat hasil pemeriksaan atas 5 tema Renstra BPK 2016-2020, yaitu: (1) kesehatan, (2) pendidikan, (3) pembangunan kewilayahan, (4) tata kelola dan reformasi birokrasi, (5) perekonomian dan keuangan negara. Selain yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, IHPS II tahun 2016 juga memuat 2 pemeriksaan BPK, yaitu: (1) pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (2) ketenagakerjaan.

Secara umum, hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah menyimpulkan pelaksanaan kegiatan atas objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas dana otonomi khusus (Otsus).

Dana Otonomi Khusus

PEMERIKSAAN atas pengelolaan dana dan program yang bersumber dari dana otonomi khusus Provinsi Papua dilakukan atas program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan pada Provinsi Papua, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire.

Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan dana dan efektivitas pengelolaan program yang bersumber dari dana otonomi khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2011-2015 dan Tahun Anggaran 2015-semester I 2016.

Dalam mengelola dana dan program yang bersumber dari dana otsus, pemda telah melakukan beberapa capaian positif antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, dan Pemerintah Kabuparen Lanny Jaya telah memiliki perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Pemerintah Kabupaten Mimika telah membentuk tim perencanaan pengelolaan dana otsus.

- Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Nabire telah mengelola dan mengalokasikan dana otsus TA 2015 dan 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus dan pengelolaan program-program yang bersumber dari dana otsus secara umum kurang efektif karena adanya permasalahan yang signifikan, antara lain:

- Pemerintah Provinsi Papua belum menyusun perencanaan jangka menengah dan rencana definitif secara memadai. Pada Pemkab Puncak Jaya terdapat ketidaksesuaian sasaran pokok berupa indikator dan target, arah kebijakan pembangunan, program prioritas antara RPJPD, RPJMD, RKPD dan renstra SKPD. Sementara itu, pada Pemkab Supiori rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek belum memadai secara administrasi dan substansi.

- Terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan 7 SKPD pada Pemkab Lanny Jaya kurang efektif dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan. Beberapa kegiatan yang kurang efektif di antaranya kegiatan belanja bantuan sosial kepada pengusaha lokal tidak efektif dan tidak tepat sasaran; kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) belum berjalan; pengadaan anakan kayu-kayuan sebagai upaya pencegahan longsor tidak memberikan manfaat ekonomi; dan kegiatan pengembangan usaha budidaya kolam rakyat tidak disertai penyediaan fasilitas pemasaran.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada pemerintah daerah memuat hasil pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan serta perekonomian dan keuangan negara.

Secara umum, hasil PDTT pemerintah daerah menunjukkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan aset dan operasional BUMD.

Pengelolaan aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset dilakukan terhadap 22 objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan aset telah memadai, dan kegiatan pengelolaan aset telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pada umumnya rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan barang milik daerah (BMD) belum dimiliki dan pengelolaan BMD belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya :

- Keberadaan 2 bidang tanah seluas 19.681 m^2 senilai Rp371,23 miliar yang merupakan aset fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang wajib diserahkan oleh pengembang tidak ditemukan pada Pemprov DKI Jakarta.

- PT APL belum menyerahkan lahan penyempurnaan hijau taman (PHT) seluas $\pm$12.898 m^2 senilai Rp335,28 miliar dan PT IF belum menyerahkan tanah seluas $\pm$31,30 Ha senilai Rp130,88 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan dari pemanfaatan aset, fasos dan fasum senilai Rp107,31 miliar.

Operasional BUMD

PEMERIKSAAN atas pengelolaan operasional BUMD dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan pada 8 pemda. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan

dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional, dan apakah kegiatan operasional dan investasi BUMD telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa BUMD belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasionalnya.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya:

- Penerimaan sebesar Rp137,25 miliar dari penerbitan rekomendasi perpanjangan sertifikat hak guna bangunan, penjualan tanah kavling industri, biaya peralihan penggunaan lahan, dan biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) serta penerimaan lainnya belum dipungut/diterima PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (PT JIEP).
- Pendapatan sebesar Rp131,00 miliar atas perpanjangan hak pemakaian, kompensasi lahan, parkir serta pendapatan lainnya belum diterima PD Pasar Jaya. Selain itu, perhitungan pembagian persentase kompensasi keuntungan atas perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi Blok F Pasar Tanah Abang tidak menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah lokasi pasar, dan klausul PKS tentang harga jual hak pemakaian tempat usaha tidak menguntungkan PD Pasar Jaya.
- Pembebanan biaya operasi Proyek Eksplorasi Minyak Blok Cepu selama masa *Technical Assistance Contract (prior cost*) tahun 1990-2005 atau sebelum kontrak kerja sama ditandatangani berpotensi menghilangkan pendapatan bagi hasil untuk PT Asri Dharma Sejahtera dan PT Petrogas Jatim Utama.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2016 memuat ringkasan atas 34 hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 9 hasil pemeriksaan kinerja dan 25 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja atas BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema kesehatan, pemerataan pembangunan, tata kelola dan reformasi birokrasi serta perekonomian dan keuangan negara.

Secara umum, hasil pemeriksaan kinerja BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan atas objek pemeriksaan belum sepenuhnya efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan usaha perikanan.

Pengelolaan Usaha Perikanan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan usaha perikanan dilakukan pada PT Perikanan Nusantara (Persero) yang selanjutnya disebut Perinus. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas Perinus dalam mengelola usaha perikanan dan untuk mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja yang masih membutuhkan perbaikan dan perhatian manajemen.

BPK mencatat adanya upaya dan capaian Perinus dalam mewujudkan pengelolaan usaha perikanan yang semakin baik, antara lain Perinus telah melakukan tata kelola produksi yang cukup memadai khususnya terkait dengan perencanaan produk ikan dan standar produk. Selain itu, aktivitas pasca penangkapan ikan dan/ atau hasil laut lainnya cukup memadai, meliputi aktivitas penanganan ikan segar, pembekuan ikan dan pengemasan ikan.

Tanpa mengurangi perhargaan atas upaya dan keberhasilan Perinus dalam mengelola usaha perikanan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan usaha perikanan kurang efektif karena masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

- Jumlah armada kapal tangkap yang beroperasi sangat jauh dari memadai. Berdasarkan laporan Bagian Operasional, per triwulan III 2016 Perinus hanya memiliki 8 unit kapal tangkap, tapi hanya satu unit kapal saja yang beroperasi.
- Proses perizinan kapal terkendala. Hasil pemeriksaan menunjukkan pengurusan izin penangkapan/ pengumpulan 10 unit kapal produktif (layak operasi) dengan ukuran 30 *gross ton* tidak dilakukan secara optimal, karena izin kapal tersebut terlambat diurus/ tidak diurus.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL PDTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, pemerataan pembangunan, serta perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan

dilakukan atas 25 objek pemeriksaan meliputi 22 objek pemeriksaan BUMN dan 3 objek pemeriksaan pada Badan Lainnya (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas dan BPJS Ketenagakerjaan).

Secara umum, hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan rantai suplai, percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW, penyelenggaraan jaminan sosial nasional ketenagakerjaan, dan operasional BUMN.

Pengelolaan Rantai Suplai

PEMERIKSAAN atas pengelolaan rantai suplai bertujuan untuk menilai kegiatan pengelolaan rantai suplai tahun 2015 oleh Divisi Pengelolaan Rantai Suplai SKK Migas dan menilai kepatuhan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas dan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada KKKS belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- SKK Migas belum: (1) melakukan konfirmasi ulang kepada KKKS yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), (2) memberikan surat teguran kepada pimpinan tertinggi KKKS yang belum menyampaikan Laporan Realisasi TKDN, serta (3) mengenakan sanksi administrasi kepada 25 penyedia barang/ jasa atas ketidakmampuan dalam memenuhi komitmen TKDN.
- SKK Migas belum mempunyai standar atau norma, jenis, kategori dan besaran biaya yang digunakan pada kegiatan operasi perminyakan, meliputi:
  - Standar harga barang/jasa sebagai acuan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS).
  - Standar biaya untuk evaluasi atas biaya *project authorization for expenditure* (AFE) dan *plan of development* (POD).

- Penggunaan standar biaya barang dan jasa dalam melakukan evaluasi persetujuan rencana tender dan evaluasi penunjukan pemenang tender
- Evaluasi atas laporan realisasi TKDN yang disampaikan KKKS

Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW

PEMERIKSAAN atas proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW periode 2006-2015 pada perusahaan listrik negara (PT PLN) bertujuan untuk menilai ketepatan perencanaan dan menilai apakah pengadaan, pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada proyek telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan serta diperoleh dengan harga yang wajar.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PLN belum mampu merencanakan secara tepat dan belum mampu secara efektif menjamin kesesuaian dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan serta diperoleh dengan harga yang wajar atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Pelaksanaan pembangunan PLTU berbahan baku batu bara tidak didukung dengan rencana pendanaan yang memadai. Selain itu, tidak didukung dengan penelaahan teknis atas risiko bawaan pemakaian batu bara berkalori rendah (*Low Rank Coal*/ LRC) yang mudah terbakar dan memerlukan penanganan tertentu.
- Pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 terhenti (mangkrak) serta PLTU Kalbar 1 berpotensi mangkrak, hingga mengakibatkan pengeluaran PLN sebesar Rp609,54 miliar dan US$78,69 juta untuk membangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat sesuai dengan rencana.
- PLN belum mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTU sebesar Rp704,87 miliar dan US$102,26 juta.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PEMERIKSAAN atas penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan pada BPJS ketenagakerjaan dan instansi penyelenggara jaminan ketenagakerjaan lainnya TA 2014 dan 2015.

Pemeriksaan atas penyelenggaraan jaminan sosial nasional ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menilai:

- Harmonisasi peraturan perundangan dan ketersediaan pedoman teknis pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
- Kepatuhan pekerja dan pemberi kerja dalam kepesertaan dan pembayaran iuran program jaminan sosial.
- Kesetaraan manfaat layanan bagi seluruh peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
- Pencapaian target bidang kepesertaan dan pelayanan program jaminan sosial dan pertanggungjawaban belanja terkait dengan kebutuhan tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial nasional (JSN) ketenagakerjaan berkenaan dengan harmonisasi peraturan perundangan dan ketersediaan pedoman teknis, kepatuhan pekerja dan pemberi kerja, kesetaraan manfaat layanan serta pencapaian target kepesertaan dan pelayanan program jaminan sosial cukup memadai.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Permasalahan sinkronisasi peraturan yang terkait dengan Jaminan Sosial Nasional antara lain:
  - Ketidaksinkronan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, Perpres Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, PP 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, *roadmap* Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), *roadmap* PT Taspen (Persero), dan *roadmap* PT Asabri (Persero).
  - Perbedaan manfaat atas berbagai jenis peserta jaminan sosial.
  - Perbedaan penghasilan sebagai dasar perhitungan.
  - Dualisme makna pensiun dalam program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.
- Implementasi terkait dengan kepesertaan Program Jaminan Sosial di bidang ketenagakerjaan belum sepenuhnya sesuai, karena 171 perusahaan yang belum mengikuti program Jaminan Pensiun (JP) dan 287 nomor pendaftaran perusahaan atas nama BUMN terindikasi membayar iuran berdasarkan penghitungan jumlah upah karyawan yang lebih rendah dari yang dibayarkan. Selain itu, sanksi administratif terhadap pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS belum dilaksanakan secara maksimal oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Operasional BUMN

PEMERIKSAAN atas operasional BUMN dilakukan terhadap 21 BUMN/ anak perusahaan, meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2013-2016. Pemeriksaan operasional BUMN bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan operasional BUMN yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya BUMN belum sepenuhnya merancang sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian di antaranya:

- Potensi kerugian PT Danareksa (Persero) sebesar Rp972,03 miliar dan PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp109,84 miliar dan US$12,50 juta atas belum diterimanya pelunasan pembiayaan yang telah jatuh tempo dan gagal bayar, pembiayaan dengan nilai agunan yang tidak mencukupi nilai pembiayaan, dan jaminan pembiayaan berupa saham yang sedang dihentikan sementara perdagangannya. Selain itu, terdapat pembiayaan yang tidak memedomani *customer due diligence* dan berdasarkan *invoice* yang di*mark up* sehingga berpotensi merugikan perusahaan.

- Pengadaan pipa pada proyek pemasangan pipa jalur Bitung-Cimanggis dan proyek pengembangan Duri-Dumai senilai US$21,85 juta serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas Batam senilai Rp18,57 miliar belum/ tidak dapat dimanfaatkan pada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2016 atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-2016. Hasil pemantauan TLRHP berdasarkan periode RPJMN, yaitu periode 2005-2009, periode 2010-2014 dan periode 2015-2016, disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya. BPK

telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK kepada entitas yang diperiksa senilai Rp241,71 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

Grafik 3 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2016

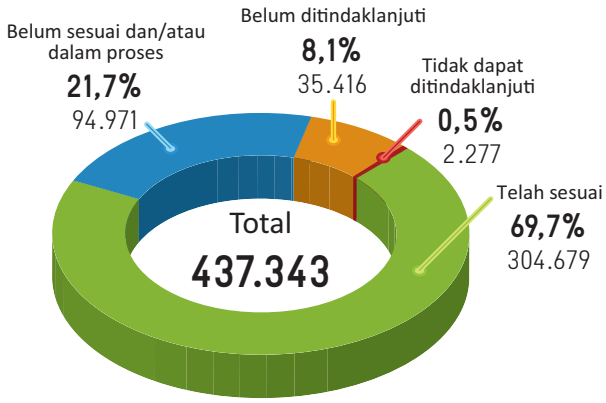

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 304.679 rekomendasi (69,7%) senilai Rp121,82 triliun.
- Belum sesuai/ dalam proses tindak lanjut sebanyak 94.971 rekomendasi (21,7%) senilai Rp77,54 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 35.416 rekomendasi (8,1%) senilai Rp30,56 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.277 rekomendasi (0,5%) senilai Rp11,79 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan sebesar Rp70,19 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2016, sebanyak 10 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot Bima dan Pemkab Lamandau. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2003-2016 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan sebanyak 33.619 kasus senilai Rp4,18 triliun. Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, seperti disajikan pada Grafik 4 dibawah ini.

Grafik 4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan

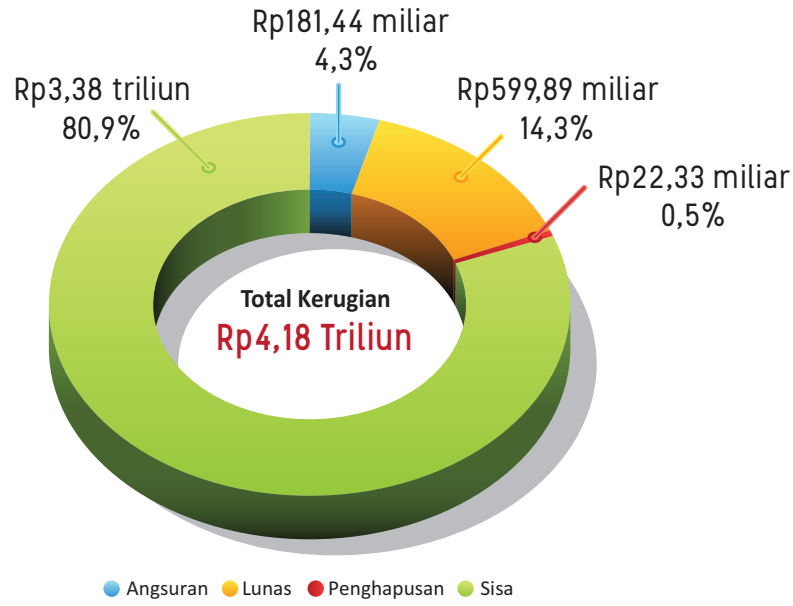

Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran sebanyak 5.440 kasus senilai Rp181,44 miliar (4,3%), pelunasan sebanyak 22.518 kasus senilai Rp599,89 miliar (14,3%), dan penghapusan sebanyak 219 kasus senilai Rp22,33 miliar (0,5%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 10.882 kasus senilai Rp3,38 triliun (80,9%).

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

SELAMA periode 2003-2016, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang diindikasikan mengandung unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 231 surat, yang memuat 446 temuan senilai Rp33,52 triliun dan US$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,84 triliun. Dari temuan itu, instansi berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan senilai Rp33,05 triliun dan US$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp43,31 triliun (96,6%).

Grafik 5 Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan ke Instansi yang Berwenang Tahun 2003-2016

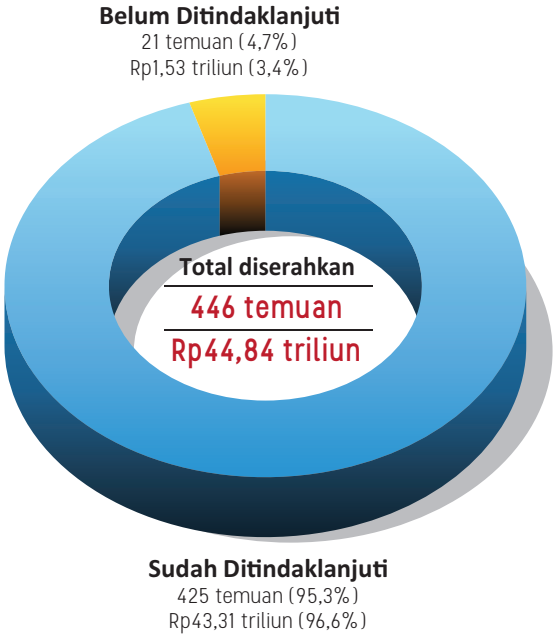

Selain itu, sesuai dengan kewenangan BPK dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selama 2013 -2016 BPK telah menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum sebanyak 107 kasus senilai Rp9,13 triliun dan US$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen

Rp45,63 triliun. Penghitungan kerugian negara tersebut berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum atas suatu kasus tindak pidana korupsi yang sedang diproses secara hukum. Penghitungan kerugian negara yang telah disampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 44 kasus senilai Rp260,27 miliar dan US$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp36,76 triliun, Kejaksaan RI sebanyak 49 kasus senilai Rp295,12 miliar, dan KPK sebanyak 14 kasus senilai Rp8,57 triliun.

Jakarta, Maret 2017

Badan Pemeriksa Keuangan RI

IHPS II
TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2016

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan terhadap 81 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat meliputi 39 objek pemeriksaan kinerja dan 42 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah pusat dapat dilihat pada Lampiran A.1. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat atas 8 tema Renstra BPK 2016-2020, yaitu: (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Karakter dan Mental, (4) Kependudukan dan Keluarga Berencana, (5) Pembangunan Kewilayahan, (6) Keamanan dan Ketertiban, (7) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, dan (8) Perekonomian dan Keuangan Negara. BPK juga melakukan 3 pemeriksaan selain yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu: (1) Ketenagakerjaan, (2) Pariwisata, dan (3) Penanggulangan Bencana.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 39 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan secara umum belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 384 temuan yang memuat 463 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 455 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp206,63 miliar dan 2 permasalahan ketidakhematan senilai Rp3,97 miliar. Selain itu, terdapat 1 permasalahan kerugian senilai Rp2,80 miliar, 3 permasalahan potensi kerugian senilai Rp661,09 miliar, 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp8,67 miliar dan 1 permasalahan penyimpangan administrasi. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat disajikan pada *Lampiran B.1.*

Kesehatan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 7 objek terkait dengan tema kesehatan dengan fokus peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi pemeriksaan atas penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No. 1-7* pada *flash disk*.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN atas JKN tahun 2015 - semester I tahun 2016 dilakukan atas 7 objek pemeriksaan, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H. Adam Malik di Medan, RSUP Dr. Mohammad Hoesin di Palembang, RSUP Persahabatan Jakarta, RSUP Dr. Hasan Sadikin di Bandung, RSUP Dr. Sardjito di Yogyakarta, RSUP Sanglah di Denpasar, dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas

penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN pada fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pemeriksaan atas JKN tahun 2015 - semester I tahun 2016 juga dilakukan atas 45 objek pada 43 pemda yang disajikan pada bab II Pemerintah Daerah, dan atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disajikan pada bab III.

JKN adalah suatu program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh (komprehensif) bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Program JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial agar seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

RSUP telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penyelenggaraan program JKN, di antaranya telah menyusun SOP terkait dengan pelayanan JKN dan telah melakukan integrasi sistem dengan BPJS Kesehatan untuk mempercepat proses pendaftaran pasien.

Tanpa mengurangi capaian-capaian tersebut, hasil pemeriksaan masih menunjukkan bahwa penyelenggaraan program JKN belum sepenuhnya efektif. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program yang perlu mendapat perhatian pada 7 RSUP, antara lain :

- Jumlah dan kualitas SDM kurang memadai. Hal tersebut ditunjukkan dari segi jumlah SDM, yang berdasarkan Permenkes 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, masih terdapat kekurangan tenaga dokter spesialis kedokteran jiwa, urologi, bedah syaraf, bedah plastik, dan kedokteran forensik, dan kekurangan tenaga kefarmasian. Akibatnya, pelayanan pasien JKN tidak dilakukan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan Direktur Utama belum menyusun dan menyampaikan perencanaan serta merealisasikan pemenuhan kebutuhan SDM dan analisis beban kerja yang telah ditetapkan.
- Penyediaan kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan belum sepenuhnya memadai. Pasien program JKN tidak

selalu mendapatkan obat yang telah diresepkan oleh dokter, karena adanya kekosongan obat pada depo farmasi. Faktor yang memengaruhi kekosongan obat tersebut antara lain adanya obat yang masuk dalam formularium nasional, tetapi belum memiliki izin edar sehingga sulit diperoleh di pasaran. Pada saat *e-purchasing*, produsen menyatakan kesanggupan untuk memenuhi, tetapi dalam pelaksanaan tidak dipenuhi oleh produsen, dan harga obat di luar pemenang *e-catalog* apabila tersedia harganya lebih mahal. Akibatnya, kualitas pelayanan tidak optimal karena fasilitas kesehatan harus mempertimbangkan kendali mutu dan kendali biaya dalam pemberian pelayanan kesehatan. Permasalahan tersebut terjadi karena perencanaan pemenuhan kebutuhan obat belum optimal, mekanisme administrasi tata kelola formulir pada saat obat yang diresepkan tidak tersedia belum diatur dalam SOP rumah sakit, serta Kementerian Kesehatan dalam menetapkan formularium nasional dan *e-catalog* belum mencakup semua obat-obatan yang diperlukan fasilitas kesehatan. Selain itu, koordinasi antara Direktur Utama dan Dirjen Bina Kefarmasian Obat dan Alkes cq. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Kementerian Kesehatan kurang optimal.

- Pengelolaan pembiayaan untuk mendukung pelayanan kesehatan belum memadai. Berdasarkan rasio klaim BPJS diketahui bahwa RSUP masih menanggung beban pelayanan pasien program JKN karena tingginya tingkat klaim tidak lolos verifikasi BPJS serta adanya perbedaan tarif rumah sakit dengan *Indonesia Case Base Group's* (INA CBG's). Selain itu, perbandingan antara dokumen ekspedisi, data pengajuan klaim dan formulir pengajuan klaim menunjukkan

bahwa dari 3 dokumen itu terdapat pengajuan klaim susulan yang tidak dilengkapi dengan formulir pengajuan klaim dan perbedaan jumlah berkas klaim. Atas perbedaan tersebut tidak pernah dibuat penjelasan secara tertulis. Akibatnya, RSUP kehilangan pendapatan atas klaim 2014 yang kedaluwarsa dan klaim tidak layak atas tahun pelayanan 2015, potensi kehilangan pendapatan atas klaim yang belum dibayarkan, dan terhambatnya penerimaan pendapatan dari jasa pelayanan rumah sakit untuk membiayai operasional maupun non-operasional rumah sakit yang dapat memengaruhi pelayanan kepada pasien. Permasalahan tersebut terjadi karena Direktur RSUP belum melakukan rekonsiliasi dan kurangnya koordinasi antara instalasi yang terlibat dalam pengelolaan dana JKN, yaitu Instalasi Pasien Jaminan (IPJ), Instalasi *Case Mix*, dan Mobilisasi Dana, serta belum menyusun desain kebijakan dalam bentuk pedoman, SOP dan juknis terkait yang memadai tentang prosedur pelayanan dan pengajuan klaim.

Terhadap permasalahan tersebut, Direktur Utama RSUP menyatakan sependapat pada permasalahan perencanaan kebutuhan SDM, pemenuhan kebutuhan maupun kelengkapan obat-obatan, dan klaim BPJS serta akan melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSUP untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan sebagai berikut:

- Merencanakan kebutuhan SDM serta mengukur capaian kinerja terkait dengan pengembangan kompetensi SDM sesuai dengan ketentuan.
- Menggunakan variabel yang dibutuhkan seperti obat-obat yang tidak terlayani dalam penyusunan perencanaan kebutuhan farmasi, menyusun SOP terkait dengan *stock opname*, *balancing*, bon sisa, retur obat dan penggantian obat sejenis, dan berkoordinasi dengan Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional Direktorat Jenderal Bina Farmasi terkait dengan obat *e-catalog* dan obat tanpa izin edar.
- Memerintahkan Kepala Instalasi Pasien Jaminan berkoordinasi dengan BPJS terkait dengan hasil verifikasi klaim yang dinyatakan pending maupun klaim yang dinyatakan tidak layak serta selisih jumlah klaim, dan menyusun serta mengimplementasikan pedoman, SOP dan juknis terkait dengan pengajuan klaim untuk meningkatkan dan mempercepat jumlah klaim BPJS.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan program JKN pada 7 RSUP mengungkapkan 42 temuan yang memuat 66 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 4 objek terkait dengan tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas dan relevansi pendidikan tinggi serta Program Indonesia Pintar. Pemeriksaan tersebut meliputi: (1) layanan perizinan pembukaan program studi, (2) sertifikasi pendidik, (3) pengelolaan penelitian kompetitif nasional, dan (4) pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No. 8-11* pada *flash disk*.

Layanan Perizinan Pembukaan Program Studi

PEMERIKSAAN atas layanan perizinan pembukaan program studi (Prodi) dilakukan terhadap Direktorat Jenderal (Ditjen) Kelembagaan Iptek dan Dikti pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) TA 2015 dan 2016 di Jakarta, Malang, Semarang, Makassar dan Pekanbaru. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas layanan perizinan pembukaan program studi.

Ditjen Kelembagaan Iptek dan Dikti dan instansi terkait lainnya telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas layanan perizinan pembukaan program studi, antara lain dengan memberikan pelayanan perizinan pembukaan program studi secara online melalui aplikasi Sistem Layanan Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi (SILEMKERMA).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan layanan perizinan pembukaan program studi belum sepenuhnya efektif, karena permasalahan antara lain:

- Pelayanan pembukaan program studi baru belum memadai, antara lain karena pelaksanaan evaluasi usulan pembukaan program studi oleh para evaluator tidak tepat waktu dan lamanya proses validasi surat keputusan izin pembukaan program studi. Akibatnya, citra pelayanan perizinan menjadi kurang baik bagi perguruan tinggi pengusul. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi belum memiliki dan menyosialisasikan SOP dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan pelayanan

pembukaan program studi kepada personel di lingkungan Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi.

- Penugasan evaluator untuk menilai usulan pembukaan program studi belum dikelola dengan baik, antara lain karena belum ada panduan baku bagi evaluator dalam melaksanakan tugas dan terdapat perbedaan persepsi antarevaluator. Selain itu, perbandingan antara evaluator dan jumlah usulan program studi baru yang dievaluasi tidak merata. Akibatnya, kualitas penilaian usulan tidak dapat diyakini dan waktu penilaian usulan menjadi lama. Hal tersebut terjadi karena Dirjen Kelembagaan belum menetapkan standar pelayanan pembukaan program studi terkait dengan evaluasi proposal dan standar evaluasi belum seragam.

Terhadap permasalahan tersebut, Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti akan menyusun SOP dan SPM bersama *stakeholders* terkait dengan pembukaan program studi baru, dan akan menetapkan panduan baku bagi evaluator dalam melaksanakan tugasnya.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti antara lain agar:

- Memerintahkan Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi membuat dan menyosialisasikan kepada personel di lingkungan Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi terkait dengan SOP dan SPM pelayanan pembukaan program studi.

- Menetapkan standar pelayanan pembukaan prodi terkait dengan evaluasi usulan pembukaan program studi, yaitu mengenai standar evaluasi yang seragam dan standar evaluasi yang mengatur pemberian skor penilaian.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas layanan perizinan pembukaan prodi pada Ditjen Kelembagaan Kemenristekdikti TA 2015-2016 mengungkapkan 13 temuan yang memuat 18 permasalahan ketidakefektifan.

Sertifikasi Pendidik

PEMERIKSAAN atas efektivitas layanan sertifikasi pendidik untuk dosen dilakukan pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (SDID) Kemenristekdikti TA 2015 dan 2016 di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Barat. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas layanan sertifikasi pendidik untuk dosen.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan sertifikasi dosen, Ditjen SDID telah berupaya melakukan kegiatan penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi (PTPS) untuk Dosen yang Disertifikasi (DYS) dari setiap Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) oleh Ditjen SDID, dan telah memiliki SOP terkait dengan pengaduan masyarakat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan layanan sertifikasi pendidik untuk dosen yang dilakukan oleh Ditjen SDID belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan layanan sertifikasi pendidik untuk dosen karena adanya permasalahan antara lain:

- Penetapan PTPS belum sesuai dengan ketentuan dan belum didukung dengan dokumen yang memadai. Hal ini mengakibatkan penetapan PTPS belum dilakukan secara transparan. Penyebabnya karena mekanisme penilaian kelayakan dan evaluasi PTPS belum diatur dalam Buku Pedoman Sertifikasi Dosen.

- Jangka waktu pelaksanaan tahapan proses sertifikasi dosen belum sesuai ketentuan. Hal ini mengakibatkan sertifikat diterima oleh PTU tidak tepat waktu dan tertundanya pencairan tunjangan profesi dosen yang disertifikasi karena belum menerima sertifikat. Hal ini terjadi karena Direktur Karier dan Kompetensi SDM kurang optimal dalam merencanakan waktu pelaksanaan sertifikasi dosen.

Terhadap permasalahan tersebut, Dirjen SDID menjelaskan bahwa:

- Kriteria pertimbangan penetapan PTPS berdasarkan aspek kewilayahan, kepemilikan program pascasarjana, pengalaman dan rekam jejak, dan jumlah asesor akan dimasukkan dalam peraturan menteri yang akan diusulkan.

- Terkait dengan jangka waktu pelaksanaan tahapan proses sertifikasi dosen yang belum sesuai dengan ketentuan, konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi dosen akan ditingkatkan.

BPK merekomendasikan kepada Ditjen SDID antara lain agar:

- Menyusun usulan kriteria penetapan PTPS kepada Menristekdikti untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun mekanisme penilaian kelayakan dan evaluasi perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi yang belum diatur dalam buku pedoman sertifikasi dosen.

- Menetapkan, menyosialisasikan, dan melaksanakan jadwal pelaksanaan sertifikasi dosen sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas layanan sertifikasi pendidik untuk dosen pada Ditjen SDID Kemenristekdikti TA 2015-2016 mengungkapkan 15 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakhematan senilai Rp3,73 miliar dan 16 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Penelitian Kompetitif Nasional

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan penelitian kompetitif nasional dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (Ditjen Risbang) pada Kemenristekdikti TA 2015 dan 2016 di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas pengelolaan penelitian kompetitif nasional pada Ditjen Risbang TA 2015 dan 2016.

Ditjen Risbang telah melakukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan penelitian kompetitif nasional, antara lain:

- Merencanakan penelitian yang mengacu pada RPJMN, Renstra, Agenda Riset Nasional dengan memperhatikan masukan dari *stakeholders*.
- Telah menerapkan SOP yang dimiliki dalam menentukan tema penelitian kompetitif nasional dan telah mensosialisasikan topik penelitian kompetitif nasional kepada para peneliti yang mengatur koordinasi perencanaan kegiatan penelitian kompetitif nasional.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan penelitian kompetitif nasional belum sepenuhnya efektif karena adanya permasalahan antara lain:

- Dana hibah penelitian yang diterima oleh peneliti belum tepat waktu dan tepat jumlah. Akibatnya, terjadi keterlambatan pelaksanaan penelitian. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat (DRPM) dan Ditjen Risbang kurang cermat dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pencairan Dana Hibah Penelitian Kompetitif Nasional.
- Tahapan pembahasan proposal dalam SOP Seleksi Proposal Penelitian Kompetitif Nasional tidak memuat alasan penentuan nilai persetujuan dana penelitian. Akibatnya, muncul potensi terjadinya kerja sama antara tim reviu/ DRPM dan peneliti dalam menentukan nilai pendanaan penelitian yang disetujui. Hal tersebut terjadi karena SOP alokasi dana tidak mengatur tentang pendokumentasian alasan penentuan nilai persetujuan dana penelitian, dan Direktur DRPM tidak optimal dalam melakukan pengawasan atas persetujuan pendanaan penelitian.

Terhadap permasalahan tersebut,

- Sekretaris Ditjen Risbang menjelaskan bahwa kontrak tidak mengatur tanggal pengiriman dana, karena itu seyogyanya tidak dapat disebut ada keterlambatan pengiriman dana.
- DRPM menyatakan bahwa pendanaan penelitian yang lebih besar dari nilai anggaran yang diajukan karena adanya masalah teknis.

BPK telah merekomendasikan kepada Dirjen Risbang antara lain agar:

- Memerintahkan Direktur DRPM mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan pengajuan SPP dan SPM, serta DRPM cermat dalam pelaksanaan reviu.
- Menganalisis beban kerja sesuai dengan jumlah pegawai yang ada saat ini dan jika memungkinkan menambah jumlah pegawai.
- Melakukan sosialisasi kepada lembaga penelitian masing-masing perguruan tinggi tentang pengenaan potongan dana hibah.
- Memperbaiki SOP seleksi proposal penelitian dalam tahap pembahasan proposal tentang kewajiban pendokumentasian alasan penentuan nilai persetujuan dana penelitian.
- Memerintahkan DRPM dan *reviewer* untuk mendokumentasikan alasan penentuan nilai persetujuan dana penelitian.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan penelitian kompetitif nasional pada Ditjen Risbang Kemenristekdikti TA 2015 dan 2016 mengungkapkan 6 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

PEMERIKSAAN atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas tahun anggaran 2014 - semester I 2016 dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan instansi terkait. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendukung program prioritas nasional bidang pendidikan, di mana penyediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. Tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas kinerja Kemendikbud dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

Pemeriksaan atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas tahun anggaran 2014 - semester I 2016 juga dilakukan atas 56 objek pada 56 pemda yang disajikan pada bab II Pemerintah Daerah.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan Kemendikbud dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, antara lain:

- Kemendikbud telah menetapkan standar sarana dan prasarana pada pendidikan formal untuk jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
- Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.
- Kemendikbud telah berperan secara langsung dalam mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui realisasi anggaran bantuan.

Tanpa mengurangi penghargaan terhadap upaya-upaya Kemendikbud tersebut, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kinerja Kemendikbud dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas belum efektif dalam aspek (1) regulasi, kebijakan, dan perencanaan, (2) kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya, serta (3) pelaksanaan. Permasalahan pokok yang dapat mengganggu keberhasilan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas antara lain:

- Penyediaan sarana dan prasarana pada jenjang SD dan SMP, SMA/ SMK merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Namun, sampai saat ini pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat tersebut belum diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 45 ayat (2).

  Akibatnya antara lain landasan hukum atas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah belum ada serta target pemenuhan sarana prasarana berpotensi sulit untuk tercapai.

  Hal tersebut terjadi karena antara lain Kemendikbud belum memprakarsai dan menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang penyediaan sarpras pendidikan pada semua satuan pendidikan, belum sepenuhnya berkomitmen untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, serta belum berkoordinasi intensif dengan pemda dalam penetapan target di tingkat daerah.

- Pemerintah pusat telah mendukung penyediaan prasarana sekolah, antara lain berupa ruang kelas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan dari Kemendikbud. Meskipun jumlah dan kualitas ruang kelas masih belum memadai, tetapi masih terdapat sisa dana DAK Pendidikan sebesar Rp8,42 triliun pada pemerintah kabupaten/ kota yang belum digunakan untuk penyediaan prasarana sekolah yang dibutuhkan.

  Akibatnya antara lain, DAK Bidang Pendidikan tidak terserap secara tepat waktu untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah serta sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah belum terpenuhi sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

  Hal tersebut terjadi karena antara lain Kemendikbud belum memiliki mekanisme pengendalian dan evaluasi program pemenuhan sarana dan prasarana sekolah yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan

serta kurangnya koordinasi antara Kemendikbud dan pemda dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

- Kemendikbud belum optimal dalam meningkatkan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, antara lain belum menerbitkan standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik, dan standar pembiayaan pendidikan kesetaraan. Dukungan pemda dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum optimal, antara lain karena terbatasnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

  Hal ini mengakibatkan antara lain penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tidak memenuhi standar pendidikan nasional yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta tidak terpenuhinya kebutuhan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di daerah.

  Penyebabnya antara lain Kemendikbud tidak menjadikan standar pendidikan kesetaraan sebagai prioritas, serta peran pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota kurang optimal dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat kekurangan ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium yang masih cukup signifikan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- Kondisi kekurangan ruang kelas dihitung berdasarkan data anak usia sekolah dari data angka partisipasi kasar (APK)/ angka partisipasi murni (APM) dari Pusat Data dan Statistik Pendidikan, dan ketersediaan ruang kelas dengan data pokok pendidikan (dapodik) Kemendikbud, serta data ketersediaan ruang kelas dari Kementerian Agama. Dari kebutuhan ruang kelas SMA/ SMK tahun 2015 sebanyak 343.182 ruang kelas, baru tersedia 251.000 ruang kelas, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 92.182 ruang kelas.

- Kondisi kekurangan perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah sekolah per masing-masing jenjang dan ketersediaan perpustakaan sesuai dengan data dapodik Kemendikbud. Dari kebutuhan perpustakaan SD tahun 2015 sebanyak 146.857 perpustakaan, tersedia 90.505 perpustakan sehingga terjadi kekurangan sebanyak 56.352 perpustakaan.

- Kondisi kekurangan laboratorium dihitung berdasarkan jumlah sekolah dan ketersediaan laboratorium sesuai dengan data dapodik Kemendikbud. Dari kebutuhan laboratorium SD tahun 2015 sebanyak

146.929 laboratorium, baru tersedia 17.187 laboratorium, sehingga terjadi kekurangan sebanyak 129.742 laboratorium.

Kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah selengkapnya disajikan pada Grafik 1.1.

Grafik 1.1
Kekurangan Ruang Kelas, Perpustakaan dan Laboratorium SD, SMP dan SMA/ SMK

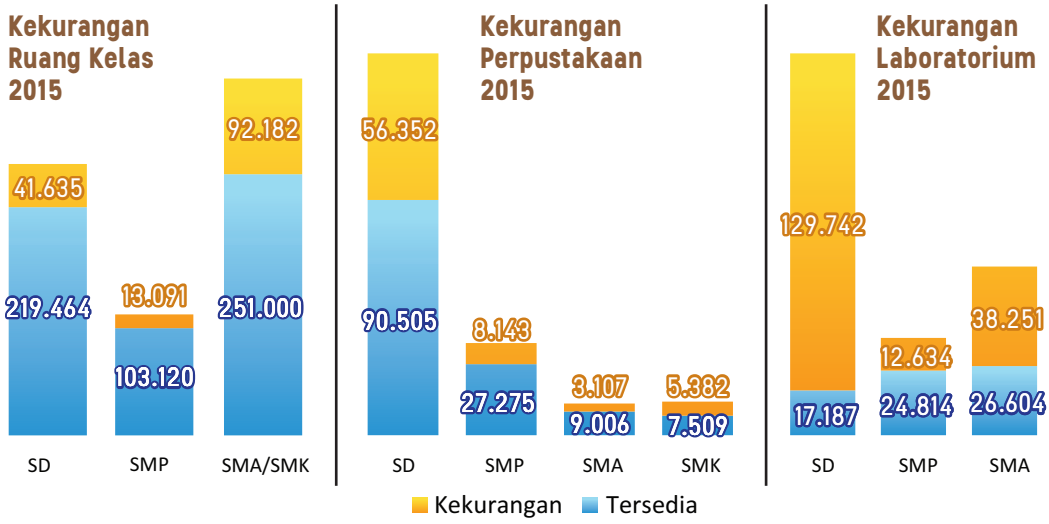

Terhadap permasalahan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain menyatakan:

- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen Dikdasmen) akan segera memprakarsai penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, dan Kemendikbud telah melakukan upaya koordinasi dan sinkronisasi, namun belum optimal, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian.
- Ditjen Dikdasmen menjelaskan bahwa peningkatan pengelolaan DAK akan dikendalikan lebih intensif melalui pemantauan progres kinerja dan pencapaiannya terhadap alokasi yang telah ditetapkan secara *online*.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan Dikmas) sedang mempersiapkan draf permendikbud tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan

kesetaraan, draf pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, draf perubahan kurikulum pendidikan kesetaraan, draf modul-modul pembelajaran pendidikan kesetaraan, *draf placement test*, aplikasi pembelajaran *online*, aplikasi Ujian Nasional Perbaikan Berbasis Komputer (UNPBK), dan rancangan standar sarpras pembelajaran pendidikan kesetaraan

- Ditjen PAUD dan Dikmas menjelaskan bahwa Kemendikbud belum menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan kesetaraan karena antara lain jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan kesetaraan belum sebanding dengan jumlah sasaran yang harus dilayani.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan antara lain agar:

- Menyusun naskah akademik dan memprakarsai penyusunan RPP tentang penyediaan sarana dan prasarana dan berkoordinasi dengan pemda dalam penetapan target pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.
- Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan DAK dalam pemenuhan sarana dan prasarana sekolah.
- Berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri untuk menyusun kebijakan mengenai pemanfaatan sisa DAK di kabupaten/ kota guna pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.
- Mengupayakan pencapaian target pemenuhan sarpras sesuai Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- Menetapkan Permendikbud tentang standar sarana dan prasarana, standar tenaga pendidik, dan standar pembiayaan pendidikan untuk pendidikan kesetaraan dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota supaya menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas TA 2014 - semester I 2016 mengungkapkan 13 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Karakter dan Mental

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait tema karakter dan mental dengan fokus peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah bagi umat beragama, yaitu pemeriksaan atas penyelenggaran ibadah haji tahun 1437H/2016M. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 12* pada *flash disk.*

Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/ 2016M

PEMERIKSAAN atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/ 2016M dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU), Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Instansi Terkait Lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan menilai efektivitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/2016M.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/ 2016M telah berjalan efektif. Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, yaitu penyederhanaan mekanisme pendaftaran haji yang pada awalnya 4 tahap menjadi 2 tahap, sistem pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) telah mengakomodasi adanya sistem cadangan sehingga menyederhanakan tahapan pelunasan BPIH, meningkatkan pelayanan akomodasi, meningkatkan pelayanan katering, serta adanya pengembangan aplikasi haji pintar yang dapat diakses melalui *smartphone* para jemaah haji.

Tanpa mengurangi keberhasilan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/2016, hasil pemeriksaan mengungkapkan beberapa kelemahan antara lain:

- Perbedaan masa tunggu keberangkatan calon jamaah haji antarprovinsi/ kabupaten/ kota semakin timpang. Kementerian Agama dalam membagi kuota haji Indonesia ke seluruh provinsi hanya mempertimbangkan proporsi jumlah penduduk muslim di setiap provinsi dengan perhitungan satu per seribu dari jumlah penduduk muslim di masing-masing provinsi. Kebijakan tersebut belum mempertimbangkan proporsi banyaknya daftar tunggu calon jemaah haji pada suatu provinsi. Hal ini memicu terjadinya perpindahan jemaah dari satu daerah yang memiliki masa tunggu yang lama ke daerah yang memiliki masa tunggu yang sebentar dengan menggunakan data kependudukan baru di luar domisili asli jamaah. Hal tersebut terjadi

karena kebijakan penetapan kuota haji belum mempertimbangkan proporsi jumlah daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota.

- Penyusunan jadwal pemberkasan dokumen perjalanan haji dan penyusunan kloter jamaah haji kurang maksimal. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaksanaan jadwal tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan karena penetapan BPIH terlalu dekat dengan pelaksanaan haji, pengiriman dokumen paket paspor dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag ke Dirjen PHU belum berdasarkan kloter dan urut kloter serta terdapat perbedaan *pramanifest* yang di *upload* pada Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) sebagai dasar pengurusan dokumen dengan data pramanifest embarkasi jemaah.

Akibatnya antara lain kanwil harus menyusun nama jemaah dalam kloter minimal sebanyak dua kali, yaitu pada saat *pramanifest* awal dan pada saat *manifest* final untuk penerbangan. Hal tersebut disebabkan oleh pembahasan, persetujuan dan penetapan BPIH oleh Pemerintah dan DPR belum sepenuhnya tepat waktu, dan Kementerian Agama kurang cermat dalam menyusun jadwal (*time schedule*) kegiatan penyelenggaraan ibadah haji.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Agama d.h.i. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri sependapat dengan BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Agama, antara lain agar:

- Menyempurnakan kebijakan penetapan kuota haji dengan mempertimbangkan proporsi jumlah daftar tunggu haji pada masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota.

- Mengajukan jadwal pembahasan dan persetujuan BPIH antara Pemerintah dan DPR sehingga disepakati bersama dan besaran BPIH dapat ditetapkan lebih awal, dan menetapkan kebijakan yang mengatur mengenai penempatan calon jemaah haji pada masing-masing kloter dan perubahan daftar calon jemaah haji pada masing-masing kloter, sehingga pengisian dan perubahan kloter lebih tertib.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1437H/2016M mengungkapkan 12 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Kependudukan dan Keluarga Berencana

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap 1 objek terkait dengan tema kependudukan dan keluarga berencana dengan fokus data dan informasi kependudukan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan data dan informasi, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 13* pada *flash disk*.

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

PEMERIKSAAN atas pengelolaan data dan informasi, keluarga berencana (KB), dan pembangunan keluarga tahun 2015-2016 dilakukan pada BKKBN dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan data dan informasi keluarga berencana, dan pembangunan keluarga.

BKKBN dan instansi terkait lainnya telah berupaya meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan informasi keluarga berencana, dan pembangunan keluarga, antara lain dengan menetapkan:

- Kebijakan penguatan data dan informasi kependudukan serta KB jangka menengah dan jangka panjang.

- Target dan strategi-strategi pencapaian target penguatan data dan informasi kependudukan serta KB untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan secara nasional.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan data dan informasi, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga tidak efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan data dan informasi, karena permasalahan antara lain:

- Pemerintah belum mempunyai kebijakan dan strategi pengelolaan data yang terintegrasi dan terpadu antarkementerian/ lembaga secara memadai. Pemerintah belum menetapkan konsep satu data untuk pembangunan berkelanjutan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Pengelolaan data dan informasi belum terintegrasi dan terpadu pada pelaksanaan pendataan keluarga oleh BKKBN dan pemutakhiran basis data terpadu oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Akibatnya, terjadi pemborosan sumber daya akibat tumpang tindih pelaksanaan pendataan khususnya pendataan keluarga miskin dan variabel tentang informasi KB pada pemutakhiran data terpadu yang dilakukan BPS dan pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah belum menetapkan kebijakan terpadu terkait dengan penguatan data dan informasi.

- Pengelolaan data hasil pendataan keluarga tahun 2015 belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. Data keluarga berencana atau pembangunan keluarga nasional hasil

pendataan keluarga tahun 2015 pada database Pendataan Keluarga Dengan Isian tidak valid sebesar 81,09%. Akibatnya, data individu, data keluarga berencana serta data pembangunan keluarga tahun 2015 pada pusat data BKKBN tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dijadikan acuan BKKBN dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Hal tersebut terjadi karena Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi tidak melakukan pengawasan kegiatan pendataan keluarga secara memadai.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala BKKBN menjelaskan:

- Pendataan yang dilakukan berbeda dengan BPS, karena pendataan BKKBN menyangkut kebutuhan pelayanan program yang *real time by name by address.*

- Pendataan keluarga terkait dengan pengisian Nomor Induk Kependudukan (NIK), diisi nomor NIK sesuai yang tertera di Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk atau Akte Kelahiran (bisa terisi dan bisa juga tidak). Dari hasil rekonsiliasi tim teknis, kondisi data-data sesuai pemeriksaan BPK itu diakui, tetapi kebenaran NIK yang tidak terisi dan tidak sesuai pengisiannya sebaiknya dapat menjadi pertimbangan. BPK tidak sependapat atas hal ini, karena berdasarkan Pasal 40 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, sistem informasi keluarga harus dilaksanakan secara bersinergi dengan sistem informasi kependudukan. Dengan demikian, data NIK harus diisi agar dapat disinergikan dengan sistem informasi kependudukan.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala BKKBN agar:

- Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta menyempurnakan kebijakan terkait dengan penguatan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang terpadu dan terintegrasi.

- Memperbaiki seluruh data hasil pendataan keluarga tahun 2015 yang tidak valid, sehingga dapat dipergunakan dalam intervensi program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga secara tepat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan data dan informasi kependudukan, KB dan pembangunan keluarga tahun 2015-2016 mengungkapkan 15 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakhematan senilai Rp240,91 juta dan 18 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait dengan tema pembangunan kewilayahan dengan fokus pada penguatan konektivitas nasional, yaitu pengusahaan jalan tol. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 14* pada *flash disk.*

Pengusahaan Jalan Tol

PEMERIKSAAN atas kegiatan pengusahaan jalan tol tahun 2014 - semester I tahun 2015 dilakukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas kegiatan pengusahaan jalan tol yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pengusahaan jalan tol.

Hasil pemeriksaan kinerja atas kegiatan pengusahaan jalan tol menunjukkan bahwa kegiatan pengusahaan jalan tol kurang efektif untuk mendukung pencapaian target pembangunan jalan tol. BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- BPJT belum mengatur beberapa kegiatan dalam pengusahaan jalan tol, antara lain terkait dengan penentuan pengembalian investasi pemerintah pada pengusahaan jalan tol yang mendapatkan dukungan pemerintah, pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan tol, dan penggunaan konsultan Pengendali Mutu Independen (PMI). Akibatnya, tidak ada jaminan pengembalian investasi pemerintah dalam pengusahaan jalan tol, waktu mulai pembangunan konstruksi menjadi tidak jelas yang akan berpengaruh pada mulainya konsesi dan masa penerimaan pendapatan tidak pasti. Hal tersebut terjadi karena BPJT belum menetapkan pengaturan terkait dengan kebijakan dan prosedur mekanisme perhitungan dan pengembalian investasi, serta tidak optimalnya pengawasan BPJT selama masa pembangunan atas mutu konstruksi.

- Pengeluaran biaya pengadaan tanah jalan tol dilaksanakan belum dengan sesuai ketentuan. Terdapat realisasi APBN melalui bagian anggaran 33 atas pembebasan lahan pada ruas jalan tol yang masih menjadi kewajiban pendanaan oleh BUJT, nilai ganti rugi pengadaan tanah atas ruas jalan Waru-Juanda sebesar Rp97,84 miliar oleh PT CMS tidak sesuai dengan ketentuan, nilai biaya operasional dan pendukung

pengadaan tanah pada ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan ruas Palembang-Indralaya melebihi ketentuan. Akibatnya, pembebasan lahan atas ruas yang menjadi kewajiban pemerintah melalui APBN BA 33 terhambat karena digunakan untuk pembebasan lahan yang masih menjadi kewajiban BUJT dan pemenuhan kewajiban investasi pengadaan tanah atas ruas jalan tol Waru-Juanda oleh PT CMS belum dapat diyakini nilainya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya koordinasi antara bidang pengadaan lahan bina marga dan BPJT, kurangnya koordinasi antara PT CMS, Tim Pengadaan Tanah (TPT)/ Panitia Pengadaan Tanah (P2T), dan BPJT dalam proses pengadaan lahan jalan tol Waru-Juanda.

Terhadap permasalahan tersebut, Kementerian PUPR, BPJT, BUJT menyatakan menerima atas temuan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan kepada Menteri PUPR/ Kepala BPJT agar:

- Menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai pengembalian investasi pemerintah pada pengusahaan jalan tol yang mendapatkan dukungan pemerintah, dan mengkaji serta menetapkan dasar hukum mulainya pembangunan konstruksi jalan tol dan mulainya masa konsesi.

- Menginstruksikan Dirjen Bina Marga supaya berkoordinasi dengan BPJT untuk melakukan amandemen perjanjian pengusahaan jalan tol dan memerintahkan Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah untuk meminta Kepala Satuan Kerja yang terkait melakukan koordinasi dengan Kepala Satker Dana Dukungan Pemerintah untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol, Kepala BLU Bidang Pendanaan BPJT dan BUJT dalam melakukan pengadaan tanah untuk jalan tol.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan pengusahaan jalan tol tahun 2014 - semester I tahun 2015 mengungkapkan 13 temuan yang memuat 15 permasalahan ketidakefektifan.

Keamanan dan Ketertiban

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 6 objek terkait dengan tema Keamanan dan Ketertiban dengan fokus peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan nasional. Pemeriksaan tersebut meliputi (1) penatausahaan persediaan, (2) pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, dan (3) pengelolaan pelayanan kesehatan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 15-20* pada *flash disk.*

Penatausahaan Persediaan

PEMERIKSAAN atas penatausahaan persediaan dilaksanakan pada Kementerian Pertahanan, Unit Organisasi (UO) TNI AL, UO TNI AD dan UO TNI AU. Pemeriksaan pada 4 entitas tersebut bertujuan menilai efektivitas penatausahaan persediaan, pada ketiga UO difokuskan pada persediaan amunisi dan suku cadang.

Beberapa capaian atau upaya positif yang telah dilakukan entitas antara lain telah memiliki peraturan dan kebijakan internal yang mengatur penatausahaan barang milik negara (BMN), dan organisasi untuk mengelola BMN dan telah mengendalikan penatausahaan persediaan secara berjenjang dan mengawasi secara periodik. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai.

Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan sebagai berikut.

- Perencanaan penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai. Mekanisme, peraturan, kebijakan dan penatausahaan persediaan belum disusun dengan jelas dan lengkap. Akibatnya, muncul

ketidakseragaman dalam penatausahaan persediaan serta adanya risiko salah saji akun persediaan dan beban persediaan dalam laporan keuangan. Hal tersebut terjadi karena para pimpinan instansi belum efektif melakukan sinergi antarinstansi untuk menyusun kebijakan akuntansi dan prosedur penatausahaan persediaan secara lengkap dan jelas.

- Pembukuan atas penatausahaan persediaan belum sepenuhnya memadai karena tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan, dan pembukuan persediaan belum sepenuhnya didukung SDM yang memadai. Hal ini terjadi pada 4 entitas yang diperiksa. Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Satker/ SubSatker BMN belum melakukan proses pembukuan dan belum melakukan sosialisasi/ pelatihan secara memadai.

- Pelaporan persediaan belum sepenuhnya memadai. Pelaporan persediaan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan persediaan belum sepenuhnya disajikan sesuai dengan SAP. Akibatnya, penyajian angka akun persediaan dan akun-akun terkait dalam laporan keuangan belum tepat dan akurat sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena instansi belum optimal dalam melaksanakan prosedur/ ketentuan terkait dengan pelaporan penatausahaan persediaan.

Atas permasalahan tersebut, secara umum pimpinan instansi menyampaikan telah memahami dan sependapat serta akan menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada pimpinan instansi agar:

- UO dan Kemhan bersinergi untuk mengusulkan dan menyusun kebijakan akuntansi persediaan secara lengkap.

- Memerintahkan kepada UAKPA dan UAKPB melakukan rekonsiliasi secara periodik dalam penyusunan laporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas penatausahaan persediaan periode Tahun 2015 - semester I tahun 2016 mengungkapkan 18 temuan yang memuat 19 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan dilaksanakan pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah periode 2015 - semester I tahun

2016. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Tk. II Polda Jateng.

Beberapa capaian atau upaya positif yang telah dilakukan rumah sakit di antaranya adalah sebagai satker, Polda Jateng telah mencapai standar IKU pada tahun 2015 dan telah berupaya melengkapi sarana dan prasarananya bagi pelayanan haemodialisa.

Tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai, hasil pemeriksaan menunjukkan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada RS Bhayangkara Tk. II Polda Jateng masih belum efektif. Masih terdapat permasalahan, antara lain:

- Perencanaan RS Bhayangkara Tk II Polda Jateng sebagai institusi pelayanan kesehatan dan satker Polda Jateng yang berstatus BLU belum memadai. Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen dari Bagian Perencanaan yang meliputi dokumen perencanaan dan peraturan rumah sakit dalam menjalankan 3 peran sebagai institusi pelayanan kesehatan, sebagai satker Polda Jateng dan sebagai BLU, menunjukkan bahwa visi, misi, dan tujuan rumah sakit tidak konsisten. Akibatnya, kinerja pelayanan rumah sakit berpotensi tidak optimal. Hal itu terjadi karena kurangnya koordinasi antara Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Keuangan dalam pembuatan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan.

- Sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan pada RS Bhayangkara Tk II Polda Jateng belum sepenuhnya sesuai dengan standar klasifikasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggara Rumah Sakit Bhayangkara. Akibatnya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala RS Bhayangkara Tk II Polda Jateng tidak cermat dalam merencanakan pengadaan alat kesehatan, dan pemenuhan kondisi ruangan sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana yang ditetapkan Kapolri.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala RS Bhayangkara Tk II Polda Jateng menyatakan sependapat dengan temuan pemeriksaan BPK dan menjelaskan bahwa visi, misi, dan tujuan yang terdapat dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan *Hospital bylaws* akan disesuaikan dengan Renstra 2015-2019 dan alat kesehatan rumah sakit belum memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan Perkap Nomor 2 Tahun 2010.

BPK merekomendasikan kepada Kepala RS Bhayangkara Tk II Polda Jateng agar:

- Mengkaji ulang visi, misi dan tujuan rumah sakit dan menyelaraskannya dengan 3 konstitusi rumah sakit, yaitu konstitusi rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan di bawah Menteri Kesehatan (*hospital bylaws*), konstitusi rumah sakit sebagai satker di bawah Polda Jateng (Renstra dan Renja), dan konstitusi rumah sakit sebagai BLU di bawah Menteri Keuangan (Renstra Bisnis dan RBA).

- Segera mengajukan usulan anggaran kebutuhan sarana dan prasarana kepada Kapolri melalui Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan (Kapusdokkes) Polri dan Kapolda melalui Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan (Kabiddokkes) Polda Jateng untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan sesuai dengan standar minimal yang dipersyaratkan Kapolri apabila anggaran pada RS Bhayangkara Tk II Polda Jateng tidak mencukupi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan periode 2015 - semester I tahun 2016 mengungkapkan 10 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp352,24 Juta.

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pelayanan kesehatan dilaksanakan pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda DIY periode 2015 - semester I tahun 2016. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan pelayanan kesehatan RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY.

Hasil pemeriksaan kinerja menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan kesehatan belum efektif karena masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan. Permasalahan tersebut antara lain:

- RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memiliki perencanaan SDM, sarana prasarana, dan keuangan yang memadai. Berdasarkan pemeriksaan terhadap aspek perencanaan diketahui bahwa RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum mempunyai perencanaan dan database SDM kesehatan dan peralatan kesehatan yang memadai. Selain itu RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum mempunyai (1) perencanaan obat dan bahan habis pakai yang memadai, (2) perencanaan pengembangan fisik sarana prasarana rumah sakit yang memadai, dan (3) perencanaan pengelolaan keuangan non-APBN pelayanan masyarakat umum yang memadai. Akibatnya, muncul

dampak terhadap pencapaian kinerja secara berkelanjutan. Hal tersebut terjadi karena Kepala RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum menyusun perencanaan terkait dengan SDM, pengembangan RS, dan pengelolaan keuangan.

- Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hasil observasi atas ketersediaan dan kelengkapan peralatan pada RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY menunjukkan bahwa peralatan yang dimiliki belum sesuai dengan standar peralatan rumah sakit kelas D atau tingkat IV. Akibatnya, pelayanan kesehatan belum optimal. Hal tersebut terjadi karena Kepala RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY belum menyusun skala prioritas dalam pengadaan peralatan kesehatan rumah sakit.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY menyatakan sependapat.

BPK merekomendasikan Kapolda DIY agar menginstruksikan Kepala RS Bhayangkara Tk IV Polda DIY supaya:

- Menyusun perencanaan terkait dengan SDM, peralatan kesehatan dan rencana bisnis anggaran
- Melakukan identifikasi atas peralatan yang menjadi prioritas harus dimiliki sesuai dengan kelas rumah sakit.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pelayanan kesehatan 2015 - semester I tahun 2016 pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda DIY mengungkapkan 12 temuan yang memuat 17 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 8 objek terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi, dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan publik, yaitu pemeriksaan atas: (1) pengelolaan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara, (2) penyaluran dana bergulir, (3) pengelolaan perizinan dan kerjasama bidang kehutanan, (4) kegiatan, redistribusi objek *land reform*, (5) pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara serta pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, (6) pengelolaan data sensus dan survei, (7) audit yang efektif untuk pengamanan penerimaan negara, dan (8) penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat dalam rangka peningkatan kualitas penanaman modal. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 21-28* pada *flash disk*.

Pengelolaan Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara

PEMERIKSAAN atas pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pascapembacaan putusan tahun 2015 - triwulan III 2016 dilakukan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta, PT Bandung, PT Mataram, PT Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Jakarta Timur, PN Jakarta Barat, PN Bogor, PN Cibinong dan PN Mataram, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kinerja pelayanan peradilan perkara gugatan dan tata usaha negara pascapembacaan putusan.

Dalam rangka melakukan kegiatan pelayanan peradilan, MA dan badan peradilan di bawahnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan tersedianya jumlah komposisi hakim, panitera pengganti dan juru sita yang sesuai dengan latar belakang pendidikan, kebijakan mutasi dan rotasi pegawai, dan sistem informasi yang mendukung pelayanan peradilan pascapembacaan putusan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara/ SIPP).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara pascapembacaan putusan baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pelayan karena masih adanya permasalahan, antara lain:

- Penyelesaian minutasi perkara perdata gugatan dan tata usaha negara serta penyampaian/ pemberitahuan salinan putusan belum sepenuhnya tepat waktu. Minutasi perkara adalah proses yang dilakukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti (PP) dalam pengadministrasian perkara pascapembacaan putusan yang meliputi pengetikan berita acara sidang dan salinan putusan, pembundelan berkas/ bukti/ dokumentasi lainnya terkait dengan proses persidangan. Keterlambatan tersebut terjadi pada tingkat pertama/ kota/ kabupaten (Pengadilan Negeri), tingkat banding/ provinsi (Pengadilan Tinggi), dan tingkat kasasi/ pusat (Mahkamah Agung). Akibatnya, pelayanan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (PK) menjadi terlambat. Hal tersebut terjadi karena Ketua MA belum menetapkan mekanisme yang secara terperinci mengatur jangka waktu setiap tahapan minutasi, penyampaian salinan putusan, dan prosedur pemeriksaan berkas perkara.

- Pengembalian sisa panjar biaya perkara belum sepenuhnya diberikan tepat waktu, yaitu di PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, dan PN Mataram. Akibatnya, terjadi keterlambatan penerimaan uang sisa panjar biaya perkara oleh pihak penggugat dan/ atau kas negara. Hal tersebut terjadi karena Panitera dan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Pusat, PN Jakarta Selatan, PN Bogor, dan PN Mataram kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terkait pengembalian sisa panjar biaya perkara.

Menanggapi permasalahan tersebut, Panitera Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri telah memberikan penjelasan, serta akan melakukan hal sebagai berikut:

- Ketepatan waktu minutasi dipengaruhi ketersediaan data elektronik dan kepatuhan waktu koreksi oleh Panitera Pengganti, Hakim Anggota dan Ketua Majelis. Namun, Mahkamah Agung secara terus menerus akan melakukan upaya peningkatan kualitas minutasi perkara.

- Ketua Pengadilan Negeri akan segera mengidentifikasikan perkara yang sisa panjarnya belum dikembalikan kepada para pihak dan mengirimkan surat pemberitahuannya, dan hal itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Ketua Mahkamah Agung agar:

- Menetapkan secara terperinci jangka waktu setiap tahapan minutasi, penyampaian salinan putusan, dan prosedur pemeriksaan berkas perkara dalam SOP di kepaniteraan perdata.

- Memerintahkan seluruh badan peradilan di bawahnya melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala atas pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada pihak penggugat dan/ atau kas negara sesuai dengan ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan pelayanan peradilan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara tersebut mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Perizinan dan Kerja Sama Bidang Kehutanan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan perizinan dan kerja sama bidang kehutanan dilakukan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta instansi terkait lainnya tahun 2013 - semester I 2015. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan perizinan dan kerja sama bidang kehutanan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan perizinan dan kerja sama bidang kehutanan belum efektif dalam mendukung program pelayanan terpadu satu pintu, karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Penanganan masalah tenurial (penguasaan) berupa perambahan, pemanfaatan tanpa kerja sama, dan penerbitan sertifikat tanah atas nama pribadi dan perusahaan dalam kawasan hutan konservasi di

lima provinsi, belum optimal. Permasalahan tenurial tersebut terjadi di Provinsi Riau, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Akibatnya, kawasan hutan minimal seluas 3.027.183 m^2 tidak dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya secara optimal. Hal tersebut terjadi karena Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem belum optimal dalam melaksanakan upaya perlindungan kawasan.

- Penanganan masalah tenurial berupa perambahan, kegiatan tanpa izin, dan penerbitan sertifikat tanah di areal kerja Perum Perhutani wilayah Jawa Barat belum optimal. Akibatnya, kawasan hutan produksi minimal seluas 1.291.729 m^2 tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsinya. Hal ini terjadi karena koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dhi. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan Perum Perhutani dan instansi terkait lainnya seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) belum optimal.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan sependapat dan akan berkoordinasi dengan BPN dan instansi yang terkait lainnya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan supaya memerintahkan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Direktur Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan agar:

- Melakukan penegakan hukum atas kawasan konservasi yang telah diterbitkan sertifikat tanahnya oleh BPN guna mengembalikan kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.

- Berkoordinasi dengan Perum Perhutani untuk melakukan penegakan hukum atas terjadinya perambahan dan terbitnya sertifikat tanah oleh BPN guna mengembalikan kawasan hutan produksi sesuai dengan fungsinya.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan perizinan dan kerja sama bidang kehutanan 2013 - semester I tahun 2015 tersebut mengungkapkan 6 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Kegiatan Redistribusi Tanah Objek *Land Reform*

PEMERIKSAAN kinerja atas kegiatan redistribusi tanah objek *land reform* (TOL) tahun 2015 - semester I 2016 dilakukan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) dan instansi terkait lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dan pengelolaan kegiatan redistribusi TOL.

Pelaksanaan redistribusi TOL merupakan perwujudan dari ketentuan yang diatur dalam UU Pokok Agraria Tahun 1960, UU Nomor 56 Tahun 1960 serta Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Redistribusi TOL adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *land reform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Tujuan redistribusi TOL adalah untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi penggarap dengan cara mengadakan pembagian tanah pertanian yang adil dan merata sebagai sumber penghidupan rakyat tani sekaligus kepastian hak atas tanah redistribusi TOL.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan kinerja atas kegiatan redistribusi TOL pada Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2016 (semester I) belum efektif mencapai indikator kinerja kegiatan redistribusi TOL, yaitu kenaikan pendapatan per *personal income* masyarakat subjek reforma agraria, karena masih terdapat permasalahan antara lain:

- Peraturan-peraturan yang terkait redistribusi TOL ada yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan dengan kondisi saat ini. PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan

Pemberian Ganti Kerugian misalnya tidak dapat diimplementasikan dan dilaksanakan. Akibatnya, realisasi kegiatan redistribusi TOL tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini terjadi karena Kementerian ATR/ BPN lamban dalam melaksanakan revisi peraturan-peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL.

- Objek redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta ha tidak terealisasi karena terkendala draf perpres tentang tata cara penguasaan tanah yang berada dalam kawasan hutan belum ditetapkan. Akibatnya, program reforma agraria berupa kegiatan redistribusi TOL yang berasal dari pelepasan kawasan hutan tidak dapat terealisasi. Hal itu terjadi karena penetapan perpres tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan melibatkan banyak instansi lain, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kemen PU, Kementan, Kemendagri, Setneg, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Menanggapi permasalahan tersebut, Kementerian ATR/ BPN menjelaskan bahwa Direktorat *Land Reform* sedang menyiapkan penyempurnaan PP Nomor 224 Tahun 1961 dan peraturan bersama saat ini sedang dimintakan harmonisasi ke Kementerian Hukum dan HAM oleh Setneg.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Menteri ATR/ Kepala BPN antara lain agar:

- Melakukan kajian revisi/ perubahan/ mencabut peraturan-peraturan yang tidak relevan dan tidak dapat diimplementasikan antara lain PP

Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, UU Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*.

- Memantau perkembangan dan membuat monitoring perkembangan pembahasan draf perpres secara aktif.

Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan redistribusi tanah objek *land reform* (redistribusi TOL) tersebut mengungkapkan 20 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, serta Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara, serta pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) tahun 2015 dan 2016 dilakukan pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara (LAN). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur negara dan pembinaan lembaga diklat pada LAN.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur negara dan pembinaan lembaga diklat, LAN telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektifitas kegiatan tersebut, antara lain dengan menetapkan Peraturan Kepala LAN terkait dengan penyelenggaraan Diklatpim dan Diklat Prajabatan, tersedianya standar kualitas pengelolaan penyelenggaraan kegiatan kediklatan, seluruh permintaan fasilitasi diupayakan dapat dipenuhi oleh LAN, dan melakukan penilaian akreditasi lembaga diklat sesuai dengan ketentuan.

Tanpa mengurangi upaya-upaya yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan penyelenggaraan diklat aparatur negara dan pembinaan lembaga diklat yang dilakukan LAN belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan pengelolaan penyelenggaraan diklat dan pembinaan lembaga diklat, karena masih terdapat permasalahan, antara lain:

- LAN belum memiliki ketentuan yang mengatur jadwal diklat fungsional yang terpola secara rutin, penerapan kurikulum belum dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Kepala LAN, dan masih perlu dibuat mekanisme evaluasi kurikulum untuk memperoleh umpan balik

atas relevansi Peraturan Kepala LAN terhadap kebutuhan pelaksanaan diklat. Akibatnya, calon peserta diklat berpotensi mengalami kesulitan dalam penyesuaian kegiatannya terhadap jadwal diklat. Hal ini terjadi karena Kepala LAN belum menyusun dan menetapkan pedoman atau POS yang mengatur mengenai jadwal diklat yang terpola secara rutin, serta pedoman yang mengatur adanya pemetaan jabatan fungsional dalam perencanaan diklat fungsional.

- Seluruh informasi kediklatan yang disajikan dalam Sistem Informasi Diklat Aparatur (SIDA) telah terintegrasi, tapi belum lengkap dan mutakhir, sudah terdapat koordinasi antar instansi terkait dan terintegrasi dalam jaringan SIDA tetapi belum optimal, SIDA belum dilengkapi dengan sistem pengamanan yang optimal termasuk pembatasan akses SIDA sesuai dengan kewenangan. Akibatnya, informasi SIDA, baik terkait dengan informasi lembaga diklat, data alumni, maupun data akreditasi lembaga diklat, tidak dapat diandalkan. Hal ini terjadi karena Deputi Bidang Diklat Aparatur tidak melakukan pemantauan atas konten SIDA secara berkala.

Menanggapi permasalahan tersebut Kepala LAN memberikan penjelasan akan memperbaiki pengaturan mata diklat dan SIDA.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Kepala LAN agar:

- Menyusun dan menetapkan kebijakan mengenai penyusunan jadwal diklat yang terpola secara rutin, pedoman yang mengatur pemetaan jabatan fungsional dalam perencanaan diklat fungsional.
- Memerintahkan Deputi Bidang Diklat Aparatur untuk melaksanakan pemantauan atas konten SIDA secara berkala; dan memutakhirkan aplikasi SIDA yang disesuaikan dengan kewenangannya

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara serta pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan tahun 2015-2016 mengungkapkan 11 temuan yang memuat 11 permasalahan ketidakefektifan.

Audit yang Efektif Untuk Pengamanan Penerimaan Negara

PEMERIKSAAN atas kegiatan audit yang efektif untuk pengamanan penerimaan negara tahun anggaran 2013 - semester I 2016 dilakukan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) serta instansi terkait. Tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas kegiatan audit kepabeanan dan cukai dalam rangka pengamanan penerimaan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan audit kepabeanan dan cukai belum efektif untuk pengamanan penerimaan negara. Hal ini terlihat dari permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai belum sepenuhnya sesuai dengan SOP dan tata laksana audit kepabeanan dan cukai. Terdapat SOP pada Subdirektorat Pelaksanaan Audit yang belum disahkan dan belum disesuaikan dengan proses bisnis yang ada.

  Akibatnya, antara lain pelaksanaan kegiatan pemeriksaan menjadi tidak seragam karena SOP belum disempurnakan.

  Hal tersebut terjadi antara lain karena Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai belum menyusun dan menyesuaikan SOP dengan adanya perubahan atas proses bisnis kegiatan audit kepabeanan dan/ atau cukai serta mengusulkan untuk disahkan oleh pejabat yang berwenang di DJBC.

- Mekanisme penyelesaian hasil audit yang penetapannya memerlukan koordinasi dengan entitas lain belum diatur. Terdapat 5 Laporan Hasil Audit (LHA) yang rentang waktu penerbitannya lebih dari 1 bulan dibandingkan dengan terbitnya Surat Penetapan Pabean, di antaranya dikarenakan adanya perbedaan penafsiran peraturan dengan *auditee*. DJBC telah mengatur mekanisme penyelesaian hasil audit termasuk aturan jika terdapat perbedaan penafsiran peraturan kepabeanan dan/ atau cukai antara tim audit dan *auditee*. Namun, dalam aturan tersebut tidak diatur tentang batas waktu kapan harus segera diterbitkannya Surat Penetapan Hasil Audit jika sudah ada kesimpulan dari tim penelaahan.

  Akibatnya, antara lain adanya tagihan yang tidak termonitor untuk dibuat surat penetapannya karena proses penerbitan tagihannya yang memerlukan waktu lama.

Hal tersebut terjadi antara lain karena belum terdapat ketentuan/ mekanisme yang mengatur tentang batasan waktu penerbitan surat tagihan yang penetapannya memerlukan koordinasi dengan entitas lain .

Terhadap permasalahan tersebut, DJBC antara lain menyatakan:

- SOP yang masih belum ditetapkan oleh direktur jenderal akan dilakukan revisi terlebih dahulu dalam rangka penyesuaian dengan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Cukai yang baru dan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal (RPDJ) atas RPMK tersebut. Selanjutnya, Kasubbag Tata Usaha sebagai penanggung jawab SOP dalam tata laksana di Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai akan memastikan bahwa SOP telah disahkan oleh Sekretaris DJBC.
- DJBC akan membuat ketentuan dan menetapkan batas waktu penyelesaian LHA dan penerbitan surat tagihan sebagai tindak lanjut dari hasil audit.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai supaya memerintahkan Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai antara lain agar:

- Melakukan langkah-langkah percepatan penyusunan dan pengesahan SOP pelaksanaan audit yang disesuaikan dengan perubahan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan.

- Membuat ketentuan dan menetapkan batasan waktu penyelesaian LHA dan penerbitan surat tagihan yang penetapannya masih memerlukan koordinasi dengan entitas lain.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas audit yang efektif untuk pengamanan penerimaan negara tahun anggaran 2013 - semester I tahun 2016 mengungkapkan 7 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat

PEMERIKSAAN atas penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal tahun 2015-2016 dilakukan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal.

Hasil pemeriksaan menunjukkan penyelenggaraan PTSP Pusat pada BKPM dan Instansi terkait cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal namun masih perlu lebih ditingkatkan. Sesuai dengan kerangka model pengelolaan yang lebih baik (*Best Management Practise*/ BMP) yang telah dikembangkan dalam pemeriksaan, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan dalam penyelenggaraan PTSP Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal dan Perka BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, belum mengatur seluruh perizinan dan non-perizinan kementerian teknis yang telah dilimpahkan kewenangan penerbitannya oleh Kepala BKPM. Hal ini ditunjukkan dengan membandingkannya dengan peraturan menteri/ Kepala LPNK (Lembaga Pemerintah Non-Kementerian) terkait dengan pelimpahan wewenang. Dari perbandingan itu, diketahui masih terdapat jenis perizinan dan non-perizinan yang sudah ditetapkan pelimpahan wewenangnya kepada Kepala BKPM tetapi belum diatur dalam Perka BKPM. Akibatnya, pelaku usaha tidak memperoleh informasi mengenai

kepastian pihak yang melakukan pelayanan, mekanisme (SOP), dan syarat-syarat serta jangka waktu untuk memperoleh perizinan dan non-perizinan yang dimohonkan. Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan-perubahan regulasi/ kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian/ LPNK bersifat dinamis, sementara proses perubahan peraturan Kepala BKPM membutuhkan waktu sehingga terdapat jeda waktu antara penetapan perubahan Peraturan Kepala BKPM dengan regulasi/ kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri/ Kepala Lembaga.

- Sistem informasi pendukung pelayanan penerbitan perizinan di PTSP Pusat belum terkoneksi (*online*), mutakhir, dan terintegrasi dengan sistem perizinan elektronik di kementerian/ LPNK. Penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan oleh PTSP wajib menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Namun, SPIPISE hanya dapat digunakan untuk memproses penerbitan produk perizinan dan non-perizinan penanaman modal seperti izin prinsip, izin usaha, izin kantor perwakilan perusahaan asing, dan surat keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan dalam rangka proyek baru/ perluasan/ perubahan dan sebagian izin usaha sektoral, sedangkan produk penerbitan perizinan sektoral dan non-perizinan lainnya yang belum diakomodasi oleh sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan mewajibkan calon pemohon harus mendatangi kantor PTSP Pusat dengan membawa seluruh dokumen persyaratan. Akibatnya, pelaku usaha pemohon perizinan kesulitan untuk memantau status proses perizinan dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses perizinan yang belum diakomodir oleh SPIPISE lebih lama. Hal tersebut terjadi karena PTSP Pusat belum menyediakan sistem perizinan online yang mampu mengakomodasi pemrosesan seluruh perizinan sektoral kementerian/ LPNK serta Pimpinan PTSP Pusat dan kementerian/ LPNK yang telah memiliki sistem perizinan elektronik kurang memiliki komitmen dalam melakukan pertukaran data perizinan antarsistem.

- Proses perizinan dan non-perizinan yang diselenggarakan di PTSP BKPM melebihi batas waktu yang telah ditetapkan pada SOP. Hal ini ditunjukkan dengan pemeriksaan secara uji petik terhadap dokumen pengajuan perizinan dan non-perizinan pada Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian LHK yang diproses melalui PTSP Pusat diketahui bahwa pada tahun 2015 - November 2016, terdapat 2.100 pengajuan perizinan dan non-perizinan. Berdasarkan analisis lebih lanjut terhadap ketepatan waktu atas penerbitan izin pada 3 kementerian tersebut, diketahui rata-rata tingkat ketepatan

waktu penerbitan izin hanya 23,9% sedangkan sisanya 76,1% melebihi batas waktu (*delayed*) SOP. Akibatnya, realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman modal oleh pelaku usaha menjadi tertunda. Hal tersebut terjadi karena Pokja Koordinasi dan Pemantauan belum optimal dalam melaksanakan tupoksinya.

Atas permasalahan tersebut, BKPM memberikan tanggapan bahwa untuk setiap pendelegasian kewenangan dari kementerian/ LPNK segera mungkin diakomodasikan perubahan-perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian/ LPNK terkait ke dalam peraturan Kepala BKPM. Untuk aplikasi SPIPISE, BKPM sedang membangun *form generator* yang dapat digunakan oleh petugas *Liasion Officer* (LO) Kementerian/ LPNK dan petugas BKPM untuk pemroses perizinan yang belum diakomodasikan ke dalam aplikasi sistem pelayanan perizinan dan non-perizinan. Untuk proses perizinan, BKPM akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/ LPNK khususnya monitoring atas proses perizinan dan non-perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan kepada BKPM.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BKPM, antara lain agar:

- Segera mengakomodasi perubahan-perubahan regulasi/ kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian/ LPNK ke dalam peraturan Kepala BKPM.
- Mempersiapkan dan menetapkan sistem perizinan *online* yang terintegrasi yang digunakan seluruh petugas pelayanan di PTSP Pusat BKPM.
- Mengoordinasikan keseluruhan kegiatan perizinan dan non-perizinan yang dilakukan oleh Kementerian/ LPNK teknis secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas penyenggaraan PTSP Pusat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal tahun 2015 dan 2016 pada BKPM dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 14 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 8 objek terkait tema perekonomian dan keuangan negara, dengan fokus reformasi keuangan negara, yaitu pemeriksaan atas:

(1) penatausahaan barang milik negara yang meliputi penatausahaan BMN pada Kemenkumham dan KKKS, (2) pengelolaan keuangan dana jasa pengamanan objek vital, (3) perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, (4) pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap pemda di bidang pengelolaan BUMD, (5) pengelolaan kas pemerintah, (6) pengelolaan sistem informasi, dan (7) pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan importasi sektor migas. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 29–36* pada *flash disk*.

Penatausahaan Barang Milik Negara

Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PEMERIKSAAN atas efektivitas kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan penatausahaan BMN pada Kemenkumham dalam menghasilkan informasi yang andal.

Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemenkuham, antara lain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Kemenkumham telah sejalan dengan RPJMN 2015-2019, SOP pengelolaan BMN Kemenkumham selaras dengan beberapa ketentuan peraturan teknis yang berlaku, dan Kemenkumham telah melaksanakan pengenaan sanksi atas kasus kerugian negara terkait dengan pengelolaan BMN.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa proses penyusunan regulasi, komitmen, organisasi pada Kemenkumham belum sepenuhnya efektif karena permasalahan antara lain sebagai berikut.

- Kemenkumham belum menuangkan seluruh kebutuhan pengelolaan BMN dalam Renstra, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan BMN terhambat dalam mendukung pencapaian tujuan tata kelola BMN yang baik. Hal tersebut terjadi karena Kemenkumham belum mengimplementasikan secara terperinci terkait kebijakan pengelolaan BMN dalam Renstra, Renja dan RKA K/L untuk mendukung tata kelola BMN.

- Kemenkumham belum memiliki pedoman pengelolaan BMN secara lengkap untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi. Akibatnya, pelaksanaan penatausahaan BMN menjadi terhambat. Hal tersebut terjadi karena biro pengelolaan BMN dalam menyusun SOP Pengelolaan BMN belum sepenuhnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 dan belum melakukan sosialisasi SOP Pengelolaan BMN kepada seluruh satker di lingkungan Kemenkumham.

- Pengawasan dan pengendalian pengelolaan BMN Kemenkumham oleh Itjen belum sepenuhnya efektif. Akibatnya, pencapaian kinerja yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*) atas pengelolaan BMN tidak tercapai. Hal ini terjadi karena Kemenkumham belum menetapkan peraturan dalam menunjang penerapan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN.

Terhadap permasalahan tersebut, Kemenkumham menyatakan pada dasarnya sependapat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Kemenkumham antara lain agar:

- Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan BMN dalam Renstra, Renja, dan RKA Kementerian.

- Melakukan penyempurnaan SOP Pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 serta menyampaikan dan mensosialisasikan SOP yang telah disempurnakan secara informatif kepada seluruh satker di lingkungan Kemenkumham.

- Menginstruksikan Sekretariat Jenderal untuk menyusun peraturan dalam menunjang penerapan indikator kinerja di bidang pengelolaan BMN.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efektivitas kebijakan penatausahaan BMN pada Kemenkumham tersebut mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah terhadap Pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama

PENGELOLAAN Barang Milik Negara (BMN) merupakan kewenangan Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan. Salah satu BMN yang dikelola oleh DJKN adalah BMN Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sesuai dengan PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN

yang berasal dari KKKS, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN KKKS melibatkan 4 instansi yaitu DJKN, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengelola dan KKKS.

Berdasarkan LKPP tahun 2015 (*audited*), nilai BMN KKKS adalah sebesar Rp356,38 triliun dengan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp103,69 triliun. BMN KKKS tersebut terdiri atas tanah, harta barang modal (HBM), harta barang inventaris (HBI) dan material persediaan.

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS untuk periode 2014 - semester I tahun 2016 pada Kementerian Keuangan dan Instansi terkait lainnya.

Pemeriksaan ditujukan untuk menilai efektivitas desain dan implementasi pengawasan dan pengendalian pemerintah atas pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS, dalam hal ini terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat menjamin kualitas informasi BMN KKKS dan pengelolaannya dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan.

BMN KKKS telah dikelola oleh pemerintah dan diatur oleh Menteri Keuangan dalam bentuk, peraturan yaitu PMK Nomor 135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan BMN yang berasal dari KKKS sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2010. Pemerintah juga telah menetapkan PMK Nomor 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang berasal dari KKKS. Selain itu, untuk menindaklajuti hasil inventarisasi dan penilaian atas BMN KKKS, telah diterbitkan KMK Nomor 471/KMK.06/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN yang berasal dari KKKS.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa desain dan implementasi pengendalian dan pengawasan pemerintah belum sepenuhnya efektif untuk menjamin kualitas informasi BMN KKKS dan pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS dilaksanakan secara tertib sesuai ketentuan. Hal tersebut didasarkan pada permasalahan antara lain:

- Pengelolaan BMN KKKS belum sepenuhnya mencakup kejelasan kewenangan masing-masing kementerian/ lembaga yang terkait dalam menjamin kualitas informasi pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan BMN KKKS. Akibatnya, aset yang dilaporkan tidak akurat, ketidakpastian dalam pelaksanaan pengajuan dan pelaporan pemanfaatan dan BMN KKKS dikuasai oleh pihak lain. Hal tersebut terjadi karena upaya Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang

belum optimal dalam melengkapi peraturan mengenai wewenang masing-masing instansi terkait dengan pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS.

- Penilaian, mitigasi dan pemantauan risiko belum dilakukan secara memadai guna mengatasi kendala pada seluruh tahapan pemanfaatan, pengamanan, dan penatausahaan BMN KKKS. Akibatnya, BMN digunakan pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaporan yang tidak akurat. Hal tersebut terjadi karena DJKN selaku Pengelola BMN KKKS belum menetapkan pedoman penilaian dan mitigasi risiko yang menyeluruh terkait dengan pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS.

- Belum seluruh BMN KKKS dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) dan permasalahan hasil IP belum selesai ditindaklanjuti, sehingga laporan BMN KKKS belum lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Akibatnya, pelaporan BMN KKKS belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan belum lengkap, serta menimbulkan sengketa atas kepemilikan BMN KKKS. Hal tersebut terjadi karena pemasalahan IP belum seluruhnya ditindaklanjuti, pelaksanaan KMK No. 471/ KMK.06/2014 tentang pedoman pelaksanaan tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian BMN yang berasal dari KKKS Hulu Migas belum didukung dengan aturan pelaksanaan yang jelas dan belum ada *timeline* atau target setiap tahun untuk penyelesaian tindak lanjut hasil IP dari masing-masing pokja.

Atas permasalahan tersebut, DJKN memberikan tanggapan:

- Pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian BMN KKKS termasuk penyampaian laporan berkala telah dirumuskan dalam rencana peraturan menteri keuangan (RPMK) Pengganti Bab XIII Bagian Satu dan Kedua. Rumusan dalam RPMK tentang mekanisme pengawasan dan pemantauan BMN KKKS oleh pengelola barang akan direviu dan dirumuskan kembali untuk memberikan gambaran mekanisme yang jelas dan terperinci.

- DJKN akan memasukkan kegiatan peningkatan kualitas data BMN KKKS sebagai indikator kinerja utama (IKU) dan bagian dari manajemen risiko pada tahun 2018, sedangkan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian ESDM akan melakukan penilaian dan mitigasi risiko terkait pengelolaan BMN KKKS.

- Atas KKKS Pertamina EP, CPI (Siak)/ PT Pertamina Hulu Energi (Siak) dan Triangle Pase akan dilaksanakan IP pada 2017 serta akan menyurati SKK

Migas untuk untuk dapat menjadwalkan IP BMN tanah lanjutan KKKS Conoco Philips Inc. Ltd. (Matak) (dhi. KKKS Medco E&P Natuna Ltd.).

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan dan DJKN sebagai Pengelola BMN KKKS agar:

- Berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas untuk menetapkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengelolaan BMN KKKS.
- Menetapkan pedoman penilaian, mitigasi, dan pemantauan risiko untuk seluruh tahapan pengelolaan BMN KKKS.
- Menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas BMN KKKS dan tindak lanjutnya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengawasan dan pengendalian pemerintah terhadap pemanfaatan, pengamanan dan penatausahaan BMN KKKS mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pengamanan Objek Vital

PEMERIKSAAN atas pengelolaan keuangan dana jasa pengamanan objek vital tahun 2015 - semester I tahun 2016 dilakukan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Samarinda, dan Papua. Objek vital (obvit) merupakan kawasan, tempat, bangunan dan usaha yang menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dana atau sumber pendapatan besar negara yang memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan keuangan dana jasa pengamanan objek vital (pamobvit) melalui: (1) dukungan organisasi dalam pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit yang meliputi ketersediaan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), ketersediaan SOP dan sarana prasarana pengelolaan keuangan dana pamobvit, (2) implementasi pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit yang meliputi penerimaan, pembukuan dan pencatatan, penggunaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan, serta (3) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh kepala satuan kerja (satker)/ pengemban fungsi pengawasan, dan pemanfaatan hasil pengawasan dan pengendalian yang telah dilaksanakan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya upaya Polri dalam usaha mengelola dana jasa pamobvit menjadi semakin baik, yaitu Polri telah memiliki alur prosedur pengelolaan dana jasa pamobvit dan telah mengungkapkan penerimaan dana jasa pamobvit dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan telah diterbitkannya beberapa Keputusan, antara lain (1) Keputusan Kapolri tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan Dana Non-APBN Pengamanan Obyek Vital Nasional dan Obyek Vital yang dikelola oleh BUMN. Polri juga telah mempersiapkan sistem aplikasi pengelolaan dana jasa pamobvit yaitu sistem informasi yang dapat mengelola data dari perencanaan anggaran penerimaan sampai dengan pelaporan.

Namun demikian, tanpa mengurangi capaian positif yang ada, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit dari dukungan organisasi, implementasi serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana belum efektif. Hal ini terlihat dari permasalahan antara lain:

- Polri belum memiliki kelengkapan organisasi pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit. Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa kendali kegiatan dan pengelolaan keuangan dana jasa pengamanan objek vital nasional (pamobvitnas) tidak dilaksanakan oleh Direktorat Pamobvit Polda terkait tetapi oleh Biro Operasi. Akibatnya, alur pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit menjadi terlalu panjang dan berpotensi terjadi perbedaan penyajian nilai penerimaan dan penggunaan pada tanggal pelaporan. Hal tersebut terjadi karena Pimpinan Mabes Polri tidak tegas dalam menerapkan ketentuan organisasi, terutama dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi satker yang melaksanakan kegiatan pamobvit, sehingga masing-masing satker Mabes Polri, Polda, dan Polres dan jajarannya yang tidak berfungsi sebagai pengelola pamobvit dapat melaksanakan kegiatan pamobvit dan pengelolaan keuangan dana jasa pamobvit.

- Penggunaan dan pertanggungjawaban dana jasa pamobvit belum sepenuhnya sesuai peruntukannya dan belum dipertanggungjawabkan secara memadai. Akibatnya, pembayaran dukungan biaya pamobvit kepada Polri yang terduplikasi diterima oleh personil yang tidak berhak, pertanggungjawaban penggunaan dukungan biaya pamobvit kepada Polri berupa biaya koordinasi dan pengendalian (kodal) dan administrasi tidak transparan dan akuntabel, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan biaya. Hal tersebut terjadi karena Kepala Seksi Keuangan belum optimal melakukan pengelolaan dana jasa pamobvit dan Kepala satker belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) .

Menanggapi permasalahan tersebut, Polri menyatakan sependapat dengan temuan BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Kapolri agar:

- Menegaskan kembali fungsi Direktorat Pamobvit Polri/ Polda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendorong dan mempercepat pengesahan revisi PP Nomor 50 Tahun 2010, sehingga penerimaan dana jasa pamobvit dapat segera dikelola melalui mekanisme APBN.

- Menginstruksikan seluruh Kapolda dan Kapolres penerima dana pamobvit untuk memedomani ketentuan yang mengatur peruntukan dukungan biaya pamobvit yang telah dituangkan dalam MoU dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana pamobvit sesuai dengan ketentuan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dana jasa pengamanan obyek vital tahun 2015 - semester I tahun 2016 mengungkapkan 8 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

PEMERIKSAAN dilakukan atas efektivitas pengendalian dan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (renbangda) tahun anggaran 2014-2016. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengendalian dan evaluasi Kemendagri dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016.

Pemeriksaan atas rengbangda tahun anggaran 2014-2016 juga dilakukan atas 61 pemda yang disajikan pada bab II Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemendagri, antara lain: (1) Menetapkan regulasi/ kebijakan terkait dengan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, (2) Menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/ Perubahan APBD (P-APBD) setiap tahunnya, (3) Menetapkan SOP atas pelaksanaan evaluasi penganggaran daerah, (4) Menetapkan pedoman evaluasi ranperda APBD/ P-APBD, dan (5) Melakukan kegiatan evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), ranperda APBD/ P-APBD, dan mengelola aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Tanpa mengurangi capaian yang telah ada, BPK menyatakan bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah oleh Kemendagri belum efektif dalam rangka menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

- Regulasi dan kebijakan terkait dengan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah belum dirancang secara memadai, antara lain regulasi dan kebijakan belum berpedoman pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pedoman penyusunan RPJMD belum mengatur kesesuaian antara perencanaan pusat dan daerah. Akibatnya, regulasi dan kebijakan terkait dengan pengendalian dan evaluasi perencanaan belum mengacu pada UU yang terkini dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh

Kemendagri belum sepenuhnya mencapai tujuan evaluasi. Hal tersebut terjadi karena pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah belum membuat pedoman penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD yang selaras dengan RPJMN, RKP dan program strategis nasional serta indikator keselarasannya.

- Pembinaan atas penyusunan rancangan perda APBD/ P-APBD pada pelaksana di lingkungan pemerintah daerah belum memadai. Kemendagri d.h.i Ditjen Bina Keuangan Daerah belum pernah melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada pemerintah provinsi terkait dengan pelaksanaan evaluasi ranperda APBD/ P-APBD Kab/ Kota dan rancangan bupati/ walikota tentang penjabaran APBD/ P-APBD Kab/ Kota. Akibatnya, tujuan pelaksanaan pembinaan bimtek untuk meningkatkan pemahaman para perencana di daerah dalam menyusun perencanaan penganggaran daerah belum tercapai. Hal ini terjadi karena Direktur Perencanaan Anggaran Daerah belum melaksanakan bimtek di bidang perencanaan penganggaran daerah secara optimal.

- Evaluasi penyusunan rancangan perda APBD/ P-APBD belum dilaksanakan dengan memadai. Belum ada mekanisme dan satker Kemendagri yang melakukan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi Perda APBD/ P-APBD. Akibatnya, proses evaluasi rancangan Perda APBD/ P-APBD belum mengaktualisasi nilai-nilai dan prinsip *good governance* yaitu transparasi terkait pelaksanaan prosedur/ langkah/ tahapan evaluasi. Hal ini terjadi karena belum ditetapkannya mekanisme/ tata kerja evaluasi ranperda APBD/ P-APBD yang melibatkan beberapa satker terkait di Kemendagri.

Terhadap permasalahan tersebut, Kemendagri menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Kemendagri antara lain agar:

- Meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis/ lembaga terkait untuk akselerasi dalam penyusunan dan penetapan peraturan pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan menetapkan pedoman penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD, RKPD yang selaras dengan RPJMN, RKP dan program strategi nasional termasuk indikator keselarasannya.

- Memerintahkan Dirjen Bina Keuangan Daerah menyusun pedoman pelaksanaan, indikator dan evaluasi pembinaan/ fasilitasi bimtek.

- Menetapkan mekanisme/ tata kerja evaluasi raperda APBD/ P-APBD dan menetapkan satker Kemendagri yang melakukan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi Perda APBD/ P-APBD.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efektivitas pengendalian dan evaluasi Kemendagri atas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah TA 2014-2016 mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan ketidakefektifan.

Pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemda di Bidang Pengelolaan BUMD

PEMERIKSAAN dilakukan terhadap Kemendagri dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD TA 2014 - semester I tahun 2016 pada Kemendagri dan instansi terkait. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas tata kelola Kemendagri dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Pemeriksaan juga dilakukan atas pembinaan pemda terhadap BUMD TA 2011-2016 pada 71 pemda, yang disajikan pada bab II Pemerintah Daerah.

BPK mencatat adanya upaya yang telah dilakukan oleh Kemendagri dalam hal ini Direktorat BUMD, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD) dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD, antara lain:

- Menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang BUMD.
- Menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non-Kas.
- Menerbitkan Permendagri No. 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.
- Menerbitkan Permendagri No. 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemendagri dalam hal ini Direktorat BUMD, BLUD dan BMD dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD masih belum efektif. Hal ini terlihat pada permasalahan sebagai berikut:

- Perencanaan strategis dan kelembagaan dalam tata kelola Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembinaan pemerintah daerah di bidang pengelolaan BUMD. Penetapan Rencana Kerja Pembinaan belum memprioritaskan pembinaan di bidang pengelolaan BUMD. Akibatnya, fungsi pembinaan pada pemerintah daerah di bidang pengelolaan BUMD tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini terjadi karena SOP terkait tupoksi pembinaan di bidang pengelolaan BUMD belum lengkap, penyusunan indikator kinerja belum dilaksanakan secara spesifik dan menyeluruh serta perencanaan kegiatan pembinaan belum menjadi prioritas renstra Kemendagri.

- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah belum mengindentifikasikan kebutuhan pengaturan terkait dengan pengelolaan BUMD secara menyeluruh. Hasil analisis tentang rancangan peraturan pemerintah (RPP) terdapat pengaturan pengelolaan BUMD yang belum lengkap dan jelas serta belum selaras dengan peraturan perundangan lainnya. Akibatnya, pemda tidak memiliki pedoman yang memadai dalam menyusun regulasi/ kebijakan di daerah dan berpotensi menimbulkan keberagaman pengaturan dan implementasi regulasi/ kebijakan di bidang pengelolaan BUMD. Hal ini terjadi karena tim penyusun RPP tentang BUMD belum sepenuhnya memedomani peraturan perundangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan BUMD.

Menanggapi masalah tersebut, Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan sependapat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Dalam Negeri agar menginstruksikan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk:

- Menyusun/ merevisi SOP terkait dengan tupoksi pembinaan di bidang pengelolaan BUMD dan menyusun/ merevisi renstra Kemendagri dengan memprioritaskan kegiatan pembinaan di bidang pengelolaan BUMD.

- Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan memperjelas seluruh kebijakan/ regulasi di bidang pengelolaan BUMD setelah peraturan pemerintah tentang BUMD ditetapkan.

- Berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait dalam hal pengaturan dan pembagian kewenangan pengaturan BUMD yang bersifat spesifik, seperti BUMD bergerak dalam bidang perbankan, PDAM dan sebagainya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas tata kelola Kemendagri dalam membina pemda di bidang pengelolaan BUMD pada Kemendagri dan instansi terkait mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Kas Pemerintah

PEMERIKSAAN atas pengelolaan kas pemerintah tahun 2014-2016 dalam kerangka pengelolaan keuangan pemerintah yang terintegrasi dilaksanakan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan instansi terkait lainnya di Jakarta. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan kas tahun 2014-2016 yang menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terintegrasi.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kewenangan dan lingkup, manajemen perencanaan kas, dan pengelolaan saldo kas, belum efektif untuk menjamin likuiditas dan optimalisasi kas pemerintah dalam kerangka pengelolaan keuangan yang terintegrasi. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya beberapa permasalahan, antara lain:

- Pengelolaan kas pemerintah belum mencakup keseluruhan dana pada rekening pemerintah dan hanya terbatas pada dana yang dikuasai BUN serta pengaturan yang belum memadai atas kewenangan BUN dalam pengelolaan kas di luar uang negara serta pengelolaan dana rekening pemerintah yang belum terintegrasi. Akibatnya, dana kas yang belum digunakan oleh satker pemerintah maupun instansi lainnya pengelola keuangan negara minimal sebesar Rp40,67 triliun (Rp25,70 triliun + Rp14,97 triliun) belum dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk keperluan pemerintah/ negara dalam rangka pengelolaan kas pemerintah. Hal tersebut terjadi karena Menteri Keuangan belum mengatur mekanisme pemanfaatan dana pada rekening lainnya pemerintah (BUN dan K/L) yang terintegrasi dengan pengelolaan kas pemerintah pusat.

- Terdapat perbedaan jumlah dan saldo rekening antara data menurut pemerintah berdasarkan data pada aplikasi perbendaharaan (PBN) Open dan hasil konfirmasi bank. Aplikasi PBN Open adalah aplikasi yang berdiri sendiri dan tidak terkoneksi dengan Aplikasi Sistem

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan hanya digunakan untuk kepentingan manajerial dalam rangka monitoring dan pengendalian rekening milik K/L. Hal ini ditunjukkan dengan terdapat 8.251 rekening pemerintah per 31 Oktober 2016 yang tidak tercatat dalam PBN Open senilai Rp17,97 triliun, terdiri dari 5.974 rekening *Treasury National Pooling* (TNP) dengan saldo sebesar Rp6,77 triliun dan 2.277 rekening non-TNP dengan saldo sebesar Rp11,20 triliun. Akibatnya, rekening K/L atau satker tidak tercatat di Kementerian Keuangan dan *idle cash* pemerintah tidak terpantau. Hal tersebut terjadi karena data pada PBN Open tidak termutakhirkan serta belum dapat menyajikan data jumlah dan saldo rekening milik K/L atau satker secara akurat.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa rekening khusus, rekening pembangunan hutan, rekening K/L dan rekening BLU masing-masing memiliki ketentuan untuk pengelolaannya, sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam lingkup pengelolaan kas dan diperlukan pengaturan khusus apabila akan dilakukan pengelolaan yang lebih optimal melalui *Treasury Dealing Room* (TDR); serta perbedaan jumlah dan saldo rekening antara PBN Open dengan hasil konfirmasi bank disebabkan karena rekonsiliasi triwulan IV tahun 2016 baru akan dilaksanakan pada awal bulan Januari 2017.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, antara lain agar:

- Menetapkan kebijakan pengelolaan kas pemerintah yang memungkinkan pemanfaatan seluruh dana *idle* dan dana pemerintah yang dikelola oleh pihak lain sebagai alternatif sumber pembiayaan yang paling murah.
- Menginventarisasi kembali dan memutakhirkan data PBN Open berdasarkan hasil rekonsiliasi jumlah dan saldo rekening milik K/L atau satker antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bank umum mitra kerja Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kas pemerintah tahun 2014 - 2016 dalam kerangka pengelolaan keuangan pemerintah yang terintegrasi pada kementerian keuangan selaku BUN dan instansi terkait lainnya tersebut mengungkapkan 9 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Sistem Informasi

PEMERIKSAAN atas pengelolaan sistem informasi terkait dengan pelaporan keuangan kementerian negara/ lembaga (K/L) dalam rangka mendukung pelaporan keuangan pemerintah dilaksanakan pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas tata kelola, pengembangan dan implementasi serta operasi teknologi informasi pelaporan keuangan K/L dalam rangka mendukung pelaporan keuangan pemerintah tahun 2011-2016, pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tata kelola, pengembangan dan implementasi, serta operasi teknologi informasi pelaporan keuangan K/L belum sepenuhnya efektif untuk mendukung pelaporan keuangan pemerintah dikarenakan masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

- Kementerian Keuangan belum memiliki rencana strategi, pengembangan, dan operasionalisasi lintas K/L atas pengelolaan sistem informasi dalam rangka mendukung pelaporan keuangan pemerintah pusat. Kementerian keuangan telah menetapkan peraturan terkait dengan strategi dan pengembangan sistem informasi, namun belum mencakup seluruh entitas pemerintah pusat lainnya di luar

Kementerian Keuangan. Akibatnya, penyelesaian dan kebutuhan sumber daya pengembangan aplikasi K/L menjadi tidak terukur. Hal tersebut terjadi karena Menteri Keuangan belum menetapkan peraturan terkait dengan rencana strategi, pengembangan, dan operasionalisasi sistem aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan lintas K/L yang mencakup kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN serta arah pengembangan aplikasi-aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

- Proses pengembangan aplikasi belum sesuai dengan mekanisme *System Development Live Cycle* (SDLC) serta belum didukung dengan SOP. Hal ini ditunjukkan dengan saldo awal tahun 2016 menggunakan saldo *audited* tahun 2015 yang diunggah oleh Dit. APK ke dalam aplikasi e-Rekon&LK berdasarkan *database* aplikasi SAIBA tingkat K/L Tahun 2015. Atas data saldo awal tersebut aplikasi e-Rekon&LK tidak menyediakan mekanisme secara otomatis untuk membandingkan antara data saldo *audited* per satker berdasarkan *database* yang diunggah oleh Dit. APK dan *database* SAIBA yang diunggah oleh satker. Akibatnya, muncul ketidakakuratan saldo awal dan akun transaksi antarentitas pada laporan keuangan kementerian lembaga dan pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena Menteri Keuangan belum menetapkan peraturan terkait dengan proses pengembangan aplikasi pelaporan keuangan K/L dalam pemenuhan kebijakan/ kebutuhan mendesak, serta kriteria jenis pengembangan dan mekanisme identifikasi kebutuhan sistem informasi pelaporan keuangan.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan memberikan tanggapan bahwa Kemenkeu mempertimbangkan membuat kebijakan khusus untuk pengembangan aplikasi yang digunakan oleh *user* di luar Kemenkeu dengan melakukan pengkajian ulang peraturan terkait, serta melakukan pengembangan aplikasi yang akan mengatur lebih detail tahapan proses pengembangan aplikasi di lingkungan Ditjen Perbendaharaan sesuai dengan struktur organisasi yang ada.

BPK telah merekomendasikan kepada Menteri Keuangan, antara lain agar:

- Menetapkan peraturan terkait dengan rencana strategi, pengembangan, dan operasionalisasi sistem aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan lintas K/L yang mencakup kewenangan Menteri Keuangan selaku BUN serta arah pengembangan aplikasi-aplikasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.

- Menetapkan peraturan pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan yang mencakup pengembangan dengan kebutuhan mendesak, kriteria jenis pengembangan, serta mekanisme identifikasi kebutuhan sistem informasi pelaporan keuangan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan sistem informasi terkait dengan pelaporan keuangan kementerian negara/ lembaga (K/L) dalam rangka mendukung pelaporan keuangan pemerintah pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tersebut mengungkapkan 6 temuan yang memuat 7 permasalahan ketidakefektifan.

Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Importasi Migas

UNTUK mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan investasi dan meningkatkan daya saing ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan fasilitas pembebasan dan/ atau keringanan bea masuk. BPK telah memeriksa efektivitas pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan importasi sektor migas dengan fasilitas pembebasan bea masuk TA 2015 - semester I TA 2016 pada Kantor Pusat DJBC, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Balikpapan, KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Kalianget dan KPPBC Bojonegoro serta instansi terkait di Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Kalianget dan Bojonegoro. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan importasi sektor migas dengan fasilitas pembebasan bea masuk.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan fasilitas pembebasan bea masuk importasi sektor migas cukup efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan positif, yaitu:

- Kegiatan pelaksanaan importasi sektor migas dengan surat keputusan (SKEP) pembebasan telah didukung peraturan-peraturan yang memadai.
- Fasilitas pembebasan bea masuk telah diberikan kepada pihak yang tepat sesuai dengan ketentuan.
- Fasilitas pembebasan bea masuk telah diberikan untuk barang-barang sesuai dengan ketentuan.

Walaupun hasil pemeriksaan menunjukkan sudah cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

- Penerbitan SKEP pembebasan bea masuk dan pemotongan kuota impor belum terintegrasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain ditunjukkan dengan belum terintegrasinya sistem perizinan *online* dengan sistem *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA). Dokumen pendukung pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak mencantumkan data sesuai dengan pemberitahuan impor barang (PIB). Selain itu, DJBC belum memiliki program yang terstruktur untuk pelayanan pemberian fasilitas importasi sektor migas di bidang kepabeanan, yaitu (1) belum adanya pengembangan interkoneksi data pelaporan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) ke DJBC dan sebaliknya, (2) belum ada tata kelola untuk desain sistem dan kebijakan berupa MoU terkait dengan integrasi untuk mendukung pencapaian tujuan integrasi antarinstansi (DJBC, KKKS, SKK Migas, Kementerian ESDM, DJA, DJKN, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan), dan (3) terdapat perbedaan antara data laporan realisasi impor (LRI) yang disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas dan data impor pada aplikasi CEISA DJBC dan PIB. Akibatnya, data laporan realisasi impor yang disampaikan oleh KKKS kepada SKK Migas berbeda dengan CEISA dan PIB. DJBC tidak dapat melaksanakan pengawasan yang memadai antara permohonan *cost recovery* yang diajukan KKKS berdasarkan laporan realisasi impor dengan realisasi impor sesuai dengan PIB. Hal tersebut terjadi karena belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara DJBC dengan Kementerian ESDM, SKK Migas dan MoU terkait dengan integrasi sistem tersebut.

- Sebanyak 16 KKKS tetap diberikan fasilitas pembebasan meskipun tidak menyampaikan laporan realisasi impor sesuai dengan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.PER-44/BC/2014 tentang Tata Laksana Pemotongan Kuota Barang Impor yang Mendapat Fasilitas Pembebasan atau Keringanan Bea Masuk. KKKS yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk dan pajak dalam rangka impor harus menyampaikan LRI selambatnya 30 hari sejak berakhirnya waktu keputusan untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Direktur Fasilitas Kepabeanan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 16 KKKS yang tidak mematuhi PER-44/BC/2014, 9 KKKS belum menyampaikan LRI sampai akhir jangka waktu batas pelaporan dan 7 KKKS telah menyampaikan LRI namun belum sesuai format. Namun demikian, 16 KKKS tersebut tetap diberikan SKEP fasilitas pembebasan yang baru oleh Direktorat Fasilitas Kepabeanan. Akibatnya, Direktorat Fasilitas Kepabeanan tidak dapat melakukan evaluasi secara

menyeluruh atas pelaksanaan pemberian fasilitas pembebasan atas keringanan bea masuk dan PDRI di sektor migas. KKKS tidak kena sanksi dan tetap dapat melakukan importasi barang migas dengan mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI. Hal tersebut terjadi karena Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikan diskresi yang tidak sesuai dengan PER-44/BC/2014.

Terhadap permasalahan tersebut:

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyatakan bahwa DJBC telah melakukan pengawasan untuk verifikasi vailiditas rencana impor barang (RIB) secara memadai dan sedang memproses integrasi sistem dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas.
- Direktur Fasilitas Kepabeanan telah melakukan inisiatif pembinaan dan asistensi dengan menyampaikan surat kepada seluruh KKKS terkait dengan penyampaian LRI.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai antara lain agar:

- Mengintegrasikan sistem informasi antarinstansi untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk importasi sektor migas melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- Memberikan pembinaan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan agar menerapkan pemberian fasilitas pembebasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan importasi sektor migas dengan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefektifan.

Ketenagakerjaan

PADA semester II 2016, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait dengan Ketenagakerjaan, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 37* pada *flash disk.*

Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI

PEMERIKSAAN dilakukan atas pengelolaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia program *government to government* (*G to G*) tahun 2014 - semester I 2016 di Jakarta, Tokyo, dan Seoul. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI program *G to G* tahun 2014 - semester I 2016. Selain itu, pemeriksaan juga ditujukan terhadap pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pada pra, masa dan purna penempatan TKI program *G to G.*

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan penempatan dan perlindungan TKI program *G to G* tahun 2014 - semester I 2016 belum sepenuhnya efektif dalam aspek kelembagaan, peraturan/ kebijakan, sistem informasi, serta pelaksanaan dan pengendalian pada tahap prapenempatan, masa penempatan, dan purnapenempatan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk kementerian/ lembaga pengelola penempatan dan perlindungan TKI, utamanya adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), beserta pola hubungan antara keduanya dan instansi terkait, serta membuat peraturan dan kebijakan terkait program *G to G*. Namun, dalam implementasinya masih terdapat permasalahan antara lain:

- Batas kewenangan yang tidak jelas antara Kemnaker dengan BNP2TKI mengganggu hubungan kerja dan efektivitas pengelolaan program. Hal tersebut ditunjukkan dengan salah satu tupoksi pada Kemnaker yang mirip dengan tupoksi BNP2TKI dalam hal penyiapan kebijakan teknis terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI. Akibatnya, muncul potensi tumpang tindih kebijakan/ peraturan yang dikeluarkan Kemnaker dan BNP2TKI, sehingga dapat mengganggu efektivitas pengelolaan program. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pemahaman Kemnaker dan BNP2TKI atas tupoksi yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- Sistem informasi penempatan dan perlindungan TKI belum sepenuhnya terintegrasi dan belum mampu menyediakan data dan informasi yang akurat dan lengkap. Hal tersebut ditunjukkan dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) belum mampu menyediakan data TKI secara lengkap dan Sistem Pendataan Kedatangan TKI (SIPENDAKI) hanya difungsikan untuk mendata TKI pulang yang bermasalah serta informasi permasalahan TKI tidak terkoneksi dengan SISKOTKLN. Akibatnya, data TKI *G to G* belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perlindungan TKI *G to G* yang bermasalah

baik di dalam negeri maupun di negara penempatan. Hal tersebut terjadi karena koordinasi antara Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo), Direktorat Pelayanan Penempatan Pemerintah dan Staf Teknis Ketenagakerjaan/ Konsuler KBRI kurang optimal dalam mengelola data TKI bekerja di negara penempatan.

Atas permasalahan tersebut, Kemnaker menyatakan bahwa pembagian kewenangan sudah diperinci dalam tugas, namun implementasi masih belum sesuai dengan ketentuan dan telah dilakukan pembahasan antara BNP2TKI dan pejabat fungsi Konsuler KBRI Seoul terkait dengan sistem informasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Ketenagakerjaan dan Kepala BNP2TKI, antara lain agar:

- Mengevaluasi dan merumuskan kelembagaan dan pola hubungan antara Kemnaker dan BNP2TKI untuk memperjelas batas kewenangan keduanya terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI.
- Membuat mekanisme pemerolehan dan pemutakhiran data TKI dengan mengoptimalkan sistem informasi yang ada serta rekonsiliasi data TKI antara unit kerja di BNP2TKI dan instansi terkait lainnya, sehingga membentuk single database TKI.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia program *G to G* tahun 2014 - semester I 2016 di Jakarta, Tokyo, dan Seoul pada Kementerian Ketenagakerjaan tersebut mengungkapkan 16 temuan yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan.

Pariwisata

PADA semester II 2016, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait dengan pariwisata, yaitu pengembangan pemasaran pariwisata. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 38* pada *flash disk*.

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

PEMERIKSAAN atas kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata tahun 2015 - semester I tahun 2016 dilakukan pada Kementerian Pariwisata di Jakarta, Dinas Pariwisata pada Provinsi Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, serta Perwakilan RI di Taipei, Beijing, Hanoi, Bangkok, dan Singapura. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata melalui media ruang, kegiatan festival, dan *sales mission* pada Kementerian Pariwisata tahun 2015 - semester I 2016, pada 6 provinsi dan 5 negara.

Kementerian Pariwisata telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata (DBPDIP), Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara (DBP3N), dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara (DBP3M). Pengembangan destinasi pariwisata dengan mempersiapkan kelengkapan unsur atraksi, aksesibilitas, dan amenitas (3A) akan menciptakan destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat. DBPDIP juga mendorong diterapkannya konsep Pembangunan Destinasi Berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*). DBP3M maupun DBP3N telah mengembangkan strategi pemasaran (*Framework Marketing Framework Wisman/ nus*) meliputi Strategi Pemasaran (*Destination_ Origin_Time*), Strategi Promosi (*Branding_Advertising_Selling*), Strategi Media (*Paid_Own_Social_Endorse*) dan *Timing* Promosi (*Pre_On_Post*). Dalam rangka menciptakan *image* pariwisata Indonesia, promosi juga telah dilaksanakan melalui *Branding "Wonderful Indonesia"* dan "Pesona

Indonesia". Bentuk kegiatan *branding* selain dengan media iklan yaitu media *online,* cetak, ruang dan elektronik, juga diwujudkan dengan kegiatan *famtrip* dan festival di tanah air. Bentuk penjualan produk wisata telah dilaksanakan antara lain dengan kegiatan misi penjualan (*sales mission*) dan pameran.

Selain upaya-upaya tersebut, hasil pemeriksaan masih menyimpulkan kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata melalui media ruang, kegiatan festival, dan *sales mission* pada Kementerian Pariwisata belum sepenuhnya efektif, karena masih adanya permasalahan, antara lain:

- Koordinasi lintas sektoral pengembangan destinasi pariwisata belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya pedoman kerja Tim Koordinasi Lintas Sektoral baik di tingkat pusat, provinsi serta kabupaten/ kota. Hal tersebut mengakibatkan pengembangan destinasi pariwisata dan permasalahan lintas sektoral terkait dengan pengembangan dan pemasaran destinasi pariwisata tidak dapat segera ditindaklanjuti secara terpadu. Hal tersebut terjadi karena koordinasi lintas sektoral kepariwisataan (Perpres No. 64 Tahun 2014) sudah tidak lagi relevan untuk mengkoordinasikan pembangunan destinasi di daerah secara optimal.

- Perencanaan pembangunan destinasi yang memperhatikan aspek-aspek pembangunan destinasi yang berkelanjutan masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan belum adanya dukungan berupa dasar hukum yang lengkap, rencana strategis, program kerja yang jelas, *grand design* yang terperinci dan penetapan target yang akan dicapai. Akibatnya, pembangunan destinasi tidak terarah dan standar, kriteria, dan tolak ukur yang harus dicapai dalam pembangunan destinasi berkelanjutan belum terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena Kemenpar belum menyusun perencanaan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang memadai.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian Pariwisata melalui Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata telah berupaya melakukan sinergi dan koordinasi secara berkala serta telah menetapkan berbagai regulasi, baik yang terdiri dari undang-undang, peraturan menteri, keputusan menteri, maupun naskah bersama. Namun, regulasi yang dibuat masih bersifat parsial yang mengatur tentang teknis kegiatan tertentu yang terpisah-pisah.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Pariwisata, antara lain agar:

- Mempercepat proses revisi Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan.

- Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan pembangunan destinasi pariwisata berkelanjutan, sehingga dapat mendefinisikan dengan jelas tujuan program.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata tahun 2015 - semester I tahun 2016 pada Kementerian Pariwisata tersebut mengungkapkan 43 temuan yang memuat 43 permasalahan ketidakefektifan.

Penanggulangan Bencana

PADA semester II 2016, BPK menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek terkait dengan penanggulangan bencana. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 39* pada *flash disk.*

Penanggulangan Bencana

PEMERIKSAAN atas pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi tahun 2015 dan 2016 dilakukan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi lain yang terkait di Jakarta, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi tahun 2015 dan semester I tahun 2016 pada BNPB dan instansi lain yang terkait.

BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terdampak erupsi Gunung Soputan, Merapi, Sinabung pada tahun 2015 dan semester I tahun 2016 telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan, antara lain penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana yang sebagian telah didukung dengan rencana kontinjensi. Penyusunan rencana kontinjensi telah dilakukan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan instansi dan pihak lainnya yang terkait dalam penanggulangan bencana erupsi, serta hasil kajian instansi teknis dhi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). BPBD Provinsi dan Kabupaten terdampak telah menentukan beberapa lokasi yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi dengan memberikan rambu berupa petunjuk menuju titik kumpul. Pemerintah Provinsi DIY dan Jawa Tengah telah mengembangkan sistem Desa Bersaudara (*sister village*) yang merupakan kearifan lokal dalam merencanakan kegiatan evakuasi. Selain itu, BPBD provinsi dan kabupaten juga telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan kepada petugas dan penyuluhan kepada masyarakat, meskipun belum terhadap seluruh masyarakat terdampak. BNPB dengan pagu anggaran yang ada, setiap tahun telah berupaya mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan.

Namun, dengan tidak mengabaikan pencapaian yang telah dilakukan, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD belum sepenuhnya efektif untuk mencapai tujuan program/ kegiatan. Masih ditemukan permasalahan antara lain:

- Penyusunan dan penyiapan rencana kontinjensi pada kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi belum sepenuhnya melalui proses yang memadai. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya dengan rencana kontijensi yang dibuat pada tingkat kabupaten belum dilakukan koordinasi bersama BPBD DIY dan instansi-instansi teknis di tingkat provinsi. Akibatnya, kebijakan dan strategi operasi pada masa tanggap darurat akan menjadi lebih sulit disusun dan/ atau dilaksanakan. Hal tersebut terjadi karena BNPB belum memberikan pedoman yang

jelas tentang pembagian tugas dan tanggung jawab antarwilayah (provinsi/ kabupaten) dalam penyusunan rencana kontijensi dan level penanganan bencana.

- Kondisi lokasi evakuasi Gunung Merapi dan Sinabung yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk dapat berfungsi dan siap digunakan. Salah satunya ditunjukkan dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) pada Kabupaten Klaten, di mana selama tahun 2015-2016 belum ada anggaran daerah yang dialokasikan untuk pemeliharaan walaupun bangunan tersebut sudah diserahkan dari BNPB kepada kabupaten. Akibatnya, potensi pengeluaran anggaran meningkat pada tahap kedaruratan bencana. Hal tersebut terjadi karena kebijakan anggaran di lingkungan pemda (provinsi dan kabupaten) yang belum menempatkan kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitas TEA dan pemeliharaannya dalam prioritas kesiapsiagaan bencana.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, Kepala BNPB menyatakan telah melakukan koordinasi penanggulangan bencana termasuk kesiapsiagaan kepada seluruh provinsi se-Indonesia yang ada ancaman gunung berapi dan rapat koordinasi pembahasan rencana kerja sama untuk tempat pengungsian bagi korban bencana serta ke depannya akan menjalin kerja sama yang sinergis dengan Pusdiklat Penanggulangan Bencana.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala BNPB, antara lain agar:

- Berkoordinasi dengan Kepala BPBD khususnya pada wilayah terdampak erupsi Gunung Merapi, Gunung Soputan, dan Gunung Sinabung guna mencari alternatif pembiayaan bersama yang efisien dalam penyusunan rencana kontinjensi dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB).

- Berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur DIY, Gubernur Sulawesi Utara, Bupati Klaten, Bupati Magelang, Bupati Sleman, Bupati Minahasa Selatan, dan Bupati Karo dalam menempatkan kegiatan peningkatan kapasitas dan fasilitas TEA serta pemeliharaannya dalam prioritas kesiapsiagaan bencana.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan erupsi gunung berapi tahun 2015 dan 2016 pada BNPB dan instansi lain yang terkait di Jakarta, D.I.Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara tersebut mengungkapkan 11 temuan yang memuat 14 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp135 juta.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II tahun 2016 memuat hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada pemerintah pusat atas tema: (1) Pendidikan, (2) Keamanan dan Ketertiban, (3) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, serta (4) Perekonomian dan Keuangan Negara. Pemeriksaan dilakukan atas 42 objek pemeriksaan pada 22 K/L di pemerintah pusat.

Hasil PDTT pada pemerintah pusat secara umum menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 493 temuan yang memuat 799 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 251 kelemahan sistem pengendalian intern dan 548 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,04 triliun. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada Lampiran B.2. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan PDTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2* pada *flash disk.*

Pendidikan

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema pendidikan dengan fokus akses, kualitas dan relevansi perguruan tinggi, yaitu pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri.

Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

PENYELENGGARAAN pendidikan tinggi di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat berbentuk Badan Hukum, Badan Layanan Umum (BLU) atau Satuan Kerja (Satker), yang sejak tahun 2014 berada dibawah Kemenristekdikti.

Pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri dilakukan terhadap:

- Penetapan kekayaan awal, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada 5 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Sumatera Utara (USU).

- Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada 2 PTN berstatus BLU, yaitu Universitas Lampung (Unila) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 1.1 No.40-46* pada *flash disk.*

Pada umumnya pemeriksaan atas pengelolaan perguruan tinggi negeri bertujuan untuk menilai apakah pendapatan, belanja dan aset telah dikelola dengan SPI yang memadai dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Khusus untuk PTNBH, tujuan pemeriksaan juga untuk menilai apakah proses penetapan kekayaan awal PTNBH per 1 Januari 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan perhitungan yang cermat.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa prosedur dan nilai penetapan kekayaan awal PTNBH per 1 Januari 2015, sistem pengendalian intern, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, belanja dan aset belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri, baik dari aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan lain- lain kelemahan SPI.

Tabel 1.1
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	PTN
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	16	6
• Kesalahan penggunaan kode dalam mencatat penerimaan layanan non-pendidikan mengakibatkan penyajian saldo akun pendapatan tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sebesar Rp44,12 miliar.		UGM
• Aset tetap tanah seluas 602,375 m^2 dan kendaraan sebanyak 81 unit belum dicatat dan dilaporkan dalam SIMAK BMN.		Unila

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	PTN
• Aset yang diperoleh dari kegiatan penelitian belum dicatat sebagai BMN.		USU
• Pencatatan ganda atas piutang sebesar Rp34,99 miliar mengakibatkan nilai penetapan kekayaan awal IPB belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.		IPB
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	9	4
• Pemanfaatan lahan IPB di Baranangsiang seluas 45.000 m^2 oleh PT BLST tidak disertai perjanjian yang jelas, sehingga IPB tidak menerima kontribusi optimal,dan berpotensi merugi atas penyerahan aset kepada PT BLST pada akhir kerja sama dengan nilai investasi sebesar Rp160,19 miliar.		IPB
• Pemungutan biaya wisuda tidak sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan sebesar Rp3,34 miliar.		USU
• Pemanfaatan BMN berupa tanah Wisma Kagama oleh KAGAMA belum memberikan kontribusi finansial minimal sebesar Rp483,15 juta untuk periode 1 Januari 2015 - 30 Juni 2016.		UGM
SOP belum disusun/ tidak lengkap	9	5
• Regulasi yang lengkap dan jelas terkait dengan pengelolaan kekayaan PTNBH dan tanah pemerintah yang berada di PTNBH belum disusun.		UGM
• Untirta belum menyusun kebijakan teknis yang mengatur mekanisme tugas belajar dan izin belajar pegawai, sehingga berisiko merugikan negara jika dosen tidak menyelesaikan tugas belajar dan tidak kembali.		Untirta
• Penempatan dana *idle* yang bersumber dari Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri (BPPTN) dan Dana Masyarakat dalam investasi jangka pendek belum didukung SOP yang memadai.		IPB
Lain-lain kelemahan SPI	31	7
• Mekanisme penggunaan langsung atas penerimaan pendapatan jasa pelayanan pendidikan serta jasa penyediaan barang dan jasa lainnya sebesar Rp2,37 miliar membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan.		USU
• Penetapan kekayaan awal ITB tidak berdasarkan hasil inventarisasi aset dan belum termasuk aset berupa paten.		ITB
• Pembukaan tiga rekening Untirta untuk mengelola penerimaan belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan, sehingga rawan disalahgunakan.		Untirta
• Prosedur penetapan kekayaan awal PTNBH tidak sesuai dengan PMK Nomor 225 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan PTNBH TA 2014 dan PMK Nomor 272 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/ Lembaga, di antaranya: ▸ Tidak melakukan inventarisasi BMN yang dalam penguasaannya per 31 Desember 2014. ▸ Tidak menyusun laporan keuangan penutup basis SAK per 31 Desember 2014. ▸ Tidak menyusun laporan keuangan likuidasi sehubungan dengan perubahan status PTN BLU menjadi PTNBH.		UI dan UGM

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.1

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penggunaan langsung penerimaan negara, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.2
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	PTN
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	36	69,27	7
• PT BNI, Bank BRI, dan PT SP kurang membayar biaya sewa tanah, bangunan dan ruangan kepada ITB sebesar Rp30,93 miliar serta terdapat kekurangan penerimaan negara atas PPN dan PPh transaksi pemanfaatan tanah dan bangunan oleh Koperasi Keluarga Pegawai ITB yang tidak dipungut senilai Rp371,39 juta.		31,30	ITB
• Kekurangan penerimaan dari sewa gedung dan lahan beserta denda keterlambatannya sebesar Rp7,11 miliar, dana kontribusi dari lembaga di lingkungan UI sebesar Rp4,5 miliar, sisa pengelolaan dana pendapatan kursus/ pelatihan bahasa dan laboratorium mikrobiologi sebesar Rp7,26 miliar, serta jaminan pelaksanaan pekerjaan yang belum dicairkan senilai Rp20,12 juta.		18,90	UI
• Pajak yang dipungut UGM periode 2011-2016 sebesar Rp4,07 miliar belum disetor ke kas negara, dan terdapat kekurangan penerimaan UGM dari kerjasama pemanfaatan aset sebesar Rp3,07 miliar, serta dari *institusional fee* dan kerja sama kelembagaan sebesar Rp4,46 miliar, serta penerimaan lainnya sebesar Rp0,12 miliar.		11,72	UGM
Penggunaan langsung penerimaan negara	2	53,12	2
• Penggunaan langsung atas penerimaan pendapatan tahun 2015 dan 2016 yang tidak melalui rekening *virtual account* minimal sebesar Rp52,62 miliar.		52,62	UGM
• Penggunaan pendapatan dana masyarakat untuk pinjaman pegawai belum dikembalikan sebesar Rp500,90 juta.		0,5	UI
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	16	7,74	6
• Bukti pertanggungjawaban jasa hotel dan 11 kegiatan kerja sama melebihi nilai yang sebenarnya sebesar Rp1,45 miliar dan pembayaran THR kepada PNS dan non-PNS tidak sesuai ketentuan sebesar Rp836,25 juta, serta permasalahan lainnya sebesar Rp377,01 juta.		2,66	Untirta
• Terdapat pembayaran gaji dan tunjangan kepada Dosen PNS yang tugas belajar sebesar Rp1,45 miliar dan permasalahan lainnya sebesar Rp236,40 juta.		1,68	IPB

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	PTN
• Penggunaan dana penelitian dan pengabdian masyarakat (P2M) DIPA Kemenristekdikti sebagai *management fee* sebesar Rp705,36 juta tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas tunjangan jabatan dan tunjangan belajar kepada dosen yang melaksanakan tugas belajar sebesar Rp669,57 juta.		1,37	Unila
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	88	56,35	7
• Pemahalan harga, ketidaksesuaian spesifikasi, kekurangan volume serta denda keterlambatan pada Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Fakultas Pertanian dan Pekerjaan Pengadaan Barang untuk Pengembangan TI sebesar Rp23,94 miliar. Selain itu, hasil pengadaan alat laboratorium belum dimanfaatkan sebesar Rp16,35 miliar dan terdapat pemborosan atas pemberian dana P2M kepada dosen yang sedang tugas belajar sebesar Rp1,18 miliar, serta permasalahan lainnya sebesar Rp1,75 miliar.		43,22	Unila
• Potensi kerugian atas dana kerja sama komersialisasi produk inovasi IPB dengan PT BLST tahun 2012 yang belum direalisasikan serta tahun 2013 dan 2014 yang terindikasi tidak berjalan sesuai dengan perjanjian sebesar Rp2,55 miliar. Selain itu, terdapat kekurangan volume pekerjaan serta denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 3 pekerjaan konstruksi sebesar Rp1,16 miliar, dan permasalahan lainnya sebesar Rp403,86 juta.		4,11	IPB
• Kelebihan pembayaran honor atas 11 kegiatan kerja sama dengan Pemerintah Daerah pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik sebesar Rp2,46 miliar, dan pemborosan atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen yang tengah menempuh tugas belajar sebesar Rp776 juta, serta permasalahan lain sebesar Rp75,95 juta.		3,31	Untirta

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.2.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Penyajian saldo akun pendapatan UGM tahun 2015-2016 tidak sesuai kondisi sebenarnya sebesar Rp44,12 miliar.
- Penyajian nilai penetapan kekayaan awal, pendapatan, belanja dan aset dalam laporan keuangan PTNBH tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
- Hilangnya potensi penerimaan negara atas kerja sama yang tidak disertai perjanjian yang jelas dan pelaksanaan kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Risiko kerugian dan penyalahgunaan keuangan negara atas kelemahan sistem pengendalian intern.

- Kekurangan penerimaan negara atas pendapatan yang belum dipungut/ diterima dan penggunaan langsung penerimaan negara.
- Kerugian negara atas pengelolaan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, pemahalan harga, kekurangan volume, dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan.
- Ketidakefektifan atas barang hasil pengadaan yang belum dimanfaatkan.
- Pemborosan atas pemberian dana penelitian dan pengabdian kepada dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Pengelola/ pelaksana kegiatan kurang memahami dan mematuhi ketentuan mengenai pencatatan dan pengelolaan pendapatan, belanja, serta aset.
- Rektor belum menyusun dan menetapkan peraturan internal/ SOP yang diperlukan.
- Rektor dan pejabat terkait belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.
- Rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak/ perjanjian kerja sama.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya PTN terkait bersedia menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada pengelola/ pelaksana kegiatan, menyusun SOP atau peraturan internal yang dibutuhkan, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kerugian negara, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Rektor PTN terkait agar:

- Memberi sanksi kepada pengelola/ pelaksana kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan terkait pengelolaan pendapatan, belanja dan aset.
- Melakukan koreksi nilai kekayaan awal pendapatan, belanja dan aset dalam laporan keuangan yang belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

- Menertibkan pengelolaan dan pertanggungjawaban atas pendapatan, belanja dan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menyusun peraturan internal/ SOP yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri.
- Menarik kerugian negara dan menagih kekurangan penerimaan dan menyetorkan ke kas negara/ PTN terkait.
- Segera memanfaatkan barang hasil pengadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan perguruan tinggi negeri pada 7 entitas mengungkapkan 131 temuan yang memuat 207 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 65 kelemahan SPI dan 142 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp186,50 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara sebesar Rp5,83 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perguruan tinggi negeri disajikan selengkapnya pada Lampiran B.2.1. dan B.2.2

Keamanan dan Ketertiban

HASIL PDTT atas tema keamanan dan ketertiban meliputi hasil pemeriksaan atas peningkatan kapasitas pertahanan, yaitu terkait dengan pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI.

Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI

RPJMN 2015-2019 menetapkan sasaran untuk mewujudkan peningkatan kapasitas pertahanan nasional adalah melalui pembentukan TNI yang profesional dengan memenuhi kebutuhan alutsista, peningkataan kesejahteraan prajurit, dan peningkatan anggaran pertahanan hingga mengarah 1,5 persen dari PDB, sehingga pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya memenuhi kekuatan pertahanan (*Minimum Essential Force/ MEF*), tetapi juga ditujukan untuk membangun Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur.

Salah satu aspek peningkatan kesejahteraan prajurit adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada prajurit dan keluarganya. Pelayanan kesehatan prajurit dan keluarganya merupakan hal yang penting karena sangat memengaruhi mental dan motivasi prajurit untuk melaksanakan tugasnya. Pelayanan kesehatan yang nyata dan sangat dibutuhkan prajurit dan keluarganya adalah keberadaan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI juga melayani kesehatan masyarakat umum. Atas pelayanan tersebut, rumah sakit mengenakan dana pelayanan kesehatan.

Pada semester II tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas program keamanan dan ketertiban dengan fokus peningkatan kapasitas pertahanan terkait dengan pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI. Pemeriksaan atas pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI dilakukan terhadap 3 objek pemeriksaan pada 3 entitas, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.47-49* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana pelayanan kesehatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI mencakup kegiatan perencanaan, penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban dana pelayanan kesehatan di lingkungan TNI AD, TNI AL dan TNI AU tahun 2015 dan semester I tahun 2016.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI, baik pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI yaitu proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/ belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.3
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	4	3
• Terdapat perbedaan antara jumlah laba yang disetorkan dari bagian farmasi dan laporan bulanan serta Buku Kas Umum pada RS Marinir Cilandak. Selain itu, terdapat perbedaan antara pajak yang dipungut dengan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dibuat pada laporan BPJS.		TNI AL
• Jumlah fisik stok obat di RSPAD Gatot Soebroto tidak sesuai dengan yang tercatat di kartu aplikasi persediaan, dan persediaan bahan bangunan akhir tahun pada RS Tk. II Putri Hijau tidak pernah dihitung, diinventarisasi, dan tidak dilaporkan.		TNI AD
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	4	2
• RS Tk.II Dustira dan RS Tk. II Putri Hijau belum memiliki kebijakan akuntansi piutang. Selain itu, bendahara tidak membuat buku harian dan buku pengawasan piutang sehingga piutang selain piutang BPJS tidak tercatat dalam laporan keuangan.		TNI AD
• Aplikasi Sistem Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) belum dimanfaatkan secara optimal dan belum mengintegrasi data antarbagian, dan sistem aplikasi penjualan obat belum dapat mengidentifikasi penjualan untuk pasien non-BPJS, sehingga pengenaan PPN atas penjualan obat belum akurat.		TNI AU
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/ belanja	3	3
• Klaim BPJS atas rawat jalan dan rawat inap tahun 2015 dan 2016 pada RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp6,52 miliar ditolak, sehingga meningkatkan beban operasional rumah sakit.		TNI AD
• Pengeluaran untuk pembayaran jasa non-medis berupa biaya perencanaan, pengendalian dan pegawasan dan biaya representasi pada RSAL dr. Ramelan, RSAL dr. Mintohardjo, RS Marinir Cilandak, dan RSAL dr. Midiyato belum sepenuhnya didasari ketentuan yang memadai.		TNI AL
Lain-lain kelemahan SPI	11	3
• Sisa dana pemeliharaan kesehatan per 31 Desember 2015 sebesar Rp5,93 miliar pada RS Tk. II Dustira belum dimanfaatkan sesuai dengan surat Direktur Kesehatan Angkatan Darat Nomor ST/266/2015 tanggal 6 Juli 2015.		TNI AD
• Klaim pelayanan kesehatan RSAL dr. Midiyato Suratani tidak didukung dengan perjanjian kerja sama dan terdapat kelemahan dalam verifikasi kelengkapan pengajuan klaim, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan.		TNI AL

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• RSPAU dr. S. Hardjolukito kurang intensif melakukan penagihan klaim jasa pelayanan kesehatan peserta penjaminan dari pihak penjamin.		TNI AU

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.3

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI antara lain pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.4
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	1	9.982,57	1
• Pajak penghasilan (PPh 21) di antaranya atas *management fee*, jasa medis, jasa farmasi dan tunjangan prestasi kerja pelayanan BPJS pada RSPAD Gatot Soebroto, RS Tk. II Dustira dan RS Tk. II Putri Hijau Tahun 2015 dan 2016 kurang dipotong/ dipungut sebesar Rp9,98 miliar.		9.982,57	TNI AD
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	3	3.939,66	2
• Klaim atas pelayanan kesehatan pihak ketiga sebesar Rp2,22 miliar belum diterima oleh 3 RSAL.		2.220,44	TNI AL
• RSAU dr M. Salamun dan RSAU dr. M. Hassan Toto belum memotong/ memungut PPh dan PPN sebesar Rp994,77 juta dan terdapat kekurangan penerimaan pada RSPAU dr. S. Hardjolukito atas pelayanan kesehatan peserta penjaminan dari pihak penjamin sebesar Rp724,45 juta.		1.719,22	TNI AU
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	3	1.184,54	3
• Kekurangan volume atas pekerjaan renovasi dan pembangunan gedung pada 3 RSAL sebesar Rp535,86 juta.		535,86	TNI AL
• Kekurangan volume atas pekerjaan renovasi dan pembangunan gedung serta pengadaan furnitur RSPAD Gatot Soebroto, RS Tk. II Dustira dan RS Tk. II Putri Hijau sebesar Rp523,86 juta.		523,86	TNI AD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Entitas
• Kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan alat kesehatan pada RSAU dr. M. Salamun dan pemeliharaan bangunan pada RSAU dr. Esnawan Antariksa sebesar Rp124,82 juta.		124,82	TNI AU
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	14	2.470,73	3
• Pemborosan atas pengeluaran belanja barang lainnya yang digunakan untuk dukungan dana operasional departemen/ instalasi/ unit pada RSPAD Gatot Soebroto sebesar Rp2,03 miliar dan dipertanggungjawabkan sebagai tambahan penghasilan kepala departemen/ instalasi/ unit. Selain itu, terdapat pemahalan harga atas pengadaan mesin anesthesia dan ventilator pada RS Tk. II Putri Hijau dan kelebihan pembayaran atas pengadaan penambahan daya listrik pada RS Tk. II Dustira sebesar Rp359,50 juta.		2.392,70	TNI AD
• Denda keterlambatan pekerjaan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp34,52 juta pada RSAL Dr. Ramelan belum dipungut dan terdapat kelebihan pembayaran atas biaya mobilisasi pada RSAL Marinir Cilandak sebesar Rp5,5 juta.		40,02	TNI AL
• Denda keterlambatan atas pekerjaan pemeliharaan alat kesehatan dan pengadaan barang sebesar Rp38,01 juta belum dikenakan kepada rekanan pada RSAU dr M.Salamun.		38,01	TNI AU

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.4.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Kelebihan pembayaran kepada rekanan atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak.
- Laporan penerimaan dan pengeluaran rumah sakit, serta saldo persediaan dan piutang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
- Dana yang berasal dari klaim BPJS atau pihak penjamin lainnya tidak dapat dimanfaatkan secara tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan operasional rumah sakit.
- Kekurangan penerimaan atas kurang pungut pajak, kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan yang belum dikenakan kepada rekanan.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Kepala Rumah Sakit TNI AD, TNI AL dan TNI AU tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana pelayanan kesehatan serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- Bendahara belum melaksanakan kewajiban memotong/ memungut PPh dan PPN secara tertib.
- Kelemahan proses verifikasi kelengkapan dokumen dan pengajuan klaim atas jasa layanan kesehatan kepada BPJS dan pihak penjamin lainnya.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat/ Laut/ Udara terkait agar:

- Menagih dan menyetorkan ke kas negara atas kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan.
- Mengintruksikan kepala rumah sakit untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana pelayanan kesehatan serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Menginstruksikan bendahara rumah sakit untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perpajakan.
- Meningkatan kapasitas petugas verifikatur pengajuan klaim jasa layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan dana pelayanan kesehatan TNI pada TNI AD, TNI AL dan TNI AU mengungkapkan 27 temuan yang memuat 43 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 22 kelemahan SPI dan 21 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp17,57 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp484,43 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan dana layanan kesehatan TNI disajikan pada Lampiran B.2.3 dan B.2.4.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas tema tata kelola dan reformasi birokrasi dengan fokus kualitas pelayanan publik, yaitu pemeriksaan atas pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

PEMERIKSAAN atas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tahun anggaran (TA) 2012-2015 dilaksanakan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat dan 14 kantor regional BKN di daerah. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No.50* pada *flash disk.*

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai dan menyimpulkan apakah pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan meliputi database tenaga honorer hasil verifikasi dan validasi BKN, proses seleksi ujian CPNS khusus tenaga honorer, dan proses pemberian Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP).

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS untuk periode tahun 2012-2015 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, khususnya terkait dengan kelemahan SPI, yaitu SOP belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

Tabel 1.5
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap	4	2
• Standar belum disusun terkait dengan: ▸ Penetapan berkas honorer yang dinyatakan sebagai 'berkas tidak lengkap'. ▸ Proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, di antaranya standar tentang penetapan NIP untuk tenaga honorer K-II yang pindah instansi dan standar tentang penetapan golongan ruang tenaga honorer guru yang menyelesaikan jenjang pendidikan Strata I.		BKN
• Tim Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) tidak memiliki standar yang jelas dalam pemberian afirmasi, di antaranya terkait dengan penambahan formasi tenaga honorer K-II, pemberian prioritas dan anulir atas peserta yang dinyatakan lulus ujian.		Kementerian PAN-RB dan BKN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal	3	2
• Verifikasi dan validasi berkas tenaga honorer tidak optimal, di antaranya terdapat data tenaga honorer yang masih berstatus pelajar, tanggal lahir yang diubah, bekerja di instansi non-pemerintah, dan belum berusia 19 tahun.		BKN
• Beberapa Kantor Regional (Kanreg) BKN tidak melakukan pengujian kebenaran material berkas CPNS yang akan diusulkan penetapan NIP-nya, sehingga terdapat tenaga honorer yang tidak memenuhi persyaratan namun ditetapkan NIP-nya.		BKN
• Pengangkatan tenaga honorer pada 13 Kanreg BKN tidak dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan tidak dilengkapi/ dibuktikan dengan surat otorisasi dari PPK.		BKN
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	1	1
• Data dan informasi terkait dengan proses pengangkatan tenaga honorer K-I dan K-II yang dihasilkan oleh sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) pada BKN tidak akurat.		BKN

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.5.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- Terdapat pengangkatan CPNS dari tenaga honorer yang tidak sah.
- Pengambilan keputusan terkait dengan tenaga honorer tidak akurat.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- SOP yang lengkap terkait dengan proses penetapan kelulusan oleh panselnas dan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS oleh BKN dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) belum disusun.
- Kurangnya koordinasi antara Kepala Kanreg BKN, BKD dan PPK dalam melakukan verifikasi dan validasi berkas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.
- Aplikasi SAPK belum dirancang secara andal.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian PAN-RB dan BKN akan melakukan peninjauan kembali proses pengangkatan tenaga honorer dan melakukan perbaikan atas fitur pelaporan di dalam SAPK.

BPK merekomendasikan kepada Menpan RB dan Kepala BKN agar:

- Menyusun dan menetapkan SOP yang lengkap terkait dengan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

- Meningkatkan koordinasi antara Kepala Kanreg BKN, BKD dan PPK dalam melakukan verifikasi dan validasi berkas pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

- Segera memperbaiki fitur pelaporan SAPK.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS pada 2 entitas mengungkapkan 6 temuan yang memuat 8 permasalahan kelemahan SPI. Rekapitulasi kelemahan SPI dalam pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS menurut entitas pada *Lampiran B.2.5.*

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tema perekonomian dan keuangan negara dengan fokus reformasi keuangan negara yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pajak, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengelolaan belanja, pengelolaan aset, dan pengelolaan hibah luar negeri.

Pengelolaan Pendapatan Pajak

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan pajak difokuskan terhadap kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP). Pemeriksaan dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menguji apakah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan DJP terhadap kewajiban perpajakan WP telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan WP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam aktivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan WP, baik pada aspek pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan pajak pada aktivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan WP adalah SOP belum berjalan optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Tabel 1.6
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Aktivitas Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Permasalahan Utama dan Contohnya
SOP belum berjalan optimal
• Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar belum melakukan tindakan pengawasan terhadap 13 WP yang tidak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan Badan tahun 2014 dan 2015.
• Kegiatan Pengawasan Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP di Lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar tidak sesuai dengan mekanisme pengawasan PKP dan sistem peringatan dini, seperti belum melakukan pengawasan terhadap 8 PKP yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN tahun pajak 2013, 2014 dan 2015 selama tahun 2013-2016, dan belum melakukan pengawasan terhadap 12 PKP yang 3 bulan berturut-turut tidak menyampaikan SPT Masa PPN.
• Terdapat 8 pembatalan ketetapan pajak berupa surat tagihan pajak (STP) yang tidak benar, antara lain karena penerbitan STP oleh KPP mendahului SPT dan tidak mempunyai dasar serta pengajuan pembatalan ketetapan pajak dilakukan baik oleh KPP atau WP.
Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai
• Tidak ada pemisahan fungsi antara yang memproses, menerbitkan dan melakukan pencatatan surat keputusan pengurangan/ penghapusan sanksi dalam Sistem Informasi DJP pada Kanwil DJP Jakarta Utara.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan pajak pada aktivitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan Wajib Pajak antara lain penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak, dan penyimpangan peraturan bidang perpajakan.

Tabel 1.7
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Aktivitas Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	5	1.693,15
• WP Wajib Pungut (wapu) PPN pada 4 KPP WP Besar terindikasi belum menyetorkan PPN yang dipungut sebesar Rp910,06 miliar dengan potensi sanksi administrasi bunga per 31 Desember 2016 minimal Rp538,13 miliar. Selain itu, wapu PPN terlambat menyetorkan PPN yang dipungut dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp117,70 miliar.		1.565,90
• Pajak masukan yang dilaporkan oleh PKP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar melebihi jangka waktu pengkreditan yang diperbolehkan yaitu selama 3 bulan, sehingga seharusnya pajak masukan tersebut tidak dapat diakui.		76,25
• Kanwil DJP Jakarta Utara belum mengenakan sanksi denda terhadap putusan keberatan dan banding yang menolak, mengabulkan sebagian, menambahkan pajak yang harus dibayar atau membetulkan kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung.		47,81
• Kanwil DJP Jakarta Utara belum mengenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak.		2,22
Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak	1	0,26
• Pemeriksa pajak salah melakukan perhitungan atas peredaran usaha, sehingga pembayaran kelebihan pajak yang tidak seharusnya sebesar Rp260,82 juta.		0,26
Penyimpangan peraturan bidang perpajakan	3	--
• Tidak terdapat penjabaran lebih lanjut atas kriteria khilaf dan prosedur pengujiannya secara materiil sesuai dengan undang-undang, serta penghapusan sanksi administrasi minimal sebesar Rp330,19 miliar dilakukan tanpa pengujian materiil atas kriteria khilaf.		

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.7.

Permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- DJP tidak mengetahui kewajiban perpajakan dari PKP yang tidak lapor SPT.
- Kekurangan penerimaan negara dari PPN yang belum disetor dan atas pengenaan sanksi administrasi baik sanksi bunga maupun denda yang belum ditetapkan.
- Kelebihan pembayaran pengembalian kelebihan pajak.
- Ketidakpastian hukum atas keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Belum adanya sistem yang memastikan bahwa seluruh SPT Masa PKP telah disampaikan kepada DJP dan seluruh SPT Lebih Bayar telah diproses sesuai dengan yang seharusnya.
- Sistem informasi yang ada belum menyinkronkan antara data PPN yang dipungut oleh Pemungut PPN dengan data pembayaran dan belum dapat mendeteksi secara otomatis terkait dengan pengkreditan pajak masukan yang melewati batas waktu yang ditetapkan.
- Sistem yang memastikan bahwa hasil pemeriksaan telah direviu secara berjenjang dan *Account Representative* (AR) harus menerbitkan STP dengan tepat belum berjalan dengan semestinya.
- Direktur Jenderal Pajak tidak mengajukan suatu rancangan peraturan kepada Menteri Keuangan untuk mendefinisikan kriteria khilaf dan pengaturan lebih lanjut atas prosedur pengujian kriteria khilaf dalam pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
- Belum adanya suatu sistem yang memastikan bahwa kewajiban WP Pemungut PPN dalam hal penyetoran pajak yang dipungutnya telah dilaksanakan.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum DJP antara lain menyatakan:

- DJP telah melakukan penelitian atas WP dan PKP yang disebutkan dalam kondisi temuan dan akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan menindaklanjuti dengan menerbitkan surat instruksi kepada Kepala KPP di lingkungan Kanwil WP Besar untuk melakukan pengawasan kepada WP dan PKP sesuai dengan ketentuan.

- DJP akan melakukan penelitian atas pajak-pajak yang belum disetor oleh wapu, pajak-pajak yang dikreditkan lebih dari waktu yang diperbolehkan, kelebihan pembayaran pengembalian pajak dan atas sanksi administrasi yang belum diterbitkan dan akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan produk hukum.

- Terkait dengan pendefinisian kriteria khilaf dalam pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi akan diatur lebih lanjut dalam rencana perubahan PMK No. 8/PMK.03/2013 dan akan dilakukan kajian yang komprehensif dalam melakukan perubahan PMK tersebut.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pajak antara lain agar:

- Menginstruksikan para Kepala KPP untuk melakukan pengawasan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui penelitian SPT Masa PPN, data, dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Ditjen Pajak atas WP-WP yang disebutkan dalam temuan pemeriksaan serta melakukan langkah-langkah tindak lanjut dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Tagihan Pajak, Surat Himbauan Pajak, atau Mengusulkan Pemeriksaan.

- Menginstruksikan Kepala KPP terkait untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menagih kekurangan penyetoran pajak dan menetapkan sanksi administrasi bunga atas keterlambatan penyetoran pajak, mengembalikan pengeluaran negara, dan menagih PPN yang seharusnya tidak boleh dikreditkan.

- Membuat sistem sinkronisasi antara pelaporan data PPN yang dipungut dan data penyetoran PPN yang dilaporkan tersebut.

- Mengajukan suatu rancangan peraturan kepada Menteri Keuangan untuk mendefinisikan kriteria khilaf dan pengaturan lebih lanjut atas prosedur pengujian kriteria khilaf dalam pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi perpajakan.

- Melakukan pembinaan kepada Kepala KPP, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Pemeriksa dan AR agar cermat dalam melaksanakan tugas pengawasan atas kewajiban wapu dalam penyetoran pajak yang dipungutnya dan dalam tugas pemeriksaan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pajak mengungkapkan 13 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan SPI dan 9 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,69 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan pajak dapat dilihat pada *Lampiran B.2.6* dan *Lampiran B.2.7.*

Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PEMERIKSAAN atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada pemerintah pusat dilakukan terhadap PNBP pada 14 objek pemeriksaan di 8 K/L, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kejaksaan RI, dan LPP TVRI. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.1 No.52-65* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas pengelolaan PNBP pada pemerintah pusat bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan entitas telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menatausahakan dan melaporkan PNBP. Lingkup pemeriksaan mencakup PNBP TA 2015 dan 2016.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan PNBP belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pencapaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan PNBP pemerintah pusat, baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan PNBP pada pemerintah pusat antara lain pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.8
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan PNBP

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	11	6
• Penagihan piutang uang pengganti belum dilakukan secara optimal, hingga mengakibatkan hilangnya potensi PNBP pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Sorong, dan Biak Numfor.		Kejaksaan RI
• Sewa pemanfaatan gedung dan lahan oleh pihak ketiga melebihi jangka waktu kontrak, namun perjanjian sewa belum diperpanjang dan pihak ketiga tidak dikenakan denda keterlambatan.		Kementerian Ketenagakerjaan
• Pemotongan pajak penghasilan oleh pihak bank atas jasa giro dan bunga/ bagi hasil deposito yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pada 3 Perguruan Tinggi Agama Negeri.		Kementerian Agama
SOP belum disusun/ tidak lengkap	8	3
• Juklak dan juknis terkait pengenaan sanksi pemberhentian operasional dan pencabutan izin penggunaan pita frekuensi terhadap wajib bayar yang belum menyelesaikan pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) Frekuensi belum disusun.		Kementerian Kominfo
• Peraturan, syarat dan ketentuan pembayaran perjanjian kerja sama jasa siaran dengan mekanisme *payment after broadcast* belum ditetapkan dan berdampak peningkatan piutang tak tertagih pada LPP TVRI.		LPP TVRI
SOP belum berjalan optimal	6	3
• Upaya dan penerapan kebijakan penyelesaian piutang paten batal demi hukum belum dilakukan secara optimal.		Kementerian Hukum dan HAM
• Jangka waktu proses pelayanan pertanahan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.		BPN
Lain-lain kelemahan SPI	12	6
• Bendahara Penerimaan belum melakukan penatausahaan kas sesuai dengan ketentuan dan rekonsiliasi data penerimaan hanya dilakukan terhadap 1 dari 4 unit layanan PNBP.		Kementerian Kominfo
• Terdapat ketidaktepatan dalam pelaporan jumlah nilai uang pengganti oleh Kejaksaan Negeri Ternate, Tidore Kepulauan dan Halmahera Selatan.		Kejaksaaan RI
• Pengenaan tarif biaya pendidikan dan sewa BMN pada Perguruan Tinggi Agama Negeri belum mendapat persetujuan Menteri Keuangan, sehingga tidak memiliki landasan hukum yang kuat.		Kementerian Agama

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.8.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan PNBP antara lain piutang berpotensi tidak tertagih, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penyetoran penerimaan negara terlambat dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.9
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan PNBP

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Piutang berpotensi tidak tertagih	1	1.854,71	1
• Piutang macet atas BHP frekuensi berpotensi tidak tertagih.		1.854,71	Kementerian Kominfo
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	11	8,00 AUD 51,35	4
• Kekurangan penerimaan negara atas BHP frekuensi radio untuk Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) yang kurang ditetapkan.		6,51	Kementerian Kominfo
• Uang rampasan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Biak Numfor dan Sorong belum/ terlambat disetor ke kas negara, dan PNBP berupa denda tilang dan biaya perkara tilang belum diterima.		0,71	Kejaksaan RI
• PNBP pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri belum disetor ke kas negara dan terdapat satker yang belum mengenakan tarif layanan minimal.		0,70	Kementerian Agama
Penyetoran penerimaan negara terlambat	3	--	3
• Penyetoran PNBP fungsional dan non-fungsional oleh KBRI Canberra ke kas negara dilakukan terlambat antara 5-8 minggu.		--	Kementerian Luar Negeri
• PNBP atas sewa BMN di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan terlambat disetorkan ke kas negara.		--	Kementerian Ketenagakerjaan
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	4	--	2
• Keterlambatan penyelesaian barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kejaksaan Negeri Jayapura, Sorong, dan Biak Numfor, di antaranya belum dilakukan pelelangan, belum memiliki nilai taksiran dan belum memiliki harga limit.		--	Kejaksaan RI
• Pendapatan yang diperoleh University Hotel UIN Sunan Kalijaga digunakan langsung untuk membiayai operasional University Hotel tersebut.		--	Kementerian Agama

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.9.

Permasalahan di atas mengakibatkan:

- Potensi kerugian negara atas piutang yang macet atau tidak tertagih.
- Kekurangan PNBP yang seharusnya diterima oleh negara.
- Keterlambatan penerimaan PNBP sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan penagihan piutang dan menarik kekurangan penerimaan.
- Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap intensifikasi PNBP.
- Belum tersedia SOP/ Juklak/ Juknis yang memadai sesuai dengan kebutuhan entitas.
- Bendahara Penerimaan tidak menyetorkan penerimaan secara tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas setuju dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan pengelolaan PNBP sesuai dengan peraturan, dan menyetorkan kekurangan penerimaan negara ke kas negara. Terkait dengan piutang yang berpotensi tidak tertagih, akan diterbitkan surat tagihan terakhir dan selanjutnya akan dilimpahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

BPK merekomendasikan kepada menteri terkait agar:

- Melakukan penagihan piutang macet dari wajib bayar.
- Menarik kekurangan penerimaan serta menyetorkan ke kas negara.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP pada 8 entitas mengungkapkan 39 temuan yang memuat 56 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 37 kelemahan SPI dan 19 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,86 miliar.

Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp29,71 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNBP disajikan pada *Lampiran B.2.8 dan B.2.9.*

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 26 objek pemeriksaan pada 17 K/L, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Kejaksaan RI, Badan Pusat Statistik (BPS) dan LPP TVRI. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.66-91* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan belanja bertujuan untuk menilai apakah SPI atas pengelolaan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan apakah pengelolaan belanja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan belanja barang, modal dan bantuan sosial TA 2015 dan 2016.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja menyimpulkan pengelolaan belanja pada pemerintah pusat belum sepenuhnya didukung pengendalian intern yang memadai untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat, baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja pada pemerintah pusat antara lain SOP belum disusun/ tidak lengkap, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.10
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap	13	5
• KJRI Perth belum memiliki pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.		Kementerian Luar Negeri
• SOP terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan belanja pada perwakilan kejaksaan di luar negeri belum disusun.		Kejaksaan RI
• Pedoman pengelolaan dan pertanggungjawaban pembelian BBM untuk keperluan dinas belum ditetapkan.		DPD RI
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	11	6
• Tidak ada perikatan untuk pegawai di lingkungan DPD yang berstatus izin belajar untuk menempuh pendidikan program pascasarjana dengan dibiayai penuh oleh DPD, dan peserta program tetap mendapatkan tunjangan kinerja dan tunjangan penghasilan.		DPD RI
• Pencairan biaya perjalanan dinas dilakukan tanpa dilengkapi dengan surat tugas dan hanya berdasarkan nota dinas dari atase kejaksaan.		Kejaksaan RI
• Potensi pembayaran ganda atas gaji pegawai yang sudah mutasi pada Balai Diklat Kejaksaan RI karena adanya kelalaian mengajukan surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP).		Kejaksaan RI
Perencanaan kegiatan tidak memadai	9	4
• Penyusunan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana PTN tidak cermat yang mengakibatkan utang jangka pendek pada 4 PTN tidak dapat dibayarkan, dan penganggaran biaya investasi untuk PTNBH tidak memperhatikan sisa dana yang masih berada di PTNBH sehingga berpotensi terjadi kelebihan pencairan dana.		Kementerian Riset Dikti
• Penganggaran dan pembebanan belanja honor pegawai tidak tetap pada Perwakilan Kejaksaan RI di Riyadh, Hongkong dan Bangkok belum menggunakan mata anggaran yang tepat.		Kejaksaan RI
Lain-lain kelemahan SPI	20	9
• Hasil pembelian barang inventaris pada Perwakilan Kejaksaan RI di Bangkok belum dicatat dan dilaporkan.		Kejaksaan RI
• Belanja pemeliharaan yang menambah masa manfaat/ nilai aset tetap belum dicatat dan mengakibatkan kurang saji nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan, instalasi listrik, jalan dan peralatan serta mesin		LPP TVRI
• Tidak ada standar gaji yang sama untuk tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tahun 2015 di Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) hingga mengakibatkan peningkatan biaya gaji.		Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.10.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat, yaitu pemborosan/ kemahalan harga, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.11
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Pemborosan/ kemahalan harga	22	38,18 US$ 8,54	11
• Pemborosan keuangan negara atas pembiayaan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) yang tidak kompeten, pembayaran bantuan biaya operasional yang tidak tepat, dan kemahalan harga penyewaan laptop.		18,99	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
• Pemborosan dalam transaksi pengadaan tanah senilai Rp5,36 miliar karena prosedur penilaian harga lahan yang dilakukan oleh kantor jasa penilai publik tidak sesuai dengan ketentuan.		5,36	Kementerian Kominfo
• Kemahalan harga pengadaan alat tes urine yang dilakukan secara terpecah, dan pemborosan keuangan atas pekerjaan pemeliharaan kebersihan gedung dan pekerjaan perencanaan pembangunan rumah sederhana karena 11 kontrak perencanaan menghasilkan desain rumah yang identik.		4,96	Kementerian Sosial
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	35	31,53	14
• Kelebihan pembayaran pada pekerjaan jasa pengiriman Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), pekerjaan pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pekerjaan Pengadaan Bantuan *Kids Ware* dan Bantuan *Family Kit*.		19,45	Kementerian Sosial
• Kelebihan pembayaran pekerjaan konsultan pengawas, perhitungan ganda dan perubahan harga satuan pekerjaan.		5,66	Kementerian Perindustrian

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
• Kelebihan pembayaran atas 2 paket pekerjaan pemeliharaan gedung kampus IPDN, biaya langsung personil (BLP) dan biaya langsung non-personil (BLNP) pada pekerjaan jasa konsultansi, serta beberapa paket pekerjaan belanja barang di Kementerian Dalam Negeri.		3,09	Kementerian Dalam Negeri
• Kelebihan pembayaran atas kegiatan jasa pengamanan gedung, pemeliharaan kebersihan, pekerjaan renovasi/ pemugaran gedung, serta jasa konsultansi pada LPP TVRI.		1,38	LPP TVRI
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	23	10,10 US$ 24,58 AUD 1,73	10
• Bukti pertanggungjawaban biaya non-personil oleh rekanan pelaksana kegiatan verifikasi dan validasi data penerima program perlindungan sosial, dan bukti penggunaan bantuan rehabilitasi sosial tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta terdapat dana bantuan sosial yang ditarik tunai namun tidak diketahui peruntukan dan keberadaannya.		6,80	Kementerian Sosial
• Pembayaran tunjangan domisili kepada 3.378 orang penerima beasiswa BPPDN tidak sesuai persyaratan, dan pemberian biaya hidup pada program SAME (*Scheme for Academic Mobility and Exchange*) BIPA (Bahasa Indonesia Penutur Asing), melebihi standar yang ditentukan.		0,85	Kementerian Ristek Dikti
• Pemberian tunjangan kinerja pegawai belum dikaitkan dengan data kehadiran pegawai dan penunjukan konsultan pengadaan barang jasa tidak didukung dengan perjanjian kerja.		0,81	Kejaksaan RI
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	227	196,80 US$ 18,56	17
• *Software mining, software* analisa dan perangkat *master cylinder kit* senilai Rp36,992 miliar belum dimanfaatkan, dan pemanfaatan perangkat *firewall* nirkabel dan aplikasi *sonic wall* GMS serta UPS *module* dan *fan module* senilai Rp60,457 miliar tidak sesuai dengan tujuan pengadaan. Selain itu terdapat perbedaan spesifikasi masa garansi *workstation* dan *pc*, kekurangan volume pekerjaan dan permasalahan lain senilai Rp32,822 miliar.		130,27	Badan Pusat Statistik

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
• Kekurangan volume dan spesifikasi barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sehingga merugikan negara. Selain itu, terdapat denda keterlambatan pekerjaan yang belum ditagihkan kepada rekanan.		25,53	Kementerian Perindustrian
• Pengeluaran belanja belum dipertanggung-jawabkan, tidak didukung bukti yang sah, kekurangan volume pekerjaan, serta pembayaran honorarium dan perjalanan dinas yang melebihi standar sehingga mengakibatkan kerugian.		10,56	Kementerian Dalam Negeri
• Kekurangan volume pada paket perkerjaan peternakan modern, pembangunan jalan, dan pengadaan sistem informasi terkait dengan sarana dan prasarana desa yang mengakibatkan kerugian/ potensi kerugian. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas pemahalan harga dan pembayaran honor yang melebihi standar.		6,73	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
• Kelebihan pembayaran atas biaya perjalanan dinas dan pembayaran honorarium yang melebihi standar, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Selain itu terdapat kekurangan penerimaan atas sisa belanja serta denda keterlambatan yang belum disetor.		4,34	DPD RI
• Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi, pemahalan harga, serta uang harian dan pertanggungjawaban tiket perjalanan dinas luar negeri yang tidak valid, serta terdapat ketidakefektifan penggunaan anggaran atas pembelian peralatan yang tidak dipergunakan.		4,02	Kementerian Kominfo

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.11.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
- Pemborosan keuangan negara untuk pengeluaran belanja yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan atau kebutuhan.
- Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa di luar negeri belum tertib.
- Pelaporan nilai inventaris dan aset tetap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- Perencanaan dan penganggaran belum disusun secara cermat, dan pengawasan yang dilakukan kurang optimal.
- Belum tersedia SOP dan/ atau pedoman yang memadai sesuai dengan kebutuhan entitas.
- Petugas belum melaporkan seluruh barang yang ada dalam penguasaannya.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas menanggapi akan melakukan pengkajian ulang, menyusun SOP yang diperlukan dan apabila terdapat kekurangan penerimaan dan/ atau kerugian negara akan menyetorkan ke kas negara.

BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L terkait agar:

- Menagih dan menyetorkan kerugian negara dan kekurangan penerimaan ke kas negara.
- Menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan pengawasan pelaksanaannya.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ petugas yang tidak menjalankan tugasnya dengan cermat.
- Menyusun SOP dan/ atau pedoman yang diperlukan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pemerintah pusat mengungkapkan 217 temuan yang memuat 360 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 53 kelemahan SPI dan 307 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp277,34 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp4,96 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.2.10 dan B.2.11*.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 9 obyek pemeriksaan pada 4 K/L, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kejaksaan RI, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1. No.92-100* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan aset/ barang milik negara (BMN) bertujuan untuk menilai apakah SPI BMN telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, dan apakah pengelolaan BMN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang BMN. Lingkup pemeriksaan pengelolaan aset meliputi TA 2014-2016.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan aset pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, Kejaksaan RI, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset baik pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern dalam pengelolaan aset pada pemerintah pusat antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun/ tidak lengkap, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.12
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat.	24	4
• PPK-GBK memiliki sertifikat hak pengelolaan lahan atas tanah di kawasan Gelora Bung Karno, namun di atas tanah tersebut juga terdapat sertifikat Hak Pakai atas nama TVRI dan Pemprov DKI, sehingga terjadi kelebihan pencatatan luas tanah sebesar 51.801 m^2 oleh PPKGBK.		Kementerian Setneg
• Kelebihan pencatatan atas jumlah lukisan cat minyak pada buku aset Istana Kepresidenan Bogor.		Kementerian Setneg
• Pencatatan aset tak berwujud (ATB) di UNJ, tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, karena terdapat aset yang belum ditemukan, tidak digunakan lagi atau tidak termasuk dalam jenis ATB.		Kementerian Ristek-Dikti

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap	9	2
• SOP tentang penatausahaan BMN pada Universitas Negeri Jakarta (UNJ) belum mengatur terkait dengan peminjaman BMN yang mengakibatkan aset tidak diketahui keberadaannya dan berpotensi hilang.		Kementerian Ristek-Dikti
• Kementerian Sekretariat Negara belum memiliki prosedur perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN, sehingga berpotensi terjadi pembelian dan pemeliharaan yang tidak sesuai kebutuhan.		Kementerian Setneg
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	8	3
• Terdapat 3 unit kendaraan yang bukan milik KJRI Los Angeles namun dicatat dan dilaporkan sebagai BMN.		Kementerian Luar Negeri
• Sebanyak 309 unit kendaraan telah dihapuskan tanpa melalui prosedur yang baku.		Kementerian Setneg
Lain-lain kelemahan SPI	16	2
• Penerimaan biaya pendidikan tahun 2015 pada Labschool tidak disetorkan ke rekening BLU UNJ, tetapi digunakan langsung untuk operasional.		Kementerian Ristek-Dikti
• Perjanjian sewa lahan antara PPK-GBK dengan pihak ketiga tidak sesuai dengan tata ruang yang ditetapkan Pemprov DKI dan belum dilakukan renegosiasi kontrak, sehingga rencana investasi oleh pihak ketiga tidak dapat dilaksanakan dan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan.		Kementerian Setneg
• Pemanfaatan gedung dan bangunan belum didukung perjanjian kerja sama sehingga berpotensi terjadi penyalahgunaan aset dan hilangnya potensi penerimaan negara.		Kementerian Setneg

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.12.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan dalam pengelolaan aset antara lain penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, aset tidak diketahui keberadaannya, pemborosan/ kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 1.13
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	23		4
• Aset tetap tanah dan bangunan pada UNJ belum ditetapkan status penggunaannya.			Kementerian Ristek-Dikti
• PPKGBK belum optimal dalam melakukan pengamanan atas tanah miliknya yang dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat atau pihak ketiga tanpa didukung perjanjian, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum.			Kementerian Setneg
• Aset tetap berupa guci dan pahatan di lingkungan Sekretariat Presiden belum dilakukan kodefikasi barang.			Kementerian Setneg
Aset tidak diketahui keberadaannya	4	4,35	2
• Terdapat aset yang berasal dari satker yang telah dilikuidasi serta aset berupa peralatan mesin dan *software* tidak diketahui keberadaannya.		4,35	Kementerian Setneg
• Sebanyak 662 unit peralatan dan mesin pada UNJ yang tidak diketahui keberadaannya berpotensi hilang dan tidak dapat dimanfaatkan.			Kementerian Ristek-Dikti
Pemborosan/ kemahalan harga	2	4,44	2
• Pembayaran gaji ke-13, tunjangan kinerja, dan bonus lebaran kepada pegawai Labschool serta pemberian cinderamata dan pembayaran asuransi pegawai mengakibatkan pemborosan keuangan Labschool		4,39	Kementerian Ristek-Dikti
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	16	1,76	3
• Terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan atas gaji, insentif dan bonus pegawai serta biaya operasional konsultan sebesar Rp557,71 juta. Selain itu piutang yang dikelola oleh Labschool sebesar Rp765,28 juta tidak diserahkan kepada UNJ sehingga berpotensi disalahgunakan, dan terdapat kekurangan penerimaan dari sewa aset UNJ oleh pihak ketiga sebesar Rp444,27 juta.		1,76	Kementerian Ristek-Dikti
• Perangkat server monitoring hasil pengadaan tahun 2012 dan masih berfungsi dengan baik serta tercatat dalam SIMAK BMN berada di data center PT Telkom.			Kementerian Setneg
• Terdapat aset tetap tanah yang belum bersertifikat dan aset kendaraan yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan yang memadai.			Kementerian Setneg

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.13.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Jumlah dan nilai aset pemerintah dilaporkan secara tidak akurat.
- Kekurangan penerimaan dari hasil sewa yang belum disetorkan ke kas negara.
- Adanya risiko penyalahgunaan aset dan hilangnya potensi pendapatan atas pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga yang tidak didukung perjanjian.
- Aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan/ atau tidak didukung bukti kepemilikan berpotensi hilang atau menimbulkan permasalahan hukum.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Petugas pengelola barang kurang cermat dalam mencatat dan melaporkan jumlah dan nilai aset.
- Pengelola barang belum mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan BMN oleh pihak lain.
- Pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN belum optimal.
- Entitas belum memiliki SOP yang memadai terkait dengan pengelolaan BMN.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas menanggapi akan meningkatkan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta lebih intensif melakukan pengawasan dan pengendalian.

BPK merekomendasikan kepada Menteri dan/ atau pimpinan entitas agar:

- Melakukan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di antaranya terkait dengan pencatatan, penatausahaan dan pemanfaatan.
- Menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan membuat/ memperbaiki perjanjian kerja sama pemanfaatan BMN dengan pihak ketiga.
- Meningkatkan pengamanan administrasi, fisik maupun hukum atas BMN yang dimiliki.

- Menyusun dan melengkapi kekurangan SOP tentang pengelolaan aset sesuai dengan kebutuhan entitas.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan aset pada 4 entitas mengungkapkan 56 temuan yang memuat 102 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 57 kelemahan SPI dan 45 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp10,56 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan aset menurut entitas disajikan pada *Lampiran B.2.12 dan B.2.13.*

Pengelolaan Hibah Luar Negeri

PEMERIKSAAN atas pengelolaan hibah luar negeri pada pemerintah pusat dilakukan pada 1 objek pemeriksaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.1 No.101* pada *flash disk*.

Pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan hibah luar negeri bertujuan untuk menilai bahwa pengelolaan hibah luar negeri tahun 2013 - semester I tahun 2016 telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan hibah luar negeri tahun 2013 - semester I tahun 2016 pada Kementerian PPN/ Bappenas belum sepenuhnya memedomani ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan hibah luar negeri, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN pengendalian intern dalam kegiatan pengelolaan hibah luar negeri meliputi pencatatan tidak/ belum dilakukan atau tidak akurat, entitas terlambat menyampaikan laporan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan biaya dan SOP belum berjalan optimal.

Tabel 1.14
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat
• Barang/ Jasa hasil pelaksanaan hibah belum dicatat dan dilaporkan, dan terdapat kurang catat atas nilai pendapatan hibah yang belum terbit Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL)–nya. Selain itu realisasi hibah UNICEF melalui *direct cash transfer* monitoring belum dicatat Bappenas, serta masih terdapat selisih antara Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dengan dokumen realisasi belanja.
Entitas terlambat menyampaikan laporan
• Pengajuan register hibah oleh Bappenas kepada Kementerian Keuangan atas 2 proyek terlambat dan pengesahan Kementerian Keuangan atas 5 proyek hibah terlambat, dan tidak sesuai dengan periode laporan keuangan.
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja
• Pelaporan dan pertanggungjawaban atas 8 proyek hibah luar negeri tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: ▸ Realisasi hibah atas 5 proyek hibah belum diserahterimakan ▸ Pengelolaan hibah *Millenium Challenge Corporation* (MCC) belum akuntabel, karena masih terdapat belanja hibah yang belum di-SPHL-kan serta terdapat selisih antara SPHL dengan dokumen realisasi belanja. ▸ Serah terima barang dari 2 proyek hibah tidak dilengkapi dokumen pendukung yang dipersyaratkan.
SOP belum berjalan optimal
• Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pada 4 proyek hibah luar negeri, yaitu *Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program* (EGSLP), *People Centered Development Programme* (PCDP), *Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture* (PRISMA) dan *Australian Indonesia Partnership for Development* (AIPD) belum dilakukan secara memadai sesuai dengan ketentuan pelaksanaan masing-masing hibah.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan hibah luar negeri yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel, penyimpangan peraturan bidang tertentu, pemborosan keuangan negara dan denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima.

Tabel 1.15
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Pemborosan/ Kemahalan Harga	1	888,54
• Penggunaan tarif jasa konsultan pada kegiatan *Green Knowledge* Petuah tidak seragam, sehingga menimbulkan pemborosan di Universitas Jambi sebesar Rp263,96 juta dan Universitas Cendana sebesar Rp624,58 juta.		

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	1	132,70
• Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pekerjaan pengadaan Citra Satelit Resolusi Menengah di sebagian wilayah tengah Pulau Sumatera dan pekerjaan pengadaan *Advance Grafting Knife* seluruhnya sebesar Rp132,70 juta.		
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	2	
• Penunjukan Kementerian PPN/ Bappenas sebagai pelaksana kegiatan atas 4 hibah luar negeri yaitu MCC, ICCTF, EGSLP, dan PRISMA, tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappenas, dan pembentukan Lembaga Wali Amanat MCC dan ICCTF oleh Bappenas belum sesuai dengan ketentuan.		
• Pengelolaan hibah belum sesuai ketentuan, diantaranya: ▸ Pada proyek hibah MCC, perjanjian kerja sama *Fiscal Agent* dan *Procurement Agent* dilakukan dengan perusahaan yang sama, serta terdapat penggunaan mata uang dolar AS untuk transaksi di wilayah Indonesia. ▸ Tim pengarah dan tim teknis ada proyek hibah EGSLP, tidak segera dibentuk, tetapi dilakukan 4 tahun setelah penandatanganan hibah.		
Pertanggungjawaban tidak akuntabel	1	
• Pertanggungjawaban atas realisasi belanja narasumber dan moderator sebesar Rp101,25 juta pada proyek hibah ICCTF belum sesuai dengan ketentuan.		

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai Lampiran B.2.15.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Tujuan pengelolaan hibah belum tercapai sepenuhnya.
- Laporan keuangan Kementerian PPN/ Bappenas belum sepenuhnya menyajikan dan/ atau mengungkapkan barang/ jasa hasil pelaksanaan hibah.
- Penyelesaian pekerjaan/ kegiatan proyek hibah tidak memenuhi target yang ditetapkan.
- Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan hibah tidak dapat diyakini kebenarannya.
- Pemborosan keuangan dari pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- Kekurangan penerimaan negara dari denda keterlambatan.

Permasalahan di atas terjadi karena:

- Deputi yang mengelola hibah terkait lalai tidak mengkaji maksud dan tujuan penerimaan hibah sesuai dengan PP No.10 Tahun 2011.
- Pengelola hibah belum sepenuhnya memahami ketentuan pengelolaan hibah.
- Kurangnya koordinasi antara Kementerian PPN/ Bappenas, pihak donor, dan Kementerian Keuangan dalam rangka menetapkan perincian dokumen, jenis biaya, proses verifikasi atas realisasi hibah.
- Kurangnya koordinasi antara pengelola hibah dengan Biro Umum terkait dengan proses verifikasi hibah dan pencatatan aset tetap dan persediaan yang diperoleh dari hibah.
- Direktur MCA-I tidak konsisten dalam memberlakukan tarif standar biaya jasa konsultan untuk kegiatan *Green Knowledge* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Inspektorat Utama Kementerian PPN/ Bappenas belum optimal dalam mengawasi pengelolaan hibah di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas.

Kementerian PPN/ Bappenas menanggapi akan meningkatkan koordinasi untuk menertibkan pengelolaan hibah, mengkaji pelaksanaan hibah yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memantau perkembangan setiap proyek hibah.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri PPN/ Kepala Bappenas antara lain agar:

- Menginstruksikan para deputi di Kementerian PPN/ Bappenas agar mengkaji maksud dan tujuan atas hibah yang saat ini dikelola maupun yang akan diterima termasuk kesesuaiannya dengan tupoksi Kementerian PPN/ Bappenas.
- Menginstruksikan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pengelolaan hibah didokumentasikan dan diadministrasikan secara tertib dan memadai.

- Menarik denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari rekanan dan menyetorkan ke kas negara.
- Mengkaji dan merumuskan mekanisme yang lebih detail terkait dengan pengeluaran hibah *Green Knowledge* dengan mempertimbangkan standar biaya yang berlaku pada universitas yang berstatus satuan kerja.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan pihak donor dalam rangka merumuskan dan menetapkan jenis dan kriteria penilaian hibah jasa untuk selanjutnya menjadikannya sebagai rujukan untuk pengesahan hibah jasa.
- Meningkatkan peran dan fungsi Inspektorat Kementerian PPN/ Bappenas dalam monitoring, evaluasi dan pengawasan pengelolaan hibah di Kementerian PPN/ Bappenas.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian PPN/ Bappenas mengungkapkan 4 temuan yang memuat 9 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan SPI dan 5 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,02 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan hibah luar negeri disajikan pada Lampiran B.2.14 dan B.2.15.

Hasil pemeriksaan atas 81 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 877 temuan yang memuat 1.262 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 251 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.011 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,93 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp11,31 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada Tabel 1.16.

Tabel 1.16
Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan Permasalahan		Kinerja		PDTT		Total	
		Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-salahan	Nilai (Rp Juta)
Kelemahan SPI							
1	SPI	-	-	251	-	251	-
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan:							
1	Kerugian negara	1	2.804,32	216	136.291,52	217	139.095,84
2	Potensi Kerugian	3	661.098,69	26	1.901.436,64	29	2.562.535,33
3	Kekurangan Penerimaan	1	8.674,84	101	1.846.065,41	102	1.854.740,25
Sub Total 1 (berdampak finansial)		5	672.577,85	343	3.883.793,57	348	4.556.371,42
4	Penyimpangan administrasi	1	-	157	-	158	-
5	Ketidakhematan	2	3.972,11	30	48.015,94	32	51.988,05
6	Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-
7	Ketidakefektifan	455	206.630,50	18	117.842,67	473	324.473,17
Sub Total 2		458	210.602,61	205	165.858,61	663	376.461,22
Total Ketidakpatuhan (Sub Total 1 + 2)		463	883.180,46	548	4.049.652,18	1.011	4.932.832,64
Total		463	883.180,46	799	4.049.652,18	1.262	4.932.832,64
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		-	-	-	11.319,68	-	11.319,68
Jumlah LHP		39		42		81	
Jumlah Temuan		384		493		877	
Jumlah Rekomendasi		922		1.331		2.253	

IHPS II
TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2016

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

HPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan terhadap 489 objek pemerintah daerah (pemda) dan BUMD. Pemeriksaan tersebut meliputi 9 objek pemeriksaan keuangan, 268 objek pemeriksaan kinerja dan 212 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemda dan BUMD dapat dilihat pada *Lampiran A.2*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemda dan BUMD dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Keuangan

DARI 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2015, sebanyak 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015 telah diperiksa BPK pada semester I 2016 dan telah dilaporkan dalam IHPS I 2016. Pada semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 9 LKPD Tahun 2015 yang terlambat disampaikan kepada BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sampai dengan IHPS II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD Tahun 2015.

LKPD yang diperiksa pada semester II 2016 meliputi LKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie di Provinsi Aceh, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Nias Utara, Pemerintah Kota (Pemkot) Sibolga, dan Pemkot Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Rokan Hulu di Provinsi Riau serta Pemkab Lembata di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nilai akun-akun pada neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), dan laporan operasional (LO) tahun 2015 pada 542 pemda diperinci dalam *Tabel 2.1*.

Tabel 2.1
Nilai Akun Neraca, LRA, dan LO atas LKPD Tahun 2015

Keterangan	Nilai (Rp triliun)
Aset	2.048,88
Kewajiban	32,00
Ekuitas	2.016,74
Pendapatan – LRA	904,31
Belanja – LRA	917,69
Pendapatan – LO	956,39
Beban – LO	820,43

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, untuk tahun 2015 disebutkan target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual adalah 20 provinsi dan 250 kabupaten/ kota. Dalam penyusunan LKPD tahun 2015, seluruh (542) pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan peraturan tersebut, laporan keuangan pemda yang semula terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), bertambah 3 laporan yaitu Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Daftar LHP selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No.1 - 9* pada *flash disk*.

Opini

RPJMN tahun 2015-2019 menetapkan target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Tahun 2015 pada 18 provinsi dan 175 kabupaten/ kota. Pada pemeriksaan atas seluruh (542) LKPD Tahun 2015, BPK memberikan opini WTP pada 29 provinsi dan 284 kabupaten/ kota.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2015, BPK memberikan opini WTP atas 313 (58%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 194 (36%) LKPD, opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 31 (5%) LKPD, dan opini Tidak Wajar (TW) atas 4 (1%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*.

Grafik 2.1 Opini atas 542 LKPD Tahun 2015

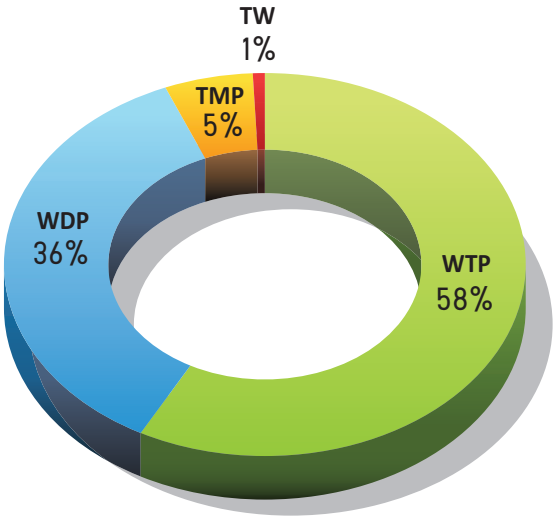

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, kualitas LKPD mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 11 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 58% pada LKPD Tahun 2015. Pada LKPD Tahun 2014, sejumlah 252 dari 539 LKPD yang memperoleh opini WTP (47%), sedangkan pada LKPD Tahun 2015 terdapat sejumlah 313 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (58%).

Selain kenaikan opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari TW atau TMP menjadi WDP sebanyak 17 LKPD. Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2014, namun terdapat LKPD yang mengalami penurunan opini sebanyak 34 dari 542 LKPD atau sebesar 6 poin persen. Daftar Opini LKPD tahun 2011-2015 dapat dilihat pada *Lampiran C.1.1*.

Dalam 5 tahun terakhir (2011-2015), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 45 poin persen, yaitu dari 13% pada LKPD Tahun 2011 menjadi 58% pada LKPD Tahun 2015. Sementara itu jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 14 poin persen, dari 19% pada LKPD Tahun 2011 menjadi 5% pada LKPD Tahun 2015. Perkembangan opini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada *Grafik 2.2.*

Grafik 2.2 Perkembangan opini LKPD Tahun 2011-2015

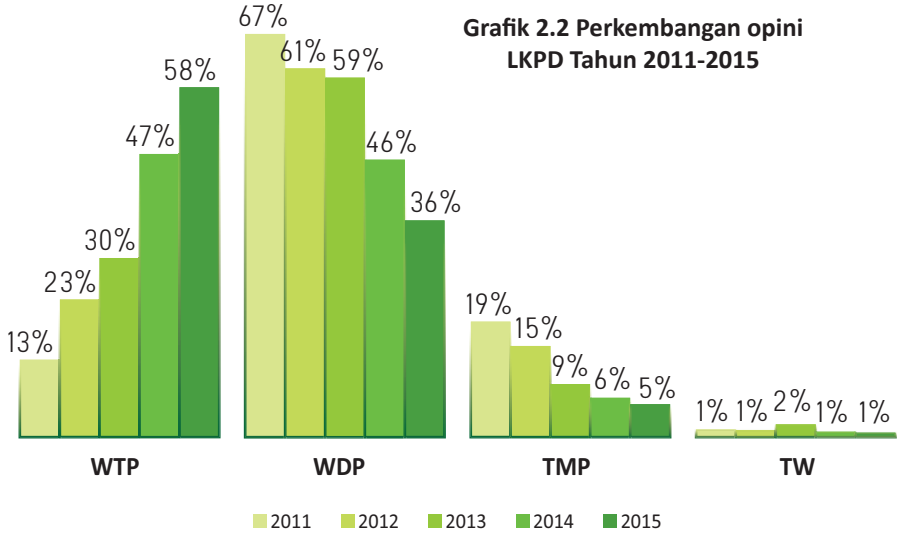

Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada tahun 2016 terdiri atas 34 LK pemerintah provinsi, 415 LK pemerintah kabupaten, dan 93 LK pemerintah kota. Perkembangan opini LKPD berdasarkan tingkat pemda dari LKPD Tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada *Grafik 2.3*.

Grafik 2.3 Opini LKPD dari tahun 2011-2015 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah

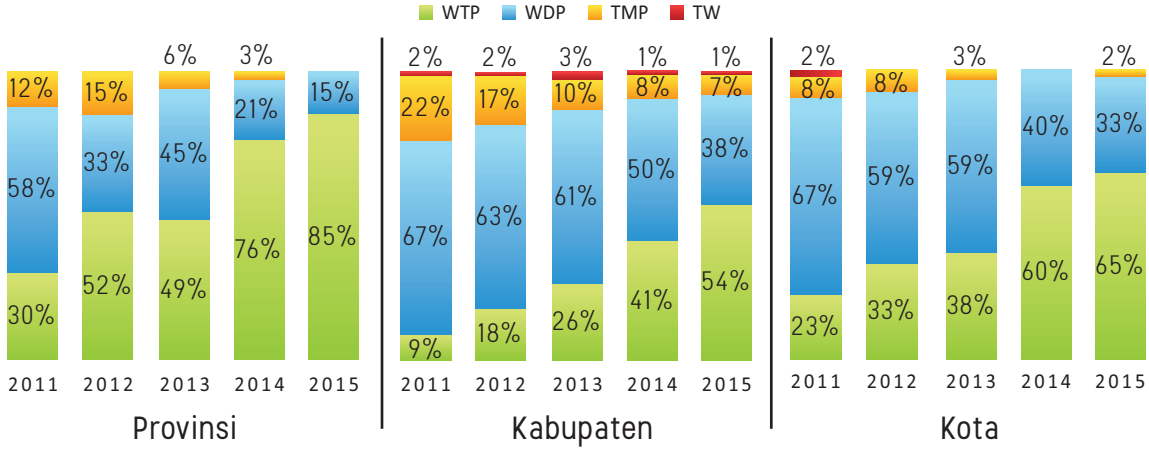

Pada pemeriksaan atas 9 LKPD Tahun 2015 yang terlambat disampaikan dari 542 LKPD yang wajib disusun, BPK memberikan opini WTP atas 1 LKPD, opini WDP atas 7 LKPD dan opini TMP atas 1 LKPD. Perbandingan opini atas 9 LKPD Tahun 2014 dengan 2015 sebagaimana disajikan pada *Tabel 2.2*.

Tabel 2.2
Perbandingan Opini 9 LKPD antara Tahun 2014 dengan Tahun 2015

No.	Entitas	Opini Tahun 2014	Opini Tahun 2015
1	Kab. Pidie	WDP	WTP
2	Kab. Humbang Hasundutan	WTP	WDP
3	Kab. Labuhanbatu	WTP	WDP
4	Kab. Mandailing Natal	WDP	WDP
5	Kab. Nias Utara	WDP	WDP
6	Kota Sibolga	WTP	TMP
7	Kota Tanjungbalai	WDP	WDP
8	Kab. Rokan Hulu	WTP DPP	WDP
9	Kab. Lembata	WDP	WDP

Terdapat 1 LKPD yang mengalami kenaikan opini dari WDP menjadi WTP yaitu Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Kenaikan opini tersebut disebabkan Pemkab Pidie telah melakukan perbaikan dengan melaksanakan inventarisasi, melakukan pencatatan atas saldo aset tetap dan membuat daftar perincian aset serta telah melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan. Sementara itu, 4 LKPD tidak mengalami perubahan opini dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan 4 LKPD Tahun 2015 mengalami penurunan opini, yaitu dari WTP menjadi WDP pada 2 pemda di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pemkab Humbang Hasundutan dan Pemkab Labuhanbatu, dan Pemkab Rokan Hulu di Provinsi Riau, serta dari WTP menjadi TMP pada Pemkot Sibolga.

Penurunan opini tersebut terjadi karena ketidaksesuaian dengan SAP pada akun-akun yaitu:

- Aset Tetap
  - Aset tetap berupa 813 ruas jalan senilai Rp158,93 miliar tidak dilengkapi informasi yang akurat dan terdapat aset bangunan dan jalan, irigasi dan jaringan belum dikapitalisasi pada 32 SKPD senilai

Rp78,25 miliar, sehingga berdampak terhadap kewajaran penyajian nilai Akumulasi Penyusutan secara keseluruhan senilai Rp551,08 miliar.

- Mutasi kurang atas peralatan dan mesin senilai Rp51,55 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp21,57 miliar, yang merupakan barang milik daerah (BMD) ekstrakomptabel tidak dapat ditelusuri. Sebanyak 144 ruas jalan senilai Rp34,06 miliar tidak diatribusikan ke aset tetap induk, tetapi melainkan dicatat sebagai aset baru, dan catatan yang tersedia tidak memungkinkan untuk menelusuri seluruh pengeluaran setelah perolehan awal ke aset tetap tersebut.
- Terdapat aset tetap yang tidak dapat diidentifikasi, apakah merupakan aset induk atau pekerjaan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, penambahan, dan perbaikan.

- Pendapatan dan Beban - LO
  - Pendapatan hibah dan beban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disajikan dalam laporan operasional, tidak dapat ditelusuri.

LKPD yang belum memperoleh opini WTP disebabkan masih memiliki kelemahan dalam penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP, terutama pada akun-akun yang disajikan pada *Grafik 2.4.*

Grafik 2.4 Penyajian Akun Tidak Sesuai dengan SAP yang Menyebabkan Opini Tidak WTP

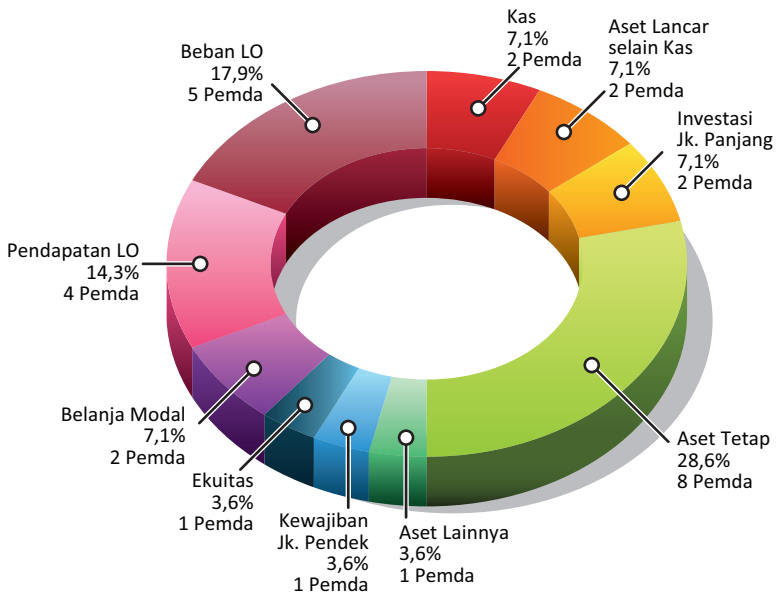

Kelemahan penyajian pada masing-masing akun tersebut yaitu:

- Kas
  - Kas di bendahara pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran.
- Aset Lancar selain Kas
  - Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak didukung dengan informasi terinci dan memadai serta sebagian belum dilakukan verifikasi dan validasi.
  - Pengelolaan Piutang Pajak Daerah belum didasarkan pada pencatatan dan rekonsiliasi yang baik.
- Investasi
  - Penyajian investasi jangka panjang berupa penyertaan modal berbeda dengan hasil konfirmasi dan metode pencatatannya tidak sesuai dengan persentase kepemilikannya.
  - Pencatatan investasi permanen tidak didasarkan atas laporan keuangan BUMD yang telah diaudit oleh auditor independen.
- Aset Tetap
  - Aset tetap tanah belum dicatat, belum diukur dengan akurat dan tidak diketahui keberadaannya.
  - Aset tetap tanah di bawah konstruksi jalan dan di bawah konstruksi saluran irigasi/ bangunan air/ drainase belum disajikan.
  - Nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca tidak didasarkan pada hasil inventarisasi dan bukti-bukti yang valid.
  - Aset tetap yang bersumber dari dana BOS belum tercatat dalam daftar BMD.
- Belanja Modal
  - Terdapat pemahalan harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atas pengadaan pada belanja modal dan kelebihan bayar atas pekerjaan fisik jalan, drainase dan bangunan.
  - Realisasi pembayaran pekerjaan peralatan, mesin, gedung dan bangunan serta jalan dan jembatan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak.

- Pendapatan – LO
  - Pengelolaan dana BOS tidak tertib.
  - Penerimaan dana BOS belum disajikan dalam pendapatan LO.
- Beban – LO
  - Penggunaan dana BOS tahun 2015 tidak disajikan sebagai beban - LO.
  - Beban persediaan tidak didukung dengan perincian, sehingga tidak dapat dilakukan pengujian.
  - Beban operasional belum termasuk pengeluaran yang berasal dari dana BOS karena jumlah dan perincian penggunaannya tidak dapat ditelusuri.
- Akun-akun Lainnya
  - Kebijakan perhitungan amortisasi dan penyajian nilai bersih aset tak berwujud belum ditetapkan.
  - Saldo kewajiban jangka pendek atas utang belanja pekerjaan fisik yang belum selesai pembayarannya disajikan tidak berdasarkan laporan realisasi fisik kegiatan masing-masing satker yang melaporkan pencapaian persentase pekerjaan, nilai kontrak pekerjaan, pembayaran yang telah diselesaikan dan sisa pembayaran.
  - Hasil analisis saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas masih mengandung selisih dan belum menyajikan seluruh dampak kumulatif perubahan kebijakan.

Secara terperinci, permasalahan penyajian akun yang menjadi penyebab LKPD tidak memperoleh opini WTP disajikan pada *Lampiran C.1.2*.

Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian dalam opini LKPD tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang terkait dengan kelemahan SPI serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil pengujian atas 9 LKPD Tahun 2015 mengungkapkan 152 temuan yang di dalamnya terdapat 121 permasalahan sistem pengendalian intern dan 135 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian daerah, potensi

kerugian daerah, kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi senilai Rp46,44 miliar. Permasalahan tersebut dapat dilihat secara lebih terperinci pada *Tabel 2.27*.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 9 LKPD menunjukkan terdapat 121 kelemahan SPI yang terdiri atas permasalahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan sistem pengendalian intern disajikan pada *Lampiran C.1.3,* sedangkan permasalahan SPI berdasarkan entitas disajikan pada *Lampiran C.1.4* dan *Lampiran C.1.5*.

- Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan

  Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang ditemukan antara lain: pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 32 permasalahan, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebanyak 26 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya sebanyak 8 permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi di 9 pemda, di antaranya:

  - Pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan persediaan dan beban persediaan belum sepenuhnya memadai, terutama permasalahan pencatatan persediaan dalam kartu persediaan dan ketertiban melakukan *stock opname*.
  - Pencatatan utang jangka pendek lainnya tidak seluruhnya didukung dengan perincian utang yang lengkap.
  - Entitas terlambat menyampaikan laporan.
  - Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai dan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

- Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

  Beberapa permasalahan yang terkait dengan pengendalian pelaksanaan anggaran dan pendapatan belanja antara lain perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak 13 permasalahan, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja sebanyak 10 permasalahan, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan

sebanyak 8 permasalahan dan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya sebanyak 10 permasalahan. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi di 9 pemda, di antaranya:

- Kesalahan penganggaran dan pembebanan belanja.
- Pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional belum tertib.
- Pemberian hibah tidak tepat sasaran dan pengeluaran belanja hibah berpotensi tumpang tindih dengan yang dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN masing-masing instansi vertikal.
- Pemungutan dan pengelolaan dana sebesar 25% dari penerimaan dana kapitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) oleh Dinas Kesehatan tidak sesuai ketentuan.
- Pengelolaan dan penatausahaan pajak restoran dan hotel belum sesuai dengan ketentuan, sehingga pemda berpotensi kehilangan penerimaan pajak hotel dan restoran.

- Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

  Beberapa permasalahan yang terkait dengan kelemahan struktur pengendalian intern antara lain: *Standard Operating Procedure* (SOP) belum disusun sebanyak 10 permasalahan dan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya sebanyak 4 permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi pada 6 pemda, di antaranya:

  - Pemda belum memiliki mekanisme pencairan dan pengembalian jaminan bongkar reklame yang memadai.
  - Pemda belum menetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian belanja subsidi.
  - Pemda belum menyusun petunjuk teknis dan SOP pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
  - Terdapat rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti.

Permasalahan kelemahan pengendalian intern pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawab, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, belum melaksanakan rekonsiliasi dengan tertib, belum membuat kebijakan/ SOP untuk suatu prosedur, serta belum menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian, melakukan *stock opname* persediaan secara berkala, melakukan rekonsiliasi secara berkala, memedomani peraturan perundang-undangan, mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, dan menyusun peraturan dan SOP terkait.

Terhadap permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ pejabat yang bertanggung jawab agar:

- Memberikan sanksi administratif kepada pejabat/ staf yang belum cermat dan optimal menjalankan tugas.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
- Menyusun *roadmap* dan/ atau renstra pengembangan sistem informasi dan penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi dan terukur.
- Membentuk tim untuk melakukan penelitian, verifikasi dan validasi.
- Lebih cermat dalam mengusulkan alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan.
- Menyusun kebijakan/ SOP untuk suatu prosedur, serta segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

HASIL pemeriksaan BPK atas 9 LKPD mengungkapkan 135 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp46,44 miliar yang meliputi 89 permasalahan berdampak finansial senilai Rp46,44 miliar dan 46 permasalahan terkait penyimpangan administrasi.

Atas permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial, selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp1,06 miliar. Komposisi

jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial disajikan secara lebih terperinci dalam *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3
Nilai dan Setoran atas Temuan yang Berdampak Finansial

Sub Kelompok Temuan	Nilai Temuan (Rp miliar)	Setoran (Rp miliar)
Kerugian daerah	13,73	0,85
Potensi kerugian daerah	21,51	0,08
Kekurangan penerimaan	11,20	0,13
Jumlah	46,44	1,06

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan disajikan dalam *Lampiran C.1.6*.

Kerugian Daerah

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah meliputi 59 permasalahan senilai Rp13,73 miliar yang terjadi di 9 pemda. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kerugian daerah antara lain belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang dan pemahalan harga *(mark up).*

Entitas yang telah menyetor kas/ aset selama proses pemeriksaan di antaranya Pemkab Rokan Hulu, Pemkab Labuhanbatu dan Pemkot Tanjungbalai. Perincian permasalahan dan penyetoran kas/aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran C.1.4* dan *Lampiran C.1.7.* Contoh permasalahan kerugian daerah pada pemda disajikan pada *Tabel 2.4.*

Tabel 2.4
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kerugian Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp juta)	Entitas
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	14	3.008,91	7 Pemda
• Pengelolaan belanja bantuan sosial pada Kegiatan Beasiswa Utusan Daerah tidak tertib dan berpotensi merugikan keuangan daerah		774,87	Pemkab Nias Utara

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp juta)	Entitas
• Pertanggungjawaban belanja BBM Bio Solar pada Dinas Pasar dan Kebersihan tidak akurat		510,15	Pemkab Labuhanbatu
• Pembayaran jaminan kesehatan daerah tidak sesuai dengan ketentuan		487,23	Pemkot Sibolga
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	2.045,57	8 pemda
• Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Kehutanan		945,21	Pemkab Nias Utara
• Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Perindagkop UKM, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (LHKP), Dinas Pendidikan dan Dinas PU		397,87	Pemkot Sibolga
• Kekurangan volume pekerjaan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) dan Dinas Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi (BMPPE)		306,85	Pemkab Labuhanbatu
Pemahalan Harga *(Mark Up)*	7	1.823,74	4 pemda
• Pemahalan harga atas pengadaan barang dan jasa pada empat satker		624,91	Pemkot Sibolga
• Pemahalan harga mesin pengolah sampah anorganik		475,30	Pemkot Tanjungbalai
• Pemahalan harga atas pengadaan meubelair SMP Tahfidz dan SMP Lengkap		396,99	Pemkab Rokan Hulu
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	5	1.632,18	4 pemda
• Uang muka atas pemutusan kontrak pekerjaan pada Dinas PU belum disetor ke kas daerah		1.341,95	Pemkab Lembata
• Kelebihan pembayaran atas kegiatan belanja jasa konsultansi (biaya personel) pada RSUD Panyabungan		146,00	Pemkab Mandailing Natal
• Kelebihan pembayaran Biaya Langsung Personel (BLP) untuk tenaga ahli konsultan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan		84,73	Pemkot Tanjungbalai
Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	4	682.70	4 pemda
• Belanja perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan		633,50	Pemkab Nias Utara
Lain-lain ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah	16	4.540,33	7 pemda
• Terdapat bukti pertanggungjawaban yang direkayasa/ dipalsukan		1.010,27	Pemkot Tanjungbalai

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp juta)	Entitas
• Pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kekurangan kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah (Setda).		618,34	Pemkab Nias Utara
• Terdapat 62 unit barang yang hilang atau dikuasai oleh pegawai dan pejabat bukan pegawai pemda		562,25	Pemkab Nias Utara

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan dan nilai sesuai *Lampiran* C.1.6 dan C.1.7

Permasalahan kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan, kurang tegas dalam menagih uang muka pelaksanaan dan memasukkan pelaksana pekerjaan ke dalam daftar hitam/ *blacklist*, lalai dalam menyusun HPS yang wajar dan menguntungkan bagi pemda dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas dan pelaksana pekerjaan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan pemda akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan pihak ketiga/ rekanan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran/ dana, melakukan penyetoran ke kas daerah, dan lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan, serta melakukan pembinaan.

Terhadap permasalahan kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ pejabat yang bertanggung jawab agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Potensi Kerugian Daerah

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah sejumlah 13 permasalahan sebesar Rp21,51 miliar yang terjadi di 8 pemda. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah adalah kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan dan aset tidak diketahui keberadaannya.

Entitas yang telah menyetor kas/ aset selama proses pemeriksaan yaitu Pemkab Nias Utara. Perincian permasalahan dan penyetoran kas/ aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran C.1.4* dan *Lampiran C.1.8*. Contoh permasalahan potensi kerugian daerah pada pemda disajikan pada *Tabel 2.5*.

Tabel 2.5
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Daerah

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp juta)	Entitas
Kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan kepada rekanan	7	13.856,42	5 pemda
• Kekurangan volume pekerjaan yang pembayarannya belum lunas pada Dinas PU, dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		1.817,84	Pemkab Nias Utara
• Kekurangan volume pekerjaan yang pembayarannya belum lunas atas belanja modal Dinas CKTR dan Dinas BMPPE		300,70	Pemkab Labuhanbatu
• Kekurangan volume pekerjaan yang pembayarannya belum lunas pada Dinas Prasarana Wilayah dan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman		112,15	Pemkab Humbang Hasundutan
Aset tidak diketahui keberadaannya	2	4.905,66	2 pemda
• Peralatan dan mesin berupa kendaraan tidak ditemukan keberadaannya		4.721,13	Pemkab Labuhanbatu
• Aset Tetap Lainnya berupa 28 unit kristal bohemia yang merupakan dekorasi rumah dinas bupati tidak diketahui keberadaannya		184,53	Pemkab Rokan Hulu
Lain-lain ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah	4	2.747,83	3 pemda
• Aset tetap yang dipinjampakaikan tidak dilengkapi berita acara pinjam pakai		2.463,16	Pemkot Sibolga
• Aset kendaraan roda empat dikuasai oleh mantan pejabat		281,80	Pemkab Mandailing Natal

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan dan nilai sesuai *Lampiran* C.1.6 dan C.1.8

Permasalahan potensi kerugian daerah pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan di lingkungan satker masing masing, tidak optimal melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan, tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan, lalai dalam mengamankan barang, tidak tertib dalam melakukan pengelolaan BMD dan tidak optimal dalam melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan terkait dengan penatausahaan aset, pengembalian aset pemda yang dikuasai pihak lain, serta memerintahkan pihak penyedia barang/ jasa untuk menyetor kelebihan pembayaran dan akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BMD.

Terhadap permasalahan potensi kerugian daerah tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ pejabat yang bertanggung jawab agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada pejabat yang lalai dalam mengamankan barang.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan.
- Lebih cermat dalam melakukan pengamanan dan administrasi, serta pengendalian dan pengawasan aset daerah.
- Berkoordinasi dengan pengguna barang dan lebih optimal melaksanakan pengelolaan BMD yang berada dalam penguasaannya.
- Menagih kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah.
- Melaksanakan dan memaksimalkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan.

Kekurangan Penerimaan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan mencakup 17 permasalahan sebesar Rp11,20 miliar yang terjadi di 8 pemda. Secara umum, permasalahan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan yaitu denda keterlambatan pekerjaan dan penerimaan daerah lainnya belum dipungut/ diterima.

Entitas yang telah menyetor kas/ aset selama proses pemeriksaan yaitu Pemkab Mandailing Natal. Perincian permasalahan dan penyetoran kas/

aset per entitas dapat dilihat pada *Lampiran C.1.4* dan *Lampiran C.1.9*. Contoh permasalahan kekurangan penerimaan pada pemda disajikan pada *Tabel 2.6*.

Tabel 2.6
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	10	6.802,55	7 pemda
• Keterlambatan penyelesaian kegiatan atas belanja modal belum dikenakan denda keterlambatan		1.963,22	Pemkab Lembata
• Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada 8 paket pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan		620,39	Pemkab Nias Utara
• Keterlambatan penyelesaian atas 6 paket pekerjaan pada 3 Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) dan belum dikenakan denda		473,25	Pemkab Pidie
Penerimaan selain selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	7	4.398,06	5 pemda
• Jaminan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan belum dicairkan dan berpotensi tidak dapat dicairkan		705,21	Pemkab Nias Utara
• Bendahara Pengeluaran pada 13 satker belum menyetorkan pajak ke kas negara		433,11	Pemkab Mandailing Natal
• Pekerjaan tidak selesai dan belum dilakukan pemutusan kontrak serta jaminan pelaksanaan belum dicairkan		201,48	Pemkot Tanjungbalai

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan dan nilai sesuai *Lampiran* C.1.6 dan C.1.9

Permasalahan kekurangan penerimaan pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab tidak optimal dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian dan administrasi atas pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tidak melakukan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dan pencairan jaminan pelaksanaan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan beritikad tidak baik menggunakan pajak negara untuk kepentingan pribadi.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti antara lain dengan menagih/ mencairkan dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ pejabat yang bertanggung jawab agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- Memperhitungkan/ menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah sesuai dengan ketentuan.

Penyimpangan Administrasi

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi sejumlah 46 permasalahan yang terjadi di 9 pemda. Secara umum permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi antara lain bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Daerah dan kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah.

Perincian permasalahan administrasi per entitas dapat dilihat pada *Lampiran C.1.4* dan *Lampiran C.1.10*. Contoh permasalahan penyimpangan administrasi pada pemda disajikan pada *Tabel 2.7*.

Tabel 2.7
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan yang Mengakibatkan Penyimpangan Administrasi

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	13	7 pemda
• Penerima hibah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja hibah		Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Humbang Hasundutan dan Pemkab Nias Utara
• Pertanggungjawaban belanja BBM dan pelumas kendaraan dinas pimpinan dan sekretaris DPRD tidak lengkap		Pemkab Mandailing Natal
• Penerima bantuan sosial belum menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana		Pemkab Nias Utara dan Pemkot Tanjungbalai
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	12	8 pemda
• Penyajian aset tetap dan pengelolaan BMD belum sepenuhnya memadai		Pemkab Pidie
• Penggunaan kendaraan dinas pada sekretariat DPRD tidak sesuai dengan ketentuan		Pemkab Mandailing Natal
Kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah	9	9 pemda
• Belum seluruh aset tetap tanah bersertifikat		Pemkot Sibolga

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• 46 kendaraan bermotor belum tercatat pada buku inventaris barang dan belum dapat diidentifikasi secara jelas sebagai milik pemkab karena tidak ditemukan BPKB-nya		Pemkab Pidie
• Masjid Agung Madani Islamic Centre (MAMIC) menerima belanja pemeliharaan meskipun MAMIC bukan merupakan bagian dari Pemkab		Pemkab Rokan Hulu
Lain-lain permasalahan penyimpangan administrasi	12	7 pemda
• Utang pajak yang dipungut bendahara pengeluaran terlambat disetor ke kas negara		Pemkot Sibolga
• Jasa giro atas rekening penampungan dana kapitasi JKN untuk obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dikelola Dinas Kesehatan terlambat disetorkan		Pemkab Mandailing Natal

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran* C.1.10

Permasalahan penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dalam menjalankan tugas dan tidak menaati dan belum memahami ketentuan yang berlaku, belum melakukan pengendalian dan pengamanan BMD yang berada dalam penguasaannya secara memadai, kurang aktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban, dan kurang optimal dalam melakukan pengawasan.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti dengan menetapkan kebijakan akuntansi, berkoordinasi dengan instansi pemberi hibah/ terkait, dan memperbaiki sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ pejabat yang bertanggung jawab agar:

- Lebih aktif meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
- Memedomani ketentuan yang berlaku.
- Mengelola BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Meningkatkan pengawasan atas pertanggungjawaban dana bantuan sosial.
- Berkoordinasi dengan kepala satker selaku pengguna barang dan lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan masing-masing.
- Menetapkan status aset tetap yang dibeli dari dana hibah.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemda atas 5 tema Renstra BPK 2016-2020, yaitu: (1) Kesehatan, (2) Pendidikan, (3) Pembangunan Kewilayahan, (4) Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi, dan (5) Perekonomian dan Keuangan Negara. BPK juga melakukan 2 pemeriksaan selain yang ditetapkan dalam Renstra BPK 2016-2020, yaitu: (1) Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan (2) Ketenagakerjaan.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 268 objek pemeriksaan pada pemda. Hasil pemeriksaan secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkap 2.564 temuan yang memuat 2.775 permasalahan senilai Rp233,04 miliar, yaitu 2 permasalahan ketidakhematan senilai Rp254,34 juta, 2.766 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp231,02 miliar, 4 permasalahan kerugian senilai Rp1,47 miliar dan 3 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp286,63 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah disajikan pada *Lampiran C.2.1.* Sedangkan rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pemda selengkapnya disajikan pada *Lampiran 3.1*. pada *flash disk*.

Kesehatan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja pemerintah daerah terhadap 48 objek terkait dengan tema Kesehatan dengan fokus peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemeriksaan meliputi (1) penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional; (2) pelayanan rawat inap RSUD; dan (3) pencegahan dan penanggulangan penularan malaria. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 10* s.d. *57* pada *flash disk.*

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

PROGRAM JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat/ rakyat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai pada tanggal 1 Januari 2014.

Program JKN adalah program pemerintah yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2014-2019. Agar program JKN tersebut berhasil, maka Pemerintah memerlukan dukungan pemerintah daerah. BPJS Kesehatan selaku penyelenggara program JKN bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yaitu RSUD.

Pemeriksaan kinerja pada pemda atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui program JKN Tahun 2015 dan semester I tahun 2016 dilakukan atas 45 objek pada 2 Pemerintah Provinsi (Pemprov), 30 Pemerintah Kabupaten (Pemkab), dan 11 Pemerintah Kota (Pemkot).

Pemeriksaan kinerja atas penyelenggaraan program JKN juga dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat, yaitu pada 7 Rumah Sakit Umum Pusat Kementerian Kesehatan yang disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat dan atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disajikan pada Bab III BUMN dan badan lainnya.

Pemeriksaan pada pemda dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN pada pemda pada umumnya belum sepenuhnya efektif.

Permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN pada pemda yang perlu mendapat perhatian, antara lain :

- Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/ Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada 41 pemda (30 kabupaten, 11 kota).
  - FKTP/ Puskesmas belum mempunyai jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai sesuai dengan standar. Dari 41 pemda sebanyak 40 pemda menyatakan bahwa Dinas Kesehatan belum sepenuhnya memiliki rencana pemenuhan minimal SDM atau analisis beban kerja (ABK) dalam rangka pemenuhan SDM pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sementara pada FKTP/ Puskesmas belum sepenuhnya memiliki SDM medis dan nonmedis sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Akibatnya, kegiatan operasional tidak optimal dan tujuan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pasien di Puskesmas belum tercapai. Hal tersebut terjadi karena Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum memiliki pemahaman dalam menyusun ABK sebagai dasar perencanaan kebutuhan SDM.

- Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan pada Puskesmas belum sesuai dengan standar minimal. Seluruh pemda yang diperiksa menyatakan bahwa Dinas Kesehatan belum memiliki perencanaan dan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat pada FKTP/ Puskesmas. Selain itu, Puskesmas juga belum memiliki sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan, belum melakukan kalibrasi alat kesehatan, dan belum memfungsikan sarana kesehatan secara optimal. Akibatnya, kebutuhan minimal Puskesmas akan sarpras dalam rangka pelayanan kesehatan masyarakat yang nyaman dan aman tidak terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas belum melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dan belum memahami pentingnya tindakan kalibrasi pada peralatan kesehatan tertentu.

Efektivitas pelayanan kesehatan pada FKTP/ Puskesmas pada pemda selanjutnya disajikan dalam *Grafik 2.5*.

Terhadap permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa Puskesmas diharapkan akan mampu menyusun ABK sebagai dasar perencanaan

Grafik 2.5 Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada FKTP/ Puskesmas pada Pemda

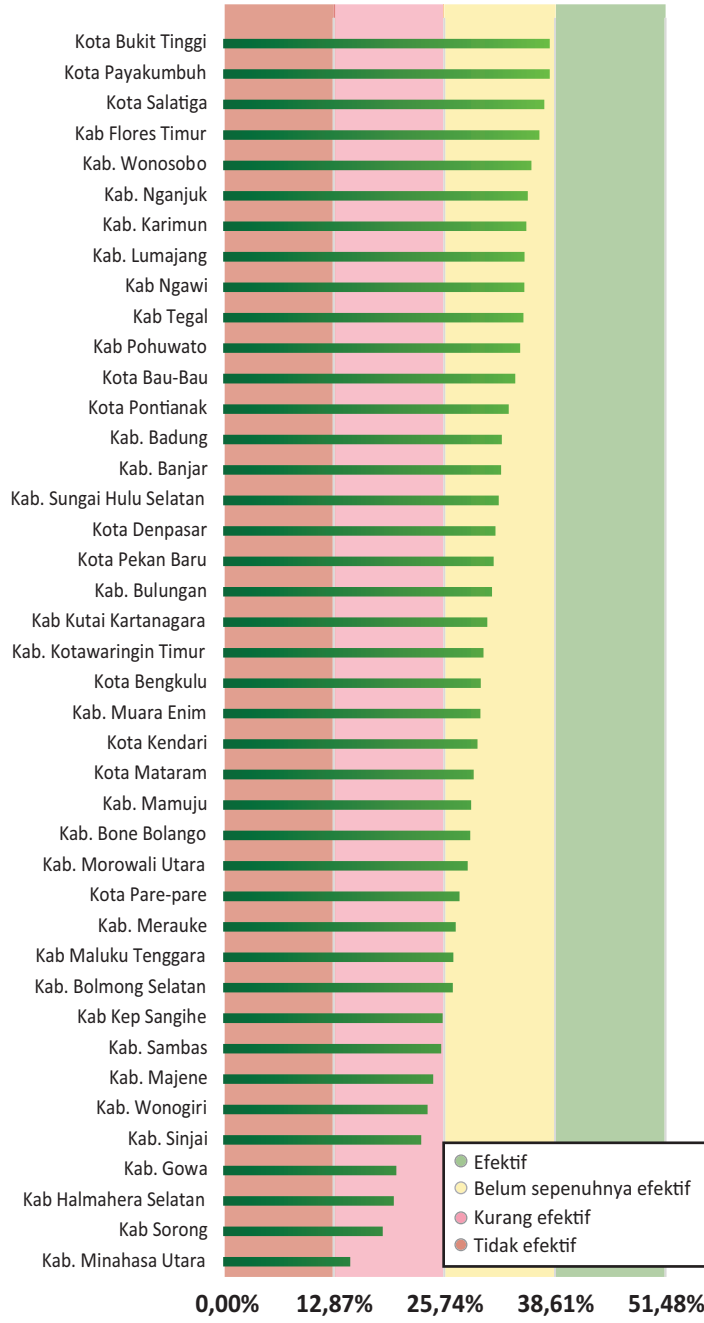

kebutuhan SDM dan pemenuhan kebutuhan SDM di Puskesmas dan pemerataannya akan terus diupayakan, terutama berkaitan dengan proses akreditasi Puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan juga menanggapi bahwa akan menindaklanjuti sarana prasarana yang belum memadai melalui penganggaran yang disesuaikan dengan keuangan daerah, sehingga sarana prasarana yang ada di Puskesmas dapat lebih lengkap dan memadai.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati/ Wali kota untuk memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar:

- Melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengkoordinasian penyusunan ABK Puskesmas, melakukan pemerataan jumlah dan jenis SDM sesuai dengan beban kerja masing-masing Puskesmas, memerintahkan Kepala Puskesmas untuk menyusun ABK dalam rangka perencanaan kebutuhan SDM.

- Menjadikan pemenuhan sarana dan prasarana sebagai prioritas alokasi anggaran, mengoptimalkan Dana Kapitasi JKN untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kesehatan di Puskesmas dan memerintahkan Kepala Puskesmas meningkatkan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana alat kesehatan/ laboratorium.

- Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)/ Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada 41 pemda (2 provinsi, 30 kabupaten, 9 kota).

  - Jumlah dan kualitas SDM pada 40 RSUD di 2 provinsi dan 38 kabupaten/ kota belum sesuai dengan standar dalam mendukung pelayanan kesehatan. Hal tersebut masih terlihat dari jumlah tenaga medik dokter dan tenaga kefarmasian yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014, jumlah tenaga kesehatan dan petugas lainnya belum sesuai dengan ABK yang merujuk pada Permenpan Nomor 26 Tahun 2011, dan RSUD belum sepenuhnya menyediakan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi SDM-nya. Akibatnya, tujuan RSUD untuk melayani masyarakat sesuai standar yang dipersyaratkan tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena RSUD belum memiliki rencana strategis pemenuhan jumlah SDM sesuai beban kerja ideal dan belum sesuai dengan standar Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. RSUD belum menyediakan anggaran diklat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan RSUD, dan belum melakukan pemantauan berkala terhadap pemerataan dan pemenuhan jam diklat pegawai sesuai dengan standar.

- RSUD di 2 provinsi dan 39 kabupaten/ kota belum sepenuhnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan kesehatan, ditunjukkan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki rumah sakit jika dibandingkan dengan analisis kebutuhan jumlah sarana dan prasarana sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014. Akibatnya, sarana dan prasarana yang ada belum dapat mendukung pelayanan kesehatan kepada pasien JKN, bahkan RSUD harus merujuk pasien JKN ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan memadai. Kondisi tersebut terjadi karena RSUD belum melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana dan rencana pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada rencana jangka pendek, rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang rumah sakit untuk mengantisipasi kebutuhan pelayanan kesehatan pasien JKN.

Efektivitas pelayanan kesehatan pada FKRTL/ RSUD pada pemda selanjutnya disajikan pada *Grafik 2.6*.

Terhadap permasalahan tersebut, Direktur Utama RSUD menyatakan:

Grafik 2.6 Efektivitas Pelayanan Kesehatan pada FKRTL/ RSUD pada Pemda

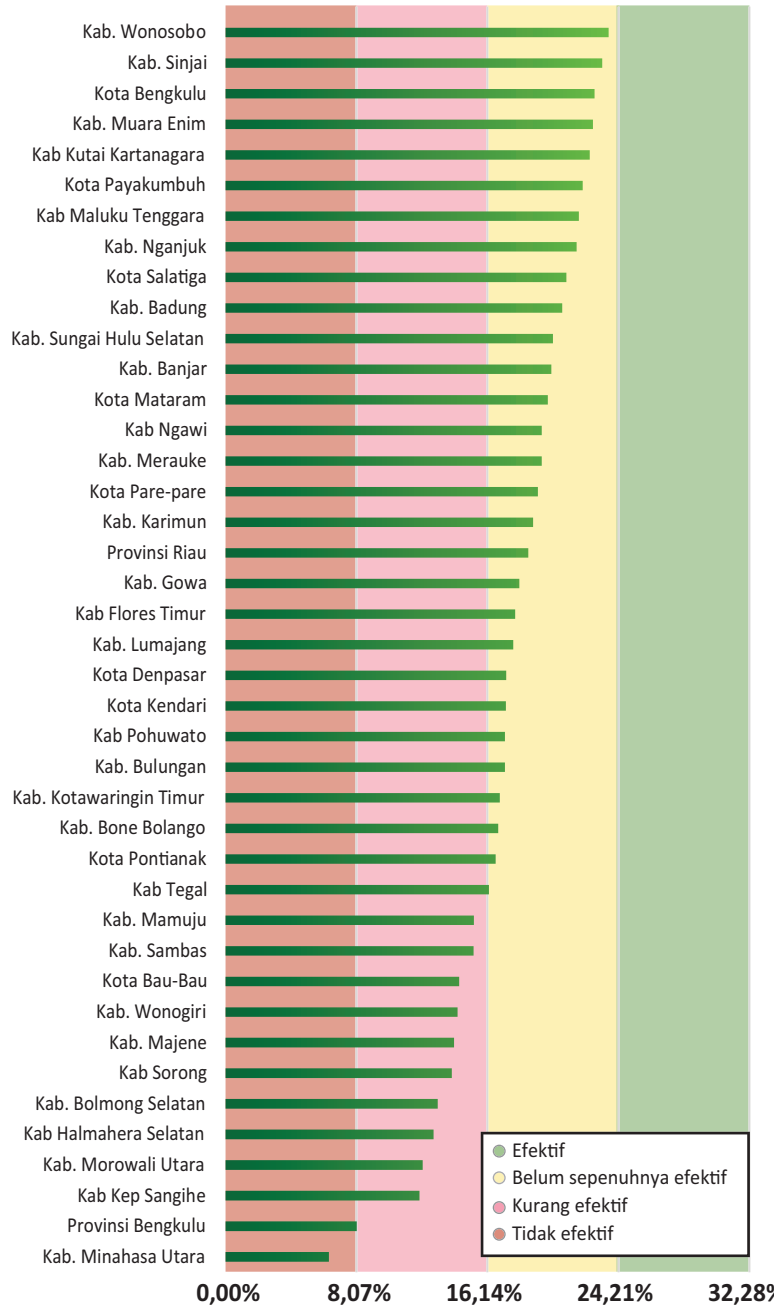

- ABK yang telah disusun belum ditetapkan dan belum diperbaharui sesuai dengan nama jabatan yang ada, secara bertahap akan menambah tenaga medis melalui pendidikan formal atau menjalin kerja sama dengan rumah sakit lain atau secara personal.

- Akan melakukan analisis kebutuhan pada tahun berikutnya, kelengkapan fasilitas pelayanan medik akan diadakan secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama RSUD untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan, antara lain:

- Menyusun rencana strategis pemenuhan jumlah SDM sesuai dengan beban kerja ideal dan sesuai dengan standar Permenkes Nomor 56 Tahun 2014, menyediakan anggaran diklat sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan keuangan RSUD, dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap pemerataan dan pemenuhan jam diklat pegawai yang sesuai dengan standar.

- Melakukan analisis dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, memenuhi penyediaan dan persyaratan penunjang sarana dan prasarana dengan memperhatikan prioritas dan ketersediaan anggaran.

- Pengelolaan Kepesertaan Program JKN pada 43 pemda (2 provinsi, 30 kabupaten, 11 kota).

  - *Database* kepesertaan JKN belum memadai, sebanyak 43 pemda (2 provinsi dan 41 kabupaten/ kota) belum memiliki strategi untuk mendukung target cakupan semesta khususnya integrasi program Jamkesda bagi rakyat miskin ke program JKN pada tahun 2019. Selain itu, pemda belum memiliki kebijakan yang jelas dan terukur terkait dengan integrasi program Jamkesda ke program JKN. Akibatnya, target cakupan semesta peserta JKN pada tahun 2019 berpotensi tidak tercapai, PNS dan/ atau non-PNS berpotensi tidak seluruhnya terdaftar pada program JKN dan pelayanan kesehatan belum efektif menjangkau seluruh masyarakat miskin. Hal tersebut terjadi karena pemda belum menyusun: (1) renstra yang mengakomodasi target cakupan semesta tahun 2019; (2) belum membuat dan menetapkan kebijakan terkait dengan pendaftaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebagai peserta program JKN; (3) kebijakan yang terkait dengan pemutakhiran data peserta program JKN untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PNS, dan PPNPN; (4) kebijakan integrasi peserta program Jamkesda ke program JKN. Pemda juga belum mencantumkan strategi integrasi tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

- Pemprov/ pemkab/ pemkot di 43 pemda, meliputi 2 provinsi dan 41 kabupaten/ kota belum sepenuhnya memutakhirkan (*updating*) data peserta JKN secara berkala. Pemda belum memiliki data yang akurat terkait dengan jumlah seluruh masyarakat miskin serta PNS/ non-PNS sebagai peserta BPJS Kesehatan dan belum memutakhirkan *database* kepesertaan PBI (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ APBN dan APBD). Akibatnya, data masyarakat miskin dan non-PNS belum dapat dijadikan sebagai dasar yang akurat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kepesertaan JKN, pegawai non-PNS berpotensi tidak memperoleh pelayanan kesehatan melalui program JKN sesuai haknya, pegawai pemda non-PNS belum terdaftar sebagai peserta BPJS, dan iuran peserta JKN untuk pegawai pemda non-PNS belum terakomodasi dalam alokasi APBD. Kondisi tersebut terjadi karena Kepala Dinas Sosial belum melakukan pendataan masyarakat miskin secara menyeluruh dan koordinasi lintas satuan kerja belum memadai.

Efektivitas pengelolaan kepesertaan program JKN pada pemda selanjutnya disajikan pada *Grafik 2.7*.

Terhadap permasalahan tersebut, Gubernur/ Bupati/ Walikota menyatakan bahwa:

Grafik 2.7 Efektivitas Pengelolaan Kepesertaan Program JKN pada Pemda

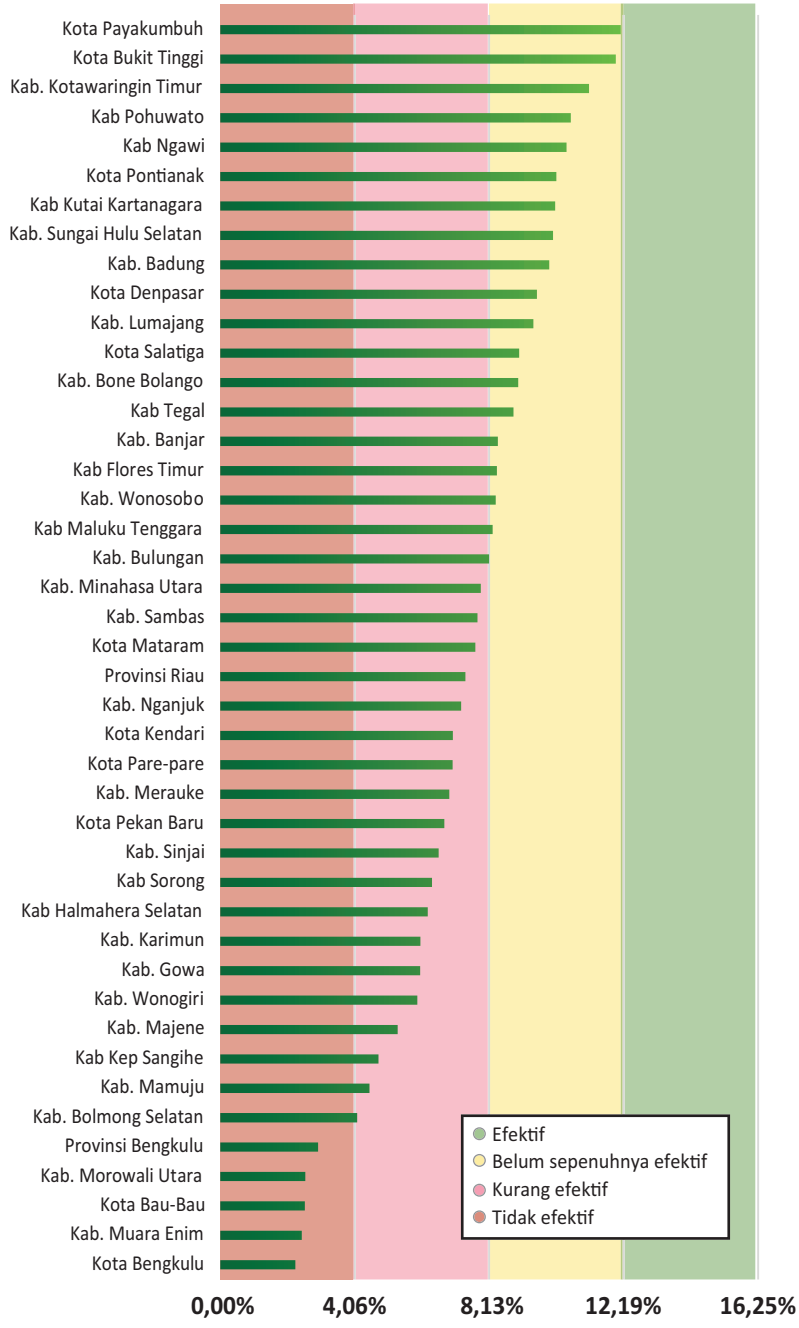

- Pemda belum memiliki strategi dan kebijakan untuk mendukung target cakupan semesta khususnya integrasi program Jamkesda ke program JKN. Hal tersebut akan menjadi perhatian pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD periode yang akan datang.

- Pemda akan melakukan perbaikan dan melakukan koordinasi lintas satuan kerja dan pihak terkait dengan cara melakukan rekonsiliasi data dan penyusuaian data secara berkala.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali kota untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan, antara lain:

- Menyusun renstra yang mengakomodasi target cakupan semesta tahun 2019, membuat dan menetapkan kebijakan terkait dengan pendaftaran PNS dan PPNPN sebagai peserta program JKN, kebijakan terkait dengan pemutakhiran data peserta program JKN untuk PBI APBD, PNS, dan PPNPN, kebijakan integrasi peserta program Jamkesda ke program JKN dan mencantumkan strategi integrasi tersebut dalam RKPD.

- Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda) melakukan koordinasi secara optimal terkait dengan validasi data masyarakat miskin dan kepesertaan JKN dengan Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial untuk melakukan rekonsiliasi hasil pendataan/ pemutakhiran dengan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan pendataan/ pemutakhiran status kepesertaan pegawai pemda non-PNS sesuai dengan kebijakan pendaftaran peserta JKN pegawai non-PNS yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan program JKN mengungkapkan 630 temuan yang memuat 713 permasalahan, yaitu 1 permasalahan ketidakhematan dan 712 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp4,37 miliar.

Pelayanan Rawat Inap RSUD

PEMERIKSAAN atas efektivitas pelayanan rawat inap dilaksanakan pada RSUD Nene' Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 dan semester II tahun 2016 dan RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tahun 2013-2016 di Jambi. Tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas atas pelayanan rawat inap.

RSUD Nene' Mallomo telah memiliki dan menetapkan secara formal program kerja dan rencana kerja yang berhubungan dengan pelayanan penerimaan hingga pemulangan pasien rawat inap dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Nene' Mallomo.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan rawat inap pada kedua RSUD belum efektif. Permasalahan yang masih terjadi, antara lain:

- Penugasan tenaga medis dan perawat belum didukung dengan perizinan sesuai dengan ketentuan.

  Surat Tanda Register (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi, sedangkan Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Hasil analisis terhadap data STR dan SIP pada RSUD Nene' Mallomo, masih terdapat 22 tenaga medis yang belum memiliki STR. Pada RSUD H. Abdul Manap terdapat 1 dokter yang belum memperbarui STR, 4 dokter belum memperbarui SIP, 4 bidan belum memperbarui STR, 28 bidan belum memperbarui SIP, 18 perawat belum memperbarui STR dan 108 perawat belum memperbarui SIP. Akibatnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada RSUD Nene' Mallomo dan RSUD H. Abdul Manap tidak memiliki legalitas formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terjadi karena tenaga medis lalai tidak membuat/memutakhirkan STR dan SIP serta Sub Bagian Kepegawaian tidak melakukan pemantauan dalam menertibkan dokumen STR dan SIP.

- Peralatan di ruangan/ instalasi tidak sesuai dengan standar peralatan medis RSUD

  Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit di antaranya mengatur mengenai standar peralatan untuk setiap jenis tipe RSUD. Berdasarkan standar tersebut, jumlah peralatan dan perlengkapan medis maupun nonmedis tersedia pada RSUD Nene'

Mallomo dan RSUD H. Abdul Manap belum sesuai standar dan masih memiliki kekurangan peralatan medis. Akibatnya, pelayanan kepada pasien terganggu. Hal tersebut terjadi karena Direktur RSUD lalai tidak mengusulkan secara detail peralatan dan perlengkapan medis yang tidak tersedia sesuai dengan standar Permenkes Nomor 56 Tahun 2014.

Atas permasalahan tersebut, Direktur RSUD menyatakan bahwa tenaga medis yang belum memperbarui STR dan SIP ditempatkan sebagai tenaga administrasi sampai yang bersangkutan memperbarui STR dan SIP. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 56 Tahun 2014 akan diupayakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan rumah sakit dan pemerintah daerah.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direktur RSUD Nene' Mallomo dan RSUD H. Abdul Manap, antara lain agar:

- Memberikan sanksi kepada dokter dan tenaga keperawatan yang lalai tidak memutakhirkan STR dan SIP.
- Merencanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan peralatan kesehatan dan non-alat kesehatan berdasarkan standar Permenkes Nomor 56 Tahun 2014.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efektivitas pelayanan rawat inap pada RSUD Nene' Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 dan semester II tahun 2016 dan pengelolaan pelayanan rawat inap pada RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi tahun 2013-2016 di Jambi tersebut mengungkapkan 20 temuan yang memuat 28 permasalahan ketidakefektifan.

Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Malaria

PEMERIKSAAN atas program pencegahan dan penanggulangan penularan malaria dilakukan pada Pemkab Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penularan malaria yang diselenggarakan oleh Pemkab Teluk Bintuni.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penularan malaria yang dilakukan Pemkab Teluk Bintuni telah efektif dalam aspek kebijakan dan perencanaan, pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan malaria dan monitoring dan evaluasi.

BPK mencatat beberapa capaian positif dalam usaha pelaksanaan program eliminasi malaria, di antaranya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program eliminasi malaria telah memadai. Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni juga melibatkan pihak luar sebagai mitra kerja, salah satunya adalah kerja sama dengan LNG Tangguh sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara LNG Tangguh dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka pelaksanaan program LNG Tangguh untuk mendukung pengembangan kesehatan masyarakat Teluk Bintuni.

Namun, BPK masih menemukan permasalahan yang dapat mengganggu keberhasilan program eliminasi malaria. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni belum melakukan analisis kebutuhan SDM dalam pelaksanaan program eliminasi malaria. Dari 24 Puskesmas yang ada, terdapat 8 Puskesmas yang belum memiliki tenaga mikroskopis dan terdapat tenaga *cross checker* yang seluruhnya berasal dari luar Dinas Kesehatan. Akibatnya, pencapaian target eliminasi malaria di Kabupaten Teluk Bintuni terhambat. Hal tersebut terjadi karena Kepala Dinas Kesehatan belum cermat dalam membuat analisis kebutuhan SDM, khususnya tenaga mikroskopis dan tidak adanya pegawai Dinas Kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai *cross checker.*

Atas permasalahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni memberikan tanggapan bahwa kurangnya jumlah SDM dikarenakan sulitnya mendapatkan tenaga mikroskopis yang mau bertugas di wilayah terpencil.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni, antara lain agar melakukan perekruitan tenaga mikroskopis untuk mengisi kekurangan SDM dalam pelaksanaan program eliminasi malaria.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas program pencegahan dan penanggulangan penularan malaria pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni tersebut mengungkapkan 6 temuan yang memuat 6 permasalahan ketidakefektifan.

Pendidikan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 58 objek yang terkait dengan tema pendidikan dengan fokus program Indonesia Pintar dan manajemen guru. Pemeriksaan meliputi (1) pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas; dan (2) kualitas pendidik dan penataan pendidik. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 58* s.d. *115* pada *flash disk.*

Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

DALAM rangka mendukung program prioritas nasional bidang pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan pendidikan dasar menengah dan berkualitas. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemda. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota.

Pada semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas TA 2014-semester I tahun 2016 pada 56 objek pemeriksaan, meliputi 23 pemerintah provinsi, 32 pemerintah kabupaten, dan 1 pemerintah kota, yaitu:

Tabel 2.8
Daftar Pemerintah Daerah yang Diuji Petik
atas Pemeriksaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemerintah Provinsi					
1.	Aceh	9.	Kalimantan Tengah	17.	Bali
2.	Sumatera Utara	10.	Kalimantan Selatan	18.	Nusa Tenggara Barat
3.	Banten	11.	Sulawesi Utara	19.	Nusa Tenggara Timur
4.	Jawa Barat	12.	Gorontalo	20.	Maluku
5.	DKI Jakarta	13.	Sulawesi Tengah	21.	Maluku Utara
6.	Kalimantan Utara	14.	Sulawesi Barat	22.	Papua
7.	Kalimantan Timur	15.	Sulawesi Selatan	23.	Papua Barat
8.	Kalimantan Barat	16.	Sulawesi Tenggara		
Pemerintah Kabupaten					
1.	Pidie Jaya	12.	Minahasa	23.	Konawe Kepulauan
2.	Labuhanbatu Selatan	13.	Minahasa Tenggara	24.	Kolaka Utara
3.	Pandeglang	14.	Bolaang Mongondow Timur	25.	Bangli
4.	Tasikmalaya	15.	Gorontalo Utara	26.	Lombok Barat
5.	Indramayu	16.	Sigi	27.	Timor Tengah Selatan
6.	Nunukan	17.	Tojo Una-una	28.	Seram Bagian Barat
7.	Kutai Timur	18.	Mamuju	29.	Halmahera Tengah
8.	Melawi	19.	Mamuju Utara	30.	Pulau Morotai
9.	Sekadau	20.	Bantaeng	31.	Biak Numfor
10.	Kapuas	21.	Wajo	32.	Fakfak
11.	Barito Kuala	22.	Jeneponto		
Pemerintah Kota					
1.	Solok				

Pemeriksaan kinerja atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah juga dilakukan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas.

BPK mencatat upaya yang telah dilakukan pemda dalam pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas antara lain:

- Selama tiga tahun terakhir sebanyak 29 pemda telah mengalokasikan anggaran sektor pendidikan di atas 20% (*Lampiran C.2.2*).
- Sebanyak 37 pemda telah memiliki unit organisasi yang bertanggung jawab dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah (*Lampiran C.2.2*).

Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya-upaya pemda tersebut, pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas pada umumnya belum sepenuhnya efektif, karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Pemda belum menetapkan perencanaan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang selaras dengan pemerintah pusat. RPJMD yang disusun oleh 34 pemda belum selaras dengan RPJMN dan rencana strategis (renstra) yang disusun oleh 22 Dinas Pendidikan belum selaras dengan renstra Kemendikbud terkait dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah (*Lampiran C.2.3*).

  Akibatnya, antara lain perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemda belum sepenuhnya mendukung pencapaian program-program pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Dinas Pendidikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah tidak memedomani RPJMN dan Renstra Kemendikbud.
- Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang dimiliki pemda belum sesuai dengan kebutuhan. Sebanyak 49 pemda belum sepenuhnya melaksanakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan RPJMD, renstra serta analisis kebutuhan dan 46 pemda belum sepenuhnya dapat menyediakan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan standar pada masing-masing satuan pendidikan (*Lampiran C.2.3*).

  Kebutuhan ruang kelas yang belum terpenuhi membuat beberapa sekolah menggunakan ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan rumah dinas guru sebagai ruang kelas.

- Ruang perpustakaan dialihkan menjadi ruang kelas, antara lain terjadi di Kabupaten Pandeglang, Tasikmalaya, Melawi, Minahasa, Minahasa Tenggara, Timor Tengah Selatan, Seram Bagian Barat, dan Halmahera Tengah.
- Ruang laboratorium dialihkan menjadi ruang kelas, antara lain terjadi di Kota Solok, Kabupaten Melawi, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bangli, Timor Tengah Selatan, Seram Bagian Barat, Halmahera Tengah, dan Biak Numfor.
- Rumah dinas guru difungsikan menjadi ruang kelas, antara lain terjadi di Kabupaten Melawi.

BPK menemukan beberapa sekolah yang menggunakan koridor/ selasar, aula, atau ruang lainnya sebagai tempat pembelajaran.

- Koridor/ selasar difungsikan menjadi ruang kelas, antara lain terjadi Kabupaten Pandeglang.
- Ruang lainnya seperti ruang guru, tempat ibadah, dan aula difungsikan menjadi ruang kelas, antara lain terjadi di Kota Solok, Kabupaten Pandeglang, Tasikmalaya, Bolaang Mongondow Timur, Gorontalo Utara, Toja Una-Una, Mamuju, Mamuju Utara, Bantaeng, Jeneponto, Kolaka Utara, dan Halmahera Tengah.

Selain itu, untuk menampung rombongan belajar, terdapat sekolah yang melakukan penyekatan ruang kelas, atau bila jumlah siswa dalam rombongan belajar tidak banyak maka digabungkan dalam satu ruang kelas, di mana masing-masing rombongan belajar melakukan proses belajar mengajar.

- Penggunaan ruang kelas oleh dua rombongan belajar dengan sekat, antara lain terjadi di Kabupaten Pandeglang, Tasikmalaya, Melawi, Minahasa Tenggara, dan Mamuju.

- Penggabungan dua rombongan belajar atau lebih dalam satu ruang kelas, antara lain terjadi di Kabupaten Minahasa, Toja Una-una, Mamuju, Wajo, Jeneponto, dan Biak Numfor.

Upaya lain yang dilakukan sekolah adalah dengan menerapkan sistem pembelajaran pagi dan siang, antara lain terjadi yaitu Kota Solok, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Pandeglang, dan Nunukan.

Akibatnya antara lain proses kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan tidak optimal serta peserta didik dan guru belum mendapatkan pelayanan dasar dari pemda khususnya atas pemenuhan standar pelayanan minimal sarana dan prasarana pendidikan. Hal tersebut terjadi antara lain karena pemda belum memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

- Dalam rangka memperluas akses pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah terhadap masyarakat yang tidak dapat mengikuti jalur pendidikan formal, pemerintah menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.

  Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemda belum sepenuhnya berupaya memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan kesetaraan dalam rangka mendukung pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. Sebanyak 33 pemda belum memiliki kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan 26 pemda belum sepenuhnya memberikan bantuan prasarana, bimbingan teknis, dan pendanaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (*Lampiran C.2.3*).

  Akibatnya, antara lain penyelenggaraan pendidikan kesetaraan belum sepenuhnya terarah dan keterbatasan akses pendidikan dasar dan menengah melalui program pendidikan kesetaraan yang berkualitas.

Peta Efektivitas Penyediaan Sarana & Prasarana Pendidikan Dasar & Menengah

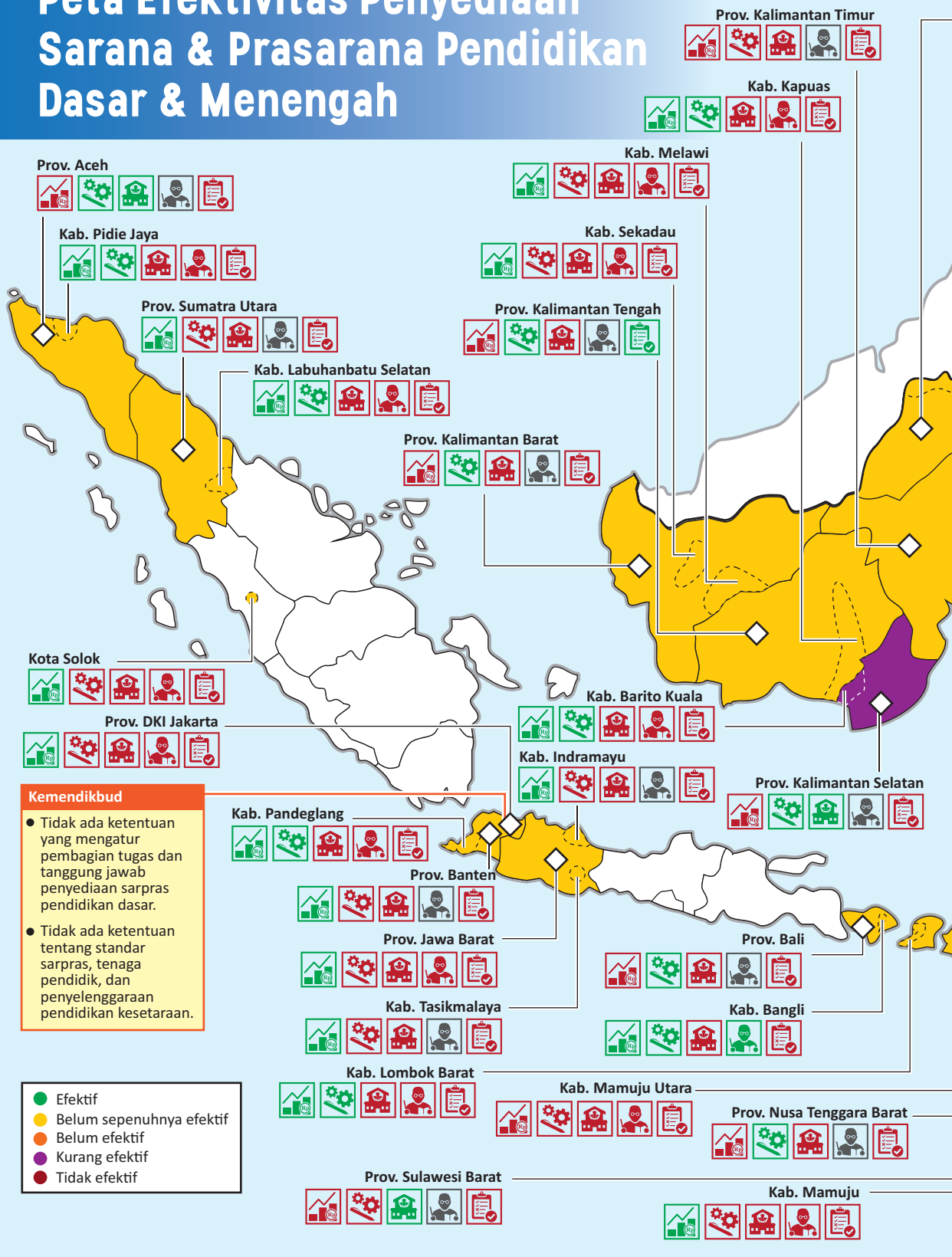

Kemendikbud

- Tidak ada ketentuan yang mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab penyediaan sarpras pendidikan dasar.
- Tidak ada ketentuan tentang standar sarpras, tenaga pendidik, dan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

- Efektif
- Belum sepenuhnya efektif
- Belum efektif
- Kurang efektif
- Tidak efektif

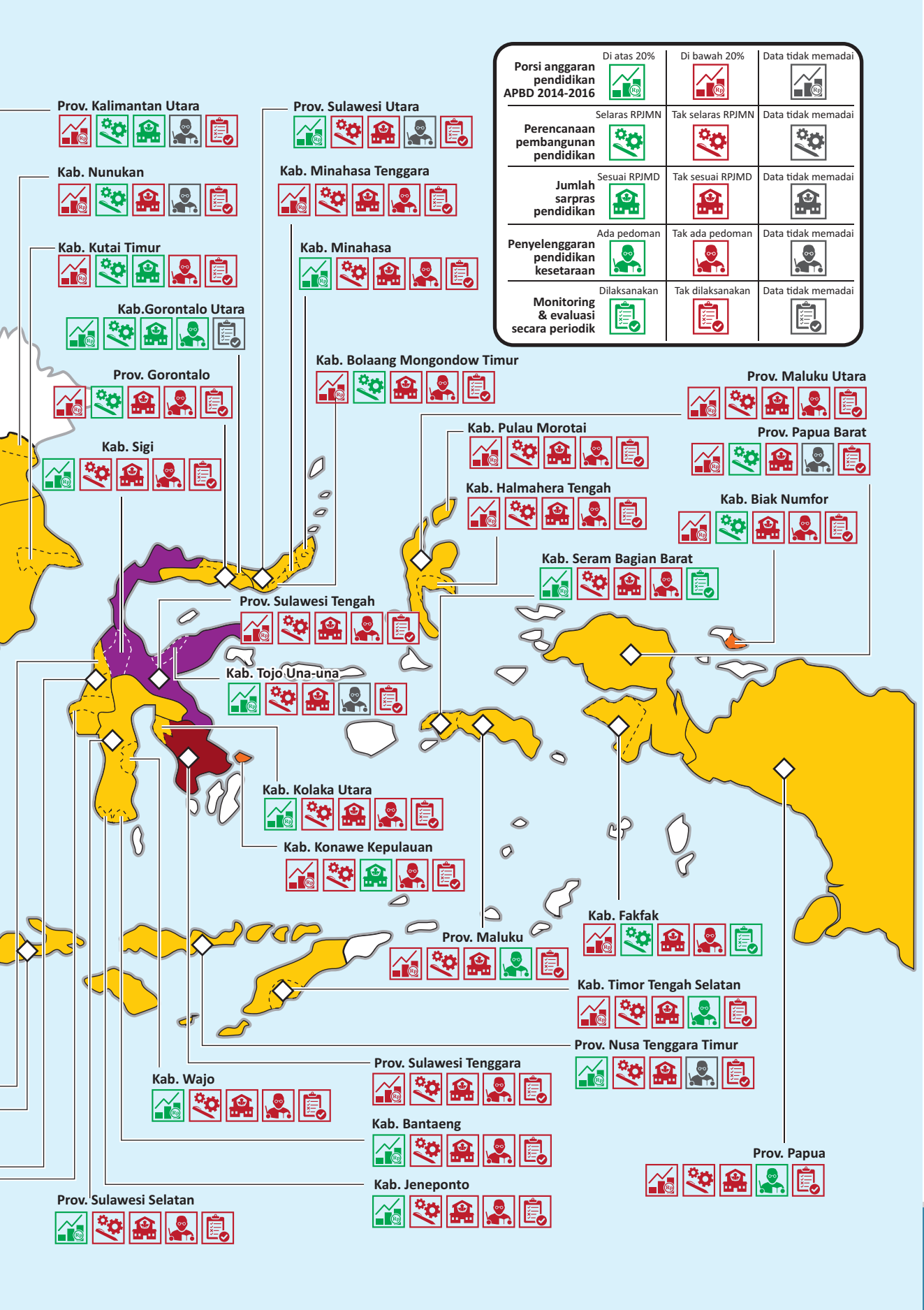
Porsi anggaran pendidikan APBD 2014-2016
Di atas 20%
Di bawah 20%
Data tidak memadai
Perencanaan pembangunan pendidikan
Selaras RPJMN
Tak selaras RPJMN
Data tidak memadai
Jumlah sarpras pendidikan
Sesuai RPJMD
Tak sesuai RPJMD
Data tidak memadai
Penyelenggaran pendidikan kesetaraan
Ada pedoman
Tak ada pedoman
Data tidak memadai
Monitoring & evaluasi secara periodik
Dilaksanakan
Tak dilaksanakan
Data tidak memadai
Prov. Kalimantan Utara
Kab. Nunukan
Kab. Kutai Timur
Kab.Gorontalo Utara
Prov. Gorontalo
Kab. Sigi
Prov. Sulawesi Utara
Kab. Minahasa Tenggara
Kab. Minahasa
Kab. Bolaang Mongondow Timur
Prov. Sulawesi Tengah
Kab. Tojo Una-una
Kab. Kolaka Utara
Kab. Konawe Kepulauan
Kab. Wajo
Prov. Sulawesi Selatan
Prov. Sulawesi Tenggara
Kab. Bantaeng
Kab. Jeneponto
Prov. Maluku Utara
Kab. Pulau Morotai
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Seram Bagian Barat
Prov. Maluku
Kab. Fakfak
Prov. Papua Barat
Kab. Biak Numfor
Kab. Timor Tengah Selatan
Prov. Nusa Tenggara Timur
Prov. Papua

Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala Dinas Pendidikan belum memprioritaskan penyusunan pedoman terkait penyelenggaraan dan pemberian bantuan kepada lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan.

- Monitoring dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan belum dilaksanakan secara memadai di antaranya sebanyak 52 pemda belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah secara periodik dan berkala (*Lampiran C.2.3*).

  Akibatnya, antara lain pencapaian pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah sulit untuk diukur dan Dinas Pendidikan tidak dapat segera mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala Dinas Pendidikan belum memahami pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai sarana untuk identifikasi permasalahan serta pengukuran hasil pencapaian dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

  Secara umum, terhadap permasalahan tersebut,

- Pemda sependapat dan akan melakukan perbaikan/ penyempurnaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- Kepala Dinas Pendidikan sependapat dan menjelaskan bahwa belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah karena keterbatasan anggaran.

- Kepala Dinas Pendidikan akan menyusun kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan kesetaraan dan terus berupaya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

- Kepala Dinas Pendidikan akan melaksanakan monitoring dan evaluasi pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendidikan supaya memedomani RPJMN dan Renstra Kemendikbud dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

- Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan kebutuhan dan standar.

- Menyusun dan menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan dan pendanaan pendidikan kesetaraan.

- Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagai sarana untuk identifikasi permasalahan serta pengukuran hasil pencapaian dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas TA 2014-semester I 2016 pada 56 pemda mengungkapkan 360 temuan yang memuat 393 permasalahan ketidakefektifan.

Kualitas Pendidik dan Penataan Pendidik

PEMERIKSAAN kualitas pendidik dan penataan pendidik dilakukan atas 2 objek pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas efektivitas Pemerintah Kabupaten Situbondo dan Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pendidik dan mengoptimalkan penataan pendidik pada jenjang pendidikan dasar tahun 2015 dan semester I 2016. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidik dan mengoptimalkan penataan pendidik pada jenjang pendidikan dasar.

Pemda telah melakukan upaya peningkatan kualitas pendidik dan optimalisasi penataan pendidik pada jenjang pendidikan dasar, antara lain ditunjukkan dengan dimilikinya peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidik.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pendidik dan optimalisasi penataan pendidik pada jenjang pendidikan dasar belum efektif, karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Peningkatan kualifikasi pendidik jenjang pendidikan dasar pada Pemkab Situbondo dan Pemkot Malang belum sepenuhnya memadai. Terdapat 793 pendidik di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo yang belum memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV). Akibatnya, peserta didik pada lembaga pendidikan dasar negeri di Kabupaten Situbondo belum memperoleh jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Hal ini terjadi karena pemda belum memiliki perencanaan yang memadai dalam memenuhi standar kualifikasi akademik pendidik.

- Pendistribusian pendidik jenjang pendidikan dasar pada Kabupaten Situbondo dan Kota Malang belum memadai. Pemda belum sepenuhnya menyusun pemetaan jumlah dan formasi pendidik pada satuan pendidikan, dan belum melaksanakan pemindahan pendidik sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, Dinas Pendidikan tidak dapat melaksanakan pendistribusian pendidik sesuai dengan kebutuhan dan formasi pendidik. Permasalahan ini terjadi karena kepala dinas pendidikan belum memiliki pedoman/ peraturan pemindahan pendidik yang memadai.

Atas hasil pemeriksaan BPK tersebut,

- Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo menyatakan menerima dan menjelaskan bahwa Pemkab Situbondo sudah melakukan kebijakan tentang izin belajar terhadap pemenuhan kualifikasi akademik.

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang menjelaskan bahwa data kebutuhan jumlah pendidik akan terus dimutakhirkan dan dilakukan analisis untuk memenuhi kebutuhan dan formasi pendidik pada satuan pendidikan.

Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati/ Wali kota agar memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

- Menyusun perencanaan yang memadai untuk memenuhi standar kualifikasi akademik pendidik pada lembaga pendidikan dasar negeri di Kabupaten Situbondo.
- Merumuskan pedoman terkait dengan distribusi pendidik secara memadai.

Hasil pemeriksaan BPK atas peningkatan kualitas pendidik dan penataan pendidik mengungkapkan 30 temuan yang memuat 30 permasalahan ketidakefektifan.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 7 objek yang terkait dengan tema Pembangunan Kewilayahan dengan fokus tata ruang dan dana otonomi khusus. Pemeriksaan meliputi (1) penataan ruang kota dan (2) dana otonomi khusus. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 116* s.d. *122* pada *flash disk.*

Penataan Ruang Kota

PEMERIKSAAN telah dilakukan atas pelaksanaan penataan ruang kota pada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya untuk periode tahun 2015 dan semester I 2016. Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pelaksanaan penataan ruang kota dalam mewujudkan pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang berkelanjutan, dalam aspek kebijakan penataan ruang kota, kelembagaan, tata laksana dan sumber daya, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota serta monitoring dan evaluasi penataan ruang kota.

Dalam melaksanakan penataan ruang kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Pemprov DKI Jakarta telah (1) memiliki perencanaan jangka panjang, (2) menetapkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan (3) menetapkan tata cara penerimaan kewajiban dari para pemegang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa penataan ruang kota Jakarta belum efektif karena adanya permasalahan yang dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan penataan ruang kota antara lain:

- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. RTRW Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memasukkan kegiatan pembangunan nasional yang dilaksanakan di wilayah Pemprov DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Akibatnya, arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta berpotensi tidak selaras dengan arah pengembangan pembangunan DKI yang ditetapkan dalam kebijakan nasional pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi karena Kepala Bappeda beserta jajarannya belum optimal dalam melaksanakan peninjauan kembali RTRW agar selaras dengan kebijakan nasional pemerintah pusat.

- Penataan ruang kota belum sepenuhnya didukung dengan sistem informasi dan *database* yang terintegrasi. Peta belum sepenuhnya memenuhi standar Badan Informasi Geospasial (BIG), belum diperbarui secara berkala sesuai dengan perizinan yang telah ditetapkan, dan tidak ada *database* yang terintegrasi antarSKPD yang terlibat dalam penataan kota. Akibatnya, petanya kurang akurat, potensi salah ukur, potensi salah saji informasi penataan ruang kota yang terkini, potensi adanya celah pelanggaran tidak sesuainya pemanfaatan ruang berupa penyimpangan kondisi sesungguhnya dengan rencana yang telah disetujui. Kondisi tersebut terjadi karena belum adanya kebijakan yang terkait dengan metode pengadaan peta yang memenuhi standar BIG serta aturan, kebijakan dan SOP yang menghubungkan proses perizinan, *updating* peta, serta integrasi data penataan ruang dan bangunan antarSKPD.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Bappeda menyatakan RTRW 2030 Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2012 telah mengakomodasi kebijakan nasional yang berlaku saat itu. Kepala Dinas Penataan Kota menyatakan sistem informasi dan *database* perencanaan kota di Provinsi DKI Jakarta saat ini belum terintegrasi secara baik, sehingga perlu dilakukan peningkatan sistem informasi perencanaan kota.

BPK merekomendasikan Gubernur DKI Jakarta agar:

- Memerintahkan Kepala Bappeda meninjau kembali RTRW sesuai dengan ketentuan dengan memperhatikan kebijakan nasional pemerintah pusat.

- Menetapkan langkah-langkah dan kebijakan yang terkait dengan metode pengadaan peta yang memenuhi standar BIG, menyusun aturan, kebijakan, dan SOP yang menghubungkan proses perizinan, *updating* peta termasuk penyampaian tembusan peta terkait dengan perizinan dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Dinas Penataan Kota, serta integrasi data penataan ruang dan bangunan antarSKPD.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan penataan ruang kota pada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta dan instansi terkait lainnya TA 2015 dan semester I 2016 mengungkapkan 13 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Dana Otonomi Khusus

PEMERIKSAAN atas pengelolaan dana dan program yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dilakukan atas program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Pengelolaan Program Bersumber dari Dana Otsus TA 2015 & Semester I 2016

No.	Pemerintah Daerah	Program	Tahun Anggaran Diperiksa
1	Provinsi Papua	Kesehatan & Infrastruktur	2015 dan semester I 2016
2	Kab. Puncak Jaya	Pendidikan & Infrastruktur	2015 dan semester I 2016
3	Kab. Supiori	Pendidikan & Ekonomi Kerakyatan	2011-2015
4	Kab. Lanny Jaya	Pendidikan & Ekonomi Kerakyatan	2015 dan semester I 2016
5	Kab. Mimika	Pendidikan & Kesehatan	2015 dan semester I 2016
6	Kab. Nabire	Pendidikan & Kesehatan	2015 dan semester I 2016

Tujuan pemeriksaan adalah menilai efektivitas pengelolaan dana dan efektivitas pengelolaan program yang bersumber dari dana otsus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemda di lingkungan Provinsi Papua telah melakukan beberapa hal sebagai capaian positif dalam mengelola dana dan program yang bersumber dari dana otsus, antara lain:

- Dalam hal perencanaan, Pemprov Papua, Pemkab Puncak Jaya, dan Pemkab Lanny Jaya telah memiliki perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Sementara itu, Pemkab Mimika telah membentuk tim perencanaan pengelolaan dana otsus.

- Dalam hal alokasi anggaran, Pemprov Papua dan Pemkab Nabire telah mengalokasikan dana otsus TA 2015 dan 2016 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPK melakukan pemeriksaan atas dana otsus karena dari hasil reviu diketahui terdapat beberapa indikasi permasalahan antara lain: pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya menetapkan regulasi dan/ atau peraturan pelaksanaan atas kebijakan otsus sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 beserta perubahannya; pemerintah pusat belum menetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan program-program pembangunan yang bersumber dari dana otsus; pemprov/ pemkab/ pemkot belum mengelola program-program yang bersumber dari dana otsus secara memadai; serta pemerintah pusat dan pemprov/ pemkab/ pemkot belum melakukan monitoring dan evaluasi secara memadai atas program-program yang bersumber dari dana otsus.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pengelolaan dana otsus dan pengelolaan program-program yang bersumber dari dana otsus secara umum kurang efektif, karena adanya permasalahan sebagai berikut:

- Pemprov Papua belum menyusun perencanaan jangka menengah dan rencana definitif secara memadai. Pada Pemkab Puncak Jaya terdapat ketidaksesuaian sasaran pokok berupa indikator dan target, arah kebijakan pembangunan, program prioritas antara RPJPD, RPJMD, RKPD dan renstra SKPD. Sementara itu, pada Pemkab Supiori rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek belum memadai secara administrasi dan substansi. Akibatnya, program dan kegiatan yang bersumber dari dana otsus belum dapat diukur tingkat keberhasilannya dan belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi penduduk asli Papua. Hal ini terjadi karena Bappeda lalai tidak menetapkan rencana lima tahun dan rencana definitif sebagai acuan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana otsus.

- Terdapat 13 kegiatan yang dilaksanakan 7 SKPD pada Pemkab Lanny Jaya kurang efektif untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Contohnya kegiatan belanja bantuan sosial kepada pengusaha lokal tidak efektif dan tidak tepat sasaran; kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) belum berjalan, pengadaan anakan kayu-kayuan sebagai upaya pencegahan longsor tidak memberikan manfaat ekonomi; dan kegiatan pengembangan usaha budidaya kolam rakyat tidak disertai penyediaan fasilitas pemasaran. Akibatnya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada beberapa SKPD tidak menghasilkan hasil (*outcome)*

yang diharapkan. Hal tersebut terjadi antara lain karena tim anggaran pemerintah daerah dan kepala SKPD terkait dalam merencanakan kegiatan tidak berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada hasil.

Atas permasalahan tersebut, 6 entitas di Provinsi Papua pada umumnya sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada:

- Gubernur Papua agar menginstruksikan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD pengelola dana otsus membuat usulan rencana definitif untuk tahun anggaran berikutnya, dan menetapkan menjadi rencana definitif sebagai pedoman pelaksanaan serta membuat rencana lima tahun penggunaan dana otsus.
- Kepala SKPD Pemkab Lanny Jaya dalam membuat rencana program dan kegiatan tidak hanya berorientasi pada tercapainya indikator kinerja masukan (*input*) dan keluaran (*output*), tetapi juga harus berorientasi pada hasil (*outcome)*.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dana dan pengelolaan program yang bersumber dana otsus di Provinsi Papua TA 2015 dan semester I 2016 mengungkapkan 106 temuan yang memuat 137 permasalahan, yaitu 132 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp225,58 miliar, 3 permasalahan kerugian daerah senilai Rp1,43 miliar, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp96,63 juta.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II 2016 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 12 objek yang terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan publik. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 123* s.d. *134* pada *flash disk.*

Pelayanan Publik

PEMERIKSAAN kinerja pelayanan publik di antaranya pemeriksaan atas pelayanan perizinan TA 2015-2016 dan pelayanan pengadaan TA 2016. Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 12 objek pemeriksaan pada Pemda Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Sragen, Kudus, Kendal, Bulukumba, Ketapang, Kota Magelang, dan Kota Tegal, serta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Klungkung. Pemeriksaan

bertujuan menilai efektivitas pelayanan perizinan dan pengadaan. Pemda telah menunjukkan upaya untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik kepada masyarakat, antara lain:

- Pemkab Semarang, Sukoharjo dan Pemkot Tegal telah melimpahkan dan mendelegasikan sebagian wewenang Bupati/ Wali kota di bidang pelayanan perizinan.
- Pemkab Tegal, Bulukumba dan Ketapang telah memiliki SOP pelayanan perizinan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pengelolaan pelayanan perizinan pada umumnya belum sepenuhnya efektif, dan kegiatan layanan pengadaan barang/ jasa oleh ULP belum efektif. Hal ini karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Permasalahan yang terkait dengan regulasi yang belum memadai ditemukan terjadi pada Pemkab Semarang, Sukoharjo, Bulukumba, Ketapang dan Pemkot Tegal. Pada Pemkab Semarang, permasalahan yang ditemukan terkait dengan regulasi adalah bahwa berbagai jenis regulasi layanan perizinan tidak mengacu kepada peraturan terbaru yang lebih tinggi. Akibatnya, tidak ada kepastian hukum dalam pelayanan perizinan, dan peluang terjadinya penyalahgunaan atas aturan yang tidak berlaku lagi menjadi terbuka. Kondisi tersebut terjadi karena kepala daerah dalam menetapkan peraturan tentang layanan perizinan belum disesuaikan dengan peraturan baru yang lebih tinggi.
- Pada Pemkab Semarang, Sukoharjo, Bulukumba, Ketapang dan Kota Tegal, terdapat permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan, yaitu waktu pelayanan yang belum sesuai dengan standar. Akibatnya, masyarakat belum memperoleh pelayanan perizinan sesuai asas penyelenggaraan pelayan publik, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan, serta tidak dapat segera memperoleh manfaat atas izin yang dibutuhkan. Kondisi ini terjadi karena entitas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan perizinan tidak mematuhi standar.
- ULP Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Klungkung tidak memiliki SOP baik teknis maupun administratif terkait dengan pemilihan penyedia barang/ jasa. Akibatnya, tidak ada standardisasi dalam penatausahaan administrasi dan pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa. Hal ini terjadi karena Kepala ULP belum mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP baik dalam bentuk SOP administratif maupun SOP teknis yang mengatur secara terperinci seluruh kegiatan kesekretariatan dan kegiatan pemilihan penyedia barang/ jasa.

- ULP Kabupaten Gianyar, Karangasem, dan Klungkung belum menyusun analisis beban kerja. Berdasarkan analisis atas susunan personel kelompok kerja yang telah dibentuk, diketahui bahwa tidak ada pemerataan beban kerja antarpersonel kelompok kerja. Akibatnya, terjadi penumpukan pekerjaan pada kelompok kerja tertentu, sehingga akhirnya pelaksanaan tugas dan wewenang kelompok kerja kurang optimal dan efektif. Hal ini terjadi karena Kepala ULP belum efektif dalam melaksanakan tugas untuk menyusun analisis dan beban kerja personel.

Terhadap permasalahan tersebut, entitas sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan antara lain kepada:

- Kepala daerah bersama dengan DPRD melakukan penyesuaian atas peraturan daerah agar mengacu kepada peraturan terbaru yang lebih tinggi.
- Kepala satuan kerja agar melaksanakan prosedur pelayanan perizinan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku.
- Kepala ULP agar menyusun SOP secara terperinci baik teknis maupun administratif, agar dapat dijadikan panduan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Kepala ULP agar menyusun analisis beban kerja untuk setiap jabatan dalam ULP, dan dalam penyusunan personel jabatan dalam ULP sesuai dengan analisis beban kerja.

Hasil pemeriksaan BPK atas layanan publik mengungkapkan 110 temuan yang memuat 123 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp767,32 juta.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II 2016 BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 141 objek yang terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, dengan fokus reformasi keuangan negara meliputi (1) perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah; (2) perpajakan daerah; (3) pengelolaan belanja daerah; (4) pembinaan BUMD; dan (5) pengelolaan aset daerah. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 135* s.d. *275* pada *flash disk.*

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas tata kelola pemda dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah TA 2014- 2016 pada 61 objek pemeriksaan, meliputi 20 pemprov, 27 pemkab, dan 14 pemkot. Pemeriksaan juga dilakukan pada kementerian dalam negeri, yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat. Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional diperlukan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran serta tercapainya tujuan negara.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas tata kelola pemda dalam perencanaan pembangunan daerah, penganggaran pembangunan daerah, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten/ kota.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengendalian serta evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran antara lain:

- Perencanaan pembangunan daerah
  - Menyediakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, antara lain RTRW dan RPJMD serta hasil evaluasi RPJMD dan RKPD periode sebelumnya dalam penyusunan rancangan RPJMD.
- Penganggaran pembangunan daerah
  - RKPD, Kebijakan Umum APBD/ Kebijakan Umum Perubahan APBD telah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target.
  - Program/kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) telah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- Pengendalian dan evaluasi pemprov kepada pemkab/ pemkot
  - Pemprov telah mendokumentasikan permintaan konsultasi dari kabupaten/kota yang dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.

Pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa tata kelola pemda dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah masih terkendala oleh permasalahan signifikan yang mempengaruhi efektivitas, antara lain:

- Perencanaan pembangunan daerah

  Permasalahan signifikan yang memengaruhi efektivitas perencanaan pembangunan daerah adalah:

  - Evaluasi atas kesesuaian RPJMD terhadap RPJMN Tahun 2015-2019 belum dilaksanakannya pada 44 pemda (*Lampiran C.2.4*).
  - Pokok-pokok pikiran DPRD belum diakomodasi secara penuh, yaitu tahun 2014 pada 25 pemda, tahun 2015 pada 27 pemda, dan tahun 2016 pada 21 pemda (*Lampiran C.2.4*).
  - Hasil kesepakatan musrenbang belum diakomodasi dalam RKPD, yaitu:
    - Pada tahun 2014, dari 48.857 kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang, hanya 28.636 kegiatan yang diakomodasi dalam RKPD.
    - Pada tahun 2015, dari 54.249 kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang, hanya 26.862 kegiatan yang diakomodasi dalam RKPD.
    - Pada tahun 2016, dari 61.864 kegiatan yang diusulkan dalam musrenbang, hanya 31.934 kegiatan yang diakomodasi dalam RKPD.
  - Program, tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya konsisten dengan RPJMD.
    - Tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya konsisten dengan RPJMD, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 26 pemda, tahun 2015 sebanyak 24 pemda, dan tahun 2016 sebanyak 23 pemda (*Lampiran C.2.4*).
    - Belum semua pemda menyusun RKPD yang konsisten dengan RPJMD dalam hal program dan jumlah program, dengan perincian pada tahun 2014 sebanyak 45 pemda, tahun 2015 sebanyak 43 pemda, dan tahun 2016 sebanyak 42 pemda (*Lampiran C.2.4*).

Hal ini mengakibatkan antara lain: 1) Perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan nasional; 2) RKPD berpotensi tidak menampung program prioritas hasil pokok pikiran DPRD; dan 3) Realisasi program dan kegiatan pada RPJMD dan RKPD sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.

Hal ini disebabkan antara lain: 1) Tim penyusun RKPD dan tim penyusun Renja SKPD dalam menyusun program kegiatan tidak sepenuhnya memperhatikan Renstra SKPD dan RPJMD; dan 2) Pemda belum memiliki mekanisme penelahaan dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD.

- Penganggaran pembangunan daerah

Permasalahan signifikan yang memengaruhi efektivitas penganggaran pembangunan daerah adalah:

- Sebanyak 958 program prioritas pada 25 pemda yang tercantum dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/ Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara - Perubahan Anggaran (PPAS-PA) 2016 tidak konsisten dengan RKPD/RKPD-P. Kondisi tersebut juga terjadi pada PPAS/PPAS-PA TA 2014 dan 2015. Tahun 2015, sebanyak 1.058 program prioritas pada 24 pemda dan 2014 sebanyak 1.224 program prioritas pada 23 pemda (*Lampiran C.2.4*).

- Sebanyak 2.332 kegiatan pada 38 pemda yang tercantum dalam PPAS/PPAS-PA TA 2016 tidak konsisten dengan RKPD/ RKPD-P. Kondisi tersebut juga terjadi pada PPAS/ PPAS-PA TA 2014 dan 2015. Tahun 2015 sebanyak 3.029 kegiatan pada 31 pemda dan tahun 2014 sebanyak 2.722 pada 31 pemda (*Lampiran C.2.4*).

- Lokasi 54 kegiatan pada 14 pemda yang tercantum dalam PPAS/ PPAS-PA TA 2016 tidak konsisten dengan RKPD/RKPD-P. Kondisi tersebut juga terjadi pada PPAS/PPAS-PA TA 2014 dan 2015. Tahun 2015 sebanyak 325 kegiatan pada 4 pemda dan tahun 2014 sebanyak 161 kegiatan dari 5 pemda (*Lampiran C.2.4*).

Hal ini mengakibatkan antara lain: 1) Target prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah tidak seluruhnya tercapai, karena PPAS/PPAS-PA belum sepenuhnya selaras dengan RKPD/RKPD-P; dan 2) Program dan kegiatan dalam RKA SKPD yang disusun berdasarkan KUA dan PPAS/KUPA dan PPAS-PA berpotensi tidak mencapai sasaran yang teah ditetapkan dalam RKPD.

Kondisi ini terjadi antara lain karena belum ada pedoman kerja atas pelaksanaan verifikasi RKA SKPD dan belum dilakukannya penyempurnaan raperda APBD/ P-APBD berdasarkan hasil evaluasi Mendagri/ Gubernur.

- Pengendalian dan evaluasi pemprov atas perencanaan dan penganggaran pembangunan kabupaten/ kota.

  Permasalahan signifikan yang memengaruhi efektivitas pengendalian dan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran pembangunan adalah:

  - Pemprov belum memiliki pedoman dalam melakukan evaluasi/ konsultasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/ kota. Sampai dengan tahun 2016 sebanyak 18 pemprov belum memiliki pedoman tersebut (*Lampiran C.2.4*).

  - Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi rancangan akhir RPJMD dan Peraturan Kepala Daerah RKPD serta rancangan peraturan daerah APBD/ P-APBD kabupaten/ kota tidak dilakukan oleh pemprov dengan perincian tahun 2014 sebanyak 14 pemprov, tahun 2015 sebanyak 15 pemprov, dan tahun 2016 sebanyak 16 pemprov (*Lampiran C.2.4*).

  Hal ini mengakibatkan antara lain pencapaian target dan sasaran pembangunan tidak dapat diketahui dengan pasti dan hasil evaluasi tidak dapat digunakan sebagai dasar perencanaan periode selanjutnya.

  Kondisi tersebut antara lain karena Kepala Bappeda Provinsi belum menyusun pedoman yang lebih teknis dalam melakukan evaluasi rancangan Perda APBD/ P-APBD kabupaten/ kota dan belum memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi rancangan Perda APBD/P-APBD kabupaten/ kota.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur/ Bupati/ Wali kota antara lain agar:

- Memerintahkan tim penyusun RKPD dan tim penyusun Renja SKPD dalam menyusun program kegiatan memperhatikan Renstra SKPD dan RPJMD, dan menyusun mekanisme penelahaan dan pembahasan pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD.

- Menyusun pedoman kerja atas pelaksanaan verifikasi RKA SKPD; dan mematuhi ketentuan batas waktu penyampaian dan melakukan penyempurnaan ranperda APBD/ P-APBD berdasarkan hasil evaluasi Mendagri/ Gubernur.

Perencanaan & Penganggaran Pembangunan Daerah 2016

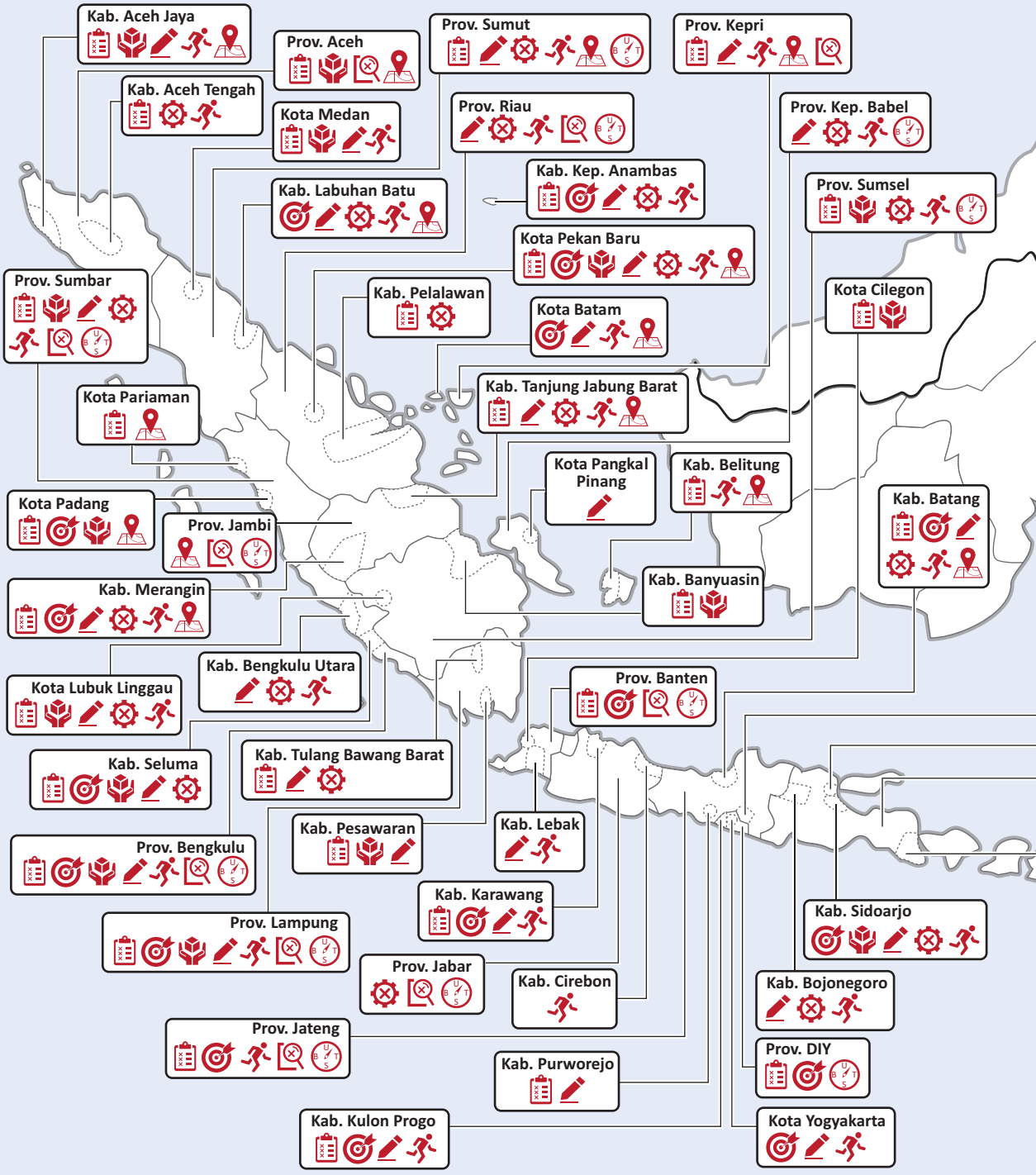

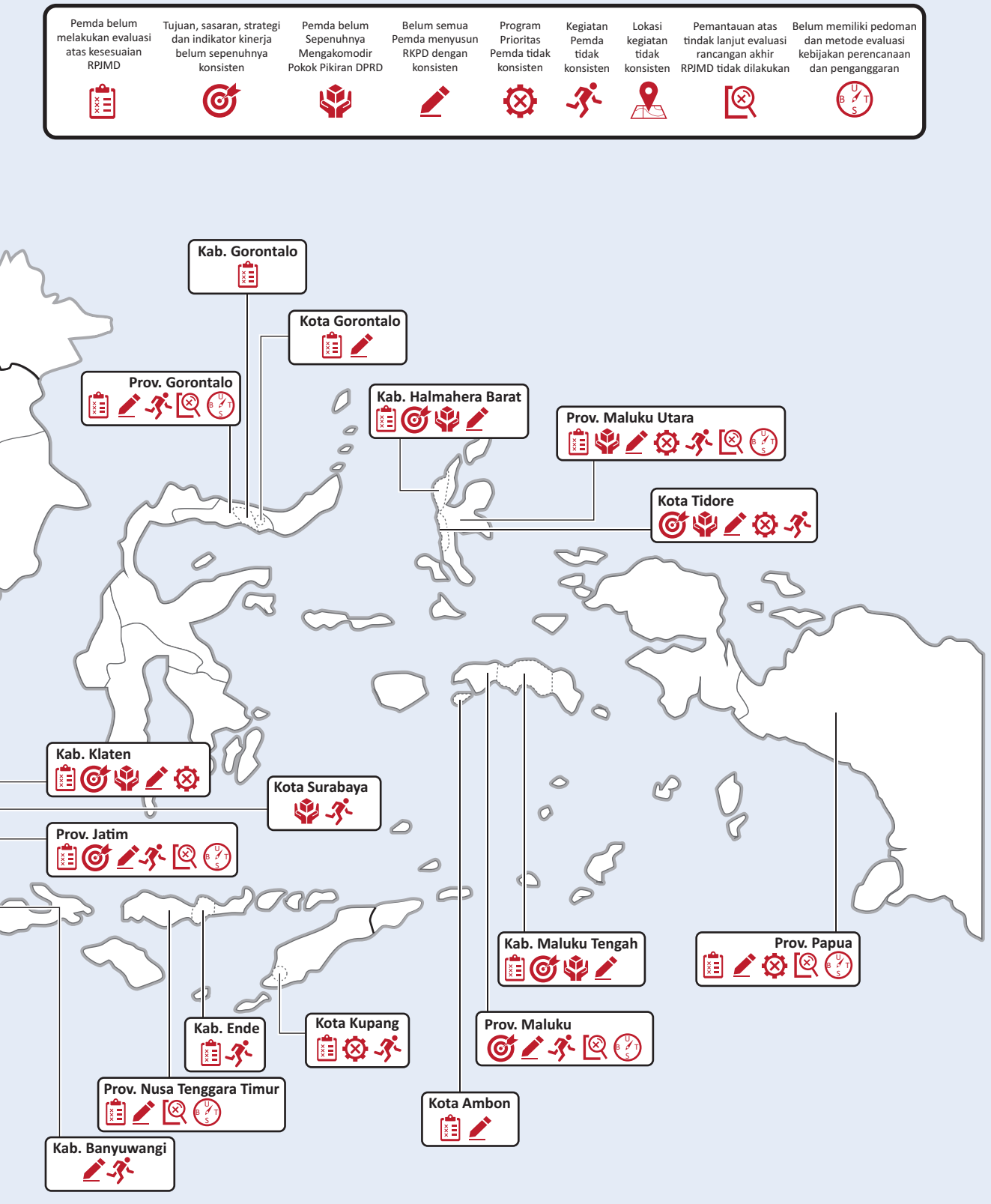
Pemda belum melakukan evaluasi atas kesesuaian RPJMD
Tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja belum sepenuhnya konsisten
Pemda belum Sepenuhnya Mengakomodir Pokok Pikiran DPRD
Belum semua Pemda menyusun RKPD dengan konsisten
Program Prioritas Pemda tidak konsisten
Kegiatan Pemda tidak konsisten
Lokasi kegiatan tidak konsisten
Pemantauan atas tindak lanjut evaluasi rancangan akhir RPJMD tidak dilakukan
Belum memiliki pedoman dan metode evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran
Kab. Gorontalo
Kota Gorontalo
Prov. Gorontalo
Kab. Halmahera Barat
Prov. Maluku Utara
Kota Tidore
Kab. Klaten
Kota Surabaya
Prov. Jatim
Kab. Maluku Tengah
Prov. Papua
Kab. Ende
Kota Kupang
Prov. Maluku
Prov. Nusa Tenggara Timur
Kota Ambon
Kab. Banyuwangi

- Memerintahkan Kepala Bappeda menyusun pedoman yang lebih teknis dalam mengatur tata cara evaluasi/ konsultasi/ telaah kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan; dan memerintahkan pejabat pengelola keuangan daerah untuk memantau tindak lanjut atas hasil evaluasi rancangan Perda APBD/ P-APBD kabupaten/ kota.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas tata kelola pemda dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah pada 61 pemda mengungkapkan 508 temuan yang memuat 534 permasalahan ketidakefektifan.

Perpajakan Daerah

PEMERIKSAAN atas kinerja perpajakan daerah TA 2015 dan semester I 2016 dilakukan pada 4 objek pemeriksaan, yaitu:

- Sebanyak 1 objek pemeriksaan atas efektivitas sistem informasi pajak kendaraan bermotor (PKB) pada Pemprov DKI Jakarta. Pemeriksaan bertujuan menilai upaya sistem informasi PKB dalam mendukung optimalisasi penerimaan PKB.

- Sebanyak 3 objek pemeriksaan atas pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Pemkab Bandung Barat, Garut, dan Sumedang. Pemeriksaan bertujuan menilai efektifivas upaya pemda dalam mengelola PBB-P2.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa pemda sudah melakukan berbagai upaya yang mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah terkait, antara lain:

- Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Bandung Barat, Garut dan Sumedang telah memiliki peraturan yang digunakan dalam pengelolaan pajak berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan SOP.

- Pemkab Bandung Barat, Garut, dan Sumedang telah bekerja sama dengan bank daerah untuk memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran pajak.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan perpajakan dan sistem informasi perpajakan pada umumnya belum sepenuhnya efektif, karena permasalahan sebagai berikut:

- Perangkat peraturan PKB pada Pemprov DKI Jakarta belum mendukung implementasi pengenaan pajak progresif yang optimal. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 menyatakan tarif PKB didasarkan atas

nama dan/ atau alamat yang sama, tetapi Perda tersebut tidak optimal menjaring pengenaan tarif pajak progresif. Pengenaan tarif pajak progresif kendaaraan bermotor berdasarkan nama dan/ atau alamat yang sama belum memberikan rasa keadilan kepada seluruh wajib pajak. Akibatnya, sistem informasi PKB belum dapat mengakomodasi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan PKB Pemprov DKI Jakarta. Hal ini terjadi karena Pemprov DKI belum memiliki perangkat peraturan yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem informasi PKB dalam rangka pengenaan tarif pajak progresif.

- Penatausahaan piutang PBB-P2 pada Kabupaten Bandung Barat, Garut, dan Sumedang belum memadai. Data piutang PBB-P2 hasil pelimpahan dari Ditjen Pajak belum diverifikasi dan divalidasi secara menyeluruh, dan penghapusan piutang kedaluwarsa belum diusulkan dan dilaksanakan secara tuntas. Akibatnya, saldo piutang PBB-P2 dalam laporan keuangan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sewajarnya dan piutang PBB-P2 yang kedaluwarsa tidak dapat diyakini ketertagihannya. Hal ini terjadi karena kepala SKPD yang menangani pendapatan belum menyusun mekanisme pelimpahan tindak lanjut hasil verifikasi dan pemutakhiran piutang PBB-P2 dan penghapusan piutang kedaluwarsa. Selain itu, kepala SKPD yang menangani pendapatan belum mengusulkan penghapusan piutang PBB-P2 yang kedaluwarsa.

Terhadap permasalahan tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani pendapatan menjelaskan sebagai berikut:

- Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI menjelaskan bahwa pengenaan tarif PKB berdasarkan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 telah sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, dinas pelayanan pajak dalam pelaksanaan pajak progresif selalu memberi kesempatan wajib pajak melakukan konfirmasi dalam rangka pelaksanaan asas keadilan dalam pemungutan pajak sesuai instruksi Kepala DPP tentang mekanisme pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor.

  Atas tanggapan kepala DPP tersebut, BPK berpendapat bahwa kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan konfirmasi harus diatur secara jelas agar tidak disalahgunakan petugas untuk memasukkan urutan kepemilikan yang tidak sesuai dengan kondisi nyatanya.

- Kepala SKPD yang menangani pendapatan Kabupaten Bandung Barat, Garut, dan Sumedang menjelaskan bahwa data pelimpahan piutang PBB-P2 tidak disertai perincian Nomor Objek Pajak karena berdasarkan keluaran data sistem/ aplikasi, serta belum adanya pedoman mengenai penyelesaian dan penghapusan piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan antara lain agar:

- Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan Kehumasan, dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil untuk merancang, menyusun, mengembangkan dan menerapkan sistem informasi PKB yang dapat menghitung pajak progresif tanpa menghilangkan asas keadilan bagi wajib pajak.

- Kepala Daerah memerintahkan Kepala SKPD yang menangani pendapatan di Kabupaten Bandung Barat, Garut, dan Sumedang menginstruksikan Kepala Bidang Pengelolaan PBB dan BPHTB untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data piutang PBB-P2; menyusun mekanisme tindak lanjut hasil verifikasi dan pemutakhiran data piutang PBB-P2 hasil pelimpahan, dan mekanisme penghapusan piutang PBB-P2; serta mengusulkan penghapusan piutang PBB-P2 yang sudah kedaluwarsa.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja perpajakan daerah mengungkapkan 48 temuan yang memuat 55 permasalahan ketidakefektifan.

Pengelolaan Belanja Daerah

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan pada Pemkab Poso TA 2015 dan semester I 2016. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas pengelolaan belanja melalui penyedia barang/ jasa dalam memenuhi prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa. Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan pengelolaan belanja daerah TA 2015 dan dan semester I 2016 belum efektif karena adanya permasalahan antara lain perencanaan pengadaan barang/ jasa belum memadai, rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (RKPBMD) TA 2016 belum dibuat sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), penyusunan kerangka acuan kerja (KAK) belum diperhatikan dalam perencanaan penganggaran.

Hal tersebut mengakibatkan tidak diperolehnya keyakinan bahwa pengadaan barang/ jasa dilakukan secara efisien, efektif dan bersaing. Penyebabnya Kepala SKPD tidak melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan yang memadai dalam perencanaan pengadaan barang/ jasa yang dituangkan dalam RKBMD, RKPBMD dan KAK.

Terhadap permasalahan tersebut, Bupati Poso menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK.

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, BPK merekomendasikan Bupati Poso antara lain agar memerintahkan para pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pengadaan barang/ jasa pada masing-masing satuan kerja yang dituangkan dalam RKBMD, RKPBMD dan KAK, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mempersyaratkan KAK sebagai dokumen pendukung penyusunan RKA.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan belanja daerah Kabupaten Poso TA 2015 dan dan semester I 2016 mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pembinaan BUMD

PADA semester II 2016 BPK telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas tata kelola pemda dalam pembinaan BUMD adan Usaha Milik Daerah (BUMD) TA 2011-2016 pada 71 pemda, meliputi 21 pemprov, 29 pemkab, dan 21 pemkot. BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas efektivitas tata kelola Kementerian Dalam Negeri dalam pembinaan terhadap pemda di bidang pengelolaan BUMD yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat. Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai efektivitas tata kelola pemda dalam pembinaan BUMD.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa pemda telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap pengelolaan BUMD, antara lain seluruh pemda telah memiliki SKPD/ unit kerja pembina BUMD yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/ surat keputusan kepala daerah, dan sebagian besar peraturan direksi telah sesuai dengan regulasi dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemda.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan tata kelola pemda dalam pembinaan BUMD belum sepenuhnya efektif. Permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

- Perencanaan strategis pemda sebagai arah dan *roadmap* dalam pengembangan BUMD

  Dalam aspek perencanaan strategis sebagai arah dan *roadmap* dalam pengembangan BUMD, sebagian besar masih terdapat permasalahan, yaitu:

  - Sebanyak 44 pemda belum sepenuhnya menempatkan peran strategis BUMD dalam RPJMD dan RKPD dan 48 pemda tidak memuat sinergi antara SKPD dengan BUMD atau antar BUMD dalam RPJMD.

  - Sebanyak 33 RPJMD pemda tidak menyebutkan arah pengembangan BUMD. Umumnya RPJMD menyebutkan arah pengembangan BUMD sebatas penyertaan modal dan/ atau peningkatan PAD, belum memuat hal lain misalnya rencana merger dan/ atau hal-hal lain terkait dengan isu strategis dan sasaran strategis.

  Hal tersebut mengakibatkan tujuan pemda untuk meningkatkan peran dan fungsi strategis BUMD dalam menunjang pembangunan daerah berpotensi tidak tercapai dan pemda tidak memiliki arah yang jelas sebagai acuan dalam pengembangan BUMD dan tidak tercapainya tujuan pendirian BUMD.

  Kondisi tersebut terjadi karena pemda belum menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD/ unit kerja, serta rencana kerja dengan

kerangka pendanaan indikatif untuk pengembangan BUMD di dalam RPJMD secara memadai, serta belum menyusun dan menetapkan arah pengembangan BUMD di dalam renstra secara memadai pada SKPD terkait.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar kepala daerah menetapkan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD/unit kerja, serta rencana kerja dengan kerangka pendanaan indikatif untuk pengembangan BUMD di dalam RPJMD dan renstra SKPD secara memadai.

- Regulasi dan kebijakan pemda

  Dalam aspek regulasi dan kebijakan, sebagian besar regulasi yang dibuat oleh pemda belum selaras, lengkap dan mutakhir atas sejumlah aspek pengelolaan BUMD dan terdapat regulasi yang belum diterapkan baik oleh pemda maupun oleh BUMD.

  - Sebanyak 69 pemda belum sepenuhnya memiliki regulasi yang mengatur unsur-unsur pengelolaan BUMD, 42 pemda memiliki regulasi dan kebijakan tata kelola BUMD yang belum selaras dengan peraturan lainnya, dan 44 pemda belum sepenuhnya memutakhirkan regulasi dan kebijakan sesuai kebutuhan pengembangan BUMD.

  - Sebanyak 60 pemda belum sepenuhnya menerapkan regulasi yang mendukung kebutuhan pembinaan dan pengelolaan BUMD.

  - Sebanyak 53 pemda belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang terkait dengan tata kelola yang telah ditetapkan dalam kegiatan pengelolaan BUMD.

  Kondisi ini disebabkan kepala daerah belum memutakhirkan dan menyelaraskan aturan yang ada serta melengkapi aturan terkait, dan belum mengusulkan rancangan regulasi yang mengatur mengenai tata cara/ SOP pengelolaan BUMD, serta direksi BUMD belum memedomani regulasi tata kelola perusahaan yang ditetapkan pemda.

  Hal ini mengakibatkan pengelolaan BUMD tidak berjalan sesuai dengan tata kelola BUMD yang baik, dan tujuan pendirian BUMD berpotensi tidak tercapai.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar kepala daerah memutakhirkan dan menyelaraskan aturan yang ada serta melengkapi aturan terkait, mengusulkan rancangan regulasi yang mengatur mengenai tata cara/ SOP pengelolaan BUMD, dan

Peta Efektivitas Pembinaan BUMD

Kemendagri

- Tata kelola Ditjen Bina Keuangan Daerah belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pembinaan pemda di bidang pengelolaan BUMD.
- Ditjen Bina Keuangan Daerah belum mengidentifikasi kebutuhan pengaturan pengelolaan BUMD secara menyeluruh.

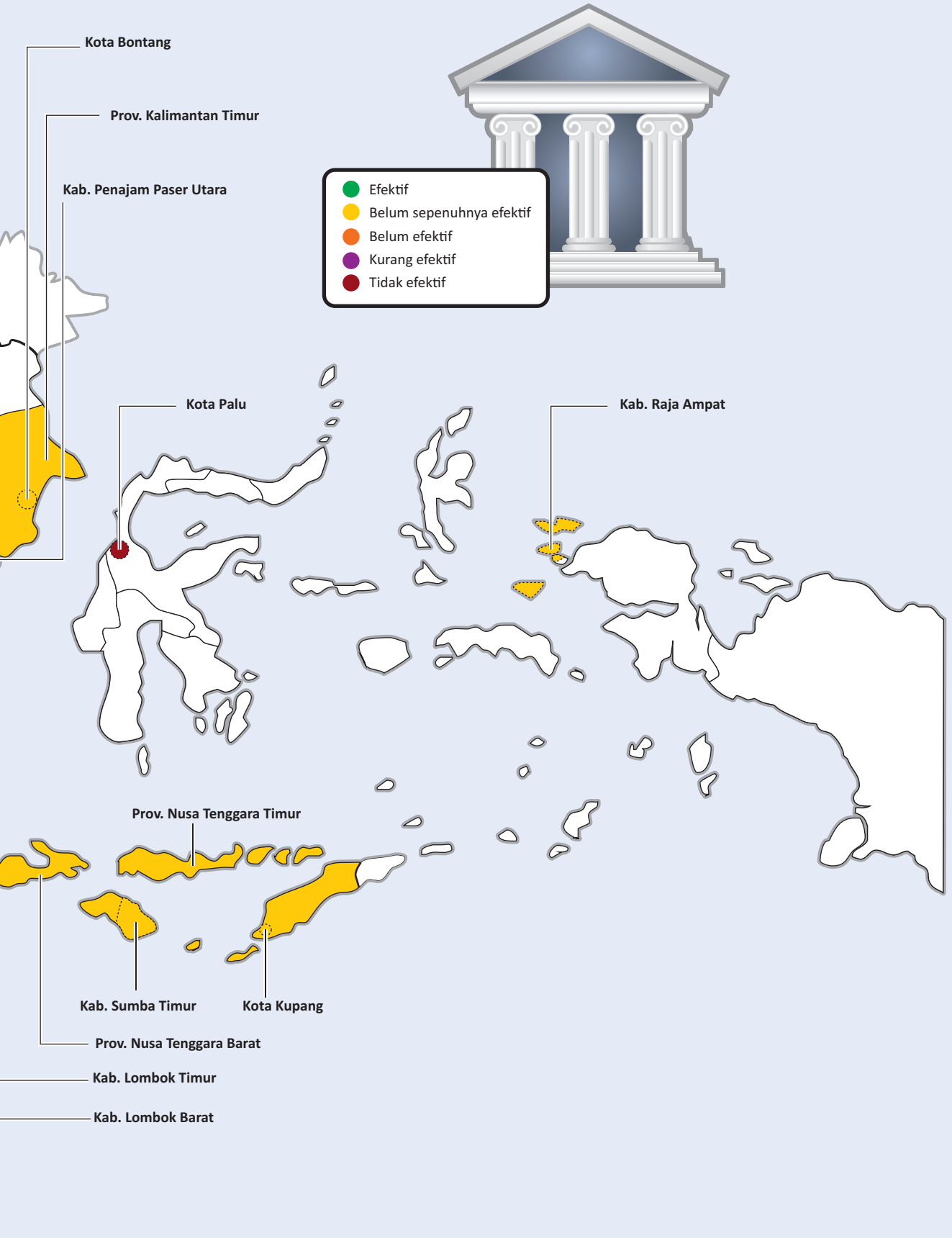
Kota Bontang
Prov. Kalimantan Timur
Kab. Penajam Paser Utara
Efektif
Belum sepenuhnya efektif
Belum efektif
Kurang efektif
Tidak efektif
Kota Palu
Kab. Raja Ampat
Prov. Nusa Tenggara Timur
Kab. Sumba Timur
Kota Kupang
Prov. Nusa Tenggara Barat
Kab. Lombok Timur
Kab. Lombok Barat

menginstruksikan direksi BUMD memedomani regulasi tata kelola perusahaan yang ditetapkan pemda.

- Kelembagaan pemda sebagai dukungan kapasitas dan kapabilitas pembinaan BUMD

  Dalam aspek kelembagaan masih terdapat permasalahan, antara lain belum diuraikannya tugas pokok dan fungsi satker pembina BUMD secara jelas, belum ditetapkannya SOP pembinaan BUMD dan belum adanya dukungan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.

  - Sebanyak 38 pemda belum memiliki SOTK atas SKPD/ unit kerja yang membina BUMD yang mengatur mengenai tupoksi serta kewenangan yang jelas.
  - Sebanyak 60 pemda belum menetapkan SOP dan 66 pemda belum memuat seluruh tahap pembinaan BUMD dalam SOP.
  - Sebanyak 30 pemda memiliki jumlah SDM SKPD dan unit kerja pembina yang belum sepenuhnya sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.
  - Sebanyak 37 pemda masih terdapat SDM SKPD/ unit kerja pembina tidak memiliki pengetahuan dan/ atau pengalaman yang dibutuhkan untuk pembinaan BUMD.

  Hal ini mengakibatkan tujuan pembinaan oleh pemda kepada masing-masing BUMD tidak tercapai, pelaksanaan tugas, fungsi pembinaan dan pengembangan BUMD tidak berjalan secara terarah dan terukur, dan belum diketahui jumlah kebutuhan dan kompetensi pegawai untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD secara memadai.

  Kondisi tersebut disebabkan Sekretaris Daerah belum mengusulkan revisi SOTK SKPD/ unit kerja pembina BUMD, belum memperhatikan pentingnya SOP dalam pembinaan BUMD, serta belum memperhatikan jumlah dan kompetensi SDM pada SKPD/ unit kerja pembina BUMD.

  Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar kepala daerah menyempurnakan SOTK SKPD/ unit kerja pembina BUMD, menyusun atau melengkapi SOP pembinaan BUMD, serta mengalokasikan SDM dalam jumlah dan kompetensi yang memadai.

- Identifikasi dan penyelesaian masalah dalam pembinaan BUMD

  Dalam aspek identifikasi dan penyelesaian masalah BUMD masih terdapat permasalahan belum optimalnya kegiatan inventarisasi dan identifikasi permasalahan BUMD, analisis permasalahan, pemberian

alternatif solusi dan fasilitasi penyelesaian masalah dan pemantauan atas penyelesaian masalah BUMD, antara lain:

- Sebanyak 35 pemda tidak mendokumentasikan hasil identifikasi masalah BUMD secara sistematis.
- Sebanyak 53 pemda belum sepenuhnya memberikan arahan/ solusi terhadap permasalahan BUMD.
- Sebanyak 49 pemda belum sepenuhnya memberikan bantuan teknis/ fasilitasi kepada BUMD untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
- Sebanyak 39 pemda tidak melakukan pemantauan atas penyelesaian masalah-masalah di BUMD.

Hal ini mengakibatkan penyelesaian permasalahan BUMD belum didukung dengan data dan informasi yang relevan, valid dan mutakhir, dan tahapan pemantauan permasalahan BUMD belum dilaksanakan sehingga proses penyelesaian masalah BUMD tidak dapat diketahui dan tidak dapat dikendalikan secara optimal.

Kondisi tersebut disebabkan belum ada SOP pada SKPD/ unit kerja pembina BUMD yang mengatur tata cara pengidentifikasian, pendokumentasian, dan penelaahan laporan periodik dan permasalahan BUMD, kepala daerah belum menetapkan aturan mengenai format laporan dan mekanisme pelaporan dari BUMD kepada SKPD pembina BUMD, dan belum menetapkan SKPD yang bertugas memantau penyelesaian masalah BUMD.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar kepala daerah menetapkan SOP pada SKPD/ unit kerja pembina BUMD yang mengatur tata cara pengidentifikasian, pendokumentasian, dan penelaahan laporan periodik dan permasalahan BUMD, menetapkan aturan mengenai format laporan dan mekanisme pelaporan dari BUMD kepada SKPD pembina BUMD, dan menetapkan SKPD yang bertugas memantau penyelesaian masalah BUMD.

Hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas tata kelola pemda dalam pembinaan BUMD TA 2011-2016 mengungkapkan 672 temuan yang memuat 681 permasalahan, yaitu 1 permasalahan ketidakhematan senilai Rp254,34 juta, 678 permasalahan ketidakefektifan sebesar Rp300 juta, 1 permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah sebesar Rp42,10 juta, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp190 juta.

Pengelolaan Aset Daerah

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset milik daerah dilakukan atas 4 objek pemeriksaan, yaitu:

- Pemeriksaan atas manajemen aset tahun 2014 dan semester I tahun 2015 pada Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemda dalam menyelesaikan permasalahan pencatatan, inventarisasi, penilaian dan pemanfaatan barang milik daerah. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan pencatatan, inventarisasi dan pemanfaatan barang milik daerah masih belum memadai dan efektif.

- Pemeriksaan atas pengelolaan aset tahun 2015 dan semester I tahun 2016 pada Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas Pemkab Parigi Moutong dan Kabupaten Sigi dalam penatausahaan aset tetap yang transparan dan akuntabel. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penatausahaan barang milik daerah belum efektif.

- Pemeriksaan atas manajemen aset tahun 2015-triwulan III tahun 2016 pada Kota Palangkaraya. Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas upaya Pemkot Palangkaraya dalam menyelesaikan permasalahan aset yang menjadi pengecualian opini. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemkot Palangkaraya belum sepenuhnya efektif menyelesaikan permasalahan aset tetap yang berpengaruh kepada opini.

Permasalahan dalam pengelolaan aset tetap antara lain sebagai berikut:

- Pengelolaan barang milik daerah pada Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Parigi Moutong belum memiliki SOP terkait dengan pencatatan, rekonsiliasi, inventarisasi/ sensus, dan pelaporan BMD. Akibatnya, data yang sudah diinput ke dalam sistem BMD belum sepenuhnya dapat diyakini kebenarannya, serta tidak tersedianya informasi yang andal dan akurat sebagai bahan dalam penyusunan neraca daerah dan bahan pertimbangan manajerial/ pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD belum membuat dan mengusulkan SOP kepada kepala daerah.

- Perencanaan dan pemenuhan personel penatausahaan BMD belum memadai. Pemprov Jawa Barat, Pemkab Parigi Moutong, dan Sigi

belum melakukan analisis jumlah dan kompetensi pengurus barang, pengurus barang pembantu dan operator sistem BMD. Akibatnya, pelaksanaan penatausahaan BMD untuk terwujudnya tujuan administrasi pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel menjadi terhambat. Hal ini terjadi karena Pemprov Jawa Barat, Pemkab Parigi Moutong, dan Sigi belum melakukan analisis jumlah dan kompetensi SDM yang dimiliki.

Terhadap permasalahan tersebut, kepala daerah dan kepala SKPD menyatakan sependapat dan memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Acuan pengelolaan BMD adalah Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD, serta kriteria *input* dan *output*, sumber daya dan waktu pelaksanaan akan segera dibuat.
- Jumlah pegawai pengelolaan BMD tidak seimbang dengan jumlah organisasi perangkat daerah dan seharusnya personel yang berkompeten dalam mengelola sistem BMD minimal dengan latar belakang pendidikan Diploma 3 dan menguasai komputer.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar:

- Memerintahkan sekretaris daerah supaya menginstruksikan kepala SKPD yang menangani BMD untuk menyusun dan menerapkan SOP pengelolaan BMD.
- Memerintahkan sekretaris daerah berkoordinasi dengan kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menyusun analisis kompetensi personel yang dibutuhkan untuk pengelola BMD; meningkatkan kompetensi personel melalui pelatihan yang berkelanjutan, sosialisasi dan/ atau bimtek, dengan syarat minimal menguasai aplikasi komputer.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan aset daerah mengungkapkan 29 temuan yang memuat 30 permasalahan ketidakefektifan.

Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek yang terkait dengan tema pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 276* pada *flash disk.*

Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang

PEMERIKSAAN dilakukan atas efektivitas pengelolaan reklamasi dan pascatambang TA 2015 dan semester 1 TA 2016 pada Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar). Tujuan pemeriksaan untuk menilai efektivitas program Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar mengelola sumber daya alam untuk perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar belum efektif dalam melakukan kewajiban mengelola reklamasi dan pascatambang pada TA 2015 dan semester I TA 2016, karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Jaminan reklamasi dan pascatambang perlu ditempatkan dalam bentuk, nilai serta batas waktu yang dipersyaratkan. Belum seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Kukar menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk rekening giro, deposito berjangka atau bank garansi. Nilai jaminan reklamasi belum sesuai dengan penetapan jaminan reklamasi dan jaminan reklamasi belum ditempatkan pada bank pemerintah secara tepat waktu. Akibatnya, Pemprov Kaltim kesulitan melakukan pencairan atas jaminan reklamasi yang ditempatkan di giro rekening bersama atas nama Bupati Kabupaten Kukar, berpotensi mengalami kerugian daerah dan tidak memiliki dana untuk pelaksanaan reklamasi apabila badan usaha pemegang IUP melakukan wanprestasi, serta adanya risiko kerusakan lingkungan atas kegiatan pertambangan yang tidak dijamin dengan jaminan reklamasi. Hal ini terjadi karena Gubernur Provinsi Kaltim belum menetapkan kebijakan pengalihan penempatan jaminan reklamasi yang masih disimpan dalam bentuk rekening bersama menjadi bentuk deposito/ bank garansi untuk masing-masing badan usaha pemegang IUP qq Gubernur Provinsi Kaltim disertai masa berlaku jaminan sesuai ketentuan.

- Pemprov Kaltim perlu menjamin pelaksanaan reklamasi dan pascatambang agar sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang ditetapkan. Hasil pemeriksaan menunjukkan antara lain bahwa pengawasan pelaksanaan kegiatan reklamasi oleh Distamben Provinsi Kaltim dan Inspektur Tambang belum dilakukan melalui sistem pelaporan dan evaluasi serta peninjauan lapangan. Akibatnya, terdapat risiko badan usaha pemegang IUP tidak menjalankan komitmen rencana reklamasi dan melakukan penambangan tanpa melaksanakan kewajiban reklamasi. Hal ini

terjadi karena Kepala Distamben Provinsi Kaltim belum optimal dalam penertiban badan usaha pemegang IUP atas pelaksanaan reklamasi sesuai dengan Rencana Reklamasi (RR) yang disetujui.

Atas permasalahan tersebut, Kepala Distamben Provinsi Kaltim, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kaltim, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Pemkab Kukar secara umum menjelaskan akan melakukan upaya peningkatan pengendalian atas penetapan dan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang dan melakukan upaya lainnya terkait dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK telah merekomendasikan kepada Gubernur Kaltim agar:

- Menetapkan penempatan jaminan reklamasi dalam bentuk deposito/ bank garansi atas jaminan reklamasi badan usaha pemegang IUP yang tersimpan dalam rekening bersama.
- Memerintahkan Kepala Distamben Provinsi Kaltim menertibkan badan usaha pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi sesuai dengan RR yang disetujui.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengelolaan reklamasi dan pascatambang TA 2015 dan semester I TA 2016 pada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar tersebut mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

Ketenagakerjaan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek yang terkait dengan ketenagakerjaan meliputi pengawasan ketenagakerjaan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 277* pada *flash disk.*

Pengawasan Ketenagakerjaan

PEMERIKSAAN dilakukan atas efektivitas pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov DKI Jakarta TA 2015 dan semester I TA 2016. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas fungsi pengawasan ketenagakerjaan TA 2015 dan semester I TA 2016 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan. Upaya tersebut diwujudkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pemeriksaan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dengan menyusun berbagai kebijakan, rencana strategi dan rencana kerja serta mengimplementasikannya untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi dan pencapaian target pengukuran kinerja fungsi pengawasan ketenagakerjaan.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pengawasan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta masih belum efektif. Hal tersebut karena masih adanya permasalahan antara lain *database* wajib lapor ketenagakerjaan belum dikelola dalam suatu sistem informasi. Informasi data wajib lapor ketenagakerjaan tersebut tidak dikelola dalam *database* suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk memudahkan pengolahan data dalam merencanakan pengawasan. Namun, data tersebut hanya diarsipkan saja. Akibatnya, perencanaan pengawasan belum dilakukan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan hasil analisis laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan. Hal ini terjadi karena Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta belum mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan kearsipan, data dan informasi terkait dengan *database* perusahaan yang menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan kepada Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dalam suatu sistem dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas).

Atas permasalahan tersebut, Kepala Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta menyatakan bahwa pengelolaan *database* Wajib Lapor Ketenagakerjaan dalam sistem informasi akan terus diupayakan oleh Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta

BPK telah merekomendasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, antara lain agar berkoordinasi dengan Diskominfomas DKI Jakarta untuk membuat sistem pengelolaan *database* Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang terintegrasi pada tingkat Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan Sudinnakertrans pada lima wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga mempercepat perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas pengawasan ketenagakerjaan pada Disnakertrans Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2015 dan semester I TA 2017 tersebut mengungkapkan 10 temuan yang memuat 10 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II tahun 2016 memuat hasil PDTT atas tema pembangunan kewilayahan serta perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 212 objek pemeriksaan.

Hasil pemeriksaaan pada umumnya menyimpulkan rancangan SPI belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.804 temuan yang memuat 2.643 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 739 kelemahan SPI dan 1.904 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,70 triliun. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran* C.3. Sedangkan rekapitulasi hasil PDTT pemda dan BUMD selengkapnya disajikan pada *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas tema pembangunan kewilayahan dengan fokus pembangunan desa dan kawasan pedesaan, yang meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

PADA semester II 2016, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan desa pada 6 pemda, yaitu Pemkab Karangasem, Pemkab Brebes, Pemkab Grobogan, Pemkab Jepara, Pemkab Temanggung, dan Pemkab Situbondo. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 278 – 283* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa meliputi pengelolaan keuangan desa yang berasal dari APBN dan/ atau APBD TA 2015 dan semester I 2016, yang terdiri atas perencanaan (penganggaran dan alokasi), pelaksanaan (penyaluran), pelaporan dan monitoring serta evaluasi.

Tujuan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa adalah untuk menilai apakah pengelolaan keuangan desa yang berasal dari APBN dan/ atau APBD telah mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang berasal dari APBN dan/atau APBD pada 6 pemda tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan desa pada 6 pemkab adalah penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, SOP belum disusun/ tidak lengkap, perencanaan kegiatan tidak memadai, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.10
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	12	6
• Dana desa terlambat disalurkan dan tidak disalurkan langsung ke rekening desa.		Pemkab Brebes
• Keterlambatan penyaluran dana desa tahun 2015 dan 2016 dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa sehingga tidak dapat segera dimanfaatkan oleh desa.		Pemkab Grobogan
• Penyaluran dana desa tahun 2015 dan 2016 tidak sesuai dengan ketentuan karena desa belum menyampaikan persyaratan pencairan yang ditentukan.		Pemkab Temanggung
• Pelaksanaan pekerjaan dan kegiatan yang mendahului pencairan dana desa, serta penatausahaan penerimaan uang dan belanja desa tidak tertib.		Pemkab Situbondo
SOP belum disusun/ tidak lengkap	7	4
• Mekanisme pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan desa belum ditetapkan.		Pemkab Brebes
• Peraturan yang terkait dengan alokasi bantuan keuangan khusus belum ditetapkan sehingga terdapat realisasi penyaluran bantuan keuangan khusus untuk kegiatan yang tidak berdasarkan pengajuan proposal dari desa dan terdapat penyaluran bantuan yang melebihi proposal yang diajukan.		Pemkab Grobogan
• Penyaluran dana transfer oleh bank penyalur ke rekening kas desa tidak sesuai dengan ketentuan karena belum didukung dengan perjanjian yang mengatur mekanisme penyaluran dana transfer.		Pemkab Temanggung

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai	5	3
• Perhitungan alokasi dana desa belum didasarkan pada data yang akurat, yaitu tidak menggunakan data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah dari BPS.		Pemkab Jepara
• Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa belum tertib, di antaranya pemerintahan desa tidak menetapkan RKP desa melalui peraturan desa dan menyusun RKP desa setelah APB Desa ditetapkan.		Pemkab Karangasem
Lain-lain Kelemahan SPI	17	5
• Bendahara desa tidak memungut PPN dan PPh Pasal 22 yang seharusnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa serta membebankan pajak tersebut ke APB Desa yang tidak dilampiri surat setoran pajak.		Pemkab Brebes
• Penyimpanan uang kas desa oleh bendahara desa melebihi jumlah yang ditentukan, dan terdapat kas desa yang dikuasai oleh aparat desa bukan bendahara desa.		Pemkab Grobogan

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.1*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan desa antara lain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.11
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Keuangan Desa

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	3	1,83	3
• Kekurangan volume pekerjaan pada 46 desa sebesar Rp1,70 miliar.		1,70	Pemkab Situbondo

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• Kekurangan volume atas 10 kegiatan pada 5 desa di Jepara mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp115,68 juta.		0,11	Pemkab Jepara
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7	0,62	4
• Realisasi kegiatan yang tidak sesuai dengan RAB yang diajukan dan terdapat selisih antara harga yang dibayarkan dengan harga pasar pada pekerjaan swakelola yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp428,48 juta.		0,42	Pemkab Grobogan
• Terdapat kegiatan tahun 2015 yang belum diterima dan tidak ada bukti fisiknya senilai Rp56,04 juta. • Terdapat belanja honor JKN 2015, penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I 2016 dan uang pajak yang belum disetor yang disimpan bendahara desa sebesar Rp20,00 juta serta kelebihan pembayaran untuk kegiatan Posyandu dan pendidikan anak usia dini dan TK sebesar Rp14,47 juta.		0,09	Pemkab Jepara
• Kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian harga material pada bukti pertanggungjawaban dengan hasil konfirmasi harga sebesar Rp37,97 juta dan kekurangan volume pekerjaan pada 5 desa sebesar Rp47,98 juta.		0,08	Pemkab Karangasem
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	8	-	4
• Realisasi belanja desa tahun 2015 dan semester I 2016 belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.			Pemkab Temanggung
• Realisasi belanja desa sebesar Rp3,15 miliar tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang sah.			Pemkab Brebes
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	25	2,00	6
• Ketidakseragaman penggunaan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dari Kementerian PU & Pera pada beberapa desa untuk menyusun RAB pekerjaan cor beton yang mengakibatkan pemborosan sebesar Rp1,16 miliar. • Penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan RAB sebesar Rp 68,7 juta, serta pajak yang telah dipungut tetapi belum disetor sebesar Rp39,10 juta.		1,27	Pemkab Karangasem

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• Pengeluaran dana desa untuk sewa *begesting* besi dipertanggungjawabkan sebagai pembelian kayu *begesting*. • Terdapat selisih harga pengadaan material dengan hasil konfirmasi serta kelebihan pembayaran kepada rekanan sebesar Rp280,24 juta serta pajak yang telah dipungut namun belum disetor sebesar Rp126,55 juta.		0,40	Pemkab Grobogan
• Pembelian bahan material yang melebihi perkiraan kebutuhan pada 3 pekerjaan fisik, dan terdapat pencairan honor bagi perangkat desa belum diterima oleh perangkat desa yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp202,72 juta.		0,20	Pemkab Jepara

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.2*

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Terjadi pemborosan dan kelebihan pembayaran atas beberapa pekerjaan yang dibiayai dari dana desa.
- Kekurangan penerimaan negara dari PPN dan PPh yang belum disetor.
- Penatausahaaan yang tidak tertib serta kurang optimalnya monitoring dan evaluasi, menimbulkan potensi penyalahgunaan keuangan desa.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Belum adanya pedoman/peraturan yang lengkap terkait pengelolaan dana desa di antaranya petunjuk teknis pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- Kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa serta tim pengelola kegiatan belum memahami pengelolaan keuangan desa serta tidak cermat dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan fisik.
- Pemda belum optimal dalam melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pengelolaan keuangan desa.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas setuju dengan temuan BPK dan menyatakan akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran tertulis kepada penanggungjawab dan pelaksana

kegiatan, menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran/ denda keterlambatan serta kekurangan penerimaan ke kas negara/ daerah serta akan memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Menarik dan menyetorkan ke kas desa atas kelebihan pembayaran yang terjadi karena kurang volume pekerjaan, selisih harga dan karena hal lainnya.
- PPN dan PPh yang telah dipungut segera disetorkan ke kas negara.
- Melakukan bimbingan teknis/ pelatihan dan pengarahan kepada para kepala desa dan perangkat desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa termasuk penyusunan RAB kegiatan.
- Menyusun petunjuk teknis dan meningkatkan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan desa pada 6 objek pemeriksaan mengungkapkan 48 temuan yang memuat 84 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 41 kelemahan SPI dan 43 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,46 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp1,05 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan desa menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3.1 dan C.3.2.*

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara dengan fokus (1) reformasi keuangan negara pada pemda yang meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan aset, dan operasional RSUD dan layanan kesehatan, serta (2) peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMD yang meliputi hasil pemeriksaan atas operasional BUMD.

Reformasi Keuangan Negara

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan daerah dilakukan terhadap 15 objek pemeriksaan pada 14 entitas, yaitu Pemprov Sumatera Utara, Pemprov DKI Jakarta, Pemkot Bukittinggi, Pemkot Sungai Penuh, Pemkab Pangandaran, Pemkot Depok, Pemkot Tasikmalaya, Pemkab Bantul, Pemkab Kulon Progo, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Batu, Pemkot Madiun, Pemkot Balikpapan, dan Pemkot Samarinda. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2 No. 284 – 298* pada *flash disk.*

Tabel 2.12
Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan

No.	Wilayah	Jumlah Objek Pemeriksaan	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	3	3
2	Jawa	10	9
3	Kalimantan	2	2
	Jumlah	15	14

Pemeriksaan pengelolaan pendapatan daerah pada umumnya bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan SPI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan daerah tahun 2015 dan 2016 belum sepenuhnya dilakukan secara memadai dan masih terdapat ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan daerah baik, pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan daerah yaitu pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.13
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	63	14
• Dispenda kurang mengintensifkan pemungutan potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas 3.524.628 unit kendaraan yang belum melakukan pendaftaran ulang dengan jumlah tunggakan mencapai Rp2,88 triliun.		Pemprov Sumatera Utara
• Dispenda belum melakukan validasi terhadap piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sejak diserahterimakan dari kantor pelayanan pajak pratama.		Pemkot Tasikmalaya
• Kewajaran omzet penjualan dan besaran pajak terutang pada beberapa hotel tidak dapat diverifikasi karena manajemen hotel tidak memberikan laporan keuangan dan data tamu, serta bukti tagihan (*bill*) yang disampaikan kepada tamu berbeda dengan yang sampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).		Pemkot Bukittinggi
Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan	21	10
• Pemungutan sumbangan pihak ketiga terhadap pendaftaran kendaraan baru dan mutasi tidak sesuai dengan ketentuan dan telah membebani masyarakat.		Pemprov Sumut
• Pemungutan retribusi parkir pada 22 lokasi hanya berdasarkan kesepakatan lisan dengan pemilik usaha serta tidak didukung dengan surat permohonan pemilik usaha sebagai wajib retribusi, perjanjian tertulis dan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).		Pemkot Madiun
• Kelemahan pengendalian atas pengelolaan pendapatan pajak hotel, restoran dan hiburan di antaranya pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tidak dilengkapi dengan lampiran pendukung, mekanisme pemeriksaan bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak lebih dari 2 bulan belum berjalan, serta wajib pajak dengan omzet minimal Rp300 juta per tahun tidak melakukan pembukuan.		Pemkab Kulon Progo
SOP belum disusun/ tidak lengkap	21	8
• Perangkat regulasi pengelolaan PBB-P2 belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemkab Pangandaran dan masih menggunakan regulasi Pemkab Ciamis.		Pemkab Pangandaran
• Pemda belum memiliki kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk memvalidasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang disetorkan wajib pajak. • Selain itu, mekanisme atau prosedur penerimaan pendapatan dari hasil kerjasama pendidikan di Puskesmas tidak seragam dan belum ada formulir baku atas tanda terima pembayaran dari instansi pendidikan ke Puskesmas.		Pemkab Bantul

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Regulasi yang terkait dengan pengelolaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum mengatur tentang proses penyampaian SKRD kepada pemohon sebagai dasar pemungutan serta prosedur pengawasan dan penertiban bangunan.		Pemkot Madiun
Lain-lain Kelemahan SPI	30	10
• Proses penelitian lapangan untuk pengesahan SPTPD dan Surat Setoran Pajak Daerah atas BPHTB melewati batas waktu yang ditetapkan. Selain itu, terdapat Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang belum ditetapkan atas hasil penelitian terhadap SPTPD.		Pemkot Yogyakarta
• Data hasil pendataan objek pajak PBB-P2 yang dikecualikan dengan status fasos/ fasum dan status hasil koreksi masih belum dilakukan pembetulan dalam aplikasi SISMIOP, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 2016 atas objek pajak tersebut tetap diterbitkan kembali.		Pemkot Depok
• Pengendalian atas pemungutan dan pembayaran retribusi penggunaan fasilitas lahan dan bangunan di bidang peternakan, Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dan Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan (PPISHP) belum berjalan maksimal di mana Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) tersebut belum memiliki data terkait dengan pengguna fasilitas, kegiatan monitoring pemungutan dan pembayaran retribusi.		Pemprov DKI Jakarta

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.3*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.14
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	48	36,42	13
Kekurangan penerimaan daerah dari pajak hotel, pajak hiburan, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan, serta sanksi dan denda administratif.		10,07	Pemkot Samarinda
Pendapatan daerah dari pajak hotel, pajak hiburan, kontribusi pengelolaan aset daerah, retribusi parkir, retribusi pasar, dan sewa rusunawa berikut denda/ bunga belum diterima dan disetorkan ke kas daerah.		9,04	Pemkot Balikpapan
Kekurangan penerimaan dari kewajiban kontribusi dan *goodwill* atas kerja sama pembangunan dan pengelolaan Bisnis Center di Pulogadung serta denda keterlambatan pembayaran sewa sarana produksi belum dikenakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.		7,12	Pemprov DKI Jakarta
Pengenaan tarif pajak lebih rendah dari ketentuan	5	4,21	1
Tarif pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, dan retribusi pasar yang dikenakan kepada wajib pajak lebih rendah dari ketentuan.		4,21	Pemkot Batu
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	1	6,80	1
Denda keterlambatan atas penyelesaian pekerjaan Pasar Banto sebesar Rp5,15 miliar belum ditagihkan dan tunggakan retribusi IMB dan PBB-P2 belum dilunasi PT CMB sebesar Rp923,55 juta.		6,80	Pemkot Bukittinggi
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	21	0,96	10
Pendapatan dari penyelenggaraan reklame yang tidak berizin dan habis masa izinnya minimal sebesar Rp953,22 juta berpotensi tidak dapat direalisasikan.		0,95	Pemkot Yogyakarta
Terdapat retribusi pelayanan pasar tanpa bukti karcis dan melebihi tarif yang ditetapkan serta digunakan untuk kepentingan pribadi petugas pungut.		0,01	Pemkot Sungai Penuh
Terdapat wajib pajak mineral bukan logam dan batuan yang melakukan kegiatan usaha penambangan, tetapi tidak mempunyai izin. Selain itu, pembayaran bagian pemerintah Pemkab Kulon Progo atas usaha Badan Usaha Kredit Pedesaan terlambat diterima.		--	Pemkab Kulon Progo

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.4*

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Potensi pendapatan pajak/ retribusi daerah belum dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan daerah.
- Pelayanan dan pengelolaan pajak daerah kurang optimal serta berisiko terjadi penyimpangan.
- Potensi penyalahgunaan atas piutang pajak yang belum dicatat dalam laporan keuangan Dispenda.
- Kekurangan penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sewa sarana produksi, *goodwill*, sanksi administrasi dan denda keterlambatan yang belum disetor ke kas daerah.
- Hilangnya potensi penerimaan dari kegiatan usaha pertambangan dan reklame yang tidak berizin.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Kepala daerah belum menetapkan peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum menyusun dan menetapkan SOP, kurang optimal dalam melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan tidak optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
- Petugas dan pejabat terkait belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan besarnya tarif pajak dan retribusi daerah, kurang cermat dalam menyusun anggaran untuk kegiatan penertiban reklame dan kurang optimal dalam mengintensifkan kegiatan penagihan pajak dan retribusi daerah.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, pemda menyatakan setuju dengan temuan BPK dan akan melakukan pembinaan kepada wajib pajak, mengkoordinasikan pembuatan SOP yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), menagih kekurangan penerimaan daerah, dan lebih cermat menyusun anggaran dengan memperhitungkan kebutuhan penertiban reklame.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait untuk:

- Menetapkan peraturan daerah dan petunjuk teknis yang terkait dengan pengelolaan pajak daerah.

- Menegur pejabat yang bertanggung jawab agar lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah.

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak, menyusun dan menetapkan SOP yang diperlukan, serta menyusun anggaran secara cermat.

- Memerintahkan pejabat terkait untuk menetapkan kekurangan bayar, sanksi dan denda kepada wajib pajak serta melakukan penagihan dan segera menyetorkan ke kas daerah.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan pendapatan pemda pada 15 objek pemeriksaan mengungkapkan 131 temuan yang memuat 210 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 135 kelemahan sistem pengendalian intern dan 75 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp48,41 miliar.

Entitas telah menindaklanjuti kasus-kasus ketidakpatuhan tersebut dengan menyetorkan pajak/ retribusi ke kas daerah senilai Rp966,09 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan daerah disajikan pada *Lampiran C.3.3. dan C.3.4.*

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja daerah dilakukan terhadap 150 objek pemeriksaan di 139 pemda, di antaranya Pemprov Sumatera Utara, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Kalimantan Selatan, Pemprov Sulawesi Selatan, Pemkab Bandung Barat, Pemkab Kediri, Pemkab Morowali dan Pemkot Palu. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2. No. 299 – 448* pada *flash disk*.

Tabel 2.15
Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Belanja

No.	Wilayah	Jumlah Objek Pemeriksaan	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	60	59
2	Jawa	37	27
3	Bali dan Nusa Tenggara	9	9
4	Kalimantan	13	13
5	Sulawesi	21	21
6	Maluku dan Papua	10	10
	Jumlah	150	139

Pada umumnya, lingkup pemeriksaan pengelolaan belanja daerah mencakup belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial, dengan cakupan pemeriksaan sebesar Rp68,27 triliun dari total nilai realisasi anggaran sebesar Rp152,70 triliun.

Pemeriksaan pengelolaan belanja daerah umumnya bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja daerah telah dirancang secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian intern, dan apakah pengelolaan belanja daerah telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemda belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan SPI secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan belanja.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja daerah baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja daerah adalah penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja, perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.16
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	63	38
• Dana Program Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bedah Kampung TA 2015 masih tersimpan di rekening Bank Sulteng dan belum dimanfaatkan.		Pemkot Palu
• Perjalanan dinas bagi pejabat eselon II tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 karena tidak didukung dengan surat penugasan.		Pemkab Banggai
• Dokumentasi hasil verifikasi dan evaluasi usulan hibah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Sosial tidak sesuai Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2016. Selain itu, proses pembayaran, penyaluran, dan monitoring serta evaluasi program Tangerang Cerdas tidak sesuai dengan ketentuan.		Pemkot Tangerang

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Realisasi belanja bahan bakar minyak pada Sekretariat Daerah secara tunai kepada pengguna kendaraan dan tidak disertai dengan nota pembelian dari SPBU.		Pemkab Ogan Ilir
Perencanaan kegiatan tidak memadai	34	24
• Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa yang seharusnya dianggarkan pada belanja modal pada 9 SKPD.		Pemkab Solok
• Kesalahan penganggaran atas 5 pekerjaan swakelola yang tidak menambah nilai aset, namun dianggarkan sebagai belanja modal.		Pemkab Bangka Selatan
• Pengadaan kendaraan dinas operasional senilai Rp4,31 miliar yang tidak dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahun 2016 serta tidak didukung dengan rapat pembahasan APBD.		Pemkab Barru
• Penganggaran biaya fungsi pendidikan TA 2015 dan 2016 yang bersumber dari APBD belum mencapai 20% sesuai amanat UUD 1945 dan besaran alokasi anggaran biaya fungsi pendidikan dan kesehatan TA 2016 yang bersumber dari dana otonomi khusus Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas belum sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2001. Selain itu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum belum menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun 2015 dan 2016.		Pemkab Sorong Selatan
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	17	12
• Pengenaan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam perhitungan tunjangan pajak penghasilan (PPh) masih berpedoman pada peraturan menteri keuangan yang lama, sehingga terdapat kelebihan perhitungan dan pembayaran tunjangan PPh 21 atas gaji pegawai.		Pemkab Lombok Tengah
• Pengenaan PPN atas penyediaan jasa tenaga kerja dan jasa tenaga pendukung perkantoran mengakibatkan peningkatan belanja daerah.		Pemprov Sumatera Utara
• Pembayaran gaji dan tunjangan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin dan tidak diproses sanksi disiplinnya telah membebani keuangan daerah.		Pemkab Bungo
• Belanja perawatan kendaraan bermotor yang dipinjampakaikan kepada Sekretariat KPU Pemkab Lampung Tengah telah membebani keuangan daerah. Selain itu, terdapat belanja perawatan kendaraan bermotor yang melebihi standar serta penggantian suku cadang yang belum diatur dalam standar biaya yang membebani keuangan daerah.		Pemkab Lampung Tengah
Lain-lain Kelemahan SPI	49	33
• Pengamanan fisik atas aset tanah bekas Yayasan Cut Meutia kurang memadai dan berpotensi berpindah kepemilikan.		Pemkot Banda Aceh

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• SD dan SMP penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak menyusun Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS TA 2016, belum membuat formulir BOS, dan tidak menyusun Laporan Tahunan Penggunaan Dana BOS TA 2015.		Pemkab Pesisir Selatan
• Penerima bantuan hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang lengkap dan Inspektorat Pemkab Tana Toraja belum melakukan pengawasan kepada Layanan Pengadaan Secara Elektronik/ Unit Layanan Pengadaan.		Pemkab Tana Toraja

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.5*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan pemda terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah adalah kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran pekerjaan namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.17
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	291	117,96	125
• Kekurangan volume pekerjaan atas 40 paket pekerjaan di 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di antaranya pada pekerjaan jalan dan pembuatan parit.		5,90	Pemkot Medan
• Kekurangan volume pekerjaan atas pembangunan gedung RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan dan pembangunan/ rehab 3 Puskesmas pada Dinas Kesehatan.		5,55	Pemprov DKI Jakarta
• Kekurangan volume atas pelaksanaan 37 paket pekerjaan pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum.		4,58	Pemprov Kalimantan Selatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• Kekurangan volume atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung dan RSUD serta pembangunan dan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum.		4,20	Pemkab Kediri
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	172	99,59	91
• Kelebihan pembayaran dan kekurangan volume atas 6 paket pekerjaan, tetapi pembayaran belum dilakukan seluruhnya.		7,36	Pemprov Aceh
• Kelebihan pembayaran pada 4 SKPD untuk 5 kontrak pekerjaan, tetapi pemda belum melakukan pelunasan pembayaran.		6,61	Pemkab Morowali
• Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas 18 paket pekerjaan pada 5 satker, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran.		5,49	Pemkab Labuhanbatu Utara
• Kekurangan volume pekerjaan dan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak atas 4 paket pembangunan/ pemeliharaan jalan pada Dinas Bina Marga, tetapi pembayaran belum dilakukan seluruhnya.		5,32	Pemprov Sulawesi Selatan
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	22	60,32	18
• Penerimaan pembiayaan atas pembangunan simpang susun Cikande dari anggota Himpunan Perusahaan Wilayah Serang berpotensi tidak dapat terealisasi.		56,00	Pemkab Serang
• Jaminan pelaksanaan atas 3 paket pekerjaan yang putus kontrak pada Dinas Permukiman dan Perumahan belum dicairkan.		1,63	Pemprov Jawa Barat
• Jaminan pelaksanaan atas pekerjaan pematangan tanah untuk lahan dan sarana prasarana Unit Pengolahan Ikan Muara Angke pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan belum dicairkan, meskipun rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.		1,19	Pemprov DKI Jakarta
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	870	268,23	137
• Realisasi belanja modal tanah TA 2014, 2015, dan 2016 senilai Rp43,38 miliar untuk penggantian tanah/ bangunan/ tanaman pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman tidak sesuai dengan fakta serta terdapat pengeluaran yang tidak dibayarkan kepada pihak yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, terdapat denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diterima serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dengan total nilai Rp0,43 miliar.		43,81	Pemprov Sumatera Barat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• Pembelian peralatan kesehatan TA 2015 dan 2016 senilai Rp40,342 miliar pada Dinas Kesehatan belum dimanfaatkan. Selain itu, terdapat pemborosan atas belanja modal peralatan laboratorium dan peralatan kesehatan yang spesifikasinya di atas ketetapan Kemenkes sebesar Rp1,47 miliar, serta adanya denda keterlambatan belum dikenakan kepada pihak ketiga sebesar Rp28,84 juta.		41,84	Pemprov DKI Jakarta
• Pemborosan atas pembayaran uang saku tenaga kerja sukarela dan perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD minimal sebesar Rp8,29 miliar dan terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan honorarium senilai Rp478,41 juta.		8,77	Pemprov Banten

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.6*

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Pertanggungjawaban atas beberapa kegiatan tidak memadai dan berisiko terjadi penyimpangan.
- Kerugian daerah atas kelebihan pembayaran kepada rekanan, pembayaran tanah fiktif, serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan honorarium.
- Potensi kerugian atas kelebihan pembayaran, tetapi pekerjaan belum dibayar seluruhnya.
- Kekurangan penerimaan daerah yang belum dikenakan/ dipungut.
- Pembelian aset tetap berupa peralatan belum dimanfaatkan dan berisiko rusak/ hilang.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena Kepala SKPD terkait selaku pengguna anggaran kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja, TAPD tidak cermat dalam menyusun anggaran, dan pejabat pelaksana dan bendahara belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas. Selain itu, rekanan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disepakati, konsultan pengawas kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan, dan satuan pengawas intern yang ada tidak bekerja secara optimal.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah terkait agar:

- Memberi sanksi kepada pejabat/ pelaksana yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku serta lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Memerintahkan TAPD untuk menyusun anggaran sesuai dengan ketentuan.
- Menarik kelebihan pembayaran, menagih kekurangan penerimaan daerah dan menyetorkan ke kas daerah.
- Memperhitungkan kelebihan pembayaran pada pembayaran termin berikutnya.
- Mengenakan sanksi kepada rekanan dan konsultan pengawas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada 139 pemda mengungkapkan 1.082 temuan yang memuat 1.518 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 163 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1.355 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp546,12 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa pemda telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp68,10 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja daerah menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3.5 dan C.3.6.*

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset daerah dilakukan terhadap 22 objek pemeriksaan, di antaranya Pemprov DKI Jakarta, Pemkab Tanjung Jabung Barat, Pemkab Pemalang, Pemkab Buton Utara, Pemkab Minahasa Selatan, Pemkab Paniai dan Pemkot Padang Panjang. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya dapat dilihat pada *Lampiran 1.2. No. 449 – 470* pada *flash disk.*

Tabel 2.18
Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Aset

No.	Wilayah	Jumlah Objek Pemeriksaan	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	5	5
2	Jawa	7	7
3	Nusa Tenggara & Bali	1	1
4	Sulawesi	6	6
5	Papua Barat & Papua	3	3
	Jumlah	22	22

Pada umumnya lingkup pemeriksaan atas pengelolaan aset meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan dan pemindahtanganan serta penatausahaan barang milik daerah (BMD).

Pemeriksaan pengelolaan aset bertujuan untuk menilai apakah SPI atas pengelolaan aset telah memadai, dan kegiatan pengelolaan aset telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pada umumnya rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan BMD belum memadai dan belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.19
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	90	21
• Pencatatan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.		Pemkab Minahasa Selatan
• Pencatatan aset tetap gedung dan bangunan belum dilengkapi dengan perincian luas, letak/ alamat lengkap, nomor kode tanah.		Pemkot Pekanbaru
• 71 unit aset tetap peralatan dan mesin serta 8 unit aset tetap gedung dan bangunan yang sudah dilelang dan/ atau dihapuskan masih tercatat dalam daftar BMD.		Pemkab Tanjung Jabung Barat
• Pencatatan aset tetap atas tanah di bawah ruang milik jalan, tanah di bawah saluran drainase dan daerah irigasi serta 23 persil tanah belum dilakukan.		Pemkot Semarang
• Pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan belum dilengkapi dengan lokasi/ letak, panjang dan lebar ruas jalan dan irigasi serta belum seluruhnya dilakukan kapitalisasi.		Pemkab Bolaang Mongondow Utara
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	19	10
• Penentuan tarif pokok sewa tanah dan/ atau bangunan tidak sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.06/2012, mengakibatkan adanya selisih kurang nilai sewa atas 59 surat perjanjian kerja sama.		Pemprov DKI Jakarta
• Pemanfaatan aset tetap gedung dan bangunan yang belum didukung dengan surat perjanjian kontrak/ sewa mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan daerah.		Pemkot Pekanbaru
• Pemanfaatan aset tetap tanah serta gedung dan bangunan yang tidak didukung dengan perjanjian mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi sewa.		Pemkab Blitar
• Pemanfaatan aset tetap tanah serta gedung dan bangunan yang tidak didukung dengan perjanjian mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi sewa.		Pemkab Cilacap
SOP belum disusun/ tidak lengkap	13	10
• Mekanisme dan prosedur baku terkait dengan pengurusan izin pengaplingan tanah untuk perumahan dan permukiman belum disusun.		Pemkab Badung
• Peraturan yang terkait dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja serta standarisasi kebutuhan barang SKPD belum disusun.		Pemkab Konawe Utara
• SOP tentang pengelolaan BMD belum ditetapkan.		Pemkab Paniai

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Lain-lain kelemahan SPI	60	21
• Kelemahan pengelolaan fisik aset di antaranya tidak ditemukannya patok atau papan nama kepemilikan pada tanah pemda.		Pemkab Demak
• Sisa kas di bendahara pengeluaran SKPD TA 2015 belum disetor ke kas daerah.		Pemkab Manokwari
• Inventarisasi BMD tidak dilakukan secara periodik.		Pemkab Tanjung Jabung Barat

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.7*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset adalah aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak lain, barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.20
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	9	616,72	8
• Keberadaan 2 bidang tanah aset fasos fasum seluas 19.681m^2 yang wajib diserahkan oleh pengembang tidak ditemukan.		371,23	Pemprov DKI Jakarta
• Aset tetap berupa tanah gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, serta aset lainnya pada 23 SKPD tidak diketahui keberadaannya.		161,16	Pemkab Paniai
• Kendaraan roda 2 dan roda 4, alat-alat pertanian, dan alat angkut terapung tidak diketahui keberadaannya.		44,50	Pemkab Muna
• Keberadaan aset tetap berupa peralatan mesin, jalan irigasi dan jaringan serta aset lain-lain pada 6 SKPD tidak diketahui keberadaannya.		27,37	Pemkab Minahasa Selatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• 35 unit kendaraan dinas roda 4 belum diketahui keberadaannya.		7,93	Pemkab Teluk Wondama
Aset Dikuasai Pihak Lain	17	22,56	13
• Terdapat aset tetap yang dikuasai pihak lain, yaitu: ▸ 28 unit rumah dinas guru yang dikuasai oleh pensiunan dan/ atau keluarga pensiunan ▸ Kendaraan roda 2 dan roda 4, alat-alat pertanian, dan alat angkut terapung dalam penguasaan pihak lain tanpa persetujuan dari SKPD. ▸ Tanah dan bangunan dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah, di antaranya telah didirikan bangunan dan direnovasi.		11,79	Pemkab Muna
• 11 unit kendaraan dinas dikuasai oleh mantan pejabat/ pegawai pemda.		3,10	Pemkab Teluk Wondama
• 3 unit bangunan rumah dinas dan kantor, 2 unit balai penyuluhan dan 1 unit gudang alat kontrasepsi dikuasai oleh pemilik lahan/ pihak lain/ masyarakat.		2,48	Pemkab Paniai
Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan	7	38,53	7
• Bangunan gedung kantor, gedung olah raga, laboratorium, dan bangunan rumah negara tidak dimanfaatkan, dalam kondisi terbengkalai dan sebagian rusak berat.		20,10	Pemkab Muna
• Aset daerah berupa peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan pada 10 SKPD tidak/ belum digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi.		11,93	Pemkab Buton Utara
• 16 unit bangunan pada 6 SKPD belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya.		6,49	Pemkab Paniai
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	162	628,65	22
• PT APL belum menyerahkan lahan penyempurnaan hijau taman (Pht) seluas ±12.898m^2 senilai Rp335,28 miliar dan PT IF belum menyerahkan tanah seluas ±31,30 Ha senilai Rp130,88 miliar kepada Pemprov DKI Jakarta. Selain itu, terdapat kekurangan penerimaan dari pemanfaatan aset fasos dan fasum sebesar Rp107,31 miliar.		573,47	Pemprov DKI Jakarta
• 35 unit gedung dan bangunan didirikan di atas lahan masyarakat/ pribadi.		32,09	Pemkab Paniai
• Bukti kepemilikan yang sah atas tanah Terminal Mayang Terurai dan tanah Pasar Cik Puan tidak ada mengakibatkan status penggunaannya menjadi tidak jelas dan kegiatan pembangunan Pasar Cik Puan terbengkalai.		14,57	Pemkot Pekanbaru

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• Keterlambatan pembayaran atas kontribusi awal dan tahunan serta denda keterlambatan atas pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset dengan cara bangun guna serah (BGS). Selain itu, terdapat pemakaian kendaraan dinas operasional pejabat di 9 SKPD melebihi standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan.		6,49	Pemkab Bungo

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.8*

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Nilai aset tetap yang dilaporkan pemda tidak akurat.
- Hilangnya potensi penerimaan atas pemanfaatan aset tetap yang tidak didukung dengan perjanjian kontrak/ sewa.
- Risiko terjadinya permasalahan hukum dan kehilangan atas aset tetap tanah yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, dikuasai pihak lain, serta belum dilakukan pengamanan fisik aset tetap secara memadai.
- BMD berpotensi rusak, tidak dapat dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.
- Pemborosan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- Kekurangan penerimaan atas kontribusi dan denda keterlambatan terkait pelaksanaan perjanjian BGS.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- Pemantauan dan penertiban atas pendapatan terkait pemanfaatan aset tetap oleh pihak ketiga belum memadai.
- Pemda belum menyusun dan menetapkan pedoman teknis tentang pengelolaan aset.
- Pengamanan fisik dan hukum atas BMD belum optimal.

Atas berbagai permasalahan tersebut, pemda akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu dengan melakukan penelusuran dokumen kelengkapan pencatatan aset tetap, menyusun SOP, menagih kontribusi

dan denda keterlambatan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta menertibkan pengelolaan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

BPK merekomendasikan kepada kepala daerah untuk:

- Menginstruksikan kepada pengurus/ pengguna barang SKPD agar lebih optimal dalam melakukan penilaian, pencatatan, inventarisasi serta penelusuran aset.
- Memerintahkan pejabat berwenang meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.
- Menyusun peraturan, regulasi dan pedoman teknis terkait dengan pengelolaan aset tetap.
- Menagih kontribusi dan denda yang belum dibayarkan.
- Menginstruksikan para Kepala SKPD berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk mengetahui keberadaan dan status kepemilikan BMD serta menarik BMD yang dikuasai oleh masyarakat/ pihak lain.
- Memerintahkan PT APL dan PT IF untuk segera memenuhi kewajiban penyediaan fasilitas umum berupa Pht dan tanah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset di 22 pemda mengungkapkan 241 temuan yang memuat 377 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 182 kelemahan SPI dan 195 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,30 triliun.

Selama proses pemeriksaan, pemda yang diperiksa telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara sebesar Rp446,97 juta. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan aset daerah disajikan pada *Lampiran C.3.7. dan Lampiran C.3.8*.

Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan layanan kesehatan dilakukan terhadap 10 objek pemeriksaan di 10 pemda, antara lain Pemprov Lampung, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Lahat, Pemkab Natuna, dan Pemkab Sleman. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2. No. 471 – 480* pada *flash disk.*

Tabel 2.21
Sebaran Pemeriksaan Pengelolaan Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan

No.	Wilayah	Jumlah Objek Pemeriksaan	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Sumatera	7	7
2	Jawa	3	3
	Jumlah	10	10

Pemeriksaan pengelolaan operasional RSUD dan layanan kesehatan pada umumnya bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional, dan apakah pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa RSUD belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan SPI secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasionalnya.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan operasional RSUD dan layanan kesehatan adalah pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.22
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	8	5
• Bendahara Pengeluaran RSUD Dr. H. Abdul Moeloek tidak membuat buku kendali atas pengeluaran persekot dan pertanggungjawabannya, transaksi penerimaan gaji tenaga kerja sukarela tidak seluruhnya dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU), dan pencatatan BKU atas setiap transaksi tidak dilakukan setiap hari. Selain itu, terdapat *double* pengakuan pendapatan atas penggunaan alat kesehatan.		Pemprov Lampung

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Pencatatan penerimaan dari retribusi parkir tahun 2015 dan 2016 pada RSUD Lahat tidak dilakukan.		Pemkab Lahat
• Kesalahan pencatatan mutasi keluar masuk obat, bahan habis pakai, dan alat kesehatan habis pakai pada gudang farmasi dan apotek rawat jalan serta instalasi gawat darurat.		Pemkab Natuna
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	13	7
• RSUD Dr. Sobirin belum melakukan pembaharuan akreditasi rumah sakit yang telah habis masa berlakunya tanggal 14 November 2005 dan jasa pelayanan kepada karyawan belum diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati.		Pemkab Musi Rawas
• Pemberian upah tambahan berupa uang makan dan tunjangan fungsional kepada pegawai tidak tetap (PTT) serta pembayaran gaji pokok dan upah tambahan kepada pegawai pensiun belum ada ketetapan tertulis Direksi RSUD Dr. Soetomo.		Pemprov Jawa Timur
• Perjanjian kerja sama RSUD Dr. H. Ibnu Sutowo dengan pihak lain belum melalui persetujuan bupati dan pertimbangan dewan pengawas. Selain itu, tidak ada laporan atas pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada bupati, serta jangka waktu perjanjian melewati ketentuan jangka waktu maksimal.		Pemkab Ogan Komering Ulu (OKU)
SOP belum disusun/ tidak lengkap	17	8
• Prosedur pemberian keringanan pembayaran bagi pasien umum dan BPJS nonpegawai serta prosedur pengendalian penggunaan *ambulance* pada RSUD Dr. H. Abdul Moeloek belum disusun.		Pemprov Lampung
• SOP terkait dengan pelaksanaan tugas Satuan Pemeriksaan Internal belum disusun dan ditetapkan serta penghitungan indeks dan komponen penghitungan jasa pelayanan kepada pegawai BLUD belum diatur dalam Surat Keputusan Direktur.		Pemkab Sleman
• Pelaksanaan program pelayanan masyarakat miskin di RSUD melalui pola surat pernyataan miskin belum diatur dalam pedoman secara spesifik. Selain itu, prosedur verifikasi atas penerbitan surat pernyataan miskin masih lemah karena Pemkab Situbondo belum mengatur prosedur penerbitannya.		Pemkab Situbondo
Lain-lain kelemahan SPI	38	10
• RSUD Dr. H. Bob Bazar belum membentuk Satuan Pengawas Internal dan tagihan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan atas pelayanan haemodialisa tahun 2015 belum dibayar karena anggaran pemda tidak tersedia.		Pemkab Lampung Selatan
• Pemberlakuan tarif baru pelayanan kesehatan RSUD Lahat sesuai dengan Peraturan Bupati Lahat Nomor 9 Tahun 2015 tanggal 3 Maret 2015 baru diberlakukan tanggal 1 Oktober 2015.		Pemkab Lahat

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• RSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo belum pernah melakukan upaya penagihan secara tertulis atas klaim program Jaminan Kesehatan Kota Tahun 2015 yang belum dibayar oleh Pemkot Bandar Lampung. Selain itu, terdapat tagihan klaim BPJS yang ditolak dan tidak dapat ditagihkan ke BPJS sehingga membebani keuangan RSUD.		Pemkot Bandar Lampung

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.9*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasional RSUD dan layanan kesehatan adalah pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai dengan rencana, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, pemborosan/ kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.23
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai rencana	1	4,41	1
• Alat kesehatan pengadaan RSUD Dr. H. Bob Bazar Tahun 2015 belum dimanfaatkan pada ruang ICU karena belum tersedia tenaga dokter spesialis, dokter umum dan perawat untuk ruangan ICU.		4,41	Pemkab Lampung Selatan
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	6	1,17	5
• Pembayaran tunjangan kepada pengelola BLUD RSUD Pemkab Natuna tidak tepat karena penerima tunjangan telah menerima tambahan penghasilan dari APBD. Selain itu, tambahan penghasilan beban kerja PNS nonmedis dan PTT belum didukung peraturan bupati, sehingga tidak memiliki dasar hukum untuk dibayarkan.		0,92	Pemkab Natuna
• Kelebihan pembayaran atas realisasi uang lembur supervisor perawat tahun 2015 dan semester I 2016 pada RSUD Dr. Sobirin.		0,07	Pemkab Musi Rawas
Pemborosan/ kemahalan harga	3	1,07	3
• Kemahalan harga atas pengadaan obat dan alat kesehatan habis pakai tahun 2015 dan 2016 menimbulkan pemborosan keuangan RSUD Natuna.		0,44	Pemkab Natuna

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tidak sesuai dengan rencana kebutuhan menjadikan harga yang dibayar RSUD Sleman lebih tinggi.		0,35	Pemkab Sleman
• Pekerjaan tumpang tindih pada lokasi dan tahun yang sama, sehingga hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tergusur oleh pekerjaan yang lain pada RSUD Dr. Soetomo.		0,28	Pemprov Jawa Timur
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	36	2,15	8
• Kekurangan penerimaan dari kurang pungut PPh, pendapatan kerja sama operasi, dan bunga bank, serta kelebihan pembayaran pekerjaan pada RSUD Dr. Soetomo.		0,88	Pemprov Jawa Timur
• Kelebihan pembayaran atas jasa pelayanan langsung dan tidak langsung pasien umum RSUD Abdoel Moelok.		0,42	Pemprov Lampung
• Kelebihan pembayaran atas pekerjaan penyediaan jasa kebersihan kantor, kurang volume pembangunan gedung RSUD serta kurang potong PPh Pasal 21 atas insentif dan jasa pelayanan pada RSUD Kabupaten Lahat.		0,22	Pemkab Lahat

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.10*

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- RSUD kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan keuangan.
- Tertundanya pemanfaatan hasil pengadaan alat kesehatan dan kedokteran yang selanjutnya dapat memengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- Kekurangan penerimaan dan RSUD tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan tersebut.
- Kelebihan pembayaran atas tunjangan pengelola RSUD, tambahan penghasilan PNS nonmedis dan PTT, uang lembur supervisor perawat, dan jasa pelayanan pasien umum.
- Pemborosan keuangan RSUD.
- Pengeluaran RSUD yang tidak ada dasar hukum.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- RSUD belum memiliki SOP yang dapat digunakan dalam pengelolaan operasional RSUD.

- RSUD belum memprioritaskan penempatan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dan perawat untuk mengisi ruangan ICU.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas.
- Direktur RSUD belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta melakukan penagihan piutang ke pemda.
- Rekanan pelaksana tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut direksi RSUD menyatakan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu dengan menyusun SOP, melakukan perbaikan dan meningkatkan pengawasan / pengendalian, melakukan penagihan ke pemda, serta menagih kelebihan pembayaran kepada pegawai dan rekanan pelaksana.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ direktur RSUD terkait agar:

- Memprioritaskan penempatan tenaga dokter spesialis, dokter umum, dan perawat untuk mengisi ruangan ICU.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya.
- Lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja bawahan serta lebih intensif dalam menagih piutang dan pendapatan yang belum diterima.
- Menarik kelebihan pembayaran yang terjadi dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkan hasilnya ke kas RSUD.
- Menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan operasional RSUD.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan pengelolaan operasional RSUD dan layanan kesehatan pada 10 pemda mengungkapkan 91 temuan yang memuat 122 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 76 kelemahan SPI dan 46 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,82 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa RSUD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah/ RSUD sebesar Rp1,11 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

dalam pengelolaan operasional RSUD dan layanan kesehatan menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3.9 - C.3.10.*

Peningkatan Efisiensi, Produktivitas dan Daya Saing BUMD

Operasional BUMD

PEMERIKSAAN atas operasional BUMD dilakukan terhadap 14 objek pemeriksaan di 8 pemda, yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemkab Bojonegoro, Pemkab Sampang, Pemkab Sumenep, Pemkot Denpasar, Pemkab Nunukan, dan Pemkab Bulungan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.2. No. 481 – 494* pada *flash disk.*

Tabel 2.24
Sebaran Pemeriksaan Operasional BUMD

No.	Wilayah	Jumlah Objek Pemeriksaan	Jumlah Pemda yang Diperiksa
1	Jawa	11	5
2	Bali	1	1
3	Kalimantan	2	2
	Jumlah	14	8

Pemeriksaan operasional BUMD meliputi pengelolaan pendapatan dan biaya serta pengelolaan kegiatan operasional dan investasi. Pemeriksaan pengelolaan operasional BUMD pada umumnya bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan operasional, dan apakah kegiatan operasional dan investasi BUMD telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa BUMD belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan SPI secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta masih terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasionalnya.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi baik pada aspek pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan operasional BUMD adalah pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 2.25
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan	50	10
• Perhitungan pembagian persentase kompensasi keuntungan atas perjanjian kerja sama (PKS) revitalisasi Blok F Pasar Tanah Abang tidak menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah lokasi pasar, dan klausul PKS tentang harga jual hak pemakaian tempat usaha tidak menguntungkan PD Pasar Jaya.		PD Pasar Jaya
• Potensi kekurangan penerimaan atas kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak ketiga karena tidak menggunakan taksiran harga tanah dari Panitia Penghapusan Tanah serta perhitungan kontribusi pemanfaatan lahan yang tidak menggunakan nilai NJOP.		PT Jakarta Propertindo
• Pembebanan biaya operasi Proyek Eksplorasi Minyak Blok Cepu selama masa *Technical Assistance Contract (prior cost)* tahun 1990-2005 atau sebelum kontrak kerja sama ditandatangani, berpotensi hilangnya pendapatan bagi hasil.		PT Asri Dharma Sejahtera dan PT Petrogas Jatim Utama
• Tingkat kehilangan air distribusi tahun 2015 dan semester I 2016 melampaui batas toleransi 20%, yaitu mencapai 31,92% dan 30,05%. Selain itu, terdapat ketidakjelasan ketentuan penggolongan pelanggan air bersih untuk golongan sosial umum dan golongan nonniaga.		PDAM Kabupaten Nunukan
SOP belum disusun/ tidak lengkap	28	8
• Penatausahaan tindak lanjut atas rekomendasi laporan investigasi bagian pencegahan kerugian belum memadai, seperti belum ada penetapan direksi atas kerugian yang ditemukan, pihak yang memonitor serta melaporkan perkembangan hasil rekomendasi. • Prosedur baku terkait dengan penerimaan uang pelunasan piutang belum disusun.		PT Food Station Tjipinang Raya
• Pengendalian atas pengelolaan kas belum memadai, karena tidak ada pemisahan fungsi yang jelas antara penerimaan dan pengeluaran kas, tidak ada peraturan tentang pengelolaan kas, format dokumen pencatatan unit pasar tidak seragam, dan fungsi *cross check* antara staf keuangan unit pasar dengan juru pungut tidak ada. • Unit Bina Usaha PD Pasar belum memiliki ketentuan batasan jumlah maksimal kredit yang dapat diberikan kepada pedagang dan penggunaan agunan untuk pinjaman.		PD Pasar Kota Denpasar

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Kegagalan produksi air bersih merugikan PDAM yang disebabkan antara lain SOP tentang Tahapan pengolahan air baku menjadi air bersih belum disusun, sehingga operator tidak memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. • Prosedur penjualan air dengan tarif khusus melalui mobil tangki dilakukan berdasarkan kebiasaan yang tidak tertulis.		PDAM Danum Benuanta Kab. Bulungan
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	15	6
• Saldo kas pada 9 rekening bank tidak dilaporkan dalam neraca PT Wira Usaha Sumekar (WUS) Tahun Buku 2010-2014 serta pendapatan *participating interest* pada Blok Madura *Offshore* dari PT PPM sebesar USD773,70 ribu tidak dilaporkan dalam laporan keuangan PT WUS Tahun 2011-2014.		PT Wira Usaha Sumekar
• Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian PT Jatim Grha Utama (audited) Tahun 2014 belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi keuangan, karena pencatatan ganda biaya proses penurunan status tanah dan saldo utang hubungan istimewa tidak dieliminasi pada konsolidasi laporan keuangan.		PT Jatim Grha Utama
Lain-lain kelemahan SPI	49	13
• Tarif imbalan air dalam addendum perjanjian kerja sama PD PAM Jaya dengan PT Palyja melebihi tarif air rata-rata yang berlaku sehingga merugikan PD PAM Jaya. • Terdapat perbedaan data *unshared revenue* antara laporan *escrow statement* dengan data PD PAM Jaya serta penarikan *unshared revenue* dari rekening *escrow* tanpa verifikasi/ rekonsiliasi oleh PD PAM Jaya.		PD PAM Jaya.
• Perjanjian kerja sama pengelolaan hotel antara PD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) dengan PT GPK tidak menguntungkan PD PSJ karena terdapat klausul pembayaran ganti rugi oleh PD PSJ kepada PT GPK apabila perpanjangan kerja sama tidak dilakukan.		PD Pembangunan Sarana Jaya
• Pemasaran Grand JIEP Bizhome terkendala belum tersedianya sertifikat HGB dan IMB untuk setiap rumah, sehingga menambah beban PT JIEP untuk biaya pemeliharaan dan PBB.		PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.11*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasional BUMD adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, piutang berpotensi tidak tertagih, piutang macet, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 2.26
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Operasional BUMD

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	50	406,94	8
• Penerimaan dari penerbitan rekomendasi perpanjangan sertifikat HGB, penjualan tanah kavling industri, biaya peralihan penggunaan lahan, dan *maintenance fee* serta penerimaan lainnya belum dipungut/ diterima PT JIEP.		137,25	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
• Pendapatan atas perpanjangan hak pemakaian, kompensasi lahan, parkir serta pendapatan lainnya belum diterima.		131,00	PD Pasar Jaya
• Kekurangan penerimaan atas denda administrasi, biaya pemanfaatan lahan, bagi hasil usaha kerjasama, dividen serta hasil penjualan lahan dan bangunan.		85,60	PT Jakarta Propertindo
Piutang berpotensi tidak tertagih	5	113,77	4
• Piutang dana talangan atas klaim asuransi tunjangan hari tua pegawai pensiun yang tidak mampu dipenuhi/ dibayar oleh PT AJB sejak tahun 2010 berpotensi tidak tertagih. • Terdapat aset kendaraan sebagai jaminan pengembalian hutang PT Waserda Jaya kepada PD Pasar Jaya dalam kondisi rusak.		99,38	PD Pasar Jaya
• PT FSTJ per 30 Juni 2016 memiliki piutang dagang yang telah jatuh tempo lebih dari 1 tahun, tetapi belum dibayar oleh debitur.		14,10	PT Food Station Tjipinang Raya
Piutang macet	2	112,74	2
• Investasi jangka pendek berupa penempatan dana pada PT Optima Kharya Capital Management, PT Sarijaya Permana Sekuritas, dan PT Harvestindo Asset Management mengalami gagal bayar dan merugikan perusahaan.		109,57	PT Jakarta Propertindo
• Piutang PT Wira Usaha Sumekar kepada pihak ke-3 belum dibayar sejak tahun 2010 sehingga merugikan perusahaan.		3,17	PT Wira Usaha Sumekar
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	21	---	6
• Perjanjian kerja sama Pemkab Bojonegoro dan PT ADS dengan PT SER berpotensi mengubah kepemilikan saham Pemkab Bojonegoro menjadi minoritas di PT ADS, dan nilai saham seri C yang telah disetorkan melebihi yang ditetapkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar. • Beberapa klausul dalam *Joint Operating Agreement* (JOA) Blok Cepu belum sepenuhnya menggambarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban para *partner* BUMD selaku pemegang hak *participating interest*.			PT Asri Dharma Sejahtera

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan ribu valas)	Entitas
• PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM) dan anak perusahaan belum mengikutsertakan pemberi kerja dan pekerjanya dalam program jaminan kesehatan nasional melalui BPJS kesehatan. • Pembagian dividen PT Sampang Mandiri Perkasa (anak perusahaan PT GSM) tahun buku 2012 belum ditetapkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).			PT Geliat Sampang Mandiri
• Penjualan saham PT Wira Usaha Semekar kepada PT MMI tidak sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 karena tidak dilakukan penawaran kepada setiap pemegang saham, dan tidak sesuai persetujuan RUPS-LB tanggal 30 Juni 2011 yang hanya memutuskan untuk melakukan penawaran penjualan saham. • Pembayaran gaji dan tunjangan kepada direksi dan dewan komisaris belum memiliki dasar hukum karena hanya berdasarkan pada keputusan Direksi dan RKAP dan belum ditetapkan dengan RUPS.			PT Wira Usaha Sumekar
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	112	151,01 USD167,66	13
• Kewajiban penyerahan aset tanah pengganti di Rorotan belum dilakukan oleh pengembang, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut, dan kelebihan pembayaran tantiem dan jasa produksi atas laba tahun 2013 dan 2014.		97,48	PT Jakarta Propertindo
• Denda keterlambatan pembayaran kompensasi belum dikenakan, serta biaya pengendalian teknis dan pembahasan proposal direalisasikan sebagai insentif kepada direksi dan pegawai. Selain itu, terdapat kelebihan pembayaran atas jasa produksi kepada Direksi dan Badan Pengawas atas laba perusahaan tahun 2013 serta biaya representasi .		34,37	PD Pasar Jaya
• Pemberian jasa produksi kepada direksi, badan pengawas, dan pegawai tahun 2015 dan 2016 tidak didukung dengan ketentuan, karena tidak diatur dalam SK Gubernur tentang pengesahan laporan tahunan PD PAM Jaya, Peraturan Perusahaan maupun SK Direksi tentang kepegawaian. Selain itu, denda ketidaktercapaian target Palyja tahun 2015 belum diterima PT PAM Jaya.		9,63	PD PAM Jaya

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran C.3.12*

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- BUMD kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dan meningkatnya risiko penyalahgunaan keuangan perusahaan.
- Laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
- Kekurangan penerimaan dan BUMD tidak dapat segera memanfaatkan penerimaan tersebut.
- Piutang BUMD yang telah jatuh tempo berpotensi tidak tertagih dan menimbulkan potensi kerugian BUMD.
- Perjanjian kerja sama BUMD dengan mitra usaha berpotensi tidak menguntungkan BUMD.
- Kepentingan BUMD sebagai pemegang hak *participating interest* tidak dapat sepenuhnya terjamin dalam JOA dan memperoleh hasil yang optimal.

Permasalahan SPI dan ketidakpatuhan tersebut terjadi karena:

- BUMD belum memiliki SOP/ mekanisme/ pedoman teknis yang dapat digunakan dalam pengelolaan operasional.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku serta kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan tugas.
- Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam melakukan penagihan piutang dan kekurangan penerimaan.
- Direktur/ manajer belum melakukan pengawasan dan pengendalian secara optimal.
- Pencatatan transaksi/ penyusunan laporan keuangan belum memedomani standar akuntansi yang berlaku.
- Pihak ketiga tidak menaati kewajiban sesuai dengan perjanjian.

Menanggapi permasalahan tersebut, direksi BUMD menyatakan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu dengan menyusun SOP/ mekanisme/ pedoman teknis, melakukan rekonsiliasi terkait data keuangan, membentuk tim piutang dan melakukan monitor dan penagihan atas piutang/ bagi hasil KSO.

Atas berbagai permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah/ direksi/ dewan komisaris BUMD terkait agar:

- Memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya,
- Menagih piutang dan pendapatan yang belum diterima secara lebih intensif termasuk untuk melakukan upaya penyelesaian melalui jalur hukum.
- Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menegosiasikan perubahan perjanjian kerja sama yang menjamin kepentingan para pihak.
- Menyusun dan menetapkan SOP/ mekanisme/ pedoman teknis terkait.
- Melakukan koreksi dan perbaikan laporan keuangan.
- Mengadakan RUPS untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban Direktur Utama.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan operasional BUMD pada 14 BUMD mengungkapkan 211 temuan yang memuat 332 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 142 kelemahan SPI dan 190 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp786,74 miliar.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMD telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah/ BUMD sebesar Rp13,49 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan operasional BUMD menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran C.3.11 dan C.3.12*.

Hasil pemeriksaan atas 489 objek pemeriksaan pada pemerintah daerah mengungkapkan 4.520 temuan yang memuat 5.674 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 860 kelemahan sistem pengendalian intern dan 4.814 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,98 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas daerah/ negara senilai Rp87,55 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27
Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah

Keterangan	Hasil Pemeriksaan LKPD		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp Juta)	Perma-sa-lahan	Nilai (Rp Juta)
Kelemahan SPI								
SPI	121	-	-	-	739	-	860	-
Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
Kerugian	59	13.733,43	4	1.476,18	894	403.245,30	957	418.454,91
Potensi Kerugian	13	21.509,91	-	-	242	1.533.383,37	255	1.554.893,28
Kekurangan penerimaan	17	11.200,61	3	286,63	281	615.524,25	301	627.011,49
Subtotal 1 (berdampak finansial)	89	46.443,95	7	1.762,81	1.417	2.552.152,92	1.513	2.600.359,68
Penyimpangan administrasi	46	-	-	-	351	-	397	-
Ketidakhematan	-	-	2	254,34	72	45.481,78	74	45.736,12
Ketidakefisienan	-	-	-	-	1	-	1	-
Ketidakefektifan	-	-	2.766	231.028,90	63	103.417,96	2.829	334.446,86
Subtotal 2	46	-	2.768	231.283,24	487	148.899,74	3.301	380.182,98
Total Ketidakpatuhan (sub total 1 + 2)	135	46.443,95	2.775	233.046,05	1.904	2.701.052,66	4.814	2.980.542,66
Total	256	46.443,95	2.775	233.046,05	2.643	2.701.052,66	5.674	2.980.542,66
Nilai Penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		1.065,89		1.300,46		85.187,89		87.554,24
Jumlah LHP		9		268		212		489
Jumlah Temuan		152		2.564		1.804		4.520
Jumlah Rekomendasi		399		6.422		4.846		11.667

IHPS II
TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2016

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan terhadap 34 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya, meliputi 9 objek pemeriksaan kinerja dan 25 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kinerja

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan kinerja atas tema kesehatan, pemerataan pembangunan, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta perekonomian dan keuangan negara.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 124 temuan yang memuat 155 permasalahan, meliputi 123 permasalahan ketidakefektifan dengan nilai Rp1,46 triliun, 24 ketidakefisienan senilai Rp887,85 miliar, 3 kerugian senilai Rp2,84 miliar, 4 potensi kerugian senilai Rp637,14 miliar, dan 1 kekurangan penerimaan senilai Rp2,31 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja BUMN dan badan lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.1.*

Kesehatan

PADA semester II 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek yang terkait dengan tema kesehatan dengan fokus peningkatan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang meliputi penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 1* pada *flash disk*.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

PEMERIKSAAN penyelenggaraan program JKN tahun 2015-semester I tahun 2016 dilakukan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Pemeriksaan penyelenggaraan program JKN juga dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah pusat (7 RSUP Kementerian Kesehatan) yang telah disajikan pada Bab I Pemerintah Pusat dan pada 43 pemda yang telah disajikan pada Bab II Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas pengelolaan dana dan pengelolaan kepesertaan dalam penyelenggaraan program JKN pada BPJS Kesehatan serta instansi pemerintah/ swasta lainnya.

Dalam penyelenggaraan program JKN, capaian kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan di antaranya sebagai berikut:

- Selama tahun 2015 cakupan kepesertaan terus mengalami peningkatan. Sampai dengan 31 Desember 2015, jumlah peserta mencapai 156.790.287 jiwa atau meningkat sebesar 17,51% dari posisi awal tahun 2015 (133.423.653 jiwa).

- Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada peserta, BPJS melakukan perluasan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), sampai dengan 31 Desember 2015 jumlah FKTP yang bekerja sama sebanyak 19.969 FKTP atau meningkat sebesar 8,31% dari posisi awal tahun 2015 (18.437 FKTP).

Tanpa mengurangi capaian-capaian tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa penyelenggaraan program JKN belum sepenuhnya efektif. Beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan program yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- Terdapat 155 pemda yang program jaminan kesehatan daerahnya belum terintegrasi dengan program JKN. BPJS telah melakukan beberapa upaya untuk merekruit dan me-*maintain* pemda untuk melakukan integrasi program Jamkesda-nya dengan program JKN. Namun, beberapa pemda menolak untuk melakukan integrasi program Jamkesda-nya dengan program JKN. Akibatnya, rencana pencapaian cakupan semesta jaminan pelayanan kesehatan perorangan yang menjadi program pemerintah pada tahun 2019 menjadi lebih sulit terpenuhi, dan prinsip gotong-royong asuransi sosial yang menjadi Nawa Cita program pemerintah pusat tidak terlaksana. Hal tersebut terjadi karena pemda belum sepenuhnya mendukung program JKN yang merupakan turunan dari program Nawa Cita, dan BPJS Kesehatan tidak optimal dalam berkoordinasi dengan pemda dalam mengintegrasikan program JKN dengan pemda.

- Data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan tidak akurat. Hal ini ditandai dengan proses penetapan peserta PBI yang tidak sesuai dengan ketentuan, jumlah peserta fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditanggung pemerintah melalui PBI lebih besar dibandingkan dengan data RPJMN dan data BPS, integritas data peserta PBI pada *database* peserta program JKN per 30 Juni 2016 tidak valid, dan terdapat 1.428.613 jiwa peserta PBI pada tahun 2015 dan 4.764.292 jiwa peserta PBI sampai dengan 30 Juni 2016 tidak bisa mendapatkan manfaat dari program JKN. Akibatnya, jumlah iuran PBI yang diterima BPJS Kesehatan dari Kementerian Kesehatan lebih besar senilai Rp574,79 miliar dan peserta yang telah terdaftar sebagai peserta PBI tidak dapat mengetahui dan berpotensi tidak memanfaatkan program JKN. Hal tersebut terjadi karena Kementerian Sosial dan BPS tidak melaksanakan proses penetapan peserta PBI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan BPJS Kesehatan tidak mendistribusikan seluruh Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada peserta PBI secara optimal.

- Integritas data peserta BPJS Kesehatan tidak memadai. Data yang diterima dari Kementerian Sosial tidak akurat, sehingga masih perlu divalidasi, demikian pula hasil pengolahan data *masterfile* kepesertaan BPJS Kesehatan masih ditemukan integritas data kepesertaan yang tidak valid, yaitu:

Tabel 3.1.
Integritas Data Kepesertaan BPJS yang Tidak Valid

No.	Kondisi Data Kepesertaan	Jumlah Data Peserta
1.	Duplikasi data	522.697
2.	Tidak dilengkapi data Nomor Induk Kependudukan	36.379.824
3.	Tidak dilengkapi data nama	81
4.	Tidak dilengkapi data alamat	800.300
5.	Tidak dilengkapi data tanggal lahir	7.635
6.	Tidak dilengkapi data tanggal mulai terdaftar sebagai peserta program JKN	1.076.337
7.	Anomali pada kolom tanggal mulai menjadi peserta program JKN di mana kolom tersebut terisi tanggal sebelum adanya program jaminan kesehatan di tahun 1968	389.170
8.	Peserta PBI yang statusnya tidak aktif	22.526.195
	Jumlah Data	61.702.239

Akibatnya, jumlah peserta yang dilaporkan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga akan menyulitkan BPJS dalam merencanakan strategi bisnisnya, baik dari segi perekrutan peserta baru, proyeksi klaim, maupun program lainnya, serta adanya potensi peserta tidak mendapatkan manfaat program JKN karena datanya bermasalah. Hal tersebut terjadi karena data PBI yang diterima dari Kementerian Sosial tidak akurat, rendahnya kepatuhan calon peserta/ peserta dalam menginput data kepesertaan, dan BPJS Kesehatan tidak mengelola data kepesertaan secara tertib.

Efektivitas penyelenggaraan program JKN pada BPJS Kesehatan selanjutnya disajikan pada *Grafik 3.1*

Grafik 3.1
Efektivitas Penyelenggaraan Program JKN pada BPJS Kesehatan

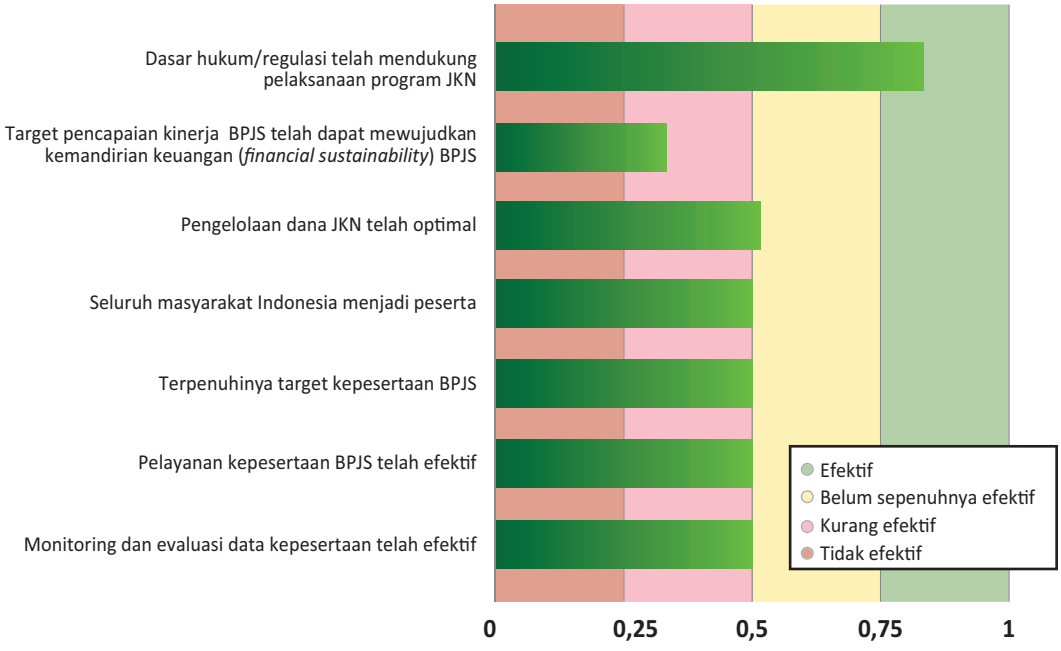

Terhadap permasalahan itu, BPJS Kesehatan menyatakan menerima temuan tersebut dan akan menindaklanjuti temuan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Kesehatan, agar:

- Berkoordinasi dengan pemda terkait dengan integrasi program Jamkesda dengan program JKN.
- Memerintahkan Kepala Grup Keuangan dan Grup Kepesertaan untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan iuran PBI tahun 2015 dan 2016, dan segera mendistribusikan KIS yang masih berada pada penguasaan BPJS Kesehatan, jika terdapat kesulitan data pendistribusian kartu kepada peserta untuk dilaporkan perkembangannya kepada Kemenkes dan Kemensos dalam rangka koordinasi alamat peserta.
- Berkoordinasi dengan Kemensos untuk data PBI yang tidak akurat dan memutakhirkan *database* kepesertaan BPJS Kesehatan.

Hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan program JKN mengungkapkan 15 temuan yang memuat 17 permasalahan, terdiri atas 15 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,41 triliun dan 2 permasalahan kerugian senilai Rp2,79 miliar.

Pemerataan Pembangunan

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas 1 objek pemeriksaan yang terkait dengan pemerataan pembangunan, khususnya pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu pengelolaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 2* pada *flash disk*.

Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

PEMERIKSAAN atas kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan TA 2015-semester I tahun 2016 bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pengelolaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan jumlah peserta sesuai dengan rencana yang ditetapkan pada semua jenis program untuk TA 2015-semester I tahun 2016.

BPK mencatat upaya-upaya yang telah dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan secara memadai, antara lain:

- Perencanaan yang telah diterapkan BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka mendukung pengelolaan kepesertaan, di antaranya: 1) Kelembagaan BPJS Ketenagakerjaan yang telah mendukung tujuan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2) BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki *service level agreement* untuk seluruh program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 3) BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki standar indeks *good governance,* dan 4) BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki pedoman pelayanan prima.

- Pengelolaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di antaranya: 1) BPJS Ketenagakerjaan telah menggunakan media yang tersedia untuk meningkatkan kesadaran kepesertaan dari *stakeholder*/ pihak ketiga, dan 2) BPJS Ketenagakerjaan dalam menentukan saluran distribusi telah mempertimbangkan perilaku/ keadaan pasar, sifat/ jenis produk, kondisi internal BPJS Ketenagakerjaan dan kemampuan/ layanan perantara.

- Monitoring dan evaluasi, BPJS Ketenagakerjaan telah mempunyai pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait perluasan dan pengelolaan kepesertaan.

Tanpa mengurangi penghargaan BPK terhadap upaya dan keberhasilan BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan kepesertaan, hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kinerja BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan kepesertaan belum sepenuhnya efektif dalam aspek perencanaan pengelolaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta pelaksanaan pengelolaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan karena masih adanya permasalahan antara lain:

- Regulasi dan kebijakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum memadai. Minimal sebanyak 12 peraturan pelaksanaan program JSN belum tersedia. Regulasi yang terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya mutakhir, dan operasional BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya didukung dengan regulasi penyelenggaraan program JSN yang selaras.

  Hal tersebut mengakibatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam sangat beragam dan tidak terintegrasi dan target kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari PNS/ TNI/ Polri dan nelayan

terancam tidak bisa tercapai. Hal tersebut terjadi karena penyusunan regulasi perlindungan sosial nasional bidang ketenagakerjaan belum didukung kajian yang memadai dan menyeluruh dengan memperhatikan keselarasan hierarki peraturan perundang-undangan berlaku.

- Perencanaan perluasan dan pengelolaan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum sepenuhnya memadai. BPJS Ketenagakerjaan telah membuat target untuk meningkatkan rasio peserta aktif/ *coverage share* kepesertaan aktif. Namun, belum terdapat SOP penetapan target, penetapan target peserta aktif tidak sesuai dengan peta jalan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, dan target peserta bukan penerima upah (BPU) lebih tinggi dari kemampuan pengelolaan peserta BPU.

Akibatnya, proses perencanaan dalam mencapai target kepesertaan aktif tidak dilaksanakan dengan baik, target kepesertaan aktif penerima upah dan bukan penerima upah tidak sesuai dengan target SJSN. Selain itu, target kepesertaan aktif BPU tidak tercapai, dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki beban kerja yang semakin tinggi untuk mencapai target kepesertaan tahun 2019.

Hal tersebut terjadi karena tidak ada SOP dalam penyusunan target pada rencana strategis (renstra) maupun rencana kerja anggaran tahunan, kebijakan Direksi dalam menetapkan renstra menggunakan data dasar dan asumsi proyeksi pertumbuhan peserta yang berbeda dengan RJMN, dan BPJS Ketenagakerjaan belum optimal dalam mengelola kepesertaan aktif peserta BPU.

Terhadap permasalahan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan antara lain:

- BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pembahasan dan pengusulan regulasi dengan kementerian terkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Koordinasi dan Kesejahteraan Rakyat setelah terlebih dahulu melakukan pembahasan internal dengan divisi terkait.

- BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembicaraan awal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk melakukan revisi atas peta jalan BPJS Ketenagakerjaan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan antara lain agar:

- Proaktif menginisiasi dan mendorong diterbitkannya regulasi turunan dari undang-undang, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri keuangan, peraturan menteri ketenagakerjaan dan peraturan BPJS Ketenagakerjaan, serta peraturan direksi.

- Segera menyusun SOP penyusunan target kepesertaan pada renstra dan rencana kerja anggaran tahunan, melakukan langkah-langkah untuk mendorong dilakukannya revisi peta jalan penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, melakukan revisi terhadap renstra dengan mengacu kepada peta jalan, dan memetakan permasalahan perluasan dan pengelolaan kepesertaan BPU serta menyusun strategi pencapaian target kepesertaan BPU yang lebih tepat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun buku 2015-semester I tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan 15 temuan yang memuat 22 permasalahan ketidakefektifan.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 1 objek pemeriksaan yang terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi, dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemeriksaan meliputi penyusunan, pelaksanaan, dan revisi anggaran tahun 2015 dan 2016 pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 3* pada *flash disk*.

Penyusunan, Pelaksanaan, dan Revisi Anggaran

PEMERIKSAAN atas efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan revisi anggaran tahun 2015 dan 2016 dilakukan pada OJK. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan revisi anggaran OJK tahun 2015 dan 2016 (sampai dengan September 2016).

OJK telah memiliki mekanisme yang dibakukan atas penyusunan anggaran yang terintegrasi dengan perencanaan strategis, pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, dan batas kewenangan revisi anggaran pengeluaran. Namun demikian, proses penyusunan, pelaksanaan dan revisi anggaran OJK tahun 2015 dan 2016 belum efektif, karena masih terdapat permasalahan, antara lain:

- Penetapan dan pelaksanaan strategi OJK belum sepenuhnya diselaraskan dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki OJK, khususnya dalam jangka menengah. Sebagian besar alokasi sumber daya keuangan untuk membiayai gaji dan remunerasi pegawai, dengan proyeksi 75% sampai dengan 99% dari kapasitas anggaran OJK pada periode Tahun 2017-2021. Akibatnya, kapasitas pembiayaan OJK untuk kegiatan operasional maupun pengadaan infrastruktur OJK semakin terbatas. Hal ini disebabkan karena pengembangan organisasi tidak diselaraskan dengan kemampuan pembiayaan OJK dalam memenuhi SDM dan infrastruktur yang diperlukan.

- OJK belum memiliki mekanisme teknis yang dibakukan atas monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk merespons kesenjangan realisasi dan anggaran. Belum diatur pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring, substansi yang dimonitor, format dan distribusi laporan hasil monitoring, serta tindak lanjut atas laporan monitoring tersebut. Akibatnya, realisasi anggaran tidak sepenuhnya mendukung pencapaian strategi OJK dan terdapat pengeluaran-pengeluaran yang terlambat. Hal ini disebabkan karena OJK belum menetapkan mekanisme teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran.

Menanggapi permasalahan tersebut, OJK menyatakan sependapat dan memberikan penjelasan:

- Usia OJK masih 5 tahun, dan ke depan akan menyempurnakan kebijakan pengembangan organisasi OJK sehingga proses penataan organisasi akan lebih selaras dengan kemampuan pembiayaan pemenuhan SDM dan infrastruktur.

- Akan segera menyusun mekanisme/ aturan monitoring/ evaluasi anggaran dengan mengacu kepada praktek yang sudah dilakukan instansi lain.

Atas permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan kepada Komisioner OJK agar:

- Menyempurnakan kebijakan pengembangan organisasi untuk diselaraskan dengan formasi yang efektif dan kemampuan pembiayaan OJK dalam memenuhi SDM serta infrastruktur yang diperlukan.

- Menyusun dan menetapkan mekanisme teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas penyusunan, pelaksanaan dan revisi anggaran OJK mengungkapkan 12 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,76 miliar.

Perekonomian dan Keuangan Negara

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja terhadap 6 objek pemeriksaan yang terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara, dengan fokus peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing BUMN. Pemeriksaan meliputi (1) Pengelolaan proyek dan piutang, (2) Pengelolaan bisnis kartu kredit, (3) Penyaluran pembayaran pensiun dan pengelolaan investasi, (4) Pengelolaan bisnis, (5) Pengelolaan pendapatan, dan (6) Pengelolaan usaha perikanan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 4-9* pada *flash disk*.

Pengelolaan Proyek dan Piutang

PEMERIKSAAN atas pengelolaan proyek dan piutang tahun 2014 dan 2015 dilakukan pada segmen jasa konstruksi dan *engineering, procurement, and construction* PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. (EPC PT PP) serta instansi terkait di Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang, dan Makassar. Pemeriksaan bertujuan menilai pemerolehan *output* secara kualitas maupun kuantitas, dengan menggunakan sumber

daya, biaya dan usaha yang optimal dalam rangka mencapai efisiensi dalam pengelolaan proyek dan efektivitas dalam pengelolaan piutang.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan perencanaan, perolehan dan penyusunan kontrak, pelaksanaan, pengendalian dan penyerahan proyek, serta evaluasi dan monitoring atas pengelolaan proyek dan piutang PT PP belum sepenuhnya efisien dan efektif. Hal ini antara lain karena pada perencanaan, perolehan dan penyusunan kontrak belum sepenuhnya memadai. Penyelidikan atas kredibilitas pemberi kerja belum memadai dan kesempatan *aanwijzing* belum dimanfaatkan untuk melakukan klarifikasi atas item pekerjaan yang belum dijelaskan secara terperinci dalam dokumen tender. Survei lapangan dilaksanakan tidak secara menyeluruh dan manajemen risiko belum memadai. Akibatnya, terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan (*slowdown*). Hal tersebut terjadi karena tim tender kurang maksimal dalam melakukan penyelidikan kredibilitas pemberi kerja dan klarifikasi.

Terhadap permasalahan itu, PT PP menyatakan menerima atas temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, serta akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT PP antara lain agar merevisi dan melengkapi prosedur yang sudah ada, sehingga dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan proyek berikutnya dan menginstruksikan kepada satuan pengawas intern untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan manajemen risiko proyek telah didasarkan pada prosedur manajemen risiko.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan proyek dan piutang tahun 2014 dan 2015 pada segmen jasa konstruksi dan EPC mengungkapkan 17 temuan yang memuat 5 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp13,37 miliar dan 12 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp18,27 miliar.

Pengelolaan Bisnis Kartu Kredit

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* kartu kredit tahun 2015 dan semester I tahun 2016 dilakukan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* kartu kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. tahun buku 2015 dan semester I tahun 2016.

Bank Mandiri telah berusaha maksimal untuk meningkatkan efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* Mandiri kartu kredit. Usaha tersebut diwujudkan Bank Mandiri melalui penetapan dan implementasi peraturan, kebijakan dan strategi bisnis agar dapat beroperasi secara lebih efektif dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* Mandiri kartu kredit menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan Bank Mandiri dalam menjalankan fungsi akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* Mandiri Kartu Kredit cukup efektif.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan pengelolaan bisnis Bank Mandiri, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pola koordinasi antara *Credit Card Group* (CCD) dengan *Regional Consumer Card* (RCC) dan antara *Retail Collection & Recovery (*RCR) dengan *Consumer Credit Collection* (CCC) pada setiap region serta penunjukan CCD dan RCR sebagai unit pembina segmen kartu kredit dan RCR belum diatur dalam struktur organisasi Bank Mandiri. CCD adalah *group* yang bertanggungjawab dalam merencanakan, menjalankan strategi akuisisi dan utilisasi serta retensi portofolio Mandiri kartu kredit. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap implementasi re-organisasi terhadap jaringan kantor Bank Mandiri di kantor pusat dan region, dengan *sample* Region I Sumatera 1, Region

VI Jawa 1 dan Region VIII Jawa 3, diketahui bahwa pola koordinasi antara CCD di Kantor Pusat dengan RCC di region belum diatur secara terperinci dalam petunjuk teknis operasional (PTO) Jaringan Kantor dan penunjukan CCD selaku *group* pembina segmen *Consumer Card* belum diatur secara terperinci. Akibatnya, tidak tercipta koordinasi antara CCD dan RCC dalam hal implementasi strategi akuisisi dan utilisasi untuk mencapai target *market share*, akuisisi kartu baru, dan pertumbuhan *sales volume* serta koordinasi antara CCD dan RCR dalam hal *collection* dan *recovery* untuk segmen retail kredit di Bank Mandiri. Selain itu, diketahui bahwa penetapan CCD selaku pembina sistem/ segmen *consumer card* dan RCR selaku pembina sistem/ segmen *retail collection & recovery* belum dituangkan dalam surat keputusan direksi atau manajemen Bank Mandiri. Hal tersebut disebabkan PTO struktur organisasi jaringan kantor belum mengatur pola koordinasi dan *reporting* antara CCD dengan RCC di region secara terperinci dan belum adanya surat ketetapan CCD *group* sebagai unit pembina sistem/segmen *Consumer Loan* (d.h.i Kartu Kredit) yang berkewajiban untuk menilai kinerja RCC *Head* di region.

- Penambahan limit pada program *power cash* dengan kartu *add-on Advanced Loan on Phone* (ALOP) dan Perhitungan Alokasi *Plafond Power Cash* dengan *Limit Super Group* belum mendapat persetujuan Bank Indonesia (BI). Akibatnya, adanya potensi nasabah tidak dapat melakukan kewajiban membayar tagihan (gagal bayar) atas penambahan limit pada kartu *add-on* ALOP dalam rangka pemberian fasilitas *power cash* dan adanya potensi *redundancy* pemberian fasilitas *power cash* kepada pemegang kartu *add-on* dan mempengaruhi *repayment capacity* pemegang kartu. Hal tersebut terjadi karena dalam memberikan penambahan limit untuk program *power cash* dengan kartu *add-on* ALOP Bank Mandiri belum melakukan kajian dan melalui persetujuan BI, dan tidak terdapat *tools* peringatan *(alert)* pada sistem *telesales* (Sistel) atas pemberian fasilitas *power cash* ALOP kepada pemegang kartu *add-on* ALOP yang belum melunasi *power cash* ALOP sebelumnya.

Terhadap permasalahan tersebut, Bank Mandiri menyatakan menerima atas temuan dan simpulan hasil pemeriksaan, serta akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi Bank Mandiri agar:

- Menginstruksikan *Policy and Procedure Group* dan *Corporate Transformation Group* untuk melakukan revisi PTO Struktur Organisasi Jaringan Kantor Bank Mandiri terkait dengan *credit card* dan *retail*

collection & recovery terkait dengan hubungan koordinasi yang lebih jelas antarsegmen yang di wilayah dengan CCD *Group* dan RCR *Group* di kantor pusat.

- Meminta persetujuan BI atau OJK perihal perizinan pemberian penambahan limit untuk program *power cash* dengan kartu *add-on* ALOP.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efektivitas kegiatan akuisisi, utilisasi dan retensi serta *collection* Mandiri kartu kredit mengungkapkan 10 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan.

Penyaluran Pembayaran Pensiun dan Pengelolaan Investasi

PEMERIKSAAN atas efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi tahun buku 2015 dan semester I tahun 2016 dilakukan pada PT Asabri (Persero) di Jakarta, Sumatera Utara, Bali, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menilai efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi pada PT Asabri tahun buku 2015 dan semester I tahun 2016.

PT Asabri telah berusaha meningkatkan efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi. Usaha tersebut diwujudkan PT Asabri melalui penetapan dan implementasi peraturan, kebijakan dan strategi bisnis agar dapat beroperasi lebih efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

PT Asabri dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembayaran pensiun menunjukkan angka capaian kinerja sebesar 65,08% atau cukup efektif. Sedangkan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan investasi menunjukkan angka capaian kinerja 59,61% atau kurang efisien.

Tanpa mengurangi keberhasilan PT Asabri, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Ketelanjuran bayar atas pensiun punah minimal sebesar Rp2,31 miliar belum disetorkan oleh mitra bayar sesuai perjanjian kerja sama (PKS). PKS antara PT Asabri dengan mitra bayar mengatur kewajiban mitra bayar di antaranya adalah mengembalikan uang pensiun yang telanjur di-*drop* ke Mitra Bayar serta terlanjur dibayar kepada peserta yang tidak berhak sesuai tagihan dari PT Asabri, dalam jangka waktu yang telah diatur dalam masing-masing PKS. Akibatnya, penerimaan lain-lain atas pengembalian uang peserta pensiun minimal sebesar Rp2,31 miliar belum diterima dan berpotensi merugikan PT Asabri. Hal itu terjadi di antaranya karena Direksi PT Asabri belum membuat aplikasi

pelayanan terpadu (Yandu) untuk pembayaran pensiun dan aplikasi santunan yang belum terintegrasi dengan baik yang dapat memberikan informasi (*early warning system*) atas peserta pensiun yang sudah dibayarkan santunan/ uang duka wafat.

- PT Asabri membayarkan uang kepada PT WCS untuk pembelian saham senilai Rp802 miliar, meskipun tidak pernah menerima saham PT HT sesuai yang diperjanjikan dalam *Memorandum Of Understanding* (MoU*)*. Pada tanggal 4 November 2015, dilakukan penandatanganan MoU untuk pembelian saham PT HT sebesar 18% senilai Rp1,2 triliun yang diwakili oleh Direktur Utama PT Asabri dan Sdr BTj selaku pihak dari PT WCS yang disaksikan oleh Kepala Divisi Investasi PT Asabri. Hasil pemeriksaan dan analisis atas dokumen proses penyertaan saham PT Asabri pada PT HT diantaranya PT Asabri tetap melakukan transfer uang muka kepada PT WCS untuk pembelian 18% saham PT WCS sebesar Rp802 miliar, meskipun saham PT WCS tidak pernah diterima karena telah dijual kepada pihak lain. Selanjutnya, PT Asabri membatalkan pembelian saham PT HT kepada PT WCS, dengan cara PT Asabri melakukan pembelian tanah Sdr BTj di Perumahan Serpong Kencana senilai Rp732 miliar, dan sisa pembelian saham berikut bunganya dikembalikan secara tunai. Hal tersebut mengakibatkan nilai pembelian saham PT HT kepada PT WCS sesuai dengan MoU senilai Rp1,2 triliun dan pembayaran uang muka senilai Rp802 miliar dan saham yang tidak pernah dikuasai merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN tanggal 1 Agustus 2011. Hal tersebut disebabkan pada saat itu Direktur Utama PT Asabri dalam menandatangani MoU dengan PT WCS tidak memperhatikan kepentingan perusahaan karena tidak didahului dengan *due diligence* dan *feasibility study* sesuai dengan SOP PT Asabri.

Atas temuan, simpulan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, PT Asabri akan segera menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Asabri agar:

- Membuat aplikasi Yandu untuk pembayaran pensiun dan aplikasi santunan yang terintegrasi dengan baik, sehingga dapat memberikan informasi (*early warning system*) atas peserta pensiun yang sudah dibayarkan santunan/ uang duka wafat; memberikan *flagging* (penanda) pada aplikasi yandu dan aplikasi pendukung penyelenggaraan pembayaran pensiun (AP4) untuk mendeteksi

keterlanjuran *dropping* daftar pembayaran (Dapem); meningkatkan koordinasi antara mitra bayar, kantor cabang dan kantor pusat dalam meminimalisasi keterlanjuran bayar; dan melakukan konfirmasi atas ketelanjuran bayar oleh mitra bayar terhadap pensiun punah untuk selanjutnya disetorkan ke rekening PT Asabri minimal sebesar Rp2,3 miliar.

- Menerapkan prinsip kehati-kehatian, berpegang teguh pada asas *good corporate governance* (GCG), serta memperhatikan kepentingan perusahaan dalam melakukan penempatan investasi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efektivitas penyaluran pembayaran pensiun dan efisiensi pengelolaan investasi tahun buku 2015 dan semester I tahun 2016 pada PT Asabri mengungkapkan 15 temuan yang memuat 19 permasalahan, terdiri atas 5 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp834,72 miliar, 12 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan potensi kerugian negara senilai Rp637,1 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp2,31 miliar.

Pengelolaan Bisnis

PEMERIKSAAN atas efisiensi pengelolaan bisnis tahun 2015 dan 2016 dilakukan pada PT Surveyor Indonesia (Persero) (PT SI) di DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan menilai efisiensi pengelolaan bisnis tahun 2015 dan 2016 pada PT SI (Persero).

PT SI (Persero) telah berusaha maksimal untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis. Usaha tersebut diwujudkan PT SI (Persero) melalui penetapan dan implementasi peraturan, kebijakan dan strategi bisnis agar dapat beroperasi secara efisien dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan bisnis tahun 2015 dan 2016 ini menunjukkan bahwa secara umum, pengelolaan bisnis PT SI (Persero) telah cukup efisien.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan pengelolaan bisnis PT SI (Persero), BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Biaya pekerjaan survei dan *soil investigation* melebihi tingkat penyelesaian sebesar Rp1,23 miliar pada PT SI Cabang Makassar dan piutang usaha tidak mempunyai hak tagih sebesar Rp1,41 miliar membebani perusahaan pada PT SI Cabang Medan. Piutang usaha berpotensi tidak tertagih sebesar Rp6,06 miliar pada PT SI cabang

Medan, Batam dan divisi migas dan sistem pembangkit. Akibatnya, perusahaan terbebani atas piutang usaha yang tidak mempunyai hak tagih sebesar Rp2,64 miliar dan berpotensi membebani perusahaan atas piutang macet sebesar Rp6,06 miliar. Hal tersebut terjadi antara lain karena Kepala SI Cabang Makassar periode 2011-2015 membuat *invoice* yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dan Kepala Divisi Migas dan Sistem Pembangkit, Kepala Cabang Medan, Batam dan Pekanbaru belum melakukan konfirmasi dan penagihan secara proaktif terhadap piutang pelanggan.

- PT SI Cabang Pekanbaru menanggung beban iuran jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dan PPh 21 sebesar Rp2,11 miliar dan kesalahan perhitungan tarif upah minimal sebesar Rp1,21 miliar pada pekerjaan jasa *man power supply* (MPS) PT Saipem Indonesia. Akibatnya, perusahaan terbebani minimal sebesar Rp3,33 miliar atas pengeluaran iuran jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, dan PPh 21 yang seharusnya menjadi tanggungan/ iuran masing-masing tenaga kerja dan kesalahan perhitungan upah pokok per jam di dalam *unit rate calculation* sebagai dasar penetapan tarif upah di dalam perjanjian kerja. Hal tersebut terjadi karena Kepala Cabang PT SI Pekanbaru periode 2014-2016 dan *site supervisor* tidak cermat dalam menyusun dan memverifikasi penawaran dan negosiasi harga kepada PT Saipem Indonesia dan HR *officer* PT SI Cabang Pekanbaru lalai dalam mengendalikan dan memverifikasi pembayaran upah dan tunjangan tenaga kontrak MPS PT Saipem Indonesia.

Terhadap permasalahan tersebut, PT SI menyatakan menerima keseluruhan temuan, simpulan dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK.

BPK merekomendasikan kepada Direksi PT SI (Persero) agar:

- Memberikan sanksi kepada Kepala PT SI Cabang Makassar periode 2011-2015 yang telah membuat *invoice* tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan kepada Kepala Divisi Migas dan Sistem Pembangkit, Kepala Cabang Medan, Batam dan Pekanbaru yang belum melakukan konfirmasi dan penagihan secara proaktif terhadap piutang pelanggan.

- Menegur kepala PT SI cabang Pekanbaru periode 2014-2016 yang tidak cermat dalam membuat perhitungan nilai kontrak dan tidak melibatkan personel berdasarkan tupoksinya.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas efisiensi pengelolaan bisnis tahun 2015 dan 2016 pada PT SI (Persero) mengungkapkan 16 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefesienan senilai Rp37,07 miliar, 9 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp30,11 miliar, 1 permasalahan kerugian negara senilai Rp50 juta, dan 1 permasalahan potensi kerugian negara senilai Rp44,43 juta.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan pendapatan tahun 2014 dan 2015 dilakukan pada Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas). Pemeriksaan bertujuan untuk menilai pemerolehan *output* baik secara kualitas maupun kuantitas, dengan menggunakan sumber daya, biaya dan usaha yang optimal dalam rangka mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan proyek pembangunan perumahan berkaitan dengan perolehan pendapatan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan pendapatan pada Perumnas belum sepenuhnya efisien dan efektif. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya permasalahan, antara lain:

- Penanganan administrasi kontrak, pengendalian waktu pelaksanaan pekerjaan, dan monitoring kesesuaian jaminan pelaksanaan pekerjaan kurang memadai. Belum adanya reviu kontrak secara menyeluruh sebagai bagian prosedur penyusunan kontrak, sehingga kontrak pekerjaan tidak standar dalam hal klausul keterlambatan dan denda, masa berlaku kontrak, penempatan jaminan pelaksanaan, klausul pemutusan kontrak, klausul pengakhiran kontrak, dan klausul perubahan kontrak. Akibatnya, muncul potensi risiko bagi Perumnas apabila terjadi wanprestasi atau gugatan hukum. Hal tersebut terjadi karena prosedur penerbitan kontrak induk dan surat perintah kerja tidak mensyaratkan adanya reviu kontrak sebagai bagian dari suatu proses penerbitan kontrak.

- Pengendalian pelaksanaan kerja sama usaha (KSU) dan kerja sama operasional (KSO) belum sepenuhnya dilakukan. Masih terdapat kelemahan pelaksanaan kerja sama pembangunan perumahan, yaitu belum dilakukan analisis kelayakan bisnis secara menyeluruh. Mitra KSU belum melaksanakan kewajiban dalam perjanjian, pengendalian dan pengawasan KSU belum dilakukan secara optimal, dan Perumnas belum menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian dalam KSU. Akibatnya, Perumnas mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp2,68 miliar untuk pemeliharaan rumah sampai dengan penjualan.

Hal tersebut terjadi karena belum optimalnya pengendalian dan pengawasan kegiatan/ pekerjaan selama proses kerjasama secara berjenjang oleh masing-masing manajer cabang, *general manager regional*, manajer divisi kerja sama bisnis dan *general manager* divisi pengembangan bisnis.

Terhadap permasalahan tersebut, direksi Perumnas menyatakan sependapat dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

BPK telah merekomendasikan kepada direksi Perumnas antara lain agar mengoptimalkan fungsi satuan pengawas intern, legal dan sistem pengembangan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan manajemen risiko yang di KSU-kan telah didasarkan pada prosedur manajemen risiko, termasuk penentuan sinergi yang harus digunakan dengan mitra KSU.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan pendapatan tahun 2014 dan 2015 pada Perumnas mengungkapkan 10 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp2,68 miliar, 10 permasalahan ketidakefektifan, dan 2 permasalahan potensi kerugian negara.

Pengelolaan Usaha Perikanan

BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan usaha perikanan pada PT Perikanan Nusantara (Persero) yang selanjutnya disebut Perinus. Kegiatan pengelolaan perikanan oleh BUMN ini menunjang program prioritas pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, kemaritiman, dan kelautan sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yang juga sejalan dengan renstra BPK 2016-2020.

Pemeriksaan bertujuan menilai efektivitas Perinus dalam mengelola usaha perikanan dan untuk mengidentifikasi serta memberikan rekomendasi atas kegiatan dengan tingkat pencapaian kinerja yang masih membutuhkan perbaikan dan perhatian manajemen.

BPK mencatat adanya upaya dan capaian Perinus dalam mewujudkan pengelolaan usaha perikanan yang semakin baik, antara lain Perinus telah melakukan tata kelola produksi yang cukup memadai khususnya terkait perencanaan produk ikan dan standar produk. Selain itu, aktivitas pasca penangkapan ikan dan/ atau hasil laut lainnya cukup memadai meliputi aktivitas penanganan ikan segar, pembekuan ikan, dan pengemasan ikan.

Tanpa mengurangi penghargaan atas upaya dan keberhasilan Perinus dalam mengelola usaha perikanan, BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan usaha perikanan kurang efektif, dalam aspek kelembagaan, tata kelola

produksi, optimalisasi sarana dan prasarana, serta pemanfaatan tambahan penyertaan modal negara. Permasalahan yang mengganggu keberhasilan usaha pengelolaan perikanan antara lain sebagai berikut.

- Jumlah armada kapal tangkap yang beroperasi sangat jauh dari memadai. Berdasarkan laporan bagian operasional (per TW III 2016), Perinus hanya memiliki 8 kapal tangkap tetapi hanya 1 kapal saja yang beroperasi. Dalam kurun waktu 2015-semester I tahun 2016, Perinus menetapkan perolehan ikan dari kegiatan penangkapan dengan kapal sendiri sebesar masing-masing 195,27 ton dan 438 ton. Realisasi produksi ikan dari kegiatan penangkapan sendiri untuk tahun 2015 dan semester I tahun 2016 masing-masing sebesar 42,82 ton (22%) dan 65,40 ton (15%). Capaian yang belum signifikan ini mengakibatkan Perinus kurang efektif dalam mencapai target produksi dan kehilangan kesempatan untuk memproduksi ikan secara optimal dari potensi ikan yang tersedia. Hal ini terjadi antara lain karena manajemen Perinus belum menyusun rencana yang memadai berdasarkan kajian yang komprehensif atas penyediaan armada kapal.

- Proses perizinan kapal terkendala. Hasil pemeriksaan terkait kondisi dan perizinan kapal per Juni 2016 diketahui bahwa pengurusan izin penangkapan/ pengumpulan 10 unit kapal produktif (layak operasi) dengan ukuran 30 GT tidak dilakukan secara optimal, yaitu izin kapal terlambat diurus/ tidak diurus. Hal ini mengakibatkan Perinus kurang efektif untuk mencapai target produksi ikan karena seluruh kapal tidak dioperasikan. Penyebabnya direksi Perinus belum menyusun dan menetapkan SOP, uraian tugas, dan/ atau petunjuk teknis terkait dengan pengurusan perizinan kapal dan belum optimal dalam usaha

mempercepat proses perijinan kapal dengan melakukan tindakan proaktif kepada instansi yang mengurus perizinan kapal.

Menanggapi permasalahan tersebut, PT Perinus menjelaskan bahwa:

- Permasalahan kekurangan armada penangkapan yang dimiliki Perinus telah disadari oleh manajemen dengan memasukkan perencanaan pengadaan armada kapal sebanyak 50 unit dalam RKAP Tahun 2017.
- Akan dibuatkan SOP untuk proses pengurusan perizinan kapal sehingga ada kejelasan terhadap tugas dan fungsi dalam pembagian kewenangan dan koordinasi yang harus dilakukan oleh kantor pusat dan cabang saat pengurusan perizinan, termasuk kelengkapan dokumen, dan personel yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan perizinan.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi PT Perinus, antara lain agar:

- Melakukan kajian komprehensif dan menindaklanjuti pengadaan armada kapal tangkap untuk meningkatkan produksi ikan.
- Menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar, uraian tugas, dan/ atau petunjuk teknis terkait dengan pengurusan perizinan kapal dan melakukan langkah-langkah proaktif untuk mempercepat proses pengurusan perizinan kepada instansi yang mengurusi perizinan baik di pusat maupun daerah.

Pemeriksaan BPK atas pengelolaan usaha perikanan PT Perinus(Persero) TA 2015-semester I tahun 2016 mengungkapkan 14 temuan yang memuat 1 permasalahan ketidakefisienan dan 18 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas tema ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, pemerataan pembangunan, serta perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan terhadap 25 objek pemeriksaan.

Hasil PDTT pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 289 temuan yang memuat 503 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 282 kelemahan sistem pengendalian intern dan 221 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,56 triliun. Rekapitulasi hasil PDTT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.2.* Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4* pada *flash disk*.

Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 2 objek pemeriksaan pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero). Hasil PDTT atas ketersediaan energi dan ketenagalistrikan meliputi pemeriksaan atas (1) Pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas, serta (2) Percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW periode 2006-2015 pada PLN. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No.10-11* pada *flash disk.*

Pengelolaan Rantai Suplai

RANTAI suplai adalah pengelolaan kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang dan jasa, pengelolaan aset, kepabeanan dan pengelolaan proyek, termasuk manajemen penyedia barang/ jasa, pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta pengendalian/ penyelesaian perselisihan.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kegiatan pengelolaan rantai suplai tahun 2015 oleh Divisi Pengelolaan Rantai Suplai (PRS) SKK Migas dan menilai kepatuhan KKKS terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan rantai suplai dan pengadaan barang dan jasa industri hulu migas menyimpulkan bahwa kegiatan pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas dan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada KKKS belum didukung dengan sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kegiatan pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam kegiatan pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas meliputi SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

Tabel 3.2
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Rantai Suplai

Permasalahan Utama dan Contohnya
SOP belum berjalan optimal
• SKK Migas belum: (1) Melakukan konfirmasi ulang kepada KKKS yang belum menyampaikan laporan realisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN), (2) Memberikan surat teguran kepada pimpinan tertinggi KKKS yang belum menyampaikan laporan realisasi TKDN, serta (3) Mengenakan sanksi administrasi kepada 25 penyedia barang/ jasa atas ketidakmampuan dalam memenuhi komitmen TKDN.
• Penyelesaian perselisihan melalui mekanisme reviu oleh konsultan independen terkait dengan perubahan lingkup kerja proyek Banyu Urip (EPC-4) antara SKK Migas dengan KKKS ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) yang dilakukan oleh konsultan independen tidak sesuai dengan *Production Sharing Contract* (PSC).
• KKKS Chevron Indonesia Company (CICo) tidak melakukan revisi harga patokan sementara (HPS) sebelum melakukan negosiasi harga penawaran dan harga kontrak sewa kapal penunjang operasi. Selain itu, dalam menyusun HPS CICo tidak mempertimbangkan penurunan harga minyak dan menggunakan data referensi harga yang tidak valid.
SOP belum disusun/ tidak lengkap
• SKK Migas belum mempunyai standar atau norma, jenis, kategori dan besaran biaya yang digunakan pada kegiatan operasi perminyakan meliputi: ✓ Standar harga barang/jasa sebagai acuan penyusunan HPS. ✓ Standar biaya untuk evaluasi atas biaya project a*uthorization for expenditure* (AFE) dan *plan of development* (POD). ✓ Penggunaan standar biaya barang dan jasa dalam melakukan evaluasi persetujuan rencana tender dan evaluasi penunjukan pemenang tender ✓ Evaluasi atas laporan realisasi TKDN yang disampaikan KKKS
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
SKK Migas belum memiliki *database* yang memadai terkait dengan pelaporan kegiatan pengelolaan rantai suplai, seperti *input field* tidak lengkap, format standar belum ada, pengulangan data dan *database* salinan kontrak dengan nilai di atas US$5 juta tidak ada.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan rantai suplai yaitu proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan.

Tabel 3.3
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan Rantai Suplai

Permasalahan Utama dan Contohnya
Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan
Kelemahan proses pengadaan proyek terintegrasi Pembangunan Fasilitas Produksi Gas di Blok A-Aceh oleh KKKS Medco E&P Mallaca di antaranya: • KKKS Medco E&P Mallaca tidak menerbitkan pengumuman pembatalan lelang atas pelelangan ulang yang mengalami 3 kali kegagalan. Selain itu, SKK Migas telah mengeluarkan persetujuan rencana pengadaan baru tanpa melalui mekanisme pencabutan persetujuan rencana pengadaan sebelumnya. • Penunjukan PT JGC Indonesia yang merupakan perusahaan nasional sebagai pemuka konsorsium tidak sesuai dengan pedoman tata kerja (PTK) 007 buku kedua revisi 02 yang menyatakan bagi penyedia barang/ jasa yang berbentuk konsorsium, maka perusahaan dalam negeri harus bertindak sebagai pemuka konsorsium.

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Laporan rekapitulasi capaian TKDN oleh KKKS yang disusun SKK Migas tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta tidak dapat digunakan sebagai *database* penggunaan TKDN industri hulu minyak dan gas bumi.
- Biaya reviu proyek EPC-4 yang dilaksanakan oleh konsultan independen senilai Rp3,63 miliar memboroskan keuangan negara dan potensi kemahalan harga atas sewa kapal penunjang operasi senilai US$41,89 juta.
- SKK Migas tidak memiliki dasar memadai untuk melakukan evaluasi biaya pada kegiatan operasi perminyakan.
- *Database* Kapasitas Nasional yang digunakan oleh SKK Migas tidak dapat diyakini keakuratannya.
- Proses pengadaan proyek terintegrasi pembangunan fasilitas produksi gas di Blok A – Aceh senilai US$239,80 juta menjadi cacat administrasi dan berpotensi menimbulkan masalah hukum.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- SKK Migas belum melakukan verifikasi dan konfirmasi atas laporan realisasi TKDN yang tidak wajar serta tidak memiliki referensi standar biaya barang dan jasa dalam melakukan evaluasi persetujuan rencana tender dan evaluasi penunjukan pemenang tender.
- Pimpinan KKKS belum memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam kontrak maupun PTK 007.
- Kepala Dinas Evaluasi dan Standarisasi Biaya SKK Migas belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan.
- Divisi PRS SKK Migas belum memiliki sistem informasi dan monitoring yang memadai.

Menanggapi hal tersebut, manajemen SKK Migas antara lain menyatakan:

- Sistem pelaporan Divisi PRS sedang beralih ke sistem baru untuk mengakomodasi perubahan format laporan.
- SKK Migas akan melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti mengkaji pelaksanaan pencatatan data/ informasi kapasitas nasional dan menyurati KKKS agar memenuhi kewajiban penyampaian laporan kepada SKK Migas.
- Penunjukan konsultan independen dalam rangka evaluasi dan pertimbangan persetujuan revisi AFE atas EPC, dan hasilnya digunakan sebagai data pembanding/ tambahan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
- Tidak dilakukan strategi tender secara *itemized* dikarenakan menghindari banyaknya *interphase* antarketiga kapal yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek IDD, sehingga berakibat pada besarnya biaya yang dikeluarkan akibat *idle rig*. Selanjutnya, SKK Migas akan meminta KKKS CICo untuk melaksanakan re-negosiasi terkait dengan kontrak tersebut.
- Pembatalan lelang tidak dinyatakan karena KKKS telah mengalami kegagalan pelelangan secara berulang dan telah menyampaikan ke SKK Migas untuk diproses lebih lanjut.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Ketua Komisi Pengawas SKK Migas agar:

- Memberikan surat peringatan kepada Kepala SKK Migas untuk selalu dan lebih cermat memperhatikan ketentuan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
- Memerintahkan secara tertulis kepada kepala SKK Migas supaya dalam menyelesaikan perselisihan dengan KKKS berpedoman pada PSC untuk melindungi kepentingan negara.
- Memerintahkan Kepala SKK Migas untuk menyusun standar biaya barang dan jasa dalam satuan moneter dengan rentang nilai (maksimal dan minimal) setiap tahun.

- Kepala SKK Migas agar:
  - Memberi peringatan kepada pimpinan KKKS untuk meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan laporan secara berkala.
  - Memberikan peringatan tertulis kepada pimpinan KKKS EMCL supaya dalam mengusulkan revisi AFE dan PLK memperhatikan ketentuan yang diatur dalam kontrak dan PTK 007 tentang PRS KKKS serta memerintahkan untuk tidak membebankan biaya konsultan senilai Rp3,63 miliar ke dalam biaya operasi.
  - Memerintahkan KKKS CICo melakukan negosiasi kontrak Nomor C959705 dengan mempertimbangkan penurunan harga minyak.
  - Menyusun mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap laporan realisasi TKDN dan menyusun SOP yang menetapkan penggunaan standar biaya barang dan jasa dalam melakukan evaluasi persetujuan rencana tender dan evaluasi penunjukan pemenang tender.
  - Menyusun *database* kapasitas nasional yang antara lain menggambarkan peta industri nasional penunjang kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas kegiatan pengelolaan rantai suplai dan pengadaan barang dan jasa industri hulu migas mengungkapkan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 kelemahan sistem pengendalian intern dan 1 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pengelolaan rantai suplai pada SKK Migas dapat dilihat pada *Lampiran D.2.1 dan Lampiran D.2.2.*

Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW

RPJMN 2010-2014 bidang energi diarahkan untuk membangun ketahanan energi dengan mencapai diversifikasi energi yang menjamin keberlangsungan dan jumlah energi di seluruh Indonesia dan untuk seluruh penduduk Indonesia dengan tingkat pendapatan yang berbeda-beda. Salah satu sasaran utamanya adalah penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu terpenuhinya rasio elektrifikasi sebesar 96,60%. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah melaksanakan program percepatan diversifikasi energi (PPDE) antara lain dengan melaksanakan percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006 yang terakhir kali diubah dengan Perpres Nomor 193 Tahun 2014 tentang Penugasan kepada PLN untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara. PLN membangun pembangkit listrik di 37 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kapasitas sebesar 9.935 MW, terdiri dari 10 lokasi di Pulau Jawa berkapasitas 7.490 MW dan 27 lokasi di luar Pulau Jawa berkapasitas 2.445 MW.

Pemeriksaan atas proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW periode 2006-2015 pada PLN bertujuan untuk menilai ketepatan perencanaan dan menilai apakah pengadaan, pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW telah sesuai

dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan serta diperoleh dengan harga yang wajar.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa PLN belum mampu merencanakan secara tepat dan belum mampu secara efektif menjamin kesesuaian dengan ketentuan dan kebutuhan teknis yang ditetapkan serta diperoleh dengan harga yang wajar atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan sistem pengendalian intern dan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW, yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.4
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas
Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW

Permasalahan Utama dan Contohnya
Perencanaan kegiatan tidak memadai
• Pelaksanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan baku batu bara tidak didukung dengan rencana pendanaan yang memadai. Selain itu, tidak didukung dengan penelaahan teknis atas risiko bawaan pemakaian batu bara kalori rendah (*low rank coal/* LRC*)* yang mudah terbakar dan memerlukan penanganan tertentu.
• Desain bangunan pelindung (*jetty)* pada PLTU Kalimantan Barat 1 tidak memperhatikan alur pelayaran Sungai Kapuas, sehingga harus didesain ulang. Selain itu, akses jalan menuju lokasi proyek PLTU Bangka Belitung 3 tidak tersedia.
• Desain proyek PLTU Asam-Asam Unit #3 dan #4 tidak memperhatikan kondisi yang telah ada sebelumnya *(existing),* sehingga beberapa item pekerjaan yang diperlukan tidak ada dalam kontrak awal.
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja
• Terdapat peningkatan biaya yang harus dikeluarkan PLN atas perubahan/ penambahan item pekerjaan meliputi pekerjaan di luar lingkup kontrak, pekerjaan yang seharusnya sudah diakomodasi dalam lingkup kontrak, serta potensi tambahan biaya atas pengajuan klaim kontraktor.
• Penyelesaian proyek PLTU Adipala melebihi batas waktu pinjaman tanggal 2 November 2014, sehingga PLN harus menyediakan dana investasi sebesar US$137,56 juta dan Rp555,97 miliar.

Permasalahan Utama dan Contohnya
• PLTU Rembang beroperasi tidak sesuai dengan *output* yang diharapkan, sehingga PLN harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan *improving*, penggantian *spare part*, dan penggunaan *coal mix* antara *medium rank coal* (MRC) dan LRC untuk meningkatkan kemampuan dan kehandalan pembangkit.
Lain-lain Kelemahan SPI
• SOP tentang standardisasi kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku nasional ataupun internasional belum disusun.
• PLTU Sumatera Barat - Teluk Sirih, PLTU Barru, dan PLTU Sulawesi Utara Unit 1 dan 2 sejak beroperasi sering mengalami gangguan (*forced outage*) dan penurunan kemampuan (*forced derating*), sehingga PLN tidak mampu mengoptimalkan produksi energi listrik.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW, yaitu pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga memengaruhi pencapaian tujuan, denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, pemborosan/ kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.5
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar/ Juta Valas)
Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga memengaruhi pencapaian tujuan	7	609,54 US$78,69
• Pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU Ambon, PLTU 2 NTB Lombok, dan PLTU Kalbar 2 terhenti (mangkrak) serta PLTU Kalbar 1 berpotensi mangkrak, mengakibatkan pengeluaran PLN untuk membangun PLTU tersebut tidak memberikan manfaat sesuai dengan rencana.		609,54 US$78,69
• Ketidakpastian status lahan PLTU Adipala dan lahan akses jalan PLTU Pangkalan Susu berpotensi mengganggu operasional PLTU.		--
• Penyelesaian pembangunan 13 PLTU proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW terlambat, di antaranya karena perencanaan yang tidak memadai, jaringan, sistem dan operator yang belum siap serta adanya peralatan yang rusak.		--

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar/ Juta Valas)
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	5	704,87 US$102,26
• PLN belum mengenakan denda keterlambatan, antara lain atas: ✓ 7 PLTU proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang terlambat diselesaikan senilai Rp449,52 miliar dan US$30,63 juta. ✓ Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan PLTU Tanjung Balai Karimun, PLTU NTB 2 Lombok, PLTU Kalbar 1, dan PLTU Kalbar 2 sebesar Rp92,58 miliar dan US$10,48 juta. ✓ Keterlambatan penyelesaian pekerjaan PLTU Tanjung Awar-Awar unit 2 sebesar Rp74,75 miliar dan US$24,16 juta.		704,87 US$102,26
Pemborosan/ kemahalan harga	5	871,75 US$8,68
• Relokasi pembangunan *jetty* yang berjarak 8 km dari lokasi PLTU Babel 4 berpotensi menimbulkan ketidakhematan biaya pengangkutan batu bara sebesar Rp415,83 miliar selama umur ekonomis.		415,83
• PLTU NTB 2 Lombok terlambat diselesaikan, sehingga PLN harus mengeluarkan biaya bahan bakar *high speed diesel* (HSD) untuk pembangkit sebesar Rp342,21 miliar.		342,21
• Pekerjaan penyiapan lahan lokasi PLTU Sewa Kariangau Kalimantan Timur memboroskan keuangan PLN senilai Rp74,81 miliar karena pembangunan PLTU tersebut dibatalkan.		74,81
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	21	429,95 US$36,31
• Panitia Pengadaan PLTU Tenayan, PLTU Kalimantan Tengah I, dan PLTU Teluk Balikpapan tidak cermat dalam menentukan HPS, sehingga merugikan PLN senilai Rp326,88 miliar dan US$27,30 juta.		326,88 US$27,30
• Peralatan utama dan peralatan pelengkap proyek PLTU Kalbar 1 dan 2 senilai Rp37,07 miliar dan US$1,99 juta diletakkan di area terbuka dan tanpa perlindungan, sehingga berpotensi tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit.		37,07 US$1,99

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran D.2.4*

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Penyelesaian pembangunan PLTU 10.000 MW tidak sesuai dengan target dan biaya penyelesaian pembangunannya melebihi rencana.
- PLN harus menanggung biaya tambahan atas penambahan/ perubahan pekerjaan serta menyediakan dana investasi sebesar US$137,56 juta dan Rp555,97 miliar.

- PLN tidak mampu mengoptimalkan produksi energi PLTU Sumatera Barat-Teluk Sirih, PLTU Barru dan PLTU Sulawesi Utara unit 1 dan 2 yang sering mengalami gangguan.
- Pengeluaran PLN sebesar Rp494,51 miliar dan US$60,60 juta untuk pembangunan PLTU 2 NTB, PLTU Kalbar 1 dan 2 yang mangkrak tidak memberikan manfaat sesuai dengan rencana.
- Kekurangan penerimaan denda atas keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek PLTU sebesar Rp704,87 miliar dan US$102,26 juta.
- Pemborosan/ ketidakhematan keuangan PLN senilai Rp871,75 miliar dan US$8,68 juta.
- PLN mengalami kerugian sebesar US$27,30 juta dan Rp326,88 miliar.
- PLN menanggung potensi kerugian atas material tidak dapat dimanfaatkan minimal sebesar Rp37,07 miliar dan US$1,99 juta.
- PLN berpotensi mengalami kerugian atas pekerjaan pembangunan PLTU Maluku Ambon 2 x 15 MW sebesar US$18,09 juta dan Rp115,03 miliar.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Tim percepatan diversifikasi energi, tim pendanaan, PLN Pusenlis sebagai perencana pengadaan tidak melakukan perencanaan yang memadai, seperti mengabaikan pentingnya penelaahan atas risiko bawaan pemakaian LRC, analisa persyaratan pencairan pinjaman, serta reviu dan supervisi desain awal.
- Direksi PLN tidak cermat dalam menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2011-2020 dan menyetujui pekerjaan tambah penyiapan lahan PLTU Sewa Kariangau Kaltim.
- Para pelaksana kegiatan kurang cermat dan lalai dalam melaksanakan pekerjaan serta tidak tegas menerapkan ketentuan kontrak terhadap kontraktor terkait dengan pengenaan denda keterlambatan dan penyelesaian pekerjaan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang cermat dan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- Kontraktor tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak pengadaan PLTU.

Menanggapi hal tersebut, manajemen PT PLN menyatakan antara lain:

- Seluruh proses aktivitas proyek PPDE dilaksanakan secara paralel seperti kegiatan pengadaan, perencanaan, pengadaan tanah, dan pendanaan, sehingga deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan tidak mungkin dihindari. Meskipun demikian, perubahan desain tidak mengurangi kualitas pekerjaan, selain itu, efek komersialnya diperhitungkan sebagai pekerjaan tambah/ kurang.

- Untuk proyek yang stagnan dan mangkrak, PLN akan melakukan *assessment* untuk mengevaluasi kelanjutan proyek dan pembangunan akan dilanjutkan berdasarkan hasil *assessment* tersebut.

- Pengenaan denda keterlambatan akan ditetapkan setelah *final extension of time* dan *commercial operation date* (COD) ditetapkan.

- Kinerja peralatan proyek akan diketahui pada saat dilakukan pengujian *(commissioning)* dalam hal kinerja peralatan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, maka kontraktor berkewajiban untuk mengganti peralatan tersebut.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada direksi PLN agar:

- Melakukan kajian atas kelemahan perencanaan, pelaksanaan dan operasi pembangunan PLTU pada PPDE 10.000 MW dan menggunakan hasil kajian tersebut sebagai pedoman untuk melaksanakan kelanjutan PPDE 10.000 MW.

- Mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi risiko bawaan pemakaian LRC, masalah pendanaan, serta masalah perizinan dan pembebasan lahan untuk proyek pembangkit PPDE 10.000 MW dan proyek lanjutannya.

- Mempertanggungjawabkan/ melaporkan biaya tambahan untuk seluruh PLTU 10.000 MW kepada RUPS.

- Memberikan sanksi kepada para pelaksana kegiatan dan pejabat bertanggung jawab yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

- Menetapkan kelayakan kontraktor dan memutuskan keberlanjutan kontrak PLTU NTB 2, PLTU Kalbar 1, dan PLTU Kalbar 2 selanjutnya menyesuaikan ketentuan dalam kontrak, yaitu mencairkan jaminan atau memperhitungkan/menagihkan denda keterlambatan.
- Mengintensifkan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan PLTU dan transmisi serta kepemilikan aset.
- Menarik denda keterlambatan pekerjaan yang belum dikenakan kepada kontraktor, memulihkan kerugian, dan meminta kontraktor mengganti material pembangunan PLTU Kalbar 2 yang berpotensi tidak dapat dimanfaatkan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW mengungkapkan 26 temuan yang memuat 65 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 27 kelemahan sistem pengendalian intern dan 38 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp5,65 triliun. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan proyek percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW dapat dilihat pada *Lampiran D.2.3. dan Lampiran D.2.4.*

Pemerataan Pembangunan

BPK pada semester II tahun 2016 telah menyelesaikan pemeriksaan terkait tema pemerataan pembangunan dengan fokus pada SJSN yang meliputi pemeriksaan atas (1) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (JSN) ketenagakerjaan dan (2) Pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kecelakan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian. Program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada pekerja/ pegawai selain penyelenggara negara, PNS dan TNI/ Polri.

Pada semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan SJSN pada BPJS Ketenagakerjaan serta instansi penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya TA 2014 dan 2015. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No.12* pada *flash disk.*

Pemeriksaan atas penyelenggaraan jaminan sosial nasional ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menilai:

- Harmonisasi peraturan perundangan dan ketersediaan pedoman teknis pelaksanaan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
- Kepatuhan pekerja dan pemberi kerja dalam kepesertaan dan pembayaran iuran program jaminan sosial.
- Kesetaraan manfaat layanan bagi seluruh peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
- Pencapaian target bidang kepesertaan dan pelayanan program jaminan sosial dan pertanggungjawaban belanja terkait kebutuhan tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional (JSN) Ketenagakerjaan berkenaan dengan harmonisasi peraturan perundangan dan ketersediaan pedoman teknis, kepatuhan pekerja dan pemberi kerja, kesetaraan manfaat layanan serta pencapaian target kepesertaan dan pelayanan program jaminan sosial cukup memadai.

Namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional ketenagakerjaan, baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penyelenggaraan jaminan sosial nasional ketenagakerjaan antara lain SOP belum disusun/ tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.6
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan

Permasalahan Utama dan Contohnya
SOP belum disusun/ tidak lengkap
• Pengelolaan rekening belum sepenuhnya didukung dengan sistem dan prosedur yang terperinci, seperti sistem dan prosedur mengenai pembukaan, pengelolaan dan penutupan rekening serta pendataan/ inventarisasi seluruh rekening yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.
• Pekerjaan tambah kurang atas item pekerjaan yang volume dan spesifikasinya ada dalam gambar rencana pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan, namun diperhitungkan menambah nilai kontrak.

Permasalahan Utama dan Contohnya
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja
• Kesalahan perhitungan dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan *bill of quantity* kontrak pembangunan gedung *Learning Center*/ Pusdiklat BPJS Ketenagakerjaan mengakibatkan pekerjaan tambah kurang yang menambah nilai kontrak sebesar Rp7,74 miliar.
• Kebijakan investasi *cut loss* belum diterapkan dalam pengelolaan dana BPJS dan program, sehingga tujuan untuk menghindari kerugian yang lebih besar tidak tercapai.
Lain-lain Kelemahan SPI
• Penempatan dana investasi pada instrumen reksadana tidak sesuai dengan profil BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki dana dalam jumlah besar serta kinerja instrumen investasi saham lebih baik dibandingkan instrumen reksadana.
• Penyajian saldo kas dan/atau bank di Laporan Keuangan per 31 Desember 2015 (*unaudited*) tidak didukung dengan perincian yang lengkap dan akurat, serta terdapat rekening atas nama BPJS Ketenagakerjaan yang diindikasikan tidak tercatat baik oleh Divisi Keuangan maupun kantor wilayah/ cabang.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan JSN ketenagakerjaan yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, piutang berpotensi tidak tertagih, pemborosan/ kemahalan harga, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.7
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasala-han	Nilai (Rp miliar)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	1	23,96
• Denda atas tunggakan iuran program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun yang belum dapat direalisasikan sebesar Rp23,96 miliar.		
Piutang berpotensi tidak tertagih	1	12,65
• Pembayaran uang muka pembangunan Rumah Sakit (RS) Pekerja di wilayah PT Kawasan Berikat Nusantara/ PT KBN (Persero), namun belum dikembalikan oleh PT KBN.		

Pemborosan/ kemahalan harga	1	0,49
• Pengeluaran dana untuk biaya pra investasi pelaksanaan studi kelayakan pembangunan RS Pekerja, namun tidak diperhitungkan sebagai penambah nilai perolehan aset, sehingga terjadi pemborosan keuangan perusahaan.		
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	4	--
• Permasalahan sinkronisasi peraturan Jaminan Sosial Nasional, antara lain: ✓ Ketidaksinkronan UU 24 Tahun 2011 BPJS, Perpres no 109 Tahun 2013, PP 70 Tahun 2015, *roadmap* Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), *roadmap* PT Taspen, *roadmap* PT Asabri. ✓ Perbedaan manfaat atas berbagai jenis peserta Jaminan Sosial. ✓ Perbedaan penghasilan sebagai dasar perhitungan. ✓ Dualisme makna pensiun dalam program Jaminan Hari Tua dan program Jaminan Pensiun.		
• Implementasi terkait dengan kepesertaan program jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan belum sepenuhnya sesuai, karena 171 perusahaan belum mengikuti program Jaminan Pensiun (JP) dan 287 nomor pendaftaran perusahaan atas nama BUMN terindikasi membayar iuran berdasarkan penghitungan jumlah upah karyawan yang lebih rendah dari yang dibayarkan. Selain itu, sanksi administratif terhadap pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS belum dilaksanakan secara maksimal oleh BPJS Ketenagakerjaan.		--
• Pembayaran klaim program Jaminan Hari Tua (JHT) pada kantor wilayah masih melebihi 5 hari kerja, karena membutuhkan waktu untuk mengklarifikasi kembali atas dokumen pendukung dan ahli waris program JHT.		--

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran D.2.6.*

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Target perluasan kepesertaan BPJS dan tujuan penyelenggaraan Program JSN di bidang ketenagakerjaan khususnya program jaminan pensiun tidak tercapai.
- Pencapaian atas *roadmap* DJSN terhambat dan penyandang difabel dan berkebutuhan khusus belum memperoleh jaminan selain jaminan sosial.
- BPJS Ketenagakerjaan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana atas denda tunggakan iuran program yang belum bisa direalisasikan.
- Potensi kerugian perusahaan atas uang muka pembangunan RS Pekerja yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan namun belum tertagih.

- Pemborosan keuangan perusahaan atas biaya prainvestasi yang telah dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Adanya dualisme peraturan dalam pelaksanaan pengelolaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
- Direksi BPJS Ketenagakerjaan belum optimal dalam melakukan upaya-upaya guna mencegah dan/ atau meminimalkan adanya perusahaan/ pemberi kerja yang belum mengikuti keseluruhan program jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta membayar iuran BPJS tidak berdasarkan upah sebenarnya.
- Pemerintah belum mengeluarkan aturan lebih lanjut terkait dengan tata cara pengenaan sanksi bagi perusahaan/ pemberi kerja yang tidak mau melaksanakan kewajibannya terkait dengan pelaksanaan Program JSN di bidang ketenagakerjaan.
- Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak segera melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka penyelesaian perjanjian kerja sama pembangunan RS Pekerja saat telah terjadi wanprestasi.
- BPJS Ketenagakerjaan belum mengakui pembayaran iuran sebagai pendapatan denda terlebih dahulu bagi peserta yang menunggak iuran.
- Kepala cabang, kepala bidang pemasaran serta pengawasan dan pemeriksaan cabang tidak optimal dalam melakukan upaya-upaya penagihan atas piutang denda tunggakan iuran.
- BPJS Ketenagakerjaan belum menyusun SOP secara detail dan lengkap, di antaranya terkait dengan tata cara pelaksanaan kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan.

Atas permasalahan tersebut, direksi BPJS Ketenagakerjaan mengatakan setuju dengan temuan BPK dan akan melakukan upaya untuk mengidentifikasi BUMN yang belum mengikuti program Jaminan Pensiun, berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, terus mengoptimalkan penagihan piutang, serta melakukan perbaikan SOP.

Atas permasalahan diatas, BPK merekomendasikan kepada direktur utama BPJS Ketenagakerjaan agar:

- Berkoordinasi dengan DJSN dan kementerian terkait berkenaan dengan upaya pemenuhan amanah Pasal 34 UUD 1945, serta menyusun dan mengajukan uji materi terkait dengan peraturan yang mengatur kewenangan, kedudukan dan program BPJS Ketenagakerjaan dalam SJSN.
- Berkoordinasi dengan Kementerian BUMN untuk menjamin seluruh BUMN mengikutsertakan pekerjanya dalam program JSN Ketenagakerjaan.
- Memohon kepada Presiden untuk menerbitkan peraturan pemerintah mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan program JSN.
- Meminta direksi PT KBN agar membuat surat pengakuan utang secara notarial kepada BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp13,15 miliar.
- Meningkatkan upaya penagihan piutang denda berdasarkan prosedur dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Menyusun prosedur atau mekanisme yang belum diatur dan diperlukan oleh perusahaan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas penyelenggaraan jaminan sosial nasional ketenagakerjaan mengungkapkan 10 temuan yang memuat 16 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan sistem pengendalian intern dan 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp37,12 miliar.

Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan JSN Ketenagakerjaan disajikan pada *Lampiran D.2.5 dan D.2.6.*

Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pada semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur teknologi informasi (TI) pada BPJS Ketenagakerjaan TA 2010-2016 *(Lampiran 1.3 No.13* pada *flash disk).*

Pemeriksaan atas pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI bertujuan untuk mengetahui apakah:

- Pengembangan aplikasi TI periode 2010-2016 untuk mendukung pengelolaan jaminan sosial nasional bidang ketenagakerjaan sesuai kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan.
- Peningkatan infrastruktur TI periode 2010-2016 telah mendukung program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
- Beban-beban atas pergantian sistem TI BPJS Ketenagakerjaan berdampak terhadap kewajiban finansial program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI, baik pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI adalah sistem informasi tidak memadai dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/ belanja.

Tabel 3.8
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur TI

Permasalahan Utama dan Contohnya
Sistem informasi tidak memadai
• Pengembangan fitur Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK) belum didukung dengan strategi perluasan dan pemasaran kepesertaan.
• Mekanisme kontrol yang kurang memadai dalam pengelolaan *database* Oracle, seperti ketiadaan *log/ history* pihak yang melakukan akses *database* Oracle, tidak ada otorisasi pengguna yang ditetapkan oleh manajemen, dan pengakses *database* bukan merupakan otoritas TI.

Permasalahan Utama dan Contohnya
• Ketidakpastian validitas dan integritas data hasil migrasi sistem dari Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) ke Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (SIJSTK), antara lain perbedaan data hasil migrasi antara informasi pra dan pascamigrasi, perbedaan data akuntansi dan keuangan, dan perbedaan data tenaga kerja dan perusahaan antara SIJSTK *Care* dengan SIJSTK *Core*.
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/ belanja
• BPJS Ketenagakerjaan berpotensi mengeluarkan tambahan biaya karena telah menggunakan lisensi tetapi belum dibeli. Selain itu, terdapat biaya *gap* lisensi, biaya *annual technical support* (ATS), lisensi dan *database* serta kelebihan penggunaan lisensi yang belum diperhitungkan dan ditagih Oracle.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI yaitu pemborosan/ kemahalan harga, kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, serta lain-lain ketidakpatuhan.

Tabel 3.9
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur TI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Pemborosan/ kemahalan harga	1	5,41
• Lisensi ATS yang dibeli, namun telah habis masa berlakunya sebelum dimanfaatkan BPJS Ketenagakerjaan.		
Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	1	1,35
• Kelebihan pembayaran pekerjaan implementasi *customer relationship management system* (CRMS) Termin II, namun pembayaran belum dilakukan seluruhnya.		
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	4	2,07
• Lisensi produk *oracle siebel* belum dimanfaatkan/ diimpelementasikan dalam SIJSTK Care.		1,217
• Jaminan pelaksanaan telah habis masa berlakunya (kedaluarsa), namun BPJS Ketenagakerjaan tidak pernah melakukan pemutusan kontrak. Akibatnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat mencairkan jaminan pelaksanaan.		0,859
• Proses pengadaan implementasi CRMS dan penyedia lisensi *Oracle Siebel Customer Relationship Management* (CRM) tidak sesuai ketentuan.		--

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran* D.2.8.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Aplikasi SIJSTK *Care* belum dapat beroperasi sesuai dengan yang diharapkan.
- Integritas *database* operasional dan data hasil migrasi berpotensi tidak terjamin sehingga data yang dihasilkan diragukan validitasnya.
- Kerugian berupa beban ATS yang tidak dimanfaatkan dan lisensi yang tidak digunakan.
- BPJS Ketenagakerjaan kehilangan penerimaan berupa jaminan pelaksanaan kedaluarsa.
- BPJS Ketenagakerjaan memiliki potensi kewajiban membayar biaya produk yang belum dibeli, tetapi telah digunakan dan berisiko mendapat tuntutan hukum baru atas kekurangan pembayaran kelebihan penggunaan lisensi dan ATS.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Direktur Renstra dan TI dan Kepala Divisi Pengembangan TI kurang cermat memutuskan pendekatan pemenuhan CRM dan lalai dalam melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
- Pejabat terkait belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- Pembelian lisensi tidak mempertimbangkan kebutuhan *user*.

Atas permasalahan tersebut, Direksi BPJS Ketenagakerjaan antara lain menyatakan bahwa CRM merupakan *grand strategy* dan terobosan bisnis yang paling tepat bagi industri penyelenggara jaminan sosial, pengembangan fitur dan fungsi yang belum tersedia akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, keterlambatan pemanfaatan lisensi ATS disebabkan regulasi terkait dengan proses bisnis belum terbit dan faktor eksternal di luar kendali.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan agar memerintahkan kepada Direktur Renstra dan TI untuk:

- Menyusun kajian teknis dan analisis manfaat biaya atas penggunaan lisensi aplikasi serta merancang dan menetapkan strategi perluasan dan pengelolaan kepesertaan yang komprehensif.

- Menyesuaikan aplikasi SIJSTK dengan memperhatikan hasil kajian teknis dan analisis manfaat biaya serta berpedoman pada strategi perluasan dan pengelolaan kepesertaan yang komprehensif.
- Melakukan pengujian ulang validitas dan integritas data hasil migrasi.
- Melakukan negosiasi nilai lisensi dan biaya langganan tahunan aplikasi *Siebel CRM*, *Middleware*, dan *database*.
- Segera menyelesaikan hak dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan dengan rekanan atas kontrak pengadaan jasa implementasi CRMS.
- Mengenakan sanksi kepada pejabat yang bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI mengungkapkan 5 temuan yang memuat 10 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 4 kelemahan sistem pengendalian intern dan 6 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp8,84 miliar.

Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengembangan aplikasi dan peningkatan infrastruktur TI disajikan pada *Lampiran D.2.7 dan D.2.8.*

Perekonomian dan Keuangan Negara

RPJMN 2015-2019 menetapkan bahwa sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangka menengah adalah meningkatkan peran BUMN menjadi agen pembangunan perekonomian melalui (1) Peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan, (2) Pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, dan (3) Peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran/*size* perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.

Pada semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas perekonomian dan keuangan negara dengan fokus peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing BUMN yang meliputi pemeriksaan atas operasional BUMN dan penyertaan modal negara (PMN).

Operasional BUMN

PADA semester II tahun 2016, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas operasional BUMN terhadap 19 objek pemeriksaan pada 21 BUMN, di antaranya PT PGN (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Perkebunan Nusantara XIII, PT Danareksa (Persero) Tbk, dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Pemeriksaan operasional BUMN meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2013-2016. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No.14 s.d. 32* pada *flash disk.*

Pemeriksaan kegiatan operasional BUMN bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian operasional BUMN yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya BUMN belum sepenuhnya merancang sistem pengendalian intern yang memadai dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam operasional BUMN baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam operasional BUMN antara lain SOP belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja, serta lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.10
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap	59	16
• Deskripsi pekerjaan dan sistem tata kerja pada PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) belum disusun secara jelas dan lengkap, seperti proses operasi dan perpindahan *rig*.		PT PDSI
• Standar tarif terkait dengan besaran premi penyusunan prognosa dan laporan keuangan untuk masing-masing jabatan maupun golongan belum ditetapkan.		PTPN XIII

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Peraturan lelang dan surat perintah penyerahan barang tidak mengatur tentang beralihnya risiko ke pembeli atas penurunan kualitas, keamanan, kekurangan volume, kerusakan dan lainnya sebagai akibat pengambilan gula yang melebihi batas waktu.		PTPN X
• Ketentuan tentang kapasitas penjaminan (*gearing ratio*) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia belum ditetapkan.		PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
• Peran serta PT Sarana Multigriya Finansial pada skema kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) belum diatur secara jelas dan pembatasan/ larangan pembiayaan kembali (*refinancing*) atas tagihan KPR yang telah di-*refinancing* pada periode sebelumnya belum diatur.		PT Sarana Multigriya Finansial
SOP belum berjalan optimal	55	14
• Pengelolaan pembiayaan debitur belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian, seperti analisis sumber pengembalian pembiayaan belum memadai, nilai agunan belum ditaksasi, ketidakakuratan perhitungan nilai agunan, serta monitoring pembiayaan belum optimal.		PT BRI Syariah
• Laporan proyek yang dibuat dan disusun oleh beberapa kepala proyek tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, tidak akurat, dan tidak sesuai dengan ketentuan.		PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
• Penjualan dan pengadaan bahan berbahaya tidak berdasarkan pesanan pelanggan dan terdapat pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai tetapi bertahap.		PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
• PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia belum melakukan pemantauan secara periodik dan informatif serta belum membuat *key risk indicator* terhadap proyek penjaminan.		PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	37	16
• Pengadaan bahan baku blanko e-paspor berupa *inlay* sebanyak 128.125 lembar dilakukan sebelum Perum Peruri ditetapkan sebagai pemenang pengadaan, sehingga berpotensi merugikan Perum Peruri.		Perum Peruri
• Perbedaan harga perolehan air sebagai dasar pengenaan perhitungan pajak air permukaan (PAP) telah membebani keuangan perusahaan.		PT Inalum (Persero)
• Harga pokok produksi 1 kwh listrik pada PLTU WHRB 2 x 14 lebih tinggi dibanding harga jual listrik ke PLN, sehingga penjualan listrik memberikan kontribusi kerugian bagi perusahaan.		PT Antam (Persero) Tbk.
Lain-lain Kelemahan SPI	69	18
• Potensi kehilangan penerimaan atas belum diterimanya dana hasil pembayaran pelanggan yang masih mengendap di rekening PT Rajawali Nusindo.		PT Phapros,Tbk

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
• Pencatatan uang muka bayar atas biaya pelaksanaan proyek yang dikerjakan PT Yodya Karya tidak/ belum dapat dilakukan karena uang muka bayar belum dipertanggungjawabkan melewati batas waktu dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan.		PT Yodya Karya (Persero)
• PTPN XII belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pemenuhan lahan tebu dalam rangka pendirian industri gula terpadu Glenmore sehingga berpotensi kehilangan pendapatan		PTPN XII

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran D.2.9.*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMN antara lain piutang berpotensi tidak tertagih, barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan, pemborosan/ kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.11
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan juta valas)	Entitas
Piutang berpotensi tidak tertagih	16	1.227,02 US$15,13	6
• Potensi kerugian perusahaan atas belum diterimanya pelunasan pembiayaan yang telah jatuh tempo dan gagal bayar, pembiayaan dengan nilai agunan yang tidak mencukupi nilai pembiayaan, dan jaminan pembiayaan berupa saham yang sedang dihentikan sementara perdagangannya. Selain itu, terdapat pembiayaan yang tidak memedomani *customer due diligence* dan berdasarkan *invoice* yang di-*mark up,* sehingga berpotensi merugikan perusahaan.		972,03	PT Danareksa (Persero)
• Pembiayaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga gas batubara (PLTGB) Melak kepada PT CDN sebesar Rp109,84 miliar tidak didasarkan pada penilaian kelayakan yang memadai dan pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan, sehingga pembiayaan menjadi macet. • Pelaksanaan jual beli piutang antara PT SMI dan TAEL sebesar US$12,50 juta tidak didukung dengan bukti adanya piutang.		109,84 US$12,50	PT Sarana Multi Infrastruktur

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan juta valas)	Entitas
• Piutang atas pelanggan inaktif (pelanggan yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban atau menghentikan kerja sama) berpotensi tidak tertagih sebesar Rp3,23 miliar dan US$2,48 juta.		3,23 US$2,48	PT PGN (Persero) Tbk.
• Restrukturisasi piutang nasabah terafiliasi sejak tahun 2009 sebesar Rp136,46 miliar tidak efektif dan penyelesaiannya berlarut-larut serta terindikasi dilakukan agar piutang berstatus lancar dan tidak bermasalah		136,46	PT Mandiri Sekuritas
Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan	7	364,83 US$21,85	4
• Pengadaan pipa pada proyek pemasangan pipa jalur Bitung – Cimanggis dan proyek pengembangan Duri-Dumai senilai US$21,85 juta serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas Batam senilai Rp18,57 miliar belum/ tidak dapat dimanfaatkan.		18,57 US$21,85	PT PGN (Persero) Tbk.
• Aset hasil pembangunan proyek Feni Haltim belum dimanfaatkan, di antaranya bangunan *port & jetty* dan bangunan *utility temporary facility* senilai Rp243,34 miliar. Selain itu, terdapat pekerjaan pembangunan *grizzly* di Site Mornopo yang tidak dimanfaatkan senilai Rp7,19 miliar.		250,53	PT Antam (Persero) Tbk.
• Pekerjaan pembangunan PLTGU Pemaron senilai Rp93,95 miliar dihentikan karena PT PLN telah membangun jaringan kabel bawah laut dan dalam rencana proses pembangunan transmisi Jawa – Bali *crossing*. • Pembangunan kincir air 100 kw di PLTU Suralaya senilai Rp1,78 miliar tidak dimanfaatkan sejak dibangun, karena *output* yang dihasilkan hanya 1 kw.		95,73	PT Indonesia Power
Pemborosan/ kemahalan harga	14	383,70 US$0,54 JPY1,92	7
• Perusahaan menanggung biaya *take or pay* (TOP) atas pembelian listrik/ uap panas bumi yang tidak dapat diserap pada PLTD 50 MW Pesanggaran dan PLTP Daradjat I, serta pembatalan pekerjaan pengadaan jasa implementasi *enterprise resource planning* SAP mengakibatkan pemborosan/ ketidakhematan.		331,51	PT Indonesia Power

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar dan juta valas)	Entitas
• Pemborosan keuangan perusahaan atas investasi yang dikeluarkan untuk pengadaan bibit dan biaya pemeliharaan lahan areal kebun yang tidak ditanami di Lahan Kembayan II, Tajati Laburan, dan Muara Komam. Selain itu, terdapat pembangunan pabrik minyak sawit Lembah Batu yang telah diputus kontrak dan tidak dapat dimanfaatkan.		44,86	PTPN XIII
• Pengadaan *air turbo compressor control panel* pada *oxygen plant* 3 berlarut-larut mengakibatkan harga kontrak lebih tinggi sebesar JPY1,92 juta. • Selain itu, terdapat ketidakhematan pengadaan batu bara karena kontrak tidak mengatur tentang perubahan harga beli batu bara jika terjadi penurunan harga pasar.		3,68 US$ 0,08 JPY1,92	PT Antam (Persero) Tbk.
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	116	258,39 US$9,09	19
• Proyek pemasangan pipa proyek Bitung Cimanggis dan proyek pengembangan Duri – Dumai sebesar Rp49,18 miliar terhenti karena terkendala perizinan. • Terdapat jaminan pembayaran pelanggan kurang diterima, sehingga tidak dapat menutup tunggakan pelanggan aktif sebesar Rp14,36 miliar dan US$6,90 juta, denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan pada rekanan senilai Rp0,55 miliar serta material sisa proyek di Batam tidak diketahui keberadaannya sebesar US$0,13 juta.		64,09 US$7,03	PT PGN (Persero) Tbk.
• Aset tanah dan bangunan milik PT PPI pada kantor cabang Lampung, Bandung dan Surabaya dikuasai pihak ketiga. • Terdapat pelunasan atas pengadaan daging yang dilakukan sebelum daging diterima berpotensi merugikan perusahaan serta terdapat pembayaran atas pengadaan *sodium cyanide* tanpa konfirmasi rekening yang dituju sehingga merugikan perusahaan.		106,31	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
• Pendapatan atas pelaksanaan proyek pembangunan jembatan Aji Tulur, jalur rel ganda Blambangan Umpu-Giham, proyek *seafront resort home-double decker* Ancol, dan pembangunan gedung Hotel Holiday Inn belum diterima senilai Rp38,91 miliar dan permasalahan lainnya senilai Rp275,8 juta.		39,18	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran D.2.10.*

Permasalahan- permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Risiko kerugian dan penyalahgunaan keuangan perusahaan akibat SOP/ prosedur internal yang belum disusun dan SOP yang tidak berjalan optimal.
- Potensi kerugian atas piutang/ pembiayaan jatuh tempo yang belum dilunasi, agunan tidak mencukupi dan jaminan yang tidak memadai.
- Perusahaan belum dapat memperoleh manfaat/ pendapatan atas pengeluaran yang telah dilakukan untuk pengadaan barang yang belum selesai.
- Perusahaan tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan yang belum diterima untuk kegiatan perusahaan selanjutnya.
- Perusahaan harus menanggung biaya akibat pemborosan/ ketidakhematan.
- Pembiayaan untuk proyek pembangunan infrastruktur tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, merugikan keuangan perusahaan, dan jaminan tidak dapat dijadikan sebagai pelunasan pembiayaan yang macet.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- Pejabat dan personel terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- BUMN belum menyusun SOP sesuai dengan kebutuhan dan melakukan perencanaan kegiatan operasional secara memadai.
- Direksi BUMN terkait belum mengintensifkan penagihan piutang/ pembiayaan dan kekurangan penerimaan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Pembiayaan infrastruktur tidak didasarkan pada penilaian kelayakan yang memadai dan pelaksanaannya tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum manajemen BUMN menyatakan antara lain akan lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyusun SOP yang diperlukan. Selain itu, terkait dengan pembiayaan/ kredit yang bermasalah, manajemen telah melakukan langkah-langkah penyelesaian kredit di antaranya dengan melakukan penagihan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN terkait agar:

- Menyusun prosedur atau mekanisme yang belum diatur dan diperlukan oleh perusahaan.
- Melakukan upaya penagihan atas piutang/ kekurangan penerimaan perusahaan serta mengupayakan penyelesaian kredit/ pembiayaan bermasalah.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta kepada pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan.
- Segera memanfaatkan barang hasil pengadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- Menetapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan pembiayaan infrastruktur yang macet, termasuk memproses permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ada indikasi pelanggaran hukum.
- Melakukan konsultasi dengan Menteri Keuangan untuk menetapkan ketentuan terkait dengan kapasitas penjaminan (*gearing ratio*) yang dilakukan PT PII.
- Melakukan konsultasi dengan Menteri Keuangan selaku pemegang saham atau RUPS untuk menetapkan peran PT SMF dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat dengan memperhatikan status PT SMF sebagai Perseroan Terbatas (*business judgement rule*)

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan operasional pada 21 BUMN mengungkapkan 219 temuan yang memuat 373 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 220 kelemahan sistem pengendalian intern dan 153 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,86 triliun.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran kas negara/perusahaan sebesar Rp31,91 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMN disajikan selengkapnya pada Lampiran D.2.9 dan *D.2.10*.

Penyertaan Modal Negara

PENYERTAAN modal negara adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD atau badan lainnya yang dimiliki negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN menetapkan bahwa dana PMN dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Dana PMN dapat diberikan dalam bentuk tunai, konversi piutang pemerintah dan hibah saham dari pihak lain. Penambahan PMN ke dalam suatu BUMN dan perseroan terbatas dilakukan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan BUMN dan perseroan terbatas dan/ atau serta meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan perseroan terbatas.

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN tahun 2015 antara lain menyebutkan pemberian PMN tunai sebesar Rp41,42 triliun kepada 36 BUMN dikelompokkan dalam 6 program prioritas nasional, yaitu 1) Program Kedaulatan Pangan; 2) Program Sektor Keuangan/ Ekonomi Kerakyatan; 3) Program Infrastruktur dan Maritim; 4) Program Industri Pertahanan dan Keamanan; 5) Program Industri Kedirgantaraan; dan 6) Program Kedaulatan Energi. Selain itu, terdapat pemberian PMN nontunai yang berasal dari konversi pokok pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) kepada PT Bahana PUI/ PT BPUI (Persero).

BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas pengelolaan PMN pada 21 BUMN yang meliputi:

- Penggunaan dana PMN tahun 2015 atas 9 BUMN dan anak perusahaan pelaksana program Kedaulatan Pangan, 3 BUMN pelaksana program

Ekonomi Kerakyatan, serta konversi utang RDI dan *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) menjadi PMN nontunai tahun 2015 dan 2016 pada 8 BUMN dan anak perusahaan.

- Pelaksanaan konversi laba PT Krakatau Steel (Persero) periode berjalan (Januari – Juni 2010) menjadi dividen saham pemerintah yang diusulkan sebagai tambahan PMN nontunai.

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No.33 – 34* pada *flash disk.*

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai:

- Kesesuaian penggunaan PMN tunai tahun 2015 dengan kajian bersama yang ditandatangani oleh BUMN, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan serta ketentuan yang berlaku.
- Kesesuaian proses pengajuan dan nilai konversi utang RDI/ SLA menjadi PMN non tunai tahun 2015 dan 2016 dengan ketentuan berlaku.
- Kesesuaian proses konversi laba menjadi dividen saham sebagai tambahan PMN nontunai tahun 2016 dengan ketentuan yang berlaku serta kewajaran penggunaan dana dividen saham pemerintah yang berasal dari konversi laba periode berjalan (Januari-Juni 2016).

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PMN pada 21 BUMN menyimpulkan bahwa:

- Pengelolaan PMN pada 1 BUMN telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan pada 11 BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
- Proses pengajuan dan nilai konversi utang RDI/ SLA menjadi PMN non tunai Tahun 2015 dan 2016 pada 3 BUMN telah sesuai dengan ketentuan, sedangkan pada 5 BUMN belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
- Pelaksanaan konversi laba menjadi dividen saham sebagai tambahan PMN nontunai tahun 2016 pada PT Krakatau Steel (Persero) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Perincian simpulan selengkapnya dapat disajikan pada *Tabel 3.12* di bawah ini.

Tabel 3.12
Daftar BUMN dan Simpulan Hasil Pemeriksaan

No	BUMN	Simpulan
A	Penggunaan/ pengelolaan PMN	
1	Perum Bulog	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
2	PT Pertani	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
3	PT Sang Hyang Seri (SHS)	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
4	PT Garam	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
5	PTPN III	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
6	PTPN IX	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
7	PTPN X	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
8	PTPN XI	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
9	PTPN XII	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
10	PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	Telah sesuai dengan ketentuan
11	PT Askrindo (Persero)	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
12	Perum Jamkrindo	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
B	Proses Pengajuan dan Nilai Utang RDI/SLA	
13	Perum Perumnas	Telah sesuai dengan ketentuan
14	PT Pelni	Telah sesuai dengan ketentuan
15	PTPN I	Telah sesuai dengan ketentuan
16	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PBUI)	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
17	PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
18	PT Perikanan Nusantara (Perinus)	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
19	PTPN VIII	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
20	PT Amarta Karya	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan
C	Pelaksanaan konversi laba menjadi dividen saham	
21	PT Krakatau Steel (Persero)	Belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan konversi utang dan/ atau laba menjadi PMN nontunai serta penggunaan dana PMN tunai, baik dari aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan PMN antara lain SOP belum disusun/ tidak lengkap, proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.13
Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan PMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap	5	6
• Kebijakan penggunaan investasi dan modal kerja belum mendukung tujuan PMN, di antaranya SOP perputaran penggunaan dana modal kerja belum disusun pada 4 BUMN dan Kementerian BUMN belum menyusun petunjuk teknis perubahan penggunaan tambahan dana PMN.		PT SHS, PT Pertani, PT Perinus, dan PT Perindo
• SOP terkait dengan teknis pelaksanaan perputaran/ *revolving* modal kerja pengadaan beras yang bersumber dari dana PMN tahun 2015 belum disusun.		Perum Bulog
• SOP terkait dengan perputaran modal kerja pengadaan garam belum disusun.		PT Garam
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan	2	2
• Pencatatan utang RDI dan SLA sebagai PMN dalam laporan keuangan tahun 2015 sebelum PP tentang PMN diterbitkan.		PT Perinus
• Pencatatan konversi utang SLA sebagai PMN sebelum PP tentang pengesahan PMN diterbitkan.		PT Amarta Karya
Lain-lain Kelemahan SPI	3	3
• Pembayaran angsuran utang nonpokok RDI tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan, karena hasil lelang aset sitaan yang dicadangkan harus dikembalikan sesuai keputusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.		PT BPUI
• PT SHS kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan dari penjualan benih gabah kering hasil panen atas proses verifikasi pembayaran tagihan kepada petani membutuhkan waktu lama.		PT SHS
• Penggunaan dana PMN tahun 2015 untuk kegiatan eksploitasi seperti biaya operasional raskin, *movement regional*, dan *movement* nasional melebihi plafon senilai Rp127,59 miliar yang telah ditentukan.		Perum Bulog

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran D.2.11.*

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PMN yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan, penyimpangan peraturan bidang tertentu, pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga memengaruhi pencapaian tujuan, serta lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.14
Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atas Pengelolaan PMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai dengan peruntukan	2	9,81	2
• Dana PMN sebesar Rp5,26 miliar yang seharusnya digunakan untuk modal kerja perbenihan, perberasan dan kegiatan investasi tetapi digunakan untuk pembayaran gaji pegawai bulan April 2016.		5,26	PT Pertani
• Penggunaan dana PMN sebesar Rp4,55 miliar untuk membayar utang kepada petani tahun 2013-2015.		4,55	PT SHS
Penyimpangan peraturan bidang tertentu	8	--	7
• Penetapan pagu alokasi anggaran APBN-P TA 2016 untuk PT RNI (Persero) belum sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-31/PB/2007 karena belum menetapkan *cut off date* utang RDI. • Selain itu, komite teknis dan komite kebijakan Kementerian Keuangan belum memberikan rekomendasi, dan surat persetujuan Menteri Keuangan atas penyelesaian piutang negara dengan PMN belum terbit.			PT RNI
• Pengajuan PMN nontunai sebesar Rp1,85 miliar belum didukung Surat Perjanjian Penerusan Pinjaman.			PTPN VIII
• Perum Jamkrindo tidak membuat rekening terpisah khusus untuk menampung dana PMN tahun 2015			Perum Jamkrindo

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
• Proses konversi dividen saham menjadi PMN yang bersumber dari APBN belum ditetapkan dalam PP. Selain itu, Menteri Negara BUMN selaku RUPS belum meminta persetujuan Menteri Keuangan selaku pemberi pelimpahan wewenang dalam keputusan RUPS terkait dengan penggunaan laba tahun berjalan menjadi dividen saham.			PT Krakatau Steel
Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga memengaruhi pencapaian tujuan	3	--	3
• Keterlambatan pencairan dana PMN tunai tahun 2015 sehingga sasaran penggunaan PMN tunai untuk kegiatan investasi dan pengadaan tidak tercapai.			Perum Bulog, PT Garam, PTPN IX
• Investasi pembangunan pabrik benih baru untuk jenis padi di wilayah Provinsi Aceh, NTB, Papua dan Kalimantan Selatan terkendala penentuan lahan dan masih dilakukan survei untuk mencari lahan yang cocok.			PT SHS
• Pengembangan lahan pegaraman di Teluk Kupang NTT terkendala status lahan milik PT Panggung Guna Ganda Semesta dalam bentuk hak guna usaha.			PT Garam
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	3	--	4
• PT KS tidak menerbitkan surat saham atau surat saham kolektif atas pengalihan saham PT Bahana Pakarya Industri Strategis. • Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Kementerian BUMN tidak memegang bukti kepemilikan berupa surat saham kolektif saham atas tambahan PMN nontunai kepada PT KS yang bersumber dari konversi dividen saham sebesar Rp956,49 miliar.			PT Krakatau Steel
• Kajian kelayakan penggunaan dana PMN untuk kegiatan revitalisasi PG Rendeng dan PG Mojo tidak memadai karena data historis sebagai dasar kajian tidak mutakhir, asumsi produktivitas tebu tidak realistis dan kajian kecukupan areal tidak memadai.			PTPN IX
• Kebijakan penggunaan laba bersih tahun buku 2015 untuk diatribusikan kepada negara selaku pemilik modal mengakibatkan kemampuan finansial PT Askrindo dan Perum Jamkrindo menurun, sehingga tujuan PMN untuk meningkatkan kapasitas usaha belum tercapai.			PT Askrindo dan Perum Jamkrindo

Keterangan: Baris yang ditebalkan merupakan jumlah total permasalahan sesuai *Lampiran D.2.12*

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Penggunaan dana PMN untuk memperkuat struktur modal program pembiayaan, asuransi dan penjaminan belum dapat mendukung kebijakan strategis pemerintah.
- Penetapan nilai konversi utang pokok RDI dalam APBN/ APBN-P belum tepat.
- Potensi terjadinya kesalahan pencatatan atas PMN, baik pada laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan BUMN.
- BUMN penerima PMN sebagai modal kerja untuk kegiatan pengadaan tidak bisa mencapai target perputaran sesuai dengan kajian bersama.
- Dana PMN yang telah diberikan tidak bisa digunakan untuk modal kerja karena digunakan tidak sesuai dengan peruntukan.
- BUMN penerima PMN untuk kegiatan investasi memiliki asumsi bisnis dalam kajian bersama yang tidak lagi relevan/ akurat untuk dijalankan.
- Tambahan PMN yang bersumber dari konversi dividen saham belum didukung dengan dasar hukum yang lengkap.
- Terdapat potensi terjadinya kesalahan pencatatan atas PMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan tidak ditatalaksanakannya bukti kepemilikan saham PT KS oleh Kementerian Keuangan.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- Perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pengendalian dana PMN tahun 2015 belum mengacu kepada kajian bersama yang telah disepakati antara BUMN dan Kementerian BUMN.
- Direksi belum menetapkan *roadmap* per program dan SOP tentang perputaran dana PMN.
- Direksi BUMN, komite teknis, komite kebijakan dan Kementerian BUMN belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku khususnya tata cara penyelesaian piutang negara yang bersumber dari RDI serta pedoman pelaporan realisasi penggunaan tambahan dana PMN kepada BUMN dan perseroan terbatas.
- Belum ada mekanisme pelaksanaan tambahan PMN yang bersumber dari konversi dividen saham.
- Kondisi keuangan BUMN yang tidak sehat.
- Keterlambatan dalam pencairan dana PMN tunai tahun 2015 oleh Kementerian Keuangan.
- Menteri Negara BUMN tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
- PT KS terlambat menerbitkan surat kolektif saham dan belum menyampaikannya kepada Kementerian Keuangan.

Atas permasalahan tersebut, direksi BUMN terkait pada umumnya setuju dengan temuan BPK dan akan menetapkan *roadmap* per program, memperbaiki SOP tentang perputaran dana PMN sesuai dengan kajian bersama yang telah disepakati serta setuju bila harus diterbitkan PP terkait dengan mekanisme pelaksanaan tambahan PMN yang bersumber pada konversi dividen saham.

Atas permasalahan di atas BPK merekomendasikan agar:

- Kementerian BUMN segera menyusun juknis atas perubahan penggunaan tambahan dana PMN serta memerintahkan direksi BUMN untuk membuat *roadmap* per BUMN dan mengacu kepada komoditas dan mereviu *roadmap* BUMN 2015-2019.
- Kementerian BUMN menginstruksikan kepada direksi BUMN terkait untuk membuat SOP terkait dengan perputaran dana PMN.

- Direksi BUMN melakukan koreksi laporan keuangan, menetapkan penyelesaian utang nonpokok menjadi *key performace indicator* setiap tahun.

- Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan membuat langkah strategis atas ketidakmampuan penyelesaian utang nonpokok PT BPUI sesuai dengan ketentuan, melakukan evaluasi secara cermat atas skema penyelesaian piutang negara, serta membuat kajian bersama mengenai kewenangan dan prosedur konversi dividen saham menjadi PMN pada BUMN dan perseroan terbatas.

- Kementerian Keuangan agar lebih cermat dan disiplin dalam pencairan dana PMN kepada BUMN sesuai dengan jadwal (*time frame*) yang ditentukan dalam kajian bersama.

- Direktur PT KS, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan segera memproses usulan penerbitan PP tambahan PMN nontunai tahun 2016 sebesar Rp956,49 miliar melalui prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Direksi PT KS segera menyampaikan surat kolektif saham kepada Menteri Keuangan.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan PMN mengungkapkan 20 temuan yang memuat 26 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 10 kelemahan sistem pengendalian intern dan 16 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp9,81 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan PMN disajikan pada *Lampiran D.2.11 dan D.2.12.*

Hasil pemeriksaan atas 34 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 413 temuan yang memuat 658 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 282 kelemahan sistem pengendalian intern dan 376 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp11,56 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ perusahaan senilai Rp31,91 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.15.*

Tabel 3. 15 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Permasalahan		Kinerja		PDTT		Total Permasalahan	
		Jumlah	Nilai (Rp Juta)	Jumlah	Nilai (Rp Juta)	Jumlah	Nilai (Rp Juta)
1.	SPI	--	--	282	--	282	--
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undanvgan yang mengakibatkan							
2.	Kerugian	3	2.846,62	28	813.784,24	31	816.630,86
3.	Potensi Kerugian	4	637.144,43	41	1.800.075,41	45	2.437.219,84
4.	Kekurangan Penerimaan	1	2.313,64	30	2.183.477,43	31	2.185.791,07
Sub Total 1 (berdampak finansial)		8	642.304,69	99	4.797.337,08	107	5.439.641,77
5.	Penyimpangan administrasi	--	--	62	-	62	-
6.	Ketidakhematan	--	--	21	1.385.656,42	21	1.385.656,42
7.	Ketidakefisienan	24	887.852,78	2	-	26	887.852,78
8.	Ketidakefektifan	123	1.468.403,56	37	2.385.622,91	160	3.854.026,47
Sub Total 2		147	2.356.256,34	122	3.771.279,33	269	6.127.535,67
Total Ketidak-patuhan (Sub Total 1 +2)		155	2.998.561,03	221	8.568.616,41	376	11.567.177,44
Total		155	2.998.561,03	503	8.568.616,41	658	11.567.177,44
Nilai penyerahan asset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan (dalam juta rupiah)			-		31.911,24		31.911,24
Jumlah LHP			9		25		34
Jumlah Temuan			124		289		413
Jumlah Rekomendasi			300		741		1.041

IHPS II
TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2016

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK

UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah oleh pemerintah. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan tahun 2016 atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-2016. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan dari tahun 2015-2016 disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindak dan/ atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/ atau sanksi pidana.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya, BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang merupakan pengganti Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat status, yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan.

Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Secara keseluruhan sejak tahun 2005-2016, BPK telah menyampaikan 437.343 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa senilai Rp241,71 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 304.679 rekomendasi (69,7%) senilai Rp121,82 triliun.
- Belum sesuai/ dalam proses tindak lanjut sebanyak 94.971 rekomendasi (21,7%) senilai Rp77,54 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 35.416 rekomendasi (8,1%) senilai Rp30,56 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.277 rekomendasi (0,5%) senilai Rp11,79 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan tahun 2005-2016 dikelompokkan menurut periode RPJMN, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-2019 yang disajikan pada *Grafik 4.1*.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-2016

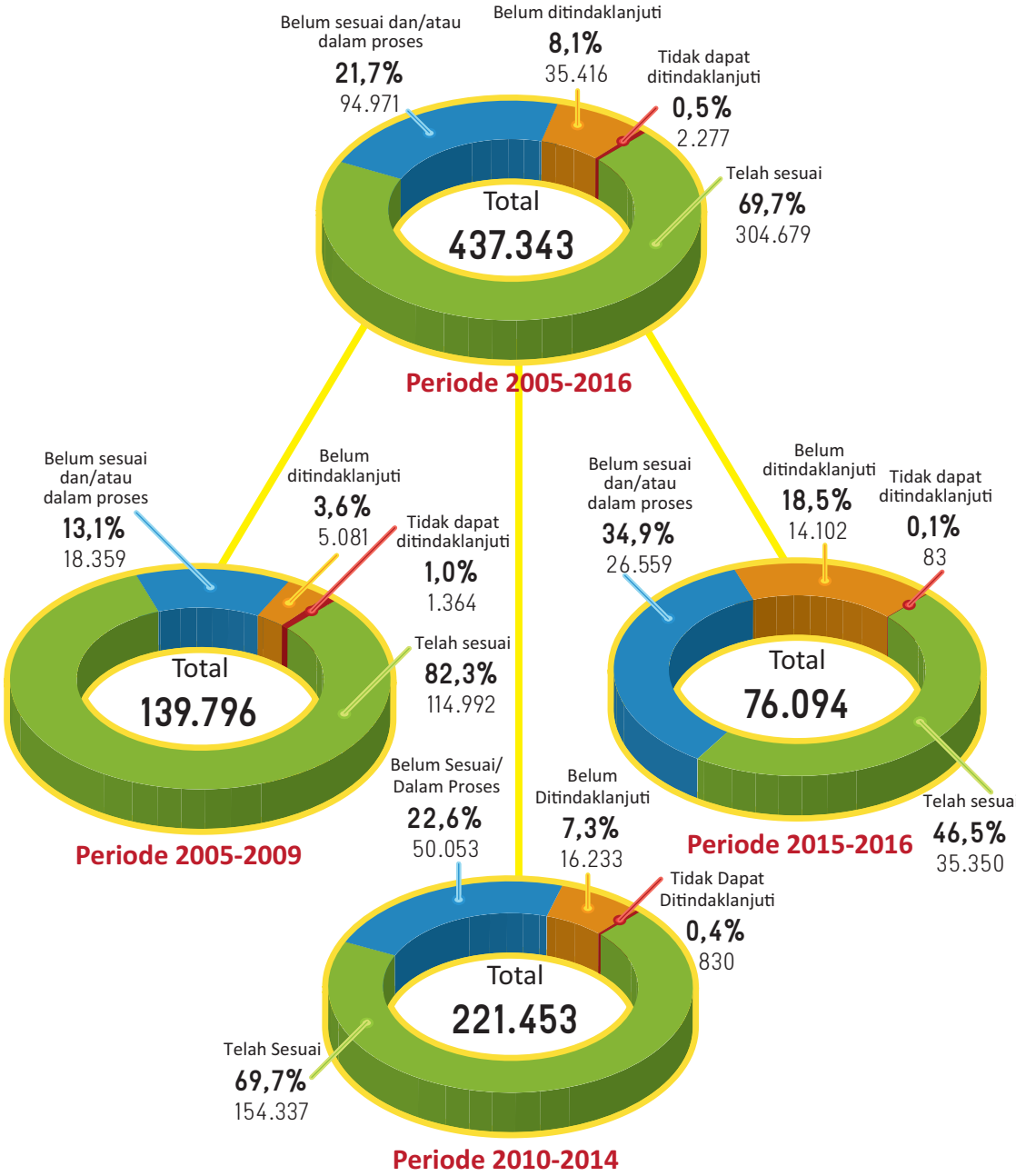

Penyebab rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti di antaranya karena ada perubahan regulasi, *force majeur*, perubahan struktur organisasi entitas yang diperiksa, dan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2016 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah senilai Rp70,19 triliun.

Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah menyampaikan 139.796 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp77,30 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 114.992 rekomendasi (82,3%) senilai Rp61,18 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 18.359 rekomendasi (13,1%) senilai Rp11,65 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 5.081 rekomendasi (3,6%) senilai Rp1,10 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.364 rekomendasi (1,0%) senilai Rp3,37 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah senilai Rp29,38 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah menyampaikan 221.453 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp105,70 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 154.337 rekomendasi (69,7%) senilai Rp55,55 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 50.053 rekomendasi (22,6%) senilai Rp38,68 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 16.233 rekomendasi (7,3%) senilai Rp3,66 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 830 rekomendasi (0,4%) senilai Rp7,81 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan tahun 2016, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah senilai Rp37,37 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1.*

Berdasarkan hasil pemantauan TLRHP yang terbit pada periode 2010-2014, terdapat 14 entitas dengan status rekomendasi belum ditindaklanjuti di atas 60%. Entitas tersebut adalah Badan Pengelola Dana Abadi Umat, Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (PMO ADB ETESP), Pemkab Seram Bagian Barat, Pemkab Dogiyai, Pemkab Intan Jaya, Pemkab Mamberamo Raya, Pemkab Mamberamo Tengah, Pemkab Puncak, Pemkab Sarmi, Pemkab Waropen, Pemkab Manokwari, PT Industri Gelas (Persero), PT Pertani (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode RPJMN 2010-2014 dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014

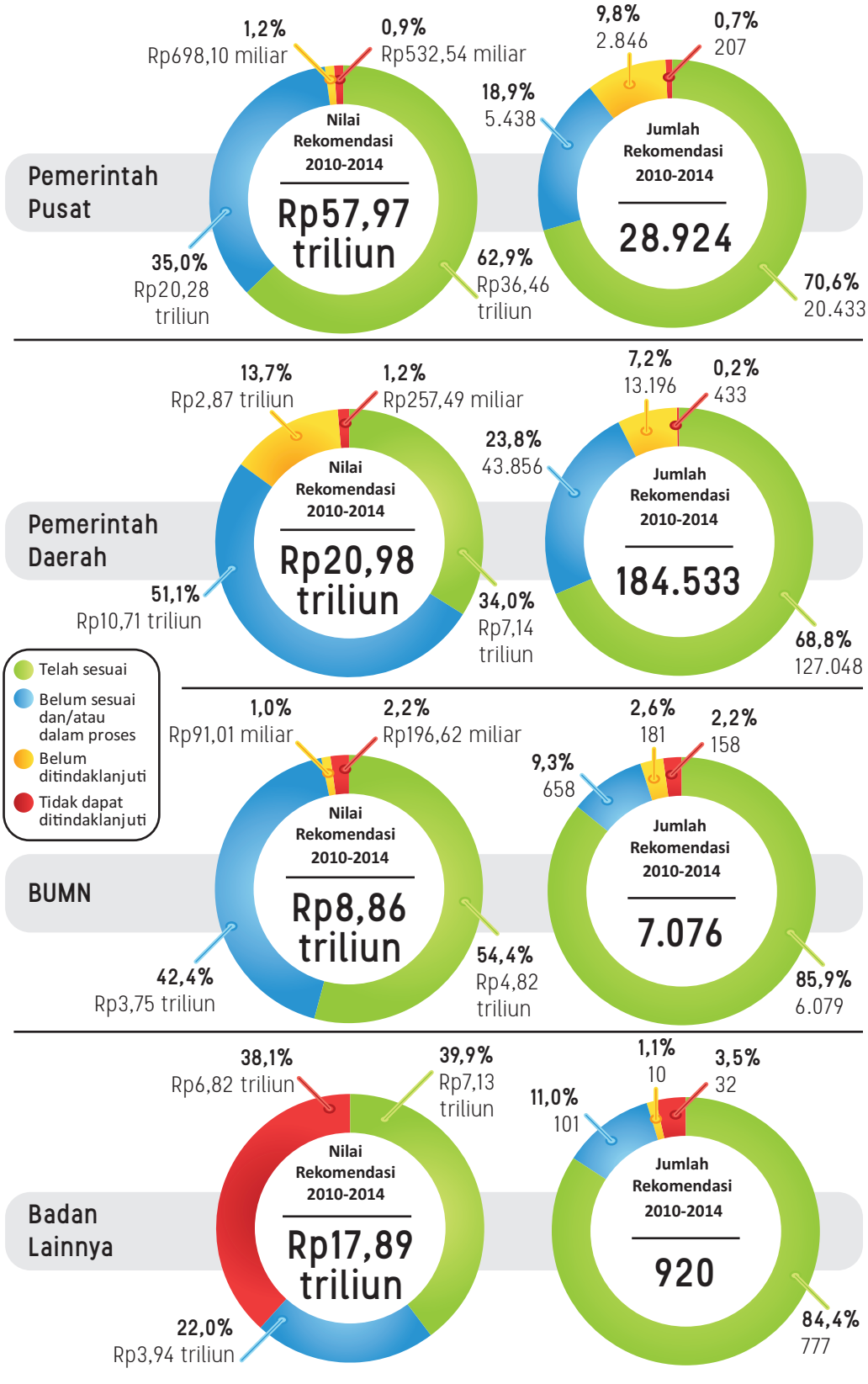

Pemantauan TLRHP 2015–2016

PADA periode RPJMN 2015-2019, BPK telah menyampaikan 76.094 rekomendasi atas hasil pemeriksaan periode 2015-2016 kepada entitas yang diperiksa senilai Rp58,70 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 35.350 rekomendasi (46,5%) senilai Rp5,09 triliun.
- Belum sesuai dan/ atau dalam proses tindak lanjut sebanyak 26.559 rekomendasi (34,9%) senilai Rp27,21 triliun.
- Belum ditindaklanjuti sebanyak 14.102 rekomendasi (18,5%) senilai Rp25,79 triliun.
- Tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 83 rekomendasi (0,1%) senilai Rp614,21 miliar.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama tahun 2016, sebanyak 10 entitas telah selesai menindaklanjuti rekomendasi BPK pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Dewan Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Pemkab Lampung Barat, Pemkab Pringsewu, Pemkab Boyolali, Pemkot Bima dan Pemkab Lamandau. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-2016 dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

Grafik 4.3 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-2016

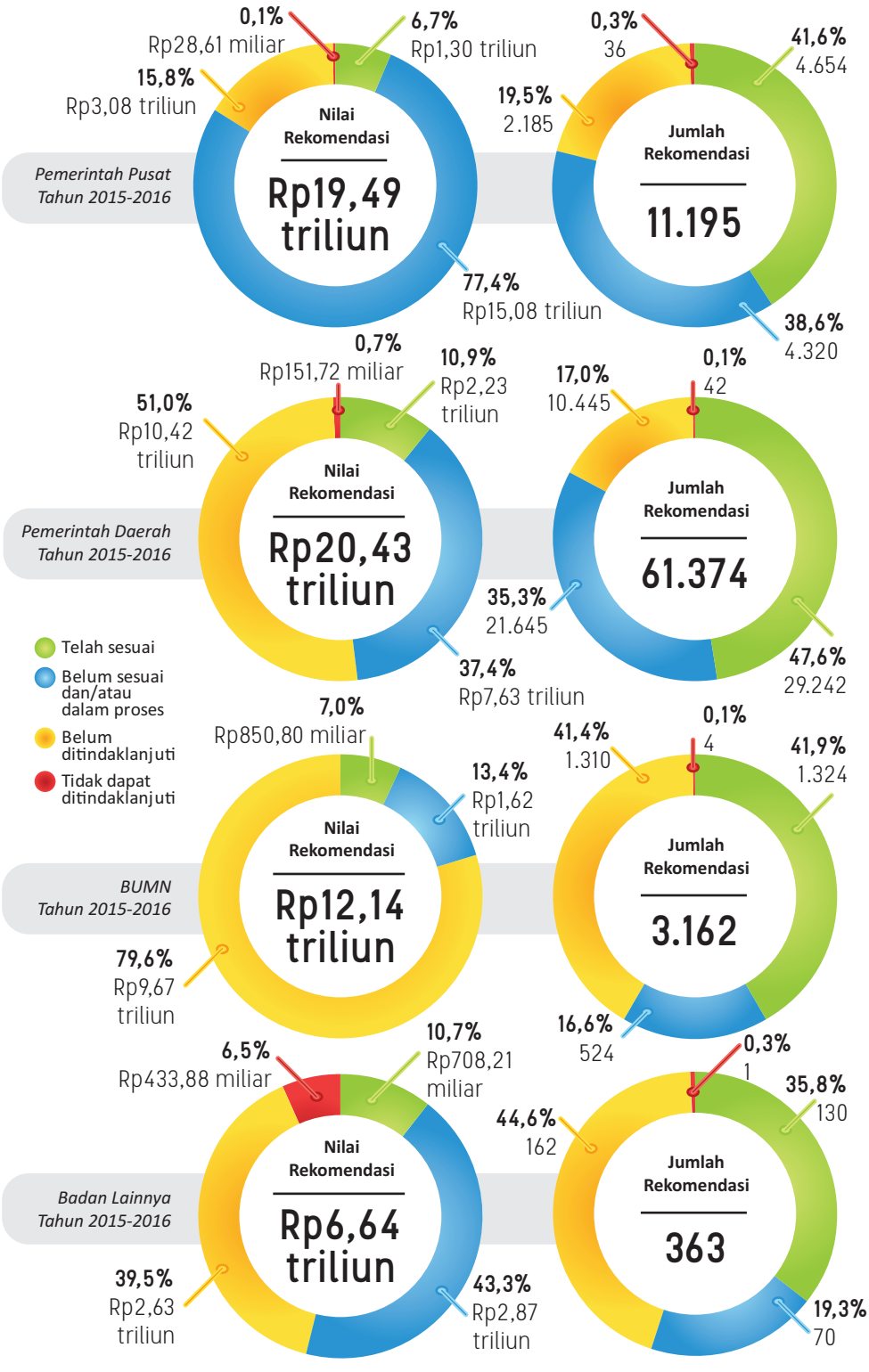

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

PADA periode 2015-2016, BPK menyampaikan 11.195 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp19,49 triliun kepada entitas pemerintah pusat.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.654 rekomendasi (41,6%) senilai Rp1,30 triliun. Sebanyak 4.320 rekomendasi (38,6%) senilai Rp15,08 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 2.185 rekomendasi (19,5%) senilai Rp3,08 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 36 rekomendasi (0,3%) senilai Rp28,61 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp545,12 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1.* dalam *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

PADA periode 2015-2016, BPK menyampaikan 61.374 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp20,43 triliun kepada 542 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 29.242 rekomendasi (47,6%) senilai Rp2,23 triliun. Sebanyak 21.645 rekomendasi (35,3%) senilai Rp7,63 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 10.445 rekomendasi (17,0%) senilai Rp10,42 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 42 rekomendasi (0,1%) senilai Rp151,72 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp2,04 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

PADA periode 2015-2016, BPK menyampaikan 3.162 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp12,14 triliun kepada BUMN dan anak perusahaan. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.324 rekomendasi (41,9%) senilai Rp850,80 miliar. Sebanyak 524 rekomendasi (16,6%) senilai Rp1,62 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 1.310 rekomendasi (41,4%) senilai Rp9,67 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 4 rekomendasi (0,1%) tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp842,33 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

PADA periode 2015-2016, BPK menyampaikan 363 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp6,64 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 130 rekomendasi (35,8%) senilai Rp708,21 miliar. Sebanyak 70 rekomendasi (19,3%) senilai Rp2,87 triliun belum sesuai dengan rekomendasi dan/ atau dalam proses tindak lanjut, sebanyak 162 rekomendasi (44,6%) senilai Rp2,63 triliun belum ditindaklanjuti dan sebanyak satu rekomendasi (0,3%) senilai Rp433,88 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyetoran/ penyerahan aset ke negara senilai Rp1,29 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk* terlampir.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS II Tahun 2016 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2003-2016 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan jumlah kasus kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan sebanyak 33.619 kasus senilai Rp4,18 triliun (nilai kerugian dalam valas telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai konversi per 30 Desember 2016). Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4.*

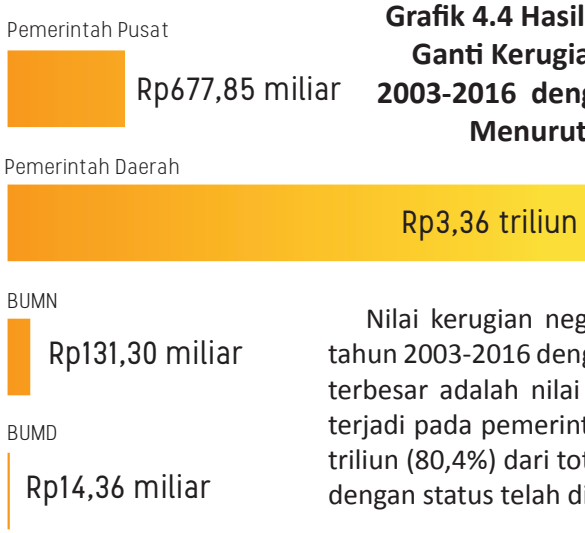

Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran

Nilai kerugian negara/ daerah hasil pemantauan tahun 2003-2016 dengan status telah ditetapkan yang terbesar adalah nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp3,36 triliun (80,4%) dari total nilai kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp4,18 triliun.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

TINGKAT penyelesaian yang terjadi pada tahun 2003-2016 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 5.440 kasus senilai Rp181,44 miliar (4,3%), pelunasan sebanyak 22.518 kasus senilai Rp599,89 miliar (14,3%), dan penghapusan sebanyak 219 kasus senilai Rp22,33 miliar (0,5%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 10.882 kasus senilai Rp3,38 triliun (80,9%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian tahun 2003-2016 menurut penanggung jawab dan menurut pengelola anggaran disajikan dalam *Lampiran E.2.1* dan *E.2.2*, serta *Grafik 4.5*.

Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2003-2016 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

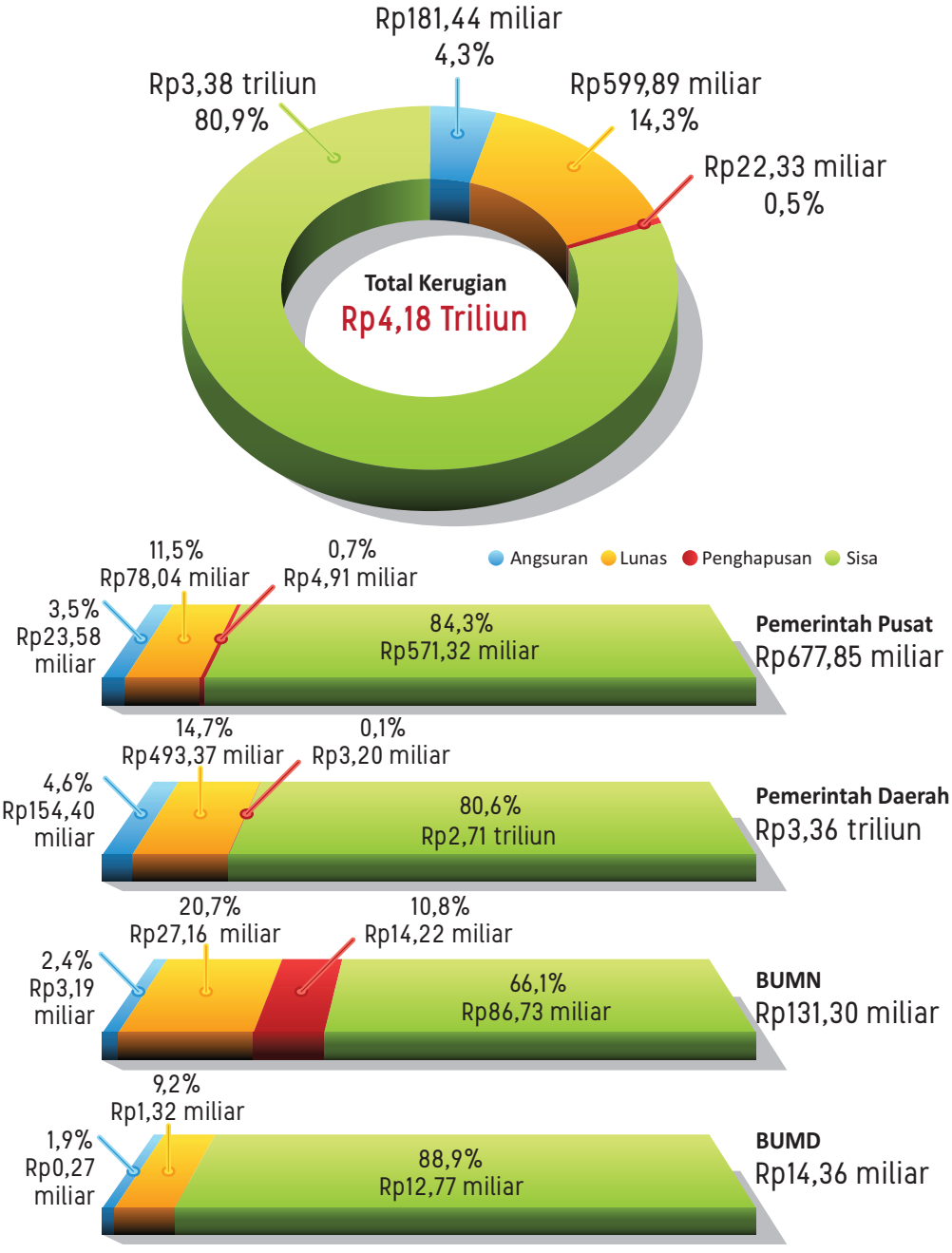

Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat terdapat sebanyak 5.367 kasus senilai Rp677,85 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 595 kasus senilai Rp23,58 miliar (3,5%), pelunasan sebanyak 3.812 kasus senilai Rp78,04 miliar (11,5%), dan penghapusan sebanyak 27 kasus senilai Rp4,91 miliar (0,7%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat sebanyak 1.528 kasus senilai Rp571,32 miliar (84,3%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah terdapat kerugian daerah sebanyak 27.876 kasus senilai Rp3,36 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 4.744 kasus senilai Rp154,40 miliar (4,6%), pelunasan sebanyak 18.587 kasus senilai Rp493,37 miliar (14,7%) dan penghapusan sebanyak 90 kasus senilai Rp3,2 miliar (0,1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah sebanyak 9.199 kasus senilai Rp2,71 triliun (80,6%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN terdapat kerugian sebanyak 247 kasus senilai Rp131,30 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 44 kasus senilai Rp3,19 miliar (2,4%), pelunasan sebanyak 90 kasus senilai Rp27,16 miliar (20,7%) dan penghapusan sebanyak 102 kasus senilai Rp14,22 miliar (10,8%). Sisa kerugian pada BUMN sebanyak 55 kasus senilai Rp86,73 miliar (66,1%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD terdapat kerugian sebanyak 129 kasus senilai Rp14,36 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran sebanyak 57 kasus senilai Rp0,27 miliar (1,9%), pelunasan sebanyak 29 kasus senilai Rp1,32 miliar (9,2%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD sebanyak 100 kasus senilai Rp12,77 miliar (88,9%).

Permasalahan dalam Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

BERDASARKAN data di atas dapat disimpulkan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah masih rendah. Dari total kerugian yang telah ditetapkan senilai Rp4,18 triliun, yang telah diselesaikan baru 19,2% setara dengan Rp803,66 miliar, sehingga masih terdapat kerugian negara/ daerah yang belum diselesaikan senilai Rp3,38 triliun.

Instansi pusat, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara, belum sepenuhnya mendasarkan proses penyelesaian kerugian negara/ daerah pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

BPK masih menemukan permasalahan dalam penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Permasalahan tersebut di antaranya:

1. Instansi pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, BUMD maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/ daerah belum memiliki aturan pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian, sehingga penyelesaiannya belum optimal atau telah memiliki aturan pelaksanaan, tetapi belum melakukan sosialisasi.

2. Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)/ Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah belum terbentuk atau sudah terbentuk, tetapi kinerjanya belum optimal dalam memproses penyelesaian kerugian negara/ daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Instansi pemerintah, BUMN, pemerintah daerah, BUMD maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/ daerah belum secara aktif melaporkan/ memberitahukan kasus-kasus tuntutan ganti rugi terhadap bendahara, PNS non-bendahara, dan pejabat lain kepada pimpinan instansi/ lembaga negara/ BUMN/ BUMD dan/ atau kepada BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga pemantauan dan tindak lanjut penyelesaian kerugian negara/ daerah belum optimal.

4. Pencatatan, pendokumentasian, dan pengadministrasian data kasus kerugian dan perkembangan penyelesaiannya oleh entitas belum seluruhnya akurat dan valid.

5. Koordinasi antara Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah/ TPKD/ TPKN dengan BPK atau instansi terkait dalam penyelesaian kasus kerugian negara/ daerah yang

penanggungjawabnya telah meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak mempunyai jaminan untuk pembayaran kerugian belum dilaksanakan secara baik.

Atas berbagai permasalahan di atas, BPK merekomendasikan:

1. Pimpinan instansi, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/ daerah memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah untuk menyusun, menetapkan dan mensosialiasikan aturan pelaksanaan terkait penyelesaian kerugian negara/daerah.

2. Pimpinan instansi, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/ daerah memerintahkan aparat pengawas intern pemerintah/ satuan pengawasan internal untuk meningkatkan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah dalam mengoptimalkan proses dan pendokumentasian administrasi penyelesaian kerugian negara/ daerah.

3. Pimpinan instansi, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/ daerah memerintahkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah untuk aktif melaporkan kasus-kasus tuntutan ganti rugi terhadap bendahara kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK, menyampaikan kasus kerugian negara/ daerah terhadap PNS non-bendahara dan pejabat lain kepada BPK, dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

4. Pimpinan instansi, BUMN, pemerintah daerah, BUMD, maupun lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/ daerah memerintahkan TPKN/ TPKD/ Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah melakukan validasi dan akurasi data kasus kerugian negara/ daerah beserta perkembangannya serta menertibkan pengelolaan dokumen kerugian negara/ daerah berdasarkan rekomendasi pemantauan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang dilakukan BPK.

5. Peningkatan koordinasi dan fungsi konsultatif antara instansi dengan Kementerian Keuangan dan/ atau BPK terkait dengan pelimpahan kasus kerugian negara/ daerah dan penghapusan piutang negara/ daerah yang berasal dari TGR baik karena penanggung jawab meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya, tidak mempunyai kemampuan membayar, tidak mempunyai ahli waris, maupun tidak adanya jaminan untuk pembayaran kerugian, agar optimalisasi penyelesaian kerugian negara/ daerah dapat tercapai.

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

BERDASARKAN Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama periode 2003-2016, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi unsur pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 231 surat yang memuat 446 temuan pemeriksaan mengandung indikasi unsur pidana senilai Rp33,52 triliun dan US$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,84 triliun.

Temuan yang disampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 65 temuan senilai Rp20,78 triliun dan US$14,04 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp20,97 triliun, Kejaksaan RI sebanyak 206 temuan senilai Rp6,70 triliun dan US$218,76 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp9,65 triliun dan KPK sebanyak 175 temuan senilai Rp6,03 triliun dan US$609,08 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp14,22 triliun.

Grafik 4.6 Temuan Pemeriksaan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang Tahun 2003-2016

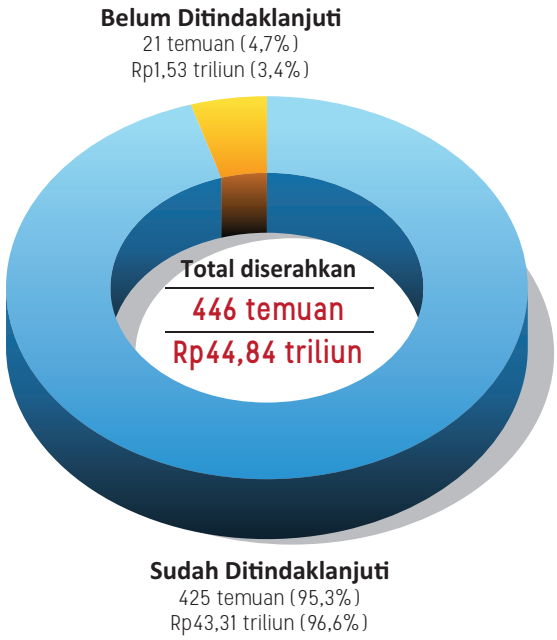

Penanganan temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi unsur pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang adalah 425 temuan senilai Rp33,05 triliun dan US$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp43,31 triliun (96,6%). Temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi berwenang sebanyak 21 temuan senilai Rp473,61 miliar dan US$78,38 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp1,53 triliun (3,4%). Perincian hasil pemantauan tindak lanjut penanganan temuan BPK yang mengandung indikasi unsur pidana dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang periode tahun 2003-2016 disajikan pada *Lampiran E.3* dan *Grafik 4.6.*

Selain itu, sesuai dengan kewenangan BPK dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selama 2013-2016 BPK telah menilai dan/ atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum sebanyak 107 kasus senilai Rp9,13 triliun dan US$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp45,63 triliun. Penghitungan kerugian negara tersebut berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum atas suatu kasus tindak pidana korupsi yang sedang diproses secara hukum. Penghitungan kerugian negara yang telah disampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 44 kasus senilai Rp260,27 miliar dan US$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp36,76 triliun, Kejaksaan RI sebanyak 49 kasus senilai Rp295,12 miliar, dan KPK sebanyak 14 kasus senilai Rp8,57 triliun.

IHPS II
TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2016

Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2016 pada Pemerintah Pusat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A Setiap Komisi				
Komisi I				
1	1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja TA 2015 s.d. Triwulan III 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta dan Medan
2	2	Kementerian Luar Negeri	1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles di Jakarta dan Amerika
	3		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Francisco di Jakarta dan Amerika
	4		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra di Jakarta dan Australia
	5		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth di Jakarta dan Australia
	6		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney di Jakarta dan Australia
	7		1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne di Jakarta dan Australia
3	8	Kementerian Pertahanan	1	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Pertahanan
4	9	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang dan Jasa, dan Panjar/Uang Muka Kerja Tahun 2015 s.d. Triwulan III 2016 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia di Jakarta
5	10	TNI Angkatan Darat	1	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada UO TNI Angkatan Darat
	11		1	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat di Jakarta, Bandung, dan Medan
6	12	TNI Angkatan Laut	1	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada UO TNI Angkatan Laut

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	13		1	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Surabaya, dan Tanjung Pinang
7	14	TNI Angkatan Udara	1	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada UO TNI Angkatan Udara
	15		1	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara di Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Bogor
		Jumlah	15	
Komisi II				
1	16	Badan Kepegawaian Negara	1	Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS TA 2012 s.d. TA 2015 pada BKN dan Kantor Regional BKN, Kemenpan dan RB dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Sumut, Sumsel, Riau, Jabar, DIY, Jatim, Bali, Kalsel, Sulsel, Sulut, Papua dan Papua Barat
2	17	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja TA 2015 dan 2016 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Depok di Jawa Barat
	18		1	Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tol) Tahun 2015 s.d. 2016 (Semester I) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan
3	19	Kementerian Dalam Negeri	1	Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Daerah pada Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri TA 2014 s.d. 2016
	20		1	Efektivitas Tata Kelola Kementerian Dalam Negeri dalam Membina Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan BUMD pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait
	21		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 pada Kementerian Dalam Negeri
4	22	Kementerian Sekretariat Negara	1	Pengelolaan Aset/BMN Tahun 2014 s.d Semester I 2016 pada Kemensetneg dan Instansi Terkait di Jakarta, Cipanas, Bogor, Yogyakarta dan Bali
5	23	Lembaga Administrasi Negara	1	Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, serta Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta dan Bandung
		Jumlah	8	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi III				
1	24	Dewan Perwakilan Daerah	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2016 (s.d. Triwulan III) pada DPD di Jakarta, Yogyakarta dan NTT
2	25	Kejaksaan RI	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara serta Instansi terkait di Ternate
	26		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2016 (s.d. Juni 2016) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua serta Instansi Terkait di Papua
	27		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal) tahun Anggaran 2015 dan semester I Tahun Anggaran 2016 pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta
	28		1	Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi Terkait di Jakarta, Riyadh, Hongkong, dan Bangkok
3	29	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung di Pangkal Pinang
	30		1	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau di Pekanbaru
	31		1	Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH) dengan Status Macet pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta
	32		1	Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta
4	33	Kepolisian Republik Indonesia	1	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan TA 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Polda Jawa Tengah
	34		1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 s.d. Semester I tahun 2016 pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
	35		1	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pengamanan Obyek Vital (Pamobvit) Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Samarinda dan Papua
5	36	Mahkamah Agung	1	Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Mataram, dan Pengadilan TUN Jakarta di Jakarta, Bandung, Mataram
		Jumlah	13	
Komisi V				
1	37	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	Kegiatan Pengusahaan Jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung Tahun 2014 dan 2015 (Semester I)
		Jumlah	1	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	38	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. 2016 di Jakarta
2	39	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1	Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011 s.d. Semester I 2013 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan
3	40	Kementerian Perindustrian	1	Belanja Modal Kementerian Perindustrian Tahun 2014 dan 2015 pada Kementerian Perindustrian
		Jumlah	3	
Komisi VIII				
1	41	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi Tahun 2015 dan 2016 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain yang Terkait di Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara
2	42	Kementerian Agama	1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Instansi Terkait Lainnya di Indonesia dan Arab Saudi
	43		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Perguruan Tinggi Agama Negeri (PTAN) pada Kementerian Agama TA 2016
3	44	Kementerian Sosial	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial di Provinsi DKI Jakarta, Riau, Jambi, Jawa Timur dan Papua
		Jumlah	4	
Komisi IX				
1	45	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015-2016 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur
2	46	Kementerian Kesehatan	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
	47		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo di Sulawesi Selatan
	48		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dan instansi terkait lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 di Yogyakarta
	49		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
	50		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hoesin dan Instansi Terkait lainnya di Sumatera Selatan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
	51		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin di Jawa Barat
	52		1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik di Sumatera Utara

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	53		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi terkait lainnya di Jakarta, Surabaya, Medan dan Arab Saudi
3	54	Kementerian Ketenagakerjaan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja TA 2015 s.d. Semester I 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
4	55	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Program Government to Government (G to G) Tahun 2014 s.d. Semester I 2016 di Jakarta, Tokyo, dan Seoul
		Jumlah	11	
Komisi X				
1	56	Kementerian Pariwisata	1	Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Pariwisata di Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Taipei, Beijing, Hanoi, Bangkok, dan Singapura
2	57	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait
		Jumlah	2	
Komisi XI				
1	58	Badan Pusat Statistik	1	Pengolahan Data Sensus dan Survei pada Kantor Pusat Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Provinsi Papua Barat serta Instansi terkait vertikal di bawahnya di Jakarta, Semarang, Medan, Palangkaraya dan Manokwari
	59		1	Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Badan Pusat Statistik di Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat
2	60	Kementerian Keuangan	1	Pengelolaan Kas Pemerintah Tahun 2014 - 2016 dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Terintegrasi pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
	61		1	Pengelolaan Sistem Informasi terkait Pelaporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dalam rangka mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta
	62		1	Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah Terhadap Pemanfaatan, Pengamanan dan Penatausahaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Transparan dan Akuntabel Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Daerah
	63		1	Kegiatan Audit yang Efektif untuk Pengamanan Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Instansi Terkait Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2016 di Jakarta
	64		1	Efektivitas Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Importasi Sektor Migas dengan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk TA 2015 s.d. Semester I TA 2006 pada Kantor Pusat DJBC, KPPBC Balikpapan, KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Kalianget dan KPPBC Bojonegoro serta Instansi Terkait di Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Kalianget dan Bojonegoro
	65		1	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak TA 2013 s.d. Semester I TA 2016 pada Kantor Pusat DJP, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi , Kanwil DJP Kalimantan barat dan Instansi Vertikal di bawahnya serta Instansi Terkait lainnya di Jakarta, Jambi, Padang, Pontianak, dan Ketapang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	66		1	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2013 s.d. 2016 pada Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Utara, dan Instansi Vertikal di bawahnya serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
3	67	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1	Pengelolaan Hibah Luar Negeri Pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2016 di Jakarta
		Jumlah	10	
B Gabungan Komisi				
Komisi II dan Komisi V				
1	68	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Jawa Timur dan Jawa Barat
		Jumlah	1	
Komisi IV dan Komisi VII				
1	69	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	Pengelolaan Perizinan dan Kerja Sama Bidang Kehutanan Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Bali dan Jawa Barat
		Jumlah	1	
Komisi VII dan Komisi X				
1	70	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	1	Pengelolaan Belanja pada Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan dan Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi TA 2015 s.d. Semester I TA 2016 di Jakarta
	71		1	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta
	72		1	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta
	73		1	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Indonesia di Depok
	74		1	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Sumatera Utara di Medan
	75		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang
	76		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Lampung di Bandar Lampung
	77		1	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Institut Pertanian Bogor di Bogor
	78		1	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Institut Teknologi Bandung di Bandung
	79		1	Efektivitas Layanan Perizinan Pembukaan Program Studi Pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi TA 2015 dan 2016 di Jakarta, Malang, Semarang, Makassar dan Pekanbaru

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	80		1	Efektivitas Layanan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sumatera Barat
	81		1	Efektivitas Pengelolaan Penelitian Kompetitif Nasional Pada Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	12	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			81	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2016 pada Pemerintah Daerah dan BUMD

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMA TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Aceh.
	2		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Aceh
	3		1	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 s.d. Triwulan III SKPA Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya, Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika, dan Pertanian Tanaman Pangan Serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Aceh
	4		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Pada Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Banda Aceh.
2	5	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3	6	Kabupaten Aceh Jaya	1	Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
4	7	Kabupaten Aceh Tengah	1	Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
5	8	Kabupaten Aceh Timur	1	Pelaksanaan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur TA 2015 s.d. 2016 (s.d. September)
6	9	Kabupaten Aceh Utara	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Kabupaten Aceh Utara.
7	10	Kabupaten Nagan Raya	1	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
8	11	Kabupaten Pidie	1	LKPD Kabupaten Pidie TA 2015
9	12	Kabupaten Pidie Jaya	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Meureudu.
10	13	Kabupaten Simeulue	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Kabupaten Simeulue.
11	14	Kota Banda Aceh	1	Pelaksanaan Belanja Modal Kota Banda Aceh TA 2015 dan 2016 (s.d. Oktober)
		Jumlah	14	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	15	Provinsi Sumatera Utara	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	16		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	17		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	18		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
	19		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan
2	20	Kabupaten Asahan	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	21	Kabupaten Batu Bara	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh
4	22	Kabupaten Dairi	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Dairi di Sidikalang
5	23	Kabupaten Deli Serdang	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
6	24	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan TA 2015
7	25	Kabupaten Karo	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Karo di Kabanjahe
8	26	Kabupaten Labuhanbatu	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu TA 2015
	27		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu di Rantau Prapat
9	28	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang
	29		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kota Pinang
10	30	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
11	31	Kabupaten Langkat	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat
	32		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat
12	33	Kabupaten Mandailing Natal	1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal TA 2015
	34		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan
13	35	Kabupaten Nias Utara	1	LKPD Kabupaten Nias Utara TA 2015
14	36	Kabupaten Simalungun	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya
15	37	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok
	38		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok
16	39	Kabupaten Tapanuli Utara	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung
17	40	Kota Binjai	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Binjai di Binjai
18	41	Kota Medan	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
	42		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
	43		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Medan di Medan
19	44	Kota Sibolga	1	LKPD Kota Sibolga TA 2015
	45		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Sibolga di Sibolga
20	46	Kota Tanjungbalai	1	LKPD Kota Tanjungbalai TA 2015

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	47		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai di Tanjungbalai
		Jumlah	33	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	48	Provinsi Sumatera Barat	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
	49		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 S.D. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang
	50		1	Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 (Semester I) Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2	51	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	Belanja Modal Tahun 2015 dan Semester I 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Di Sarilamak
3	52	Kabupaten Padang Pariaman	1	Pengelolaan dan Pertangguungjawban Dana Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman
4	53	Kabupaten Pesisir Selatan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5	54	Kabupaten Sijunjung	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 S.D. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung
6	55	Kabupaten Solok	1	Belanja Barang dan Jasa TA 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Solok di Arosuka
7	56	Kota Bukittinggi	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2016 Pada Pemerintah Kota Bukittinggi Serta Intansi Terkait Lainnya di Bukittinggi
	57		1	Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 Pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi
8	58	Kota Padang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kota Padang di Padang
	59		1	Belanja Barang dan Jasa TA 2015 dan Semester I TA 2016 Pada Pemerintah Kota Padang di Padang
9	60	Kota Padang Panjang	1	Manajemen Aset TA 2015 Dan 2016 (Semester I) Pada Pemerintah Kota Padang Panjang
10	61	Kota Pariaman	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kota Pariaman di Pariaman
11	62	Kota Payakumbuh	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I Tahun 2016 Pada Pemerintah Kota Payakumbuh Serta Intansi Terkait Lainnya di Payakumbuh
12	63	Kota Sawahlunto	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 S.D. 2016 Pada Pemerintah Kota Sawahlunto
13	64	Kota Solok	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Solok
		Jumlah	17	
IV	Provinsi Riau			

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
1	65	Provinsi Riau	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
	66		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Provinsi Riau di Pekanbaru
	67		1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Provinsi Riau
2	68	Kabupaten Bengkalis	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Thn 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
3	69	Kabupaten Kampar	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kampar di Bangkinang
4	70	Kabupaten Pelalawan	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
5	71	Kabupaten Rokan Hulu	1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu TA 2015
6	72	Kabupaten Siak	1	Pengadaan Barang Milik Daerah Thn 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura
7	73	Kota Dumai	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Kota Dumai di Dumai
8	74	Kota Pekanbaru	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Kota Pekan-baru di Pekanbaru
	75		1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kota Pekanbaru
	76		1	Manajemen Aset TA 2015 dan Smt I TA 2016 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru
		Jumlah	12	
V	Provinsi Jambi			
1	77	Provinsi Jambi	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	78		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	79		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
	80		1	Pengelolaan Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi
2	81	Kabupaten Batang Hari	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
	82		1	Kinerja Pengelolaan Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian
3	83	Kabupaten Bungo	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
	84		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo
4	85	Kabupaten Merangin	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko
	86		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	87	Kabupaten Sarolangun	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun
6	88	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
	89		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
7	90	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
8	91	Kota Jambi	1	Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi Tahun 2013 s.d. 2016 di Jambi
	92		1	Pengelolaan Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Jambi di Jambi
9	93	Kota Sungai Penuh	1	Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh
		Jumlah	17	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	94	Provinsi Sumatera Selatan	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
	95		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan di Palembang
2	96	Kabupaten Banyuasin	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai
3	97	Kabupaten Lahat	1	Operasional RSUD Lahat TA 2015 s.d. Semester I 2016 di Lahat
4	98	Kabupaten Muara Enim	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
	99		1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim
5	100	Kabupaten Musi Banyuasin	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
	101		1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu
6	102	Kabupaten Musi Rawas	1	Operasional RSUD Dr. Sobirin Musi Rawas TA 2015 s.d. Semester I 2016 di Lubuklinggau
7	103	Kabupaten Ogan Ilir	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
8	104	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung
9	105	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	Operasional RSUD Dr Ibnu Sutowo Kabupaten Ogan Komering Ulu TA 2015 s.d. Semester I 2016 di Baturaja
10	106	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua
11	107	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi
12	108	Kota Lubuklinggau	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Lubuklinggau di Lubuklinggau
13	109	Kota Pagar Alam	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kota Pagar Alam di Pagar Alam
14	110	Kota Palembang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Palembang di Palembang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
15	111	Kota Prabumulih	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kota Prabumulih di Prabumulih
		Jumlah	18	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	112	Provinsi Bengkulu	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d Semester I 2016 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
	113		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
	114		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Provinsi Bengkulu
	115		1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu
2	116	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Kabupaten Bengkulu Utara
3	117	Kabupaten Bengkulu Utara	1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur
4	118	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna
5	119	Kabupaten Kaur	1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kaur
6	120	Kabupaten Lebong	1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebong di Tubei
7	121	Kabupaten Mukomuko	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko
8	122	Kabupaten Seluma	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Kabupaten Seluma
9	123	Kota Bengkulu	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kota Bengkulu
	124		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Bengkulu
	125		1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kota Bengkulu di Bengkulu
		Jumlah	14	
VIII	Provinsi Lampung			
1	126	Provinsi Lampung	1	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Tahun 2015 dan 2016 (sampai dengan Semester I) di Bandar Lampung
	127		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
	128		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
	129		1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2	130	Kabupaten Lampung Selatan	1	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Bob Bazar, Skm Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 dan 2016 (sampai dengan Semester I) di Kalianda
3	131	Kabupaten Lampung Tengah	1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih
4	132	Kabupaten Lampung Utara	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
	133		1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi
5	134	Kabupaten Mesuji	1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Brabasan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	135	Kabupaten Pesawaran	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
7	136	Kabupaten Pesisir Barat	1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Krui dan Instansi Terkait
8	137	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya
	138		1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya
9	139	Kota Bandar Lampung	1	Operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung Tahun 2015 dan 2016 (sampai dengan Semester I) di Bandar Lampung
	140		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
	141		1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung
10	142	Kota Metro	1	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kota Metro di Metro
		Jumlah	17	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	143	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
	144		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang dan Sungailiat
2	145	Kabupaten Bangka	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bangka di Sungailiat
	146		1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bangka
3	147	Kabupaten Bangka Selatan	1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
4	148	Kabupaten Belitung	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung di Tanjungpandang
	149		1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung
5	150	Kabupaten Belitung Timur	1	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur
6	151	Kota Pangkalpinang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
	152		1	Efektvitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang
		Jumlah	10	
X	Provinsi Kepulauan Riau			
1	153	Provinsi Kepulauan Riau	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
	154		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
2	155	Kabupaten Bintan	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bintan

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
3	156	Kabupaten Karimun	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d Semester I Thn 2016 pada Pemerintah Kabupaten Karimun
4	157	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
5	158	Kabupaten Lingga	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lingga di Diak
6	159	Kabupaten Natuna	1	Kegiatan Operasional BLUD Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna di Ranai
7	160	Kota Batam	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Batam
	161		1	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kota Batam di Batam
8	162	Kota Tanjungpinang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Tanjungpinang
		Jumlah	10	
XI	Provinsi DKI Jakarta			
1	163	Provinsi DKI Jakarta	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta
	164		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	165		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkaitnya di Jakarta
	166		1	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya di Jakarta
	167		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	168		1	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	169		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamaatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	170		1	Efektivitas Pelaksanaan Penataan Ruang Kota pada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainya TA 2015 dan Semester I 2016 di Jakarta
	171		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	172		1	Belanja TA 2015 dan 2016 pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	173		1	Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2015 dan Semester 1 TA 2016 di Jakarta
	174		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	175		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
	176		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2014 s.d. Sem I 2016 di Jakarta
	177		1	Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya
	178		1	Efektivitas Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor TA 2015 dan Sem I 2016 Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	179		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
2	180	PD PAM Jaya	1	Pendapatan dan Biaya pada PD PAM JAYA di Jakarta
3	181	PD Pasar Jaya	1	Kegiaatan Operasional Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2014 dan Semester I 2015 di Jakarta
4	182	PD Pembangunan Sarana Jaya	1	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada PD Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
5	183	PT Food Station Tjipinang Jaya	1	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester I 2016 Pada PT Food Station Tjipinang Jaya Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
6	184	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	1	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester 1 TA 2016 pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Provinsi DKI Jakarta di Jakarta
7	185	PT Jakarta Propertindo (PT JAKPRO)	1	Pendapatan, Belanja dan Aset Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Jakarta Propertindo (PT JAKPRO) dan Anak Perusahaan di Jakarta
		Jumlah	23	
XII	Provinsi Jawa Barat			
1	186	Provinsi Jawa Barat	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	187		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	188		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Menengah Yang Berkualitas Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat TA 2014 s.d. 2016 (semester I) di Bandung
	189		1	Manajemen Aset TA 2014 dan Semester I TA 2015 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
	190		1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung
2	191	Kabupaten Bandung	1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang
3	192	Kabupaten Bandung Barat	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
	193		1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah
4	194	Kabupaten Bogor	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bogor
5	195	Kabupaten Cirebon	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon di Sumber
6	196	Kabupaten Garut	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Garut di Garut
7	197	Kabupaten Indramayu	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Menengah Yang Berkualitas Pada Pemerintah Kabupaten Indramayu TA 2014 s.d. 2016 (semester I) di Indramayu
8	198	Kabupaten Karawang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Karawang di Karawang
9	199	Kabupaten Kuningan	1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan
10	200	Kabupaten Majalengka	1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka
11	201	Kabupaten Pangandaran	1	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran di Parigi

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
12	202	Kabupaten Purwakarta	1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta
13	203	Kabupaten Subang	1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Subang di Subang
14	204	Kabupaten Sumedang	1	Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2015 s.d Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sumedang di Sumedang
15	205	Kabupaten Tasikmalaya	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Menengah Yang Berkualitas Pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya TA 2014 s.d. 2016 (semester I) di Singaparna
16	206	Kota Bekasi	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kota Bekasi di Bekasi
17	207	Kota Bogor	1	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor
18	208	Kota Depok	1	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kota Depok di Depok
19	209	Kota Tasikmalaya	1	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya
		Jumlah	24	
XIII	Provinsi Jawa Tengah			
1	210	Provinsi Jawa Tengah	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang
	211		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang
2	212	Kabupaten Banyumas	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Banyumas
3	213	Kabupaten Batang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batang di Batang
4	214	Kabupaten Brebes	1	Pengelolaan Keuangan Desa yang berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Brebes
5	215	Kabupaten Cilacap	1	Manajemen Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Cilacap
6	216	Kabupaten Demak	1	Manajemen Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Demak
7	217	Kabupaten Grobogan	1	Pengelolaan Keuangan Desa yang berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Grobogan
8	218	Kabupaten Jepara	1	Pengelolaan Keuangan Desa yang berasal dari APBD TA 2015 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Jepara
9	219	Kabupaten Kendal	1	Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kendal di Kendal
10	220	Kabupaten Klaten	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Klaten di Klaten
11	221	Kabupaten Kudus	1	Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Kudus di Kudus
12	222	Kabupaten Magelang	1	Manajemen Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Magelang
	223		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Magelang di Kota Mungkid
13	224	Kabupaten Pemalang	1	Manajemen Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Pemalang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14	225	Kabupaten Purworejo	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Purworejo di Purworejo
15	226	Kabupaten Semarang	1	Tata Kelola Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Semarang di Ungaran
16	227	Kabupaten Sragen	1	Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Sragen di Sragen
17	228	Kabupaten Sukoharjo	1	Tata Kelola Pelayanan Perizinan Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
18	229	Kabupaten Tegal	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tegal di Slawi dan Instansi terkait lainnya
19	230	Kabupaten Temanggung	1	Pengelolaan Keuangan Desa yang berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Temanggung
20	231	Kabupaten Wonogiri	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri di Wonogiri dan Instansi terkait lainnya
21	232	Kabupaten Wonosobo	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo di Wonosobo dan Instansi terkait lainnya
22	233	Kota Magelang	1	Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Magelang di Magelang
23	234	Kota Salatiga	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kota Salatiga di Salatiga dan Instansi terkait lainnya
24	235	Kota Semarang	1	Manajemen Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kota Semarang
25	236	Kota Surakarta	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Surakarta di Surakarta
26	237	Kota Tegal	1	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan, Izin Gangguan, dan Izin Prinsip Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Juni) pada Pemerintah Kota Tegal di Tegal
		Jumlah	28	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	238	Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Daerah Isitimewa Yogyakarta (Provinsi DIY)
	239		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
2	240	Kabupaten Bantul	1	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul
3	241	Kabupaten Kulon Progo	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates
	242		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates
	243		1	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates
4	244	Kabupaten Sleman	1	Belanja Operasional TA 2016 Pada RSUD Sleman Kabupaten Sleman di Sleman
	245		1	Belanja Daerah (Non Infrastruktur) TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Sleman
5	246	Kota Yogyakarta	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Yogyakarta

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	247		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Daerah Kota D.I. Yogyakarta di Yogyakarta
	248		1	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta
		Jumlah	11	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	249	Provinsi Jawa Timur	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
	250		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Surabaya
	251		1	Belanja Bidang Kesehatan TA 2015 dan 2016 (s.d Oktober 2016) pada RSUD Dr Soetomo Provinsi Jawa Timur di Surabaya
2	252	Kabupaten Banyuwangi	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi
3	253	Kabupaten Blitar	1	Manajemen Aset / Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 s.d. Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Blitar
4	254	Kabupaten Bojonegoro	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
	255		1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro
5	256	Kabupaten Gresik	1	Belanja Daerah Bidang Infrastrktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik
6	257	Kabupaten Kediri	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan Irigasi dan Gedung TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri
7	258	Kabupaten Lumajang	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lumajang
8	259	Kabupaten Madiun	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Madiun di Caruban
9	260	Kabupaten Nganjuk	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk
10	261	Kabupaten Ngawi	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
11	262	Kabupaten Pasuruan	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan
12	263	Kabupaten Probolinggo	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan
13	264	Kabupaten Sidoarjo	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
14	265	Kabupaten Situbondo	1	Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengoptimalkan Penataan Pendidik pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Situbondo
	266		1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Situbondo di Situbondo
15	267	Kabupaten Trenggalek	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek di Trenggalek

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
16	268	Kabupaten Tuban	1	Belanja Daerah Bidang Infrastuktur Jalan, Irigasi dan Gedung Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban
17	269	Kabupaten Tulungagung	1	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Gedung TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung
18	270	Kota Batu	1	Pendapatan Asli Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batu di Batu
19	271	Kota Kediri	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Kediri di Kediri
20	272	Kota Madiun	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Madiun di Madiun
	273		1	Pendapatan Asli Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Madiun di Madiun
21	274	Kota Malang	1	Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengoptimalkan Penataan Pendidik pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kota Malang
22	275	Kota Surabaya	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya
	276		1	Belanja Daerah Bidang Infrastrktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya
23	277	PT Asri Dharma Sejahtera	1	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Asri Dharma Sejahtera dan Instansi terkait lainnya di Bojonegoro dan Jakarta
24	278	PT Geliat Sampang Mandiri	1	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Geliat Sampang Mandiri dan Instansi terkait lainnya di Sampang, Surabaya, dan Jakarta
25	279	PT Jatim Grha Utama	1	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Jatim Grha Utama dan Anak Perusahaan TB 2014 dan Semester I 2015 di Surabaya dan Jakarta
26	280	PT Petrogas Jatim Utama	1	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Petrogas Jatim Utama dan Anak Perusahaan serta instansi terkait lainnya di Surabaya dan Jakarta
27	281	PT Wira Usaha Sumekar	1	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Wira Usaha Sumekar dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait lainnya di Sumenep dan Jakarta
		Jumlah	33	
XVI	Provinsi Banten			
1	282	Provinsi Banten	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
	283		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
	284		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten
	285		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang
2	286	Kabupaten Lebak	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
	287		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung
3	288	Kabupaten Pandeglang	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	289		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang
4	290	Kabupaten Serang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang
	291		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang
5	292	Kabupaten Tangerang	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
6	293	Kota Cilegon	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
	294		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon
7	295	Kota Serang	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Serang di Serang
8	296	Kota Tangerang	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang
9	297	Kota Tangerang Selatan	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Pamulang
	298		1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat
		Jumlah	17	
XVII	Provinsi Bali			
1	299	Provinsi Bali	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Bali TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Denpasar
	300		1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar
2	301	Kabupaten Badung	1	Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 di Mangupura
	302		1	Pengelolaan Aset Fasos Fasum TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi terkait lainnya di Mangupura
3	303	Kabupaten Bangli	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Bangli TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Bangli
4	304	Kabupaten Gianyar	1	Efektivitas Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa TA 2016 (s.d. Agustus 2016) pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Pihak terkait lainnya di Gianyar
5	305	Kabupaten Karangasem	1	Efektivitas Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa TA 2016 (s.d. Agustus 2016) pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Karangasem dan Pihak terkait lainnya di Amlapura
	306		1	Belanja Dana Desa TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6	307	Kabupaten Klungkung	1	Efektivitas Kegiatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa TA 2016 (s.d. Agustus 2016) pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan Pihak terkait lainnya di Semarapura
7	308	Kota Denpasar	1	Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Kota Denpasar dan Instansi terkait lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
8	309	PD Pasar Kota Denpasar	1	Pendapatan, Biaya, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun Buku 2015 dan Semester I 2016 pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar di Denpasar
		Jumlah	11	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	310	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Mataram
	311		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
	312		1	Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 (s.d. 31 Oktober)
2	313	Kabupaten Bima	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bima TA 2016 (s.d. 30 September) di Asakota
3	314	Kabupaten Lombok Barat	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Gerung
	315		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Gerung
4	316	Kabupaten Lombok Tengah	1	Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah TA 2016 (s.d. 30 September) di Praya
5	317	Kabupaten Lombok Timur	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di Selong
6	318	Kabupaten Sumbawa	1	Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa TA 2016 (s.d. 30 September) di Sumbawa Besar
7	319	Kabupaten Sumbawa Barat	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2016 (s.d. 31 Juli) di Taliwang
8	320	Kota Mataram	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kota Mataram serta Instansi terkait lainnya
	321		1	Belanja Daerah Kota Mataram TA 2016 (s.d. 31 Juli) di Mataram
		Jumlah	12	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	322	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	Efektivitas Tata kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
	323		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Di Kupang
	324		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Kupang
2	325	Kabupaten Ende	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Ende di Ende
3	326	Kabupaten Flores Timur	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur di Larantuka serta instansi terkait lainnya.
4	327	Kabupaten Lembata	1	LKPD Kabupaten Lembata TA 2015
5	328	Kabupaten Manggarai	1	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal TA. 2015 dan TA. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng
6	329	Kabupaten Nagekeo	1	Belanja Modal TA. 2015 dan TA. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo di Mbay
7	330	Kabupaten Sumba Timur	1	Efektivitas Tata kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu
8	331	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Soe

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	332	Kota Kupang	1	Efektivitas Tata kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Kupang di Kupang
	333		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kota Kupang Di Kupang
		Jumlah	12	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	334	Provinsi Kalimantan Barat	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Pontianak
2	335	Kabupaten Ketapang	1	Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) TA 2015 dan 2016 (Semseter I) pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang dan Instansi Terkait Lainnya di Ketapang
3	336	Kabupaten Kubu Raya	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya
4	337	Kabupaten Melawi	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Melawi TA 2014 s.d. 2016 (SemesterI) di Nanga Pinoh
5	338	Kabupaten Sambas	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sambas di Sambas
6	339	Kabupaten Sekadau	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Sekadau TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Sekadau
7	340	Kabupaten Sintang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang
8	341	Kota Pontianak	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kota Pontianak di Pontianak
9	342	Kota Singkawang	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Singkawang di Singkawang
		Jumlah	9	
XXI	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	343	Provinsi Kalimantan Tengah	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
	344		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Palangka Raya
2	345	Kabupaten Kapuas	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Kapuas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Kuala Kapuas
3	346	Kabupaten Katingan	1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan
4	347	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
5	348	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
6	349	Kabupaten Sukamara	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Sukamara di Sukamara
7	350	Kota Palangka Raya	1	Manajemen Aset TA 2015 s.d. Triwulan III 2016 pada Pemerintah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
		Jumlah	8	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXII	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	351	Provinsi Kalimantan Selatan	1	Belanja Daerah 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
	352		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
	353		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2	354	Kabupaten Balangan	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Paringin
3	355	Kabupaten Banjar	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Banjar dan Instansi Terkait Lainnya
4	356	Kabupaten Barito Kuala	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
	357		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Marabahan
5	358	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
6	359	Kabupaten Tabalong	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung
7	360	Kabupaten Tanah Laut	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
8	361	Kota Banjarmasin	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
	362		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin
		Jumlah	12	
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	363	Provinsi Kalimantan Timur	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
	364		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2	365	Kabupaten Berau	1	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3	366	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	Efektivitas Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang TA 2015 dan Semester I TA 2016 Pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
	367		1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015 s.d Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Instansi terkait lainnya
4	368	Kabupaten Kutai Timur	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
5	369	Kabupaten Paser	1	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser
6	370	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
8	371	Kota Balikpapan	1	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan
9	372	Kota Bontang	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Bontang di Bontang

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
10	373	Kota Samarinda	1	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda
		Jumlah	11	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	374	Provinsi Kalimantan Utara	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara TA 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Tanjung Selor
2	375	Kabupaten Bulungan	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional TA 2015 s.d. 2016 (Semester 1) pada Pemerintah Kabupaten Bulungan
3	376	Kabupaten Nunukan	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Nunukan TA 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Nunukan
4	377	PDAM Danum Benuanta Kabupaten Bulungan	1	Operasional PDAM Danum Benuanta Kabupaten Bulungan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester 1) di Tanjung Selor
5	378	PDAM Kabupaten Nunukan	1	Operasional PDAM Kabupaten Nunukan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) di Nunukan
		Jumlah	5	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	379	Provinsi Sulawesi Utara	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Manado
2	380	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester 1 Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
3	381	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Tutuyan
	382		1	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Tutuyan
4	383	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester 1 Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko
5	384	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester 1 Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Instansi Terkait Lainnya
6	385	Kabupaten Minahasa	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Tondano
7	386	Kabupaten Minahasa Selatan	1	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester 1 Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di Amurang
8	387	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Ratahan
9	388	Kabupaten Minahasa Utara	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester 1 Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan Instansi Terkait Lainnya
		Jumlah	10	
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	389	Provinsi Sulawesi Tengah	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah TA 2014 s.d 2016 (Semester 1) di Palu

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
2	390	Kabupaten Banggai	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai di Luwuk
3	391	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	Belanja Hibah dan Belanja Bansos TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan
4	392	Kabupaten Banggai Laut	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di Banggai
5	393	Kabupaten Buol	1	Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Buol di Buol
6	394	Kabupaten Morowali	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Morowali di Bungku
7	395	Kabupaten Morowali Utara	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan instansi terkait lainnya di Kolonodale
	396		1	Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Kolonodale
8	397	Kabupaten Parigi Moutong	1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi
9	398	Kabupaten Poso	1	Pengelolaan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Poso di Poso
10	399	Kabupaten Sigi	1	Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sigi
	400		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Sigi TA 2014 s.d 2016 (Semester 1)
11	401	Kabupaten Tojo Una-Una	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una TA 2014 s.d 2016 (Semester 1) di Ampana
12	402	Kabupaten Tolitoli	1	Belanja Modal Tahun 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli di Tolitoli
13	403	Kota Palu	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d 2016 pada Pemerintah Kota Palu di Palu
	404		1	Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Palu di Palu
		Jumlah	16	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	405	Provinsi Sulawesi Selatan	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Makassar
	406		1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan TA 2016
2	407	Kabupaten Bantaeng	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Bantaeng TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Bantaeng
3	408	Kabupaten Barru	1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru
4	409	Kabupaten Bone	1	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2016 (s.d Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Bone
5	410	Kabupaten Bulukumba	1	Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Bulukumba TA 2015 dan Semester I 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
6	411	Kabupaten Gowa	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Kabupaten Gowa Tahun 2015 s.d. Semester I 2016
7	412	Kabupaten Jeneponto	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Jeneponto TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Bontosunggu
8	413	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
9	414	Kabupaten Luwu Utara	1	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara
10	415	Kabupaten Sidendreng Rappang	1	Efektivitas Pelayanan Rawat Inap Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) pada Rumah Sakit Umum Daerah Nene' Mallomo Kabupaten Sidendreng Rappang di Pangkajene
11	416	Kabupaten Sinjai	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sinjai di Sinjai
12	417	Kabupaten Tana Toraja	1	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Makale
13	418	Kabupaten Wajo	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Wajo TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Sengkang
14	419	Kota Parepare	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kota Parepare di Parepare
		Jumlah	15	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	420	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Kendari
2	421	Kabupaten Buton Tengah	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2015 dan 2016 di Labungkari
3	422	Kabupaten Buton Utara	1	Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara di Buranga
4	423	Kabupaten Kolaka Utara	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara TA 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Lasusua
	424		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara TA 2015 dan 2016 di Lasusua
6	425	Kabupaten Konawe	1	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Konawe TA 2015 dan 2016 di Unaaha
7	426	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Langara
8	427	Kabupaten Konawe Utara	1	Pengelolaan Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu
9	428	Kabupaten Muna	1	Pengelolaan Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Muna di Raha
10	429	Kabupaten Wakatobi	1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2015 dan 2016 di Wangi-Wangi
11	430	Kota Baubau	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Baubau dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
	431		1	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kota Baubau TA 2015 dan 2016 di Baubau

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	432		1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
12	433	Kota Kendari	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan Kota Kendari dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
	434		1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016
		Jumlah	15	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	435	Provinsi Gorontalo	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
	436		1	Pemenuhan Sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan menengah yang berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
	437		1	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo
2	438	Kabupaten Bone Bolango	1	Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango di Suwawa
3	439	Kabupaten Gorontalo	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Limboto
4	440	Kabupaten Gorontalo Utara	1	Pemenuhan Sarana dan prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandang
5	441	Kabupaten Pohuwato	1	Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dan instansi terkait lainnya di Marisa
6	442	Kota Gorontalo	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Gorontalo di Gorontalo
		Jumlah	8	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	443	Provinsi Sulawesi Barat	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Mamuju
2	444	Kabupaten Majene	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Majene serta Instansi terkait lainnya di Majene
3	445	Kabupaten Mamuju	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju serta Instansi Terkait Lainnya di Mamuju
	446		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Mamuju TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Mamuju
4	447	Kabupaten Mamuju Utara	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Pasangkayu

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	448	Kabupaten Polewali Mandar	1	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali
		Jumlah	6	
XXXI	Provinsi Maluku			
1	449	Provinsi Maluku	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Maluku TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Ambon
	450		1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon
2	451	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pada Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016 di Tiakur
3	452	Kabupaten Maluku Tengah	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
4	453	Kabupaten Maluku Tenggara	1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Langgur
5	454	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2016 di Saumlaki
6	455	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Piru
7	456	Kota Ambon	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016 Pada Pemerintah Kota Ambon di Ambon
		Jumlah	8	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	457	Provinsi Maluku Utara	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara TA. 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Sofifi
	458		1	Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 s.d 2016 pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2	459	Kabupaten Halmahera Barat	1	Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
3	460	Kabupaten Halmahera Selatan	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Instansi Terkait Lainnya
4	461	Kabupaten Halmahera Tengah	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah TA 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Weda
5	462	Kabupaten Pulau Morotai	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai TA 2014 s.d. 2016 (Semester 1) di Morotai Selatan
6	463	Kota Tidore Kepulauan	1	Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
		Jumlah	7	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	464	Provinsi Papua	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	465		1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014, s.d. 2016 (Semester I) di Jayapura
	466		1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Infrastruktur dan Kesehatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Provinsi Papua di Jayapura
2	467	Kabupaten Biak Numfor	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah Yang Berkualitas Pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Biak
3	468	Kabupaten Boven Digoel	1	Belanja Daerah pada Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Triwulan III) di Tanah Merah
4	469	Kabupaten Jayawijaya	1	Belanja Daerah pada Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Oktober 2016)
5	470	Kabupaten Keerom	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. September) di Waris
6	471	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	Belanja Daerah pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Serui
7	472	Kabupaten Lanny Jaya	1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Ekonomi Kerakyatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
8	473	Kabupaten Merauke	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Kabupaten Merauke dan Instansi Terkait Lainnya di Merauke
9	474	Kabupaten Mimika	1	Efektivitas Program Pendidikan dan Kesehatan yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Kabupaten Mimika di Timika
10	475	Kabupaten Nabire	1	Program Pendidikan dan Kesehatan yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Kabupaten Nabire di Nabire
11	476	Kabupaten Paniai	1	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun 2016 di Enarotali
12	477	Kabupaten Puncak Jaya	1	Program Pendidikan dan Infrastruktur yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Kabupaten Puncak Jaya di Mulia
13	478	Kabupaten Supiori	1	Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Bidang Pendidikan dan Ekonomi Kerakyatan Tahun Anggaran 2011 s.d. 2015 pada Pemerintah Kabupaten Supiori di Sorendiweri
		Jumlah	15	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	479	Provinsi Papua Barat	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Manokwari
	480		1	Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2015 s.d. 2016
2	481	Kabupaten Fakfak	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Fakfak TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Fakfak
3	482	Kabupaten Kaimana	1	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kaimana TA 2015 dan 2016 di Kaimana
4	483	Kabupaten Manokwari	1	Penatausahaan Aset dan Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Manokwari TA 2015 dan Semester I TA 2016
5	484	Kabupaten Raja Ampat	1	Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat di Waisai
6	485	Kabupaten Sorong	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sorong di Aimas

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	486	Kabupaten Sorong Selatan	1	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
8	487	Kabupaten Teluk Bintuni	1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Malaria pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni
9	488	Kabupaten Teluk Wondama	1	Penatausahaan Aset dan Pengelolaan Kas pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2015 dan Semester I TA 2016
10	489	Kota Sorong	1	Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sorong TA 2015 s.d. 2016
		Jumlah	11	
Jumlah LHP Daerah dan BUMD			489	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS II Tahun 2016 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Kementerian BUMN dan BUMN terkait	1	Penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai TA 2015 pada 9 BUMN dan anak perusahaan Program Kedaulatan, 3 BUMN Program Ekonomi Kerakyatan, dan konversi utang RDI dan SLA menjadi PMN non tunai pada 8 BUMN dan anak perusahaan
2	2	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	1	Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Pita Cukai, Paspor dan Meterai Tahun 2014, 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan I) pada Perum Peruri dan Instansi Terkait di DKI Jakarta dan Jawa Barat
3	3	Perum Pembangunan Perumahan Nasional	1	Pengelolaan Pendapatan Tahun 2014 dan 2015 pada Perum Perumnas
4	4	PT Aneka Tambang Tbk	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Antam (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan TA 2015 dan Semester I 2016
5	5	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Inalum (Persero) Tahun 2014 s.d. 2015
6	6	PT Indonesia Power	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Indonesia Power Tahun 2014 s.d. 2015
7	7	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	1	Pelaksanaan Konversi Laba PT Krakatau Steel (Persero) Periode Berjalan (Januari - Juni 2010) menjadi Dividen Saham Pemerintah yang Diusulkan sebagai Tambahan Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun 2016
8	8	PT Pembangkitan Jawa Bali	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pembangkitan Jawa Bali dan Anak Perusahaan TA 2014, 2015 dan Semester I 2016
9	9	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Proyek dan Piutang Tahun 2014 dan 2015 pada Segmen Jasa Konstruksi dan EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk serta Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang dan Makassar
10	10	PT Perikanan Nusantara (Persero)	1	Pengelolaan Usaha Perikanan pada PT Perikanan Nusantara (Persero) TA 2015 s.d. 2016 (Semester I) di Jakarta, Bali, Sulut, Maluku dan Papua Barat
11	11	PT Perkebunan Nusantara X	1	Kerjasama Pengelolaan Pabrik Gula Bone, Camming, dan Takalar Tahun 2009 s.d. 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan serta Entitas Terkait
12	12	PT Perkebunan Nusantara XII	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi serta Pembangunan PG Glenmore Tahun 2014, 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara XII dan PT Industri Gula Glenmore di Jawa Timur
13	13	PT Perkebunan Nusantara XIII	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Investasi Tahun 2013 s.d. 2016 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara XIII di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
14	14	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	1	Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pertamina Drilling Services Indonesia Tahun 2013-2015
15	15	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT PGN (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan TA 2014, 2015 dan Semester I 2016
16	16	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1	Program Percepatan 10.000 MW periode Tahun 2006-2015 pada PT PLN (Persero) dan Instansi/Perusahaan yang Terkait
17	17	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2015 dan 2016 pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) di Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Singapura dan Australia

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
18	18	PT Phapros Tbk	1	Kegiatan Penjualan, Investasi, dan Pengendalian Biaya pada PT Phapros Tbk Tahun Buku 2013 s.d. 2015 dan PT Rajawali Nusindo sebagai Distributor Tunggal serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah
19	19	PT Surveyor Indonesia (Persero) Tbk	1	Efisiensi Pengelolaan Bisnis Tahun 2015 dan 2016 pada PT Surveyor Indonesia (Persero) di DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur
20	20	PT Virama Karya (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT Virama Karya (Persero) dan Instansi Terkait
21	21	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur
22	22	PT Yodya Karya (Persero)	1	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya Tahun 2014 dan 2015 pada PT Yodya Karya (Persero) dan Instansi Terkait di DKI Jakarta
		Jumlah	22	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	24	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1	Efektivitas Kegiatan Akuisisi, Utilisasi, dan Retensi serta Collection Mandiri Kartu Kredit TB 2015 dan 2016 (Semester I) pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur
2	25	PT Bank Mandiri Sekuritas	1	Pengelolaan Operasional TB 2015 pada PT Mandiri Sekuritas di Jakarta, Surakarta, dan Instansi Terkait
3	26	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	1	Pengelolaan Pembiayaan TB 2015 dan Semester I 2016 pada PT Bank Rakyat Indonesia Syariah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur
4	27	PT Danareksa (Persero) Tbk	1	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional TB 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta
5	28	PT ASABRI (Persero) Tbk	1	Efektivitas Penyaluran Pembayaran Pensiun dan Efisiensi Pengelolaan Investasi TB 2015 dan 2016 (Semester I) pada PT ASABRI (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, Bali, jawa Tengah, dan Jawa Timur
		Jumlah	5	
Komisi VII				
1	28	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	Kegiatan Pengelolaan Rantai Suplai dan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Industri Hulu Migas Tahun 2015 pada SKK Migas dan KKKS
		Jumlah	1	
Komisi IX				
1	29	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Bali dan Jawa Timur
2	30	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	1	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta Instansi Pemerintah/ Swasta Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait lainnya Tahun Anggaran 2014 dan 2015
	31		1	Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun Buku 2015 s.d. 2016 (Semester I) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
	32		1	Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2010 - 2016
		Jumlah	4	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi XI				
1	33	Otoritas Jasa Keuangan	1	Efektivitas Penyusunan, Pelaksanaan dan Revisi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 pada Otoritas Jasa Keuangan
2	34	PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multi-griya Finansial (BUMN dibawah Kementerian Keuangan)	1	Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur serta Pemberian dan Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2014 s.d. 2016 pada Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial, dan Instansi Terkait lainnya di Jakarta dan Daerah
		Jumlah	2	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			34	

Lampiran B.1

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat IHPS II 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
A	Kesehatan																	
	Komisi IX																	
I	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional																	
	1	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016	6	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	2	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo di Sulawesi Selatan	6	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito dan instansi terkait lainnya Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 di Yogyakarta	6	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	4	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016	6	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	5	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Muhammad Hoesin dan Instansi Terkait lainnya di Sumatera Selatan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016	6	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	6	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Umum Pusat dr. Hasan Sadikin di Jawa Barat	6	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	1	7	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik di Sumatera Utara	6	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	42	66	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Jumlah Terkait Kesehatan	42	66	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B			Pendidikan	-														
			Komisi VII dan Komisi X	-														
1			Layanan Perizinan Pembukaan Program Studi	0														
	1	8	Efektivitas Layanan Perizinan Pembukaan Program Studi Pada Direktorat Jenderal Kelembagaan Iptek dan Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi TA 2015 dan 2016 di Jakarta, Malang, Semarang, Makassar dan Pekanbaru	13	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	13	18	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Komisi VII dan Komisi X	-														
2			Sertifikasi Pendidik	-														
	1	9	Efektivitas Layanan Sertifikasi Pendidik untuk Dosen pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Sumatera Barat	15	17	3,731.20	1	3,731.20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	15	17	3,731.20	1	3,731.20	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Komisi VII dan Komisi X	-														
3			Pengelolaan Penelitian Kompetitif Nasional	-														
	1	10	Efektivitas Pengelolaan Penelitian Kompetitif Nasional Pada Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan	6	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
		Sub Jumlah		6	10	-	-	-	10	-			-	-	-	-	-	-
	Komisi X			-														
4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas			-														
	1	11	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas TA 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Instansi Terkait	13	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah		13	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Pendidikan			47	60	3,731.20	1	3,731.20	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	Karakter dan Mental			-														
	Komisi VIII			-														
1	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437 H/ 2016 M			-														
	1	12	Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/2016M pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Instansi Terkait Lainnya di Indonesia dan Arab Saudi	12	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah		12	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Karakter dan Mental			12	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	Kependudukan dan Keluarga Berencana			-														
	Komisi IX			-														
1	Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			-														
	1	13	Pengelolaan Data dan Informasi Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Tahun 2015-2016 pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur	15	19	240.91	1	240.91	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah		15	19	240.91	1	240.91	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	Jumlah Terkait Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional			15	19	240.91	1	240.91	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E	Pembangunan Kewilayahan			-														
	Komisi V			-														
1	Pengusahaan Jalan Tol			-														
	1	14	Kegiatan Pengusahaan Jalan tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengatur Jalan Tol, Badan Usaha Jalan Tol dan Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung Tahun 2014 dan 2015 (Semester I)	13	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	13	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Pembangunan Kewilayahan			13	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F	Keamanan Ketertiban			-														
	Komisi I			-														
1	Penatausahaan Persediaan			-														
	1	15	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Pertahanan	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	16	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada UO TNI Angkatan Laut	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	17	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada UO TNI Angkatan Darat	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	18	Penatausahaan Persediaan Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada UO TNI Angkatan Udara	5	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	18	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi III			-														
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan			-														

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	1	19	Efektivitas Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendukung Kesehatan Pelayanan TA 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Polda Jawa Tengah	10	12	352.24	-	-	12	352.24	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	10	12	352.24	-	-	12	352.24	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi III			-														
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan			-														
	1	20	Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan TA 2015 s.d. Semester I tahun 2016 pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	12	17	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	12	17	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Kemanan Ketertiban			40	48	352.24	-	-	48	352.24	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Tata Kelola Dan Reformasi Birokrasi			-														
	Komisi III			-														
1	Pengelolaan Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara			-														
	1	21	Pelayanan Peradilan Perkara Perdata Gugatan dan Tata Usaha Negara Pasca Pembacaan Putusan Tahun 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Bogor, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Negeri Mataram, dan Pengadilan TUN Jakarta di Jakarta, Bandung, Mataram	8	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	8	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	Komisi VI			-														
2	Penyaluran Dana Bergulir			-														
	1	22	Efektivitas Penyaluran Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2011 s.d. Semester I 2013 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan	21	29	878,721.11	-	-	23	206,143.26	1	2,804.32	3	661,098.69	1	8,674.84	1	-
			Sub Jumlah	21	29	878,721.11	-	-	23	206,143.26	1	2,804.32	3	661,098.69	1	8,674.84	1	-
	Komisi IV dan VII			-														
3	Pengelolaan Perizinan dan Kerjasama Bidang Kehutanan			-														
	1	23	Pengelolaan Perizinan dan Kerja Sama Bidang Kehutanan Tahun 2013 s.d. Semester I Tahun 2015 pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Bali dan Jawa Barat	6	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	6	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi II			-														
4	Kegiatan Redistribusi Tanah Objek Land Reform			-														
	1	24	Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tol) Tahun 2015 s.d. 2016 pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Sumatera Utara dan Kalimantan Selatan	20	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	20	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	Komisi II			-														
5	Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara serta Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan			-														
	1	25	Efektivitas Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara, serta Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan pada Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 dan 2016 di Jakarta dan Bandung	11	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	11	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi XI			-														
6	Pengelolaan Data Sensus dan Survei			-														
	1	26	LHP atas Pengolahan data Sensus dan Survei pada Kantor Pusat Badan Pusat Statistik, BPS Provinsi Jawa Tengah, BPS Provinsi Sumatera Utara, BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS Provinsi Papua Barat serta Instansi Terkait Vertikal di bawahnya di Jakarta, Semarang, Medan, Palangkaraya dan Manokwari	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi XI			-														
7	Audit yang Efektif untuk Pengamanan Penerimaan Negara			-														
	1	27	Kegiatan audit yang efektif untuk Pengamanan Penerimaan Negara pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Instansi Terkait Tahun Anggaran 2013 s.d. Semester I 2016 di Jakarta	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
					Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
		Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	Komisi VI	-														
8	Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat	-														
	1 28 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2015 s.d. 2016 di Jakarta	14	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	14	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Tata Kelola Dan Reformasi	92	106	878,721.11	-	-	100	206,143.26	1	2,804.32	3	661,098.69	1	8,674.84	1	-
H	Perekonomian dan Keuangan Negara	-														
	Komisi III	-														
1	Penatausahaan Barang Milik Negara	-														
	1 29 Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi XI	-														
	1 30 Pengawasan dan Pengendalian Pemerintah terhadap Pemanfaatan, Pengamanan, dan Penatausahaan Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Barang Milik Negara yang Transparan dan Akuntabel Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Keuangan dan Instansi Terkait di Jakarta dan Daerah	6	6		-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi III	-														
2	Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pengamanan Objek Vital	-														

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	1	31	Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Jasa Pengamanan Obyek Vital Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta, Pekanbaru, Palembang, Samarinda dan Papua	8	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	8	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-		
	Komisi II			-														
3	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah			-														
	1	32	Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri atas Perencanaan dan Pengganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. 2016	7	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	7	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi II			-														
4	Pembinaan Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemda di Bidang Pengelolaan BUMD			-														
	1	33	Efektivitas Tata Kelola Kementerian Dalam Negeri dalam Membina Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan BUMD pada Kementerian Dalam Negeri dan Instansi Terkait	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi XI			-														
5	Pengelolaan Kas Pemerintah			-														
	1	34	Pengelolaan Kas Pemerintah Tahun 2014 - 2016 dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Pemerintah yang Terintegrasi pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta	9	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	9	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Komisi XI			-														
6	Pengelolaan Sistem Informasi			-														

No			Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
							Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
				Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
	1	35	Pengelolaan Sistem Informasi terkait Pelaporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dalam rangka mendukung Pelaporan Keuangan Pemerintah pada Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta	6	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	6	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-		
	Komisi XI			-														
	Efektivitas Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Importasi Sektor Migas			-														
	1	36	Efektivitas Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pelaporan Importasi Sektor Migas dengan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk TA 2015 s.d. Semester I TA 2006 pada Kantor Pusat DJBC, KPPBC Balikpapan, KPPBC Tanjung Perak, KPPBC Kalianget dan KPPBC Bojonegoro serta Instansi Terkait di Jakarta, Balikpapan, Surabaya, Kalianget dan Bojonegoro	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah terkait Perekonomian dan Keuangan Negara			53	58	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	Ketenagakerjaan			-														
	Komisi IX			-														
1	Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan TKI			-														
	1	37	Pengelolaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Program Government to Government (G to G) Tahun 2014 s.d. Semester I 2016 di Jakarta, Tokyo, dan Seoul	16	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah	16	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Ketenagakerjaan			16	20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J	Pariwisata			-														
	Komisi X			-														

No	Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan											
					Ketidakhematan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	
		Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan
1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	-														
1	38 Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Pariwisata di Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Taipei, Beijing, Hanoi, Bangkok, dan Singapura	43	43	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	43	43	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Pariwisata	43	43	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K	Penanggulangan Bencana	-														
	Komisi VIII	-														
1	Penanggulangan Bencana	-														
1	39 Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi Tahun 2015 dan 2016 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Instansi Lain yang Terkait di Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan Sulawesi Utara	11	14	135.00	-	-	14	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	11	14	135.00	-	-	14	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Terkait Penanggulangan Bencana	11	14	135.00	-	-	14	135.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	384	463	883,180.46	2	3,972.11	455	206,630.50	1	2,804.32	3	661,098.69	1	8,674.84	1	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat Menurut Tema Pemeriksaan (Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

No	Tema	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan														Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan
						Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefektifan			
		Jml Temuan	Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan			
			Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
	Pendidikan																			
A	Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri	131	207	186.504,30	65	142	186.504,30	41	37.828,57	5	4.647,52	46	124.722,22	43	4	2.349,69	3	16.956,30	5.836,99
	Keamanan dan Ketertiban																			
B	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI	27	43	17.577,50	22	21	17.577,50	6	1.549,54	-	-	6	13.994,76	8	1	2.033,20	-	-	484,43
	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi																			
C	Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS	6	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Perekonomian dan Keuangan Negara																			
D	Pengelolaan Pendapatan Pajak	13	14	1.693.420,32	5	9	1.693.420,32	1	260,82	-	-	5	1.693.159,50	3	-	-	-	-	-
E	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	39	56	1.863.215,68	37	19	1.863.215,68	-	-	1	1.854.712,19	11	8.503,49	7	-	-	-	-	29,71
F	Pengelolaan Belanja	217	360	277.346,94	53	307	277.346,94	167	96.094,87	14	36.957,66	26	5.108,47	64	22	38.299,56	14	100.886,37	4.968,55
G	Pengelolaan Aset	56	102	10.566,20	57	45	10.566,20	1	557,71	6	5.119,27	6	444,27	29	2	4.444,95	1	-	-
H	Pengelolaan Hibah Luar Negeri	4	9	1.021,24	4	5	1.021,24	-	-	-	-	1	132,70	3	1	888,54	-	-	-
	TOTAL RUPIAH	493	799	4.049.652,18	251	548	4.049.652,18	216	136.291,52	26	1.901.436,64	101	1.846.065,41	157	30	48.015,94	18	117.842,67	11.319,68

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan Belum Dilakukan atau Tidak Akurat	Pelaksanaan Kebijakan Mengakibatkan Hilangnya Potensi Penerimaan	SOP Belum Disusun/ Tidak Lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VII						
1	1	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Indonesia	7	2	-	-	5
	2		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Gadjah Mada	17	6	1	3	7
	3		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Institut Teknologi Bandung	8	-	-	2	6
	4		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Institut Pertanian Bogor	12	2	5	2	3
	5		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Sumatera Utara	12	3	2	1	6
	6		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Lampung	4	2	1	-	1
	7		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	5	1	-	1	3
Jumlah Permasalahan				65	16	9	9	31
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				7	6	4	5	7

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Penggunaan Langsung Penerimaan Negara		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VII											
1	1	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Indonesia	12	19.754,46	4	18.905,55	1	500,90	-	-	7	348,01
	2		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Gadjah Mada	22	67.464,07	9	11.720,76	1	52.625,78	1	918,85	11	2.198,68
	3		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Institut Teknologi Bandung	16	32.189,38	3	31.307,97	-	-	2	483,37	11	398,04
	4		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Institut Pertanian Bogor	29	8.709,87	6	2.905,51	-	-	4	1.689,81	19	4.114,55

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan Selain Denda Keterlambatan Belum Dipungut/ Diterima		Penggunaan Langsung Penerimaan Negara		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	5		Penetapan Kekayaan Awal, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Universitas Sumatera Utara	23	3.972,40	7	604,75	-	-	3	614,60	13	2.753,05
	6		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Lampung	25	47.712,12	3	3.109,71	-	-	2	1.374,93	20	43.227,48
	7		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	15	6.702,00	4	718,92	-	-	4	2.665,26	7	3.317,82
Jumlah				142	186.504,30	36	69.273,17	2	53.126,68	16	7.746,82	88	56.357,63
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				7		7		2		6		7	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													5.836,99

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/ belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi I						
1	1	TNI Angkatan Darat	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat di Jakarta, Bandung, dan Medan	10	1	2	1	6
2	2	TNI Angkatan Laut	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Surabaya, dan Tanjung Pinang	5	2	-	1	2
3	3	TNI Angkatan Udara	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bogor	7	1	2	1	3
Jumlah Permasalahan				22	4	4	3	11
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				3	3	2	3	3
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3	3	2	3	3

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan TNI (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidak-patuhan		Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Kekurangan volume peker-jaan dan/ atau barang		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I											
1	1	TNI AD	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Darat di Jakarta, Bandung, dan Medan	7	12.899,13	1	9.982,57	-	-	1	523,86	5	2.392,70
2	2	TNI AL	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Surabaya, dan Tanjung Pinang	8	2.796,32	-	-	1	2.220,44	1	535,86	6	40,02
3	3	TNI AU	Pengelolaan Dana Pelayanan Kesehatan Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Unit Organisasi TNI Angkatan Udara di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, dan Bogor	6	1.882,05	-	-	2	1.719,22	1	124,82	3	38,01
Jumlah				21	17.577,50	1	9.982,57	3	3.939,66	3	1.184,54	14	2.470,73
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				3		1		2		3		3	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				3		1		2		3		3	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													484,43

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum disusun/tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi II					
1		Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Pemeriksaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil TA 2012 Sampai Dengan TA 2015 pada Badan Kepegawaian Negara dan Kantor Regional BKN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Instansi Terkait Lainnya	8	4	3	1
Jumlah Permasalahan				8	4	3	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				2	2	2	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2	2	2	1

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi XI				
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2013 s.d. 2016	5	4	1
Jumlah Permasalahan				5	4	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendapatan Pajak pada Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Kelebihan Penetapan dan Pembayaran Restitusi Pajak		Penyimpangan peraturan bidang perpajakan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi XI									
1	1	Kementerian Keuangan	Kegiatan pengawasan dan Pemeriksaan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Tahun 2013 s.d. 2016	9	1.693.420,32	5	1.693.159,50	1	260.82	3	-
Jumlah				9	1.693.420,32	5	1.693.159,50	1	260.82	3	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1	1	1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1	1	1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan											--

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi I						
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Fransisco	1	-	-	-	1
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra	1	-	-	-	1
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth	-	-	-	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	-	-	-	-	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles	-	-	-	-	-
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne	-	-	-	-	-
2	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja TA 2015 s.d. TW III TA 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	8	1	4	-	3
3	8	LPP TVRI	Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang/Jasa, dan Uang Muka/Panjar Kerja TA 2015 s.d. TW III Tahun Anggaran 2016 pada LPP TVRI	3	1	2	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi II						
4	9	Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja TA 2015 dan 2016 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Depok	1	-	-	1	-
		Komisi III						
5	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH) dengan Status Macet pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM	8	1	2	4	1
6	11	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	4	2	-	-	2
	12		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua serta Instansi Terkait	4	2	-	1	1
		Komisi VIII						
7	13	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Tahun Anggaran 2016 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama	4	2	-	-	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi IX						
8	14	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	3	2	-	-	1
Jumlah Permasalahan				37	11	8	6	12
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				8	6	3	3	6
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	7	3	3	8

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyetoran penerimaan negara terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I											
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Fransisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra	2	AUD 15,95	-	-	1	AUD 15,95	1	-	-	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth	1	AUD 18,37	-	-	1	AUD 18,37	-	-	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	1	AUD 17,03	-	-	1	AUD 17,03	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyetoran penerimaan negara terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja TA 2015 s.d. TW III TA 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika pada Kementerian Komunikasi dan Informatika	2	1.861.226,91	1	1.854.712,19	1	6.514,72	-	-	-	-
3	8	LPP TVRI	Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang/ Jasa, dan Uang Muka/ Panjar Kerja TA 2015 s.d. TW III Tahun Anggaran 2016 pada LPP TVRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Komisi II											
4	9	Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja TA 2015 dan 2016 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyetoran penerimaan negara terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi III											
5	10	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH) dengan Status Macet pada Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	11	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	3	73,06	-	-	1	73,06	-	-	2	-
	12		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua serta Instansi Terkait	3	715,03	-	-	2	715,03	-	-	1	-
		Komisi VIII											
7	13	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Tahun Anggaran 2016 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama	6	701,34	-	-	4	701,34	1	-	1	-
		Komisi IX											

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima		Penyetoran penerimaan negara terlambat		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
8	14	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Jumlah				19	1.862.716,34	1	1.854.712,19	11	8.004,15	3	-	4	-
					AUD 51,35		-		AUD 51,35		-		-
				19	1.863.215,68	1	1.854.712,19	11	8.503,49	3	-	4	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				5		1		4		3		2	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8		1		7		3		3	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													29,71

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi I						
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra	1	1	-	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles	3	-	1	-	2
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne	1	1	-	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth	2	2	-	-	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Fransisco	1	-	-	-	1
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	1	1	-	-	-
2	7	Kementeritan Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 s.d. Triwulan III 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
3	8	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang dan Jasa dan Panjar/Uang Muka Kerja Tahun 2015 s.d Triwulan III 2016 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	8	2	2	-	4
		Komisi II						
4	9	Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 pada Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	-	-
5	10	Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 dan 2016 pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan Di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok	-	-	-	-	-
		Komisi II dan V						
6	11	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2015 dan Semester I 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	3	1	-	-	2
		Komisi III						
7	12	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	-	-	-	-	-
	13		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
8	14	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Maluku Utara serta Instansi Terkait	-	-	-	-	-
	15		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (S.D. Juni 2016) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua serta Instansi terkait	1	-	-	1	-
	16		Pelaksanaan Anggaran kegiatan (Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal) TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Badiklat Kejaksaan RI	2	-	1	-	1
	17		Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Pengelolaan Aset Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi terkait	8	2	2	3	1
9	18	Dewan Perwakilan Daerah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2016 (s.d Triwulan III) pada Dewan Perwakilan Daerah	7	3	1	-	3
		Komisi VI						
10	19	Kementerian Perindustrian	Belanja Modal Kementerian Perindustrian Tahun 2014 dan 2015 pada Kementerian Perindustrian	-	-	-	-	-
		Komisi VII						
11	20	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Belanja pada Ditjen Belmawa dan Ditjen SDID Kemenristekdikti TA 2015 SD Semester I TA 2016	2	-	-	2	-
		Komisi VIII						
12	21	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Tahun Anggaran 2016 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/tidak lengkap	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
13	22	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial	2	-	-	2	-
		Komisi IX						
14	23	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi terkait lainnya	5	-	3	1	1
15	24	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	1	-	-	-	1
		Komisi XI						
16	25	Kementerian Keuangan	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak TA 2013 s.d Semester I TA 2016 pada Kantor Pusat DJP, Kanwi lDJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Kalimantan Barat dan Instansi Vertikal di bawahnya serta instansi terkait lainnya	2	-	-	-	2
17	26	Badan Pusat Statistik	Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Badan Pusat Statistik di Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat	2	-	-	-	2
Jumlah Permasalahan				53	13	11	9	20
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				12	5	6	4	9
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				19	8	7	5	11

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Belanja Pada Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan / kemahalan harga		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I											
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra	3	USD 4,51	-	-	-	-	-	-	3	USD 4,51
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles	1	3,97	-	-	-	-	-	-	1	3,97
				-	USD 4,67	-	-	-	-	-	-	-	USD 4,67
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne	3	AUD 1,73	-	-	-	-	1	AUD 1,73	2	-
				-	USD 7,56	-	-	-	-		USD 7,56	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth	3	USD 28,03	1	USD 8,54	-	-	1	USD 17,02	1	USD 2,47
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Fransisco	1	USD 3,22	-	-	-	-	-	-	1	USD 3,22

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan / kemahalan harga		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	2	USD 3,69	-	-	-	-	-	-	2	USD 3,69
2	7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2015 s.d. Triwulan III 2016 pada Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika	14	9.455,50	1	5.362,63	2	68,15	-	-	11	4.024,72
3	8	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	Pengelolaan Pendapatan, Belanja Barang dan Jasa dan Panjar/Uang Muka Kerja Tahun 2015 s.d Triwulan III 2016 pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	21	2.876,90	3	231,18	5	1.386,43	3	189,02	10	1.070,27
		Komisi II											
4	9	Kementerian Dalam Negeri	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2016 pada Kementerian Dalam Negeri	18	15.708,12	1	2.042,76	3	3.097,52	-	-	14	10.567,84
5	10	Badan Pertanahan Nasional	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 dan 2016 Pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat dan Kantor Pertanahan di Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Depok	13	1.563,66	1	384,40	-	-	2	30,20	10	1.149,06

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan / kemahalan harga		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi II dan V											
6	11	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2015 dan Semester I 2016 pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	23	26.332,09	3	18.991,89	1	51,94	2	551,62	17	6.736,64
		Komisi III											
7	12	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bangka Belitung	7	232,39	-	-	-	-	1	20,37	6	212,02
	13		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau	9	1.000,78	-	-	2	147,87	-	-	7	852,91
8	14	Kejaksaan RI	Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi PNBP TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Kejati dan Kejari di Lingkungan Kejati Maluku Utara serta Instansi Terkait	4	17,34	-	-	-	-	-	-	4	17,34

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan / kemahalan harga		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	15		Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (Belanja Barang dan Belanja Modal) serta Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (S.D. Juni 2016) pada Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Papua serta Instansi terkait	4	21,72	-	-	-	-	-	-	4	21,72
	16		Pelaksanaan Anggaran kegiatan (Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal) TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Badiklat Kejaksaan RI	9	1.399,57	-	-	1	8,00	2	818,72	6	572,85
	17		Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Pengelolaan Aset Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi terkait	3	161,61	-	-	-	-	-	-	3	161,61
9	18	Dewan Perwakilan Daerah	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tahun 2016 (S.D. Triwulan III) pada Dewan Perwakilan Daerah	25	4.771,24	1	99,76	2	326,11	-	-	22	4.345,37
		Komisi VI											
10	19	Kementerian Perindustrian	Belanja Modal Kementerian Perindustrian Tahun 2014 dan 2015 pada Kementerian Perindustrian	23	31.671,70	1	468,70	6	5.667,27	-	-	16	25.535,73

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan / kemahalan harga		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VII											
11	20	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Belanja pada Ditjen Belmawa dan Ditjen SDID Kemenristekdikti TA 2015 SD Semester I TA 2016	25	4.799,95	3	1.049,73	1	32,11	3	851,17	18	2.866,94
		Komisi VIII											
12	21	Kementerian Agama	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Tahun Anggaran 2016 pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Kementerian Agama	10	3.781,48	1	476,55	1	16,05	1	279,20	7	3.009,68
13	22	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Triwulan III) pada Kementerian Sosial	32	34.777,86	3	4.967,91	6	19.450,42	3	6.805,90	20	3.553,63
		Komisi IX											
14	23	Kementerian Kesehatan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Penyelenggaraan Kesehatan Haji Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Kesehatan dan Instansi terkait lainnya	5	83,14	-	-	2	42,78	-	-	3	40,36
15	24	Kementerian Ketenagakerjaan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Tahun 2015 s.d. Semester I 2016 pada Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	22	5.800,42	3	4.109,31	-	-	4	563,79	15	1.127,32

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan / kemahalan harga		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi XI											
16	25	Kementerian Keuangan	Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Pajak TA 2013 s.d Semester I TA 2016 pada Kantor Pusat DJP, Kanwi IDJP Sumatera Barat dan Jambi, Kanwil DJP Kalimantan Barat dan Instansi Vertikal di bawahnya serta instansi terkait lainnya	11	796,08	-	-	1	131,06	-	-	10	665,02
17	26	Badan Pusat Statistik	Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Badan Pusat Statistik	16	131.380,22	-	-	2	1.107,48	-	-	14	130.272,74
Jumlah				307	276.635,74	22	38.184,82	35	31.533,19	23	10.109,99	227	196.807,74
					USD 51,68		USD 8,54		-		USD 24,58		USD 18,56
					AUD 1,73		-		-		AUD 1,73		-
				307	277.346,94	22	38.299,56	35	31.533,19	23	10.457,07	227	197.057,11
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				17		11		14		10		17	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				26		12		14		11		26	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													4.968,55

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/tidak lengkap	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi I						
1	1	Kementerian Luar Negeri	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra	1	1	-	-	-
	2		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Los Angeles	3	-	-	3	-
	3		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth	2	2	-	-	-
	4		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Fransisco	1	-	-	1	-
	5		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	1	-	-	1	-
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/tidak lengkap	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi II						
2	7	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun 2014 s.d Semester I 2016 pada Kementerian Sekretariat Negara	29	15	6	2	6
		Komisi III						
3	8	Kejaksaan RI	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Pengelolaan Aset Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi terkait	2	1	-	1	-
		Komisi VII						
4	9	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara Tahun 2015 dan Tahun 2016 Pada Universitas Negeri Jakarta	18	5	3	-	10
Jumlah Permasalahan				57	24	9	8	16
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				4	4	2	3	2
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8	5	2	5	2

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidak-patuhan		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Aset tidak diketahui ke-beradaannya		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain Perma-salahan Ketida-kpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I											
1	1	Kementeri-an Luar Negeri	Pengelolaan Peneri-maan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun 2015 dan 2016 pada Kedutaan Besar Republik Indonesia Canberra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2		Pengelolaan Peneri-maan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik In-donesia Los Angeles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3		Pengelolaan Peneri-maan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Perth	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	4		Pengelolaan Peneri-maan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia San Fransisco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5		Pengelolaan Peneri-maan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidak-patuhan		Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN		Aset tidak diketahui ke-beradaannya		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain Perma-salahan Ketida-kpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	6		Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia Melbourne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Komisi II											
2	7	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Negara Tahun 2014 s.d Semester I 2016 pada Kementerian Sekretariat Negara	23	4.353,99	14	-	3	4.353,99	-	-	6	-
		Komisi III											
3	8	Kejaksaan Agung	Pemeriksaan atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Belanja Modal Serta Pengelolaan Aset Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Perwakilan Kejaksaan RI serta Instansi terkait	2	46,44	1	-	-	-	1	46,44	-	-
		Komisi VII											
4	9	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Negara Tahun 2015 dan Tahun 2016 Pada Universitas Negeri Jakarta	17	6.165,77	6	-	1	-	1	4.398,51	9	1.767,26
Jumlah				45	10.566,20	23	-	4	4.353,99	2	4.444,95	16	1.767,26
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				4		4		2		2		3	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				5		5		2		2		3	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													---

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Pemerintah Pusat

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum berjalan optimal	Entitas terlambat menyelesaikan laporan
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi XI						
1	1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 s.d. Semester 1 Tahun 2016	4	1	1	1	1
Jumlah Permasalahan				4	1	1	1	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Pemerintah Pusat (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Entitas / Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan/ kemahalan harga		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	Pertanggungjawaban tidak akuntabel
				Permasalahan							
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml
		Komisi XI									
1	1	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas	Pengelolaan Hibah Luar Negeri pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 s.d. Semester 1 Tahun 2016	5	1.021,24	1	888,54	1	132,70	2	1
Jumlah				5	1.021,24	1	888,54	1	132,70	2	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	1

Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2015

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
1	Prov. Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		24	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	23	Kota Sabang	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
2	Prov. Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	3	27	Kab. Batubara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TMP	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	6	30	Kab. Humbang Hasun-dutan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	20	44	Kab. Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba Samosir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	28	52	Kota Gunung Sitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	32	56	Kota Sibolga	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	TMP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
3	Prov. Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	17	75	Kota Pariaman	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
4	Prov. Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
5	Prov. Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
6	Prov. Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		16		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara							1	TMP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir							1	TMP	1	WDP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7	Prov. Bengkulu												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	128	Kab. Lebong	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	131	Kab. Seluma	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8	Prov. Lampung												
	LKPD			15		15		15		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	WDP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	7	139	Kab. Mesuji	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	141	Kab. Pesisir Barat							1	TMP	1	TMP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Prov. Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Prov. Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	162	Kab. Natuna	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	163	Kota Batam	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
11	Prov. DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	Prov. Jawa Barat												
	LKPD			27		27		27		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	6	171	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	172	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran							1	WDP	1	WDP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	189	Kota Cimahi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	191	Kota Depok	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
13	Prov. Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	198	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	202	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	16	209	Kab. Kudus	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	211	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	227	Kota Semarang	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	Prov. D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunung Kidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
15	Prov. Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	244	Kab. Jombang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	248	Kab. Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WTP DPP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	264	Kab. Tuban	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	31	266	Kota Batu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	35	270	Kota Malang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	39	274	Kota Surabaya	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
16	Prov. Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	2	276	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
17	Prov. Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	285	Kab. Badung	1	WTP DPP	1	WTP	1	TW	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Prov. Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
19	Prov. Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			22		22		22		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	7	311	Kab. Lembata	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	312	Kab. Malaka							1	TMP	1	TMP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	317	Kab. Ngada	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	320	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Prov. Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	336	Kab. Pontianak (Mempawah)	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Prov. Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	349	Kab. Katingan	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	TW	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
22	Prov. Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Prov. Kalimantan Timur												
	LKPD			10		10		10		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	TMP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu							1	TMP	1	TMP
	7	378	Kab. Paser	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
24	Prov. Kalimantan Utara												
	LKPD			5		5		5		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara							1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	385	Kab. Malinau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	388	Kota Tarakan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
25	Prov. Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongondow	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	TMP	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP
	9	397	Kab. Minahasa	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	401	Kota Bitung	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	404	Kota Tomohon	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
26	Prov. Sulawesi Tengah												
	LKPD			12		12		12		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	408	Kab. Banggai Laut							1	TMP	1	TMP
	5	409	Kab. Buol	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	410	Kab. Donggala	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	411	Kab. Morowali	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara							1	TMP	1	TMP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	414	Kab. Poso	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	415	Kab. Sigi	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	418	Kota Palu	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
27	Prov. Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	TW

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	4	422	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	426	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	427	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	428	Kab. Luwu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	436	Kab. Soppeng	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	442	Kota Palopo	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	25	443	Kota Pare-Pare	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
28	Prov. Sulawesi Tenggara												
	LKPD			13		13		13		15		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Selatan									1	WDP
	5	448	Kab. Buton Tengah									1	WDP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	451	Kab. Kolaka Timur							1	WDP	1	WDP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan							1	WDP	1	WDP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW
	14	457	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	458	Kab. Muna Barat									1	WDP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	17	460	Kota Baubau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
29	Prov. Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
30	Prov. Sulawesi Barat												
	LKPD			6		6		6		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah							1	WDP	1	WTP
	6	474	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
31	Prov. Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	480	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	6	481	Kab. Maluku Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	487	Kota Tual	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	Prov. Maluku Utara												
	LKPD			10		10		10		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	TMP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu							1	TW	1	TW
	10	497	Kota Ternate	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
33	Prov. Papua												
	LKPD			30		30		30		30		30	
	1	499	Prov. Papua	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP
	2	500	Kab. Asmat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP
	4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	503	Kab. Deiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	504	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	505	Kab. Intan Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	510	Kab. Lanny Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP
	13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	514	Kab. Merauke	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	515	Kab. Mimika	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	516	Kab. Nabire	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	517	Kab. Nduga	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	20	518	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	23	521	Kab. Puncak Jaya	1	WDP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	523	Kab. Supiori	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	28	526	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	29	527	Kab. Yalimo	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	528	Kota Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2011		Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015	
34	Prov. Papua Barat												
	LKPD			12		12		12		14		14	
	1	529	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	530	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	3	531	Kab. Kaimana	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	532	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	533	Kab. Manokwari Selatan							1	WDP	1	WDP
	6	534	Kab. Maybrat	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	535	Kab. Pegunungan Arfak							1	WDP	1	WDP
	8	536	Kab. Raja Ampat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	537	Kab. Sorong	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	539	Kab. Tambrauw	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	13	541	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	14	542	Kota Sorong	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	Jumlah			524		524		524		539		542	

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion)

WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (unqualified opinion with modified wording)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion)

TW : Opini Tidak Wajar (adverse opinion)

TMP : Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer opinion)

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai SAP pada 8 LKPD Tahun 2015

No	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar		Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Aset Lain-nya	Kewajiban Jangka Pendek	Ekuitas	Belanja			Pen-dapat-an LO	Beban LO
	LKPD	Kas	Aset Lancar selain Kas						Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Daerah Lainnya		
1	Kab. Humbang Hasundutan				v								
2	Kab. Labuhanbatu				v							v	v
3	Kab. Mandailing Natal				v								
4	Kab. Nias Utara				v							v	v
5	Kota Sibolga		v		v	v	v	v		v			v
6	Kota Tanjungbalai	v		v	v					v		v	v
7	Kab. Rokan Hulu				v								
8	Kab. Lembata	v	v	v	v							v	v
	Total	2	2	2	8	1	1	1		2		4	5

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

No.	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	66	54.55
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	32	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	26	
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	1	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	5	
5	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	2	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	41	33.88
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	13	
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	5	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	10	
4	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	1	
5	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	8	
6	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	4	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	14	11.57
1	SOP belum disusun	10	
2	SOP tidak ditaati	1	
3	Satuan pengawas intern tidak optimal	3	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		121	100

Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas – SPI dan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
(Nilai dalam Rp Juta)

No		Nama Entitas	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan									Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan					
					Total	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Total		Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Kerugian Daerah		Potensi Kerugian Daerah		Kekurangan Penerimaan	
					Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai
1	Prov. Aceh		12	43	17	9	5	3	6	503.12	2	27.00	1	2.87	1	473.25	2	2	29.87	-	-	-	-
1	1	Kab. Pidie	12	43	17	9	5	3	6	503.12	2	27.00	1	2.87	1	473.25	2	2	29.87	-	-	-	-
2	Prov. Sumatera Utara		95	229	73	44	24	5	88	39,116.28	38	9,279.42	11	21,322.51	10	8,514	29	7	223.84	1	78.98	1	129.83
1	2	Kab. Humbang Hasundutan	14	38	11	5	3	3	9	449.41	4	91.41	1	112.15	1	245.85	3	2	15.64	-	-	-	-
2	3	Kab. Kab. Labuhanbatu	10	26	11	5	5	1	9	5,984.66	3	962.83	2	5,021.83	-	-	4	1	103.10	-	-	-	-
3	4	Kab. Mandailing Natal	15	46	12	6	6	-	16	1,220.95	6	393.67	1	281.80	2	545.48	7	1	1.69	-	-	1	129.83
4	5	Kab. Nias Utara	12	35	7	5	2	-	15	6,708.03	7	3,564.59	1	1,817.84	2	1,325.60	5	1	30.41	1	78.98	-	-
5	6	Kota Sibolga	23	22	20	14	5	1	19	19,786.62	7	1,783.90	4	12,177.96	2	5,824.76	6	-	-	-	-	-	-
6	7	Kota Tanjungbalai	21	62	12	9	3	-	20	4,966.61	11	2,483.02	2	1,910.93	3	572.66	4	2	73.00	-	-	-	-
3	Prov. Riau		30	85	22	8	9	5	28	1,644.52	14	1,412.77	1	184.53	2	47.22	11	1	603	-	-	-	-
1	8	Kab. Rokan Hulu	30	85	22	8	9	5	28	1,644.52	14	1,412.77	1	184.53	2	47.22	11	1	603.37	-	-	-	-
4	Prov. Nusa Tenggara Timur		15	42	9	5	3	1	13	5,180.03	5	3,014.24	-	-	4	2,165.79	4	-	-	-	-	-	-
1	9	Kab. Lembata	15	42	9	5	3	1	13	5,180.03	5	3,014.24	-	-	4	2,165.79	4	-	-	-	-	-	-
Jumlah LKPD TA 2015			152	399	121	66	41	14	135	46,443.95	59	13,733.43	13	21,509.91	17	11,200.61	46	10	857.08	1	78.98	1	129.83
Jumlah LKPD TA 2015 (Provinsi)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah LKPD TA 2015 (Kabupaten)			108	315	89	43	33	13	96	21,690.72	41	9,466.51	7	7,421.02	12	4,803.19	36	8	784.08	1	78.98	1	129.83
Jumlah LKPD TA 2015 (Kota)			44	84	32	23	8	1	39	24,753.23	18	4,266.92	6	14,088.89	5	6,397.42	10	2	73.00	-	-	-	-

Daftar Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

No	Nama Entitas	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan					Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja						Kelemahan Struktur Pengendalian		
		Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/ Daerah/ Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	Pelaksanaan Belanja Di Luar Mekanisme APBN/ APBD	Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan	Penetapan/ pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/ belanja	Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal
1	Provinsi Aceh	4	3	-	-	2	2	-	2	-	1	-	3	-	-
1.1	Pemkab Pidie	4	3	-	-	2	2	-	2	-	1	-	3	-	-
2	Provinsi Sumatera Utara	24	18	1	1	-	4	4	8	1	4	3	2	1	2
2.1	Pemkab Humbang Hasundutan	2	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1
2.2	Pemkab Labuhanbatu	2	3	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-
2.3	Pemkab Mandailing Natal	2	3	-	1	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-
2.4	Pemkab Nias Utara	1	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Pemkot Sibolga	12	1	1	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	1
2.6	Pemkot Tanjungbalai	5	4	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
3	Provinsi Riau	2	3	-	3	-	5	1	-	-	2	1	5	-	-
3.1	Pemkab Rokan Hulu	2	3	-	3	-	5	1	-	-	2	1	5	-	-
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2	2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
4.1	Pemkab Lembata	2	2	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah Permasalahan		32	26	1	5	2	13	5	10	1	8	4	10	1	3
Jumlah Entitas		9	9	1	3	1	6	3	5	1	6	3	4	1	3

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai	%
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	Kerugian Daerah	59	13,733.43	29.57
1	Belanja perjalanan dinas fiktif	2	138.43	
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	1	1,010.27	
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	13	2,045.57	
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	5	1,632.18	
5	Pemahalan harga (Mark up)	7	1,823.74	
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5	266.88	
7	Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar	4	682.70	
8	Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar	1	5.40	
9	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	2	73.45	
10	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	14	3,008.91	
11	Lain-lain	5	3,045.90	
II	Potensi Kerugian Daerah	13	21,509.91	46.31
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	7	13,856.42	
2	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	2.87	
3	Aset dikuasai pihak lain	2	2,744.96	
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	2	4,905.66	
5	Piutang berpotensi tidak tertagih	1	-	
III	Kekurangan Penerimaan	17	11,200.61	24.12
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/diterima	10	6,802.55	
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/diterima	7	4,398.06	
IV	Administrasi	46	-	
1	Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid	1		
2	Bukti pertanggungjawaban selain perjalanan dinas tidak lengkap/tidak valid	12		
3	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan	1		
4	Pelaksanaan lelang secara proforma	1		
5	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	12		
6	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	1		
7	Penyetoran penerimaan daerah terlambat	4		
8	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2		
9	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum disetor ke kas daerah	2		
10	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	1		
11	Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	9		
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		135	46,443.95	100.00

Daftar Permasalahan Kerugian Daerah Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

No	Nama Entitas	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	Pemahalan Harga (Mark Up)	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	Lain-lain
1	Provinsi Aceh						
1.1	Pemkab Pidie	1	-	-	1	-	-
2	Provinsi Sumatera Utara						
2.1	Pemkab Humbang Hasundutan	1	-	-	1	1	1
2.2	Pemkab Labuhanbatu	1	-	-	-	2	-
2.3	Pemkab Mandailing Natal	-	1	-	1	2	2
2.4	Pemkab Nias Utara	1	-	-	1	2	3
2.5	Pemkot Sibolga	1	-	1	-	1	4
2.6	Pemkot Tanjungbalai	3	1	1	-	2	4
3	Provinsi Riau						
3.1	Pemkab Rokan Hulu	3	2	4	-	4	1
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur						
4.1	Pemkab Lembata	2	1	1	-	-	1
Jumlah Permasalahan		13	5	7	4	14	16
Jumlah Entitas		8	4	4	4	7	7

Daftar Permasalahan Potensi Kerugian Daerah Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

No	Nama Entitas	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Namun Belum Dilakukan Pelunasan Kepada Rekanan	Aset Tidak Diketahui Keberadaannya	Lain-lain
1	Provinsi Aceh			
1.1	Pemkab Pidie	-	-	1
2	Provinsi Sumatera Utara			
2.1	Pemkab Humbang Hasundutan	1	-	-
2.2	Pemkab Labuhanbatu	1	1	-
2.3	Pemkab Mandailing Natal	-	-	1
2.4	Pemkab Nias Utara	1	-	-
2.5	Pemkot Sibolga	2	-	2
2.6	Pemkot Tanjungbalai	2	-	-
3	Provinsi Riau			
3.1	Pemkab Rokan Hulu	-	1	-
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
4.1	Pemkab Lembata	-	-	-
Jumlah Permasalahan		7	2	4
Jumlah Entitas		5	2	3

Daftar Permasalahan Kekurangan Penerimaan Negara/ Daerah Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

No	Nama Entitas	Penerimaan Negara/ Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/ Tidak ditetapkan atau Dipungut/ Diterima/ Disetor ke Kas Negara/ Daerah atau Perusahaan Milik Negara/ Daerah	
		Denda Keterlambatan Pekerjaan belum dipungut/ diterima	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima
1	Provinsi Aceh		
1.1	Pemkab Pidie	1	-
2	Provinsi Sumatera Utara		
2.1	Pemkab Humbang Hasundutan	1	-
2.2	Pemkab Labuhanbatu	-	-
2.3	Pemkab Mandailing Natal	-	2
2.4	Pemkab Nias Utara	1	1
2.5	Pemkot Sibolga	1	1
2.6	Pemkot Tanjungbalai	1	2
3	Provinsi Riau		
3.1	Pemkab Rokan Hulu	1	1
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.1	Pemkab Lembata	4	-
Jumlah Permasalahan		10	7
Jumlah Entitas		7	5

Daftar Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas
Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015

No	Nama Entitas	Bukti Pertang-gungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perleng-kapan atau BMD	Kepemilikan aset tidak/ belum didukung bukti yang sah	Lain-lain permasalahan penyimpangan administrasi
1	Provinsi Aceh				
1.1	Pemkab Pidie	-	1	1	-
2	Provinsi Sumatera Utara				
2.1	Pemkab Humbang Hasundutan	1	-	1	1
2.2	Pemkab Labuhanbatu	1	2	1	-
2.3	Pemkab Mandailing Natal	1	3	1	2
2.4	Pemkab Nias Utara	2	1	1	1
2.5	Pemkot Sibolga	-	1	1	4
2.6	Pemkot Tanjungbalai	1	1	1	1
3	Provinsi Riau				
3.1	Pemkab Rokan Hulu	6	2	1	2
4	Provinsi Nusa Tenggara Timur				
4.1	Pemkab Lembata	1	1	1	1
Jumlah Permasalahan		13	12	9	12
Jumlah Entitas		7	8	9	7

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Daerah IHPS II 2016 Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No		Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Total				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Penyetoran Uang/ Pengembalian Aset
							Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
			Jml LHP	Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
A	Kesehatan																
	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional															
		1 Efektivitas Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Pemerintah Daerah Thn 2015 s.d. Smt 1 Thn 2016	45	630	713	4,378.11	1	-			712	4,378.11					
	2	Pelayanan Rawat Inap RSUD															
		2 Efektivitas Pengelolaan Pelayanan Rawat Inap pada Rumah Sakit Umum Daerah Thn 2013 s.d. Thn 2016	2	20	28	-					28	-					
	3	Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Malaria															
		3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penularan Malaria pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni	1	6	6	-					6	-					
	Sub Jumlah		48	656	747	4,378.11	1	-	0	-	746	4,378.11	0	-	0	-	-
B	Pendidikan																
	1	Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas															
		4 Kinerja Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah Berkualitas pada Pemerintah Daerah TA 2014 s.d. Smt 1 TA 2016	56	360	393	-					393	-					
	2	Kualitas Pendidik dan Penataan Pendidik															
		5 Efektivitas Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengoptimalkan Penataan Pendidik pada Jenjang Pendidikan Dasar Thn 2015 dan Smt I Thn 2016	2	30	30	-					30	-					
	Sub Jumlah		58	390	423	-	0	-	0	-	423	-	0	-	0	-	-

No			Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Total				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Penyetoran Uang/ Pengembalian Aset
								Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
				Jml LHP	Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
C			Pembangunan Kewilayahan															
	1		Penataan Ruang Kota															
		6	Efektivitas Pelaksanaan Penataan Ruang Kota pada Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkait Lainya di Jakarta TA 2015 dan Smt 1 TA 2016	1	13	13	-					13	-					
	2		Dana Otonomi Khusus															
		7	Efektivitas Program yang Bersumber dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua TA 2015 s.d Smt 1 TA 2016	6	106	137	227,114.18					132	225,583.47	3	1,434.08	2	96.63	1,300.46
			Sub Jumlah	7	119	150	227,114.18	0	-	0	-	145	225,583.47	3	1,434.08	2	96.63	1,300.46
D			Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi															
	1		Pelayanan Publik															
		8	KinerjaPelayanan Perizinan, Pelayanan Pengadaan, pada Pemerintah Daerah TA 2015 s.d. Smt 1 2016	12	110	123	767.32					123	767.32					
			Sub Jumlah	12	110	123	767.32	0	-	0	-	123	767.32	0	-	0	-	-
E			Perekonomian & Keuangan Negara															
	1		Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah															
		11	Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah TA 2014 s.d. TA 2016	61	508	534	-					534	-					
	2		Perpajakan Daerah															
		12	Efektivitas Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta TA 2015 dan Smt I 2016	4	48	55	-					55	-					
	3		Pengelolaan Belanja Daerah															
		13	Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Poso TA 2015 s.d. Smt 1 TA 2016	1	10	10	-					10	-					
	4		Pembinaan BUMD															
		14	Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam Pembinaan BUMD TA 2011 s.d. TA 2016	71	672	681	786.44	1	254.34			678	300.00	1	42.10	1	190.00	

No		Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Total				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan										Penyetoran Uang/ Pengembalian Aset
							Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		Kerugian		Kekurangan Penerimaan		
			Jml LHP	Jml Temuan	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	Jml Permasalahan	Nilai Temuan	
	5	Pengelolaan Aset Daerah															
		15 Kinerja Manajemen Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Thn 2015 dan Smt 1 Thn 2016	4	29	30	-					30	-					
		Sub Jumlah	141	1,267	1,310	786.44	1	254.34	0	-	1,307	300.00	1	42.10	1	190.00	-
F		Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup															
	1	Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang															
		16 Efektivitas Pengelolaan Reklamasi dan Pascatambang dada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2015 dan Smt 1 TA 2016	1	12	12	-					12	-					
		Sub Jumlah	1	12	12	-	0	-	0	-	12	-	0	-	0	-	-
G		Ketenagakerjaan															
	1	Pengawasan Ketenagakerjaan															
		17 Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2015 dan Smt 1 TA 2016 di Jakarta	1	10	10	-					10	-					
		Sub Jumlah	1	10	10	-	0	-	0	-	10	-	0	-	0	-	-
JUMLAH			268	2,564	2,775	233,046.05	2	254.34	0	0	2,766	231,028.90	4	1,476	3	286.63	1,300.46

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana
dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

No	Nama Entitas	Pemda Telah Mengalokasikan Anggaran Sektor Pendidikan Diatas 20% pada Tahun 2014 s.d. 2016	Pemda Telah Memiliki Unit Organisasi yang Bertanggung Jawab Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
	Provinsi Aceh		
1	Pemerintah Aceh		v
2	Kabupaten Pidie Jaya	v	v
	Provinsi Sumatera Utara		
3	Provinsi Sumatera Utara	v	
4	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	v	
	Provinsi Sumatera Barat		
5	Kota Solok	v	v
	Provinsi DKI Jakarta		
6	Provinsi DKI Jakarta	v	v
	Provinsi Jawa Barat		
7	Provinsi Jawa Barat	v	v
8	Kabupaten Indramayu	v	v
9	Kabupaten Tasikmalaya	v	v
	Provinsi Banten		
10	Provinsi Banten	v	
11	Kabupaten Pandeglang	v	v
	Provinsi Bali		
12	Provinsi Bali		v
13	Kabupaten Bangli	v	v
	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
14	Provinsi Nusa Tenggara Barat		
15	Kabupaten Lombok Barat	v	
	Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16	Provinsi Nusa Tenggara Timur	v	v
17	Kabupaten Timor Tengah Selatan		v
	Provinsi Kalimantan Barat		
18	Provinsi Kalimantan Barat		
19	Kabupaten Melawi	v	
20	Kabupaten Sekadau	v	
	Provinsi Kalimantan Tengah		
21	Provinsi Kalimantan Tengah		v
22	Kabupaten Kapuas	v	v
	Provinsi Kalimantan Selatan		
23	Provinsi Kalimantan Selatan		v

No	Nama Entitas	Pemda Telah Mengalokasikan Anggaran Sektor Pendidikan Diatas 20% pada Tahun 2014 s.d. 2016	Pemda Telah Memiliki Unit Organisasi yang Bertanggung Jawab Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
24	Kabupaten Barito Kuala	v	v
	Provinsi Kalimantan Timur		
25	Provinsi Kalimantan Timur		v
26	Kabupaten Kutai Timur		v
	Provinsi Kalimantan Utara		
27	Provinsi Kalimantan Utara		v
28	Kabupaten Nunukan		v
	Provinsi Sulawesi Utara		
29	Provinsi Sulawesi Utara	v	v
30	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur		v
31	Kabupaten Minahasa	v	v
32	Kabupaten Minahasa Tenggara		v
	Provinsi Sulawesi Tengah		
33	Provinsi Sulawesi Tengah		
34	Kabupaten Sigi	v	v
35	Kabupaten Tojo Una-Una	v	
	Provinsi Sulawesi Selatan		
36	Provinsi Sulawesi Selatan	v	
37	Kabupaten Bantaeng	v	v
38	Kabupaten Jeneponto	v	v
39	Kabupaten Wajo	v	v
	Provinsi Sulawesi Tenggara		
40	Provinsi Sulawesi Tenggara		
41	Kabupaten Kolaka Utara	v	v
42	Kabupaten Konawe Kepulauan		v
	Provinsi Gorontalo		
43	Provinsi Gorontalo		
44	Kabupaten Gorontalo Utara	v	
	Provinsi Sulawesi Barat		
45	Provinsi Sulawesi Barat		v
46	Kabupaten Mamuju	v	v
47	Kabupaten Mamuju Utara		v
	Provinsi Maluku		
48	Provinsi Maluku		
49	Kabupaten Seram Bagian Barat	v	v
	Provinsi Maluku Utara		
50	Provinsi Maluku Utara		
51	Kabupaten Halmahera Tengah		

No	Nama Entitas	Pemda Telah Mengalokasikan Anggaran Sektor Pendidikan Diatas 20% pada Tahun 2014 s.d. 2016	Pemda Telah Memiliki Unit Organisasi yang Bertanggung Jawab Dalam Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah
52	Kabupaten Pulau Morotai		v
	Provinsi Papua		
53	Provinsi Papua		
54	Kabupaten Biak Numfor		v
	Provinsi Papua Barat		
55	Provinsi Papua Barat		
56	Kabupaten Fakfak		v
	Jumlah	29	37

Daftar Permasalahan Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berkualitas

No	Nama Entitas	Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah Belum Selaras dengan Perencanaan Pemerintah Pusat		Pemda Belum Memiliki Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Sesuai Kebutuhan		Pemda Belum Sepenuhnya Berupaya Memenuhi Kebutuhan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan		Pemda Belum Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Secara Periodik dan Berkala
		RPJMD Belum Selaras dengan RPJMN	Renstra Dinas Pendidikan Belum Selaras dengan Renstra Kemendikbud	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan RPJMD, Renstra serta Analisa Kebutuhan	Pemda Belum Sepenuhnya Dapat Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar pada Masing-masing Satuan Pendidikan	Pemda Belum Memiliki Kebijakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Pemda Belum Sepenuhnya Memberikan Bantuan Prasarana, Bimbingan Teknis, dan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	
	Provinsi Aceh							
1	Provinsi Aceh							v
2	Kabupaten Pidie Jaya			v	v	v		v
	Provinsi Sumatera Utara							
3	Provinsi Sumatera Utara	v		v	v			v
4	Kabupaten Labuhanbatu Selatan			v	v	v		v
	Provinsi Sumatera Barat							
5	Kota Solok	v	v	v	v	v		v
	Provinsi DKI Jakarta							
6	Provinsi DKI Jakarta	v		v		v	v	v
	Provinsi Jawa Barat							
7	Provinsi Jawa Barat	v		v	v	v		v
8	Kabupaten Indramayu	v	v	v	v			v
9	Kabupaten Tasikmalaya	v	v	v	v		v	v
	Provinsi Banten							
10	Provinsi Banten	v	v	v				v
11	Kabupaten Pandeglang			v	v	v	v	v
	Provinsi Bali							
12	Provinsi Bali		v	v	v			v
13	Kabupaten Bangli			v	v		v	v
	Provinsi Nusa Tenggara Barat							
14	Provinsi Nusa Tenggara Barat			v	v			v
15	Kabupaten Lombok Barat			v	v	v	v	v
	Provinsi Nusa Tenggara Timur							
16	Provinsi Nusa Tenggara Timur	v		v	v			v
17	Kabupaten Timor Tengah Selatan	v	v	v				v
	Provinsi Kalimantan Barat							
18	Provinsi Kalimantan Barat			v				v
19	Kabupaten Melawi	v	v	v	v	v	v	v

No	Nama Entitas	Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah Belum Selaras dengan Perencanaan Pemerintah Pusat		Pemda Belum Memiliki Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Sesuai Kebutuhan		Pemda Belum Sepenuhnya Berupaya Memenuhi Kebutuhan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan		Pemda Belum Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Secara Periodik dan Berkala
		RPJMD Belum Selaras dengan RPJMN	Renstra Dinas Pendidikan Belum Selaras dengan Renstra Kemendikbud	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan RPJMD, Renstra serta Analisa Kebutuhan	Pemda Belum Sepenuhnya Dapat Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar pada Masing-masing Satuan Pendidikan	Pemda Belum Memiliki Kebijakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Pemda Belum Sepenuhnya Memberikan Bantuan Prasarana, Bimbingan Teknis, dan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	
20	Kabupaten Sekadau	v		v	v	v	v	v
	Provinsi Kalimantan Tengah							
21	Provinsi Kalimantan Tengah			v	v			
22	Kabupaten Kapuas			v	v	v	v	v
	Provinsi Kalimantan Selatan							
23	Provinsi Kalimantan Selatan							v
24	Kabupaten Barito Kuala			v	v	v	v	v
	Provinsi Kalimantan Timur							
25	Provinsi Kalimantan Timur	v		v	v			v
26	Kabupaten Kutai Timur				v	v	v	v
	Provinsi Kalimantan Utara							
27	Provinsi Kalimantan Utara						v	v
28	Kabupaten Nunukan		v	v	v			v
	Provinsi Sulawesi Utara							
29	Provinsi Sulawesi Utara	v		v	v			v
30	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur			v	v	v	v	v
31	Kabupaten Minahasa	v	v	v	v	v	v	v
32	Kabupaten Minahasa Tenggara	v	v	v		v		v
	Provinsi Sulawesi Tengah							
33	Provinsi Sulawesi Tengah	v	v	v	v	v		v
34	Kabupaten Sigi	v	v	v	v	v	v	v
35	Kabupaten Tojo Una-Una	v		v	v		v	v
	Provinsi Sulawesi Selatan							
36	Provinsi Sulawesi Selatan	v		v		v		v
37	Kabupaten Bantaeng	v	v	v	v	v		v
38	Kabupaten Jeneponto	v	v	v	v	v	v	v
39	Kabupaten Wajo	v	v	v	v	v	v	v
	Provinsi Sulawesi Tenggara							
40	Provinsi Sulawesi Tenggara	v		v	v	v		v
41	Kabupaten Kolaka Utara	v	v	v	v	v	v	v
42	Kabupaten Konawe Kepulauan	v			v	v	v	v
	Provinsi Gorontalo							
43	Provinsi Gorontalo			v	v	v		v

No	Nama Entitas	Perencanaan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Daerah Belum Selaras dengan Perencanaan Pemerintah Pusat		Pemda Belum Memiliki Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Sesuai Kebutuhan		Pemda Belum Sepenuhnya Berupaya Memenuhi Kebutuhan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan		Pemda Belum Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah Secara Periodik dan Berkala
		RPJMD Belum Selaras dengan RPJMN	Renstra Dinas Pendidikan Belum Selaras dengan Renstra Kemendikbud	Pemda Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai dengan RPJMD, Renstra serta Analisa Kebutuhan	Pemda Belum Sepenuhnya Dapat Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan sesuai dengan Standar pada Masing-masing Satuan Pendidikan	Pemda Belum Memiliki Kebijakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Pemda Belum Sepenuhnya Memberikan Bantuan Prasarana, Bimbingan Teknis, dan Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	
44	Kabupaten Gorontalo Utara		v		v		v	
	Provinsi Sulawesi Barat							
45	Provinsi Sulawesi Barat	v			v			v
46	Kabupaten Mamuju	v	v	v	v	v	v	v
47	Kabupaten Mamuju Utara	v	v	v	v	v		v
	Provinsi Maluku							
48	Provinsi Maluku	v		v	v			v
49	Kabupaten Seram Bagian Barat	v		v	v	v	v	
	Provinsi Maluku Utara							
50	Provinsi Maluku Utara	v		v	v	v		v
51	Kabupaten Halmahera Tengah	v	v	v	v	v	v	v
52	Kabupaten Pulau Morotai	v	v	v	v	v	v	v
	Provinsi Papua							
53	Provinsi Papua	v		v			v	v
54	Kabupaten Biak Numfor			v	v	v	v	v
	Provinsi Papua Barat							
55	Provinsi Papua Barat			v	v			v
56	Kabupaten Fakfak		v	v	v	v		
	Jumlah	34	22	49	46	33	26	52

Rekapitulasi Pemda yang memiliki Permasalahan terkait Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah

No	Provinsi	Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	Area Perencanaan										Area Penganggaran									Area Monev			
			Pemda belum melakukan evaluasi atas kesesuaian RPJMD terhadap RPJMN Tahun 2015-2019	Tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya konsisten dengan RPJMD			Pemda belum sepenuhnya mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD			Belum semua Pemda menyusun RKPD yang konsisten dengan RPJMD dalam hal program dan jumlah program			Pemda yang program prioritas dalam PPAS/ PPAS-P tidak konsisten dengan RKPD-RKPD-P			Pemda yang kegiatan dalam PPAS/ PPAS-P tidak konsisten dengan RKPD/RKPD-P			Lokasi kegiatan pada program prioritas yang tercantum dalam PPAS/ PPAS-PA tidak konsisten/ sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD			Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi rancangan akhir RPJMD dan Perkada RKPD serta rancangan Peraturan Daerah APBD/P-APBD kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pemprov			Pemda belum memiliki pedoman dan metode (alat bantu) evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan TA 2016
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016
1	1. Aceh	Provinsi Aceh	√				√	√	√												√	√	√	√	
2		Kabupaten Aceh Jaya	√				√	√	√	√	√	√				√		√			√				
3		Kabupaten Aceh Tengah	√										√	√	√	√	√	√							
4	2. Sumut	Provinsi Sumatera Utara	√							√	√	√	√	√	√	√	√	√			√				√
5		Kabupaten Labuhanbatu Selatan		√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√			√				
6		Kota Medan	√				√	√	√	√	√	√				√	√	√							
7	3. Sumbar	Provinsi Sumatera Barat	√					√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√	√
8		Kota Padang	√	√	√	√	√	√	√	√											√				
9		Kota Pariaman	√				√	√		√											√				
10	4. Riau	Provinsi Riau					√	√		√	√	√	√		√	√	√	√				√	√	√	√
11		Kabupaten Pelalawan	√										√	√	√	√	√		√						
12		Kota Pekanbaru	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√				
13	5. Jambi	Provinsi Jambi		√	√		√	√		√	√			√							√	√	√	√	√
14		Kabupaten Merangin	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√			√				
15		Kabupaten Tanjung Jabung Barat	√							√	√	√	√		√	√		√			√				
16	6. Sumsel	Provinsi Sumatra Selatan	√				√	√	√						√	√	√	√							√
17		Kabupaten Banyuasin	√				√	√	√		√														
18		Kota Lubuklinggau	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							

No	Provinsi	Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	Area Perencanaan										Area Penganggaran									Area Monev			
			Pemda belum melakukan evaluasi atas kesesuaian RPJMD terhadap RPJMN Tahun 2015-2019	Tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya konsisten dengan RPJMD			Pemda belum sepenuhnya mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD			Belum semua Pemda menyusun RKPD yang konsisten dengan RPJMD dalam hal program dan jumlah program			Pemda yang program prioritas dalam PPAS/ PPAS-P tidak konsisten dengan RKPD-RKPD-P			Pemda yang kegiatan dalam PPAS/ PPAS-P tidak konsisten dengan RKPD/RKPD-P			Lokasi kegiatan pada program prioritas yang tercantum dalam PPAS/ PPAS-PA tidak konsisten/ sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD			Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi rancangan akhir RPJMD dan Perkada RKPD serta rancangan Peraturan Daerah APBD/P-APBD kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pemprov			Pemda belum memiliki pedoman dan metode (alat bantu) evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan TA 2016
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016
19	7. Bengkulu	Provinsi Bengkulu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				√	√	√				√	√	√	√
20		Kabupaten Bengkulu Utara								√	√	√		√	√		√	√							
21		Kabupaten Seluma	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√		√						
22	8. Lampung	Provinsi Lampung	√	√		√	√	√	√	√		√						√				√	√	√	√
23		Kabupaten Pesawaran	√				√	√	√	√	√	√		√		√	√								
24		Kabupaten Tulang Bawang Barat	√							√	√	√	√	√	√										
25	9. Babel	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung								√	√	√	√	√	√	√	√	√							√
26		Kabupaten Belitung	√											√				√			√				
27		Kota Pangkalpinang								√	√	√													
28	10. Kepri	Provinsi Kepulauan Riau	√							√	√	√				√	√	√			√	√	√	√	
29		Kabupaten Kepulauan Anambas	√	√	√	√				√	√	√	√	√	√	√	√	√							
30		Kota Batam		√	√	√				√	√	√				√	√	√			√				
31	11. Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat											√	√	√	√	√					√	√	√	√
32		Kabupaten Cirebon														√		√							
33		Kabupaten Karawang	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√		√	√	√							
34	12. Jateng	Provinsi Jawa Tengah	√	√	√	√												√				√	√	√	√
35		Kabupaten Batang	√	√	√	√				√	√	√			√			√	√	√	√				
36		Kabupaten Klaten	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√								
37		Kabupaten Purworejo	√	√	√					√	√	√													
38	13. DIY	Provinsi DIY	√	√	√	√																			√
39		Kabupaten Kulon Progo	√	√	√	√				√	√	√				√	√	√							
40		Kota Yogyakarta		√	√	√	√	√		√	√	√						√							

No	Provinsi	Nama Provinsi/ Kabupaten/Kota	Area Perencanaan										Area Penganggaran									Area Monev			
			Pemda belum melakukan evaluasi atas kesesuaian RPJMD terhadap RPJMN Tahun 2015-2019	Tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja dalam RKPD belum sepenuhnya konsisten dengan RPJMD			Pemda belum sepenuhnya mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD			Belum semua Pemda menyusun RKPD yang konsisten dengan RPJMD dalam hal program dan jumlah program			Pemda yang program prioritas dalam PPAS/ PPAS-P tidak konsisten dengan RKPD-RKPD-P			Pemda yang kegiatan dalam PPAS/ PPAS-P tidak konsisten dengan RKPD/RKPD-P			Lokasi kegiatan pada program prioritas yang tercantum dalam PPAS/ PPAS-PA tidak konsisten/ sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKPD			Pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi rancangan akhir RPJMD dan Perkada RKPD serta rancangan Peraturan Daerah APBD/P-APBD kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pemprov			Pemda belum memiliki pedoman dan metode (alat bantu) evaluasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan TA 2016
				2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2016
41	14. Jatim	Provinsi Jawa Timur	√	√		√				√	√	√	√			√		√				√	√	√	√
42		Kabupaten Banyuwangi								√	√	√						√							
43		Kabupaten Bojonegoro								√	√	√	√	√	√	√	√	√							
44		Kabupaten Sidoarjo		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√							
45		Kota Surabaya					√	√	√								√	√							
46	15. Banten	Provinsi Banten	√	√	√	√							√						√	√		√	√	√	√
47		Kabupaten Lebak								√	√	√				√	√	√							
48		Kota Cilegon	√				√	√	√																
49	16. NTT	Provinsi NTT	√		√			√		√	√	√											√	√	√
50		Kabupaten Ende	√										√	√		√	√	√							
51		Kota Kupang	√											√	√			√							
52	17. Gorontalo	Provinsi Gorontalo	√	√						√	√	√						√						√	√
53		Kabupaten Gorontalo	√																						
54		Kota Gorontalo	√							√	√	√													
55	18. Maluku	Provinsi Maluku		√	√	√				√	√	√				√	√	√	√			√	√	√	√
56		Kabupaten Maluku Tengah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√													
57		Kota Ambon	√							√	√	√	√			√									
58	19. Malut	Provinsi Maluku Utara	√				√	√	√	√	√	√			√		√	√				√	√	√	√
59		Kabupaten Halmahera Barat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√													
60		Kota Tidore		√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√		√	√		√					
61	20. Papua	Provinsi Papua	√							√	√	√			√							√	√	√	√
	TOTAL		44	26	24	23	25	27	21	45	43	42	23	24	25	31	31	38	5	4	14	14	15	16	18

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Daerah Menurut Tema Pemeriksaan (Nilai dalam Juta Rupiah dan ribu valas)

No	Tema	TOTAL			Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
						Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian Negara		Potensi Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidak-hematan		Ketidak-efisienan		Ketidakefektifan		
		Jml Temuan	Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan				Permasalahan		
			Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
	PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN																				
A	**Dana Desa**	48	84	4.465,78	41	43	4.465,78	19	3.015,35	-	-	4	214,21	13	1	1.167,52	-	-	6	68,70	1.058,80
	PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN NEGARA																				
	REFORMASI KEUANGAN NEGARA																				
B	**Pengelolaan Pendapatan**	131	210	48.411,05	135	75	48.411,05	1	15,75	2	953,22	54	47.442,08	14	-	-	-	-	4	-	966,09
C	**Pengelolaan Belanja**	1.082	1.518	546.127,40	163	1.355	546.127,40	815	267.882,18	195	122.966,34	131	71.996,59	126	57	38.142,15	-	-	31	45.140,14	68.106,13
D	**Pengelolaan Aset**	241	377	1.306.481,23	182	195	1.306.481,23	7	547,24	32	1.199.204,32	13	52.891,68	132	1	130,84	-	-	10	53.707,15	446,97
E	**Operasional RSUD**	91	122	8.826,38	76	46	8.826,38	15	2.052,89	4	393,99	10	882,95	12	3	1.076,58	-	-	2	4.419,97	1.115,93
	PENINGKATAN EFISIENSI, PRODUKTIVITAS DAN DAYA SAING BUMD																				
F	**Operasional BUMD**	211	332	786.740,82	142	190	786.740,82	37	129.731,89	9	209.865,50	69	442.096,74	54	10	4.964,69	1	-	10	82,00	13.493,97
	TOTAL RUPIAH	**1.804**	**2.643**	**2.701.052,66**	**739**	**1.904**	**2.701.052,66**	**894**	**403.245,30**	**242**	**1.533.383,37**	**281**	**615.524,25**	**351**	**72**	**45.481,78**	**1**	**-**	**63**	**103.417,96**	**85.187,89**

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Jawa Tengah						
1	1	Pemkab Brebes	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Pada Pemkab Brebes dan Instansi Terkait Lainnya di Brebes	11	3	4	-	4
2	2	Pemkab Grobogan	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Pada Pemkab Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi	7	2	1	1	3
3	3	Pemkab Jepara	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Kabupaten Jepara	11	2	1	3	5
4	4	Pemkab Temanggung	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal Dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Kabupaten Temanggung dan Instansi Terkait Lainnya di Temanggung	7	2	1	-	4
		Provinsi Jawa Timur						
5	5	Pemkab Situbondo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2015 dan 2016 (S.D. Semester I) Pada Pemkab Situbondo di Situbondo	2	2	-	-	-
		Provinsi Bali						
6	6	Pemkab Karangasem	Belanja Dana Desa TA 2015 dan 2016 Pada Pemkab Karangasem di Amlapura	3	1	-	1	1
Jumlah Permasalahan				41	12	7	5	17
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				6	6	4	3	5
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6	6	4	3	5

Rekapitulasi Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Keuangan Desa (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan								
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan		Bukti pertanggung-jawaban tidak lengkap/ tidak valid	Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasa-lahan	Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Jml	Nilai
		Provinsi Jawa Tengah										
1	1	Pemkab Brebes	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Pada Pemkab Brebes dan Instansi Terkait Lainnya di Brebes	4	-	-	-	-	-	3	1	-
2	2	Pemkab Grobogan	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Pada Pemkab Grobogan dan Instansi Terkait Lainnya di Purwodadi	8	835,27	-	-	1	428,48	1	6	406,79
3	3	Pemkab Jepara	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Kabupaten Jepara	11	408,91	1	115,68	3	90,51	3	4	202,72
4	4	Pemkab Temanggung	Pengelolaan Keuangan Desa yang Berasal Dari APBD TA 2015 dan 2016 (Semester I) Kabupaten Temanggung dan Instansi Terkait Lainnya di Temanggung	10	141,21	1	7,40	2	20,60	1	6	113,21
		Provinsi Jawa Timur										
5	5	Pemkab Situbondo	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2015 dan 2016 (S.D. Semester I) Pada Pemkab Situbondo di Situbondo	3	1.719,12	1	1.709,12	-	-	-	2	10,00
		Provinsi Bali										
6	6	Pemkab Karangasem	Belanja Dana Desa TA 2015 dan 2016 Pada Pemkab Karangasem di Amlapura	7	1.361,27	-	-	1	85,95	-	6	1.275,32
Jumlah Permasalahan				43	4.465,78	3	1.832,20	7	625,54	8	25	2.008,04
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				6		3		4		4	6	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				6		3		4		4	6	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan												1.058,80

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Mekanisme pengelolaan Penerimaan Daerah tidak sesuai ketentuan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Sumatera Utara						
1	1	Pemprov Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	16	6	7	-	3
		Provinsi Sumatera Barat						
2	2	Pemkot Bukittinggi	Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 Pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi	14	7	1	3	3
		Provinsi Jambi						
3	3	Pemkot Sungai Penuh	Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh	4	4	-	-	-
		Provinsi DKI Jakarta						
4	4	Pemprov DKI Jakarta	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya di Jakarta	3	1	-	-	2
	5		Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	2	1	1	-	-
		Provinsi Jawa Barat						
5	6	Pemkab Pangandaran	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran di Parigi	11	3	1	4	3
6	7	Pemkot Depok	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kota Depok di Depok	8	6	1	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Mekanisme pengelolaan Penerimaan Daerah tidak sesuai ketentuan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
7	8	Pemkot Tasikmalaya	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya	9	5	3	1	-
		Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta						
8	9	Pemkab Bantul	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul	16	7	-	4	5
9	10	Pemkab Kulon Progo	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates	8	3	2	1	2
10	11	Pemkot Yogyakarta	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	14	3	2	2	7
		Provinsi Jawa Timur						
11	12	Pemkot Batu	Pendapatan Asli Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batu di Batu	8	3	1	2	2
12	13	Pemkot Madiun	Pendapatan Asli Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Madiun di Madiun	15	7	2	4	2
		Provinsi Kalimantan Timur						
13	14	Pemkot Balikpapan	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan	2	2	-	-	-
14	15	Pemkot Samarinda	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda	5	5	-	-	-

Jumlah Permasalahan	135	63	21	21	30
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan	14	14	10	8	10
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan	15	15	10	8	10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendapatan pada Pemerintah Daerah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Pengenaan Tarif Pajak/ PNPB Lebih Rendah dari Ketentuan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Sumatera Utara											
1	1	Pemprov Sumatera Utara	Pendapatan Asli Daerah TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	2	1.461,88	2	1.461,88	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Sumatera Barat											
2	2	Pemkot Bukit Tinggi	Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 Pada Pemerintah Kota Bukittinggi di Bukittinggi	8	8.833,81	4	2.033,34	-	-	1	6.800,47	3	-
		Provinsi Jambi											
3	3	Pemkot Sungai Penuh	Pendapatan Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kota Sungai Penuh di Sungai Penuh	8	758,05	6	742,30	-	-	-	-	2	15,75
		Provinsi DKI Jakarta											
4	4	Pemprov DKI Jakarta	Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya di Jakarta	1	1.599,45	1	1.599,45	-	-	-	-	-	-
	5		Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	2	7.120,90	1	7.120,90	-	-	-	-	1	-
		Provinsi Jawa Barat											
5	6	Pemkab Pangandaran	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran di Parigi	2	49,99	2	49,99	-	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Pengenaan Tarif Pajak/ PNPB Lebih Rendah dari Ketentuan		Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
6	7	Pemkot Depok	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kota Depok di Depok	1	191,00	1	191,00	-	-	-	-	-	-
7	8	Pemkot Tasikmalaya	Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kota Tasikmalaya di Tasikmalaya	3	18,60	1	18,60	-	-	-	-	2	-
		Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta											
8	9	Pemkab Bantul	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bantul	6	261,43	2	261,43	-	-	-	-	4	-
9	10	Pemkab Kulon Progo	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Wates	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
10	11	Pemkot Yogyakarta	Pendapatan Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kota Yogyakarta di Yogyakarta	5	1.162,14	3	208,92	-	-	-	-	2	953,22
		Provinsi Jawa Timur											
11	12	Pemkot Batu	Pendapatan Asli Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Batu di Batu	10	7.092,67	4	2.877,10	5	4.215,57	-	-	1	-
12	13	Pemkot Madiun	Pendapatan Asli Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Kota Madiun di Madiun	5	743,88	5	743,88	-	-	-	-	-	-
		Provinsi Kalimantan Timur											
13	14	Pemkot Balikpapan	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan	9	9.044,88	8	9.044,88	-	-	-	-	1	-
14	15	Pemkot Samarinda	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda	9	10.072,37	8	10.072,37	-	-	-	-	1	-
Jumlah Permasalahan				75	48.411,05	48	36.426,04	5	4.215,57	1	6.800,47	21	968,97
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				14		13		1		1		10	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				15		14		1		1		10	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan													966,09

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Aceh						
1	1	PemProv Aceh	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 s.d. Triwulan III SKPA Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya, Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika, dan Pertanian Tanaman Pangan Serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Aceh	5	2	2	-	1
2	2	Pemkab Aceh Barat Daya	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-
3	3	Pemkab Aceh Timur	Pelaksanaan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur TA 2015 s.d. 2016 (s.d. September)	1	-	-	-	1
4	4	Pemkab Nagan Raya	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.	-	-	-	-	-
5	5	Pemkot Banda Aceh	Pelaksanaan Belanja Modal Kota Banda Aceh TA 2015dan 2016 (s.d. Oktober)	3	-	-	-	3
		Provinsi Sumatera Utara						
6	6	PemProv Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	5	2	-	3	-
7	7	Pemkab Asahan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran	-	-	-	-	-
8	8	Pemkab Batubara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh	1	-	-	-	1
9	9	Pemkab Deli Serdang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam	-	-	-	-	-
10	10	Pemkab Labuhan Batu Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang	1	1	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
11	11	Pemkab Labuhan Batu Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan	-	-	-	-	-
12	12	Pemkab Langkat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat	-	-	-	-	-
13	13	Pemkab Mandailing Natal	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan	-	-	-	-	-
14	14	Pemkab Simalungun	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya	-	-	-	-	-
15	15	Pemkab Tapanuli Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok	-	-	-	-	-
16	16	Pemkab Tapanuli Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung	-	-	-	-	-
17	17	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	-	-	-	-	-
18	18	Pemkot Tanjung Balai	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai di Tanjungbalai	1	-	-	1	-
		Provinsi Sumatera Barat						
19	19	PemProv Sumatera Barat	Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	-	-	-	-	-
20	20	Pemkab Lima Puluh Kota	Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	-	-	-	-	-
21	21	Pemkab Padang Pariaman	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP (BOS SD dan SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (sampai dengan Triwulan III)	2	1	-	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyim-pangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak me-madai	Pelaksanaan kebijakan mengaki-batkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
22	22	Pemkab Pesisir Selatan	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP (BOS SD dan SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (sampai dengan Triwulan III)	3	-	-	-	3
23	23	Pemkab Solok	Pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Solok	4	2	1	-	1
24	24	Pemkot Padang	Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kota Padang	3	2	-	-	1
		Provinsi Riau						
25	25	Pemkab Bengkalis	Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis	-	-	-	-	-
26	26	Pemkab Siak	Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura	3	-	1	-	2
		Provinsi Kepulauan Riau						
27	27	Pemkab Lingga	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lingga di Diak	3	2	1	-	-
28	28	Pemkot Batam	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kota Batam di Batam	-	-	-	-	-
		Provinsi Sumatera Selatan						
29	29	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim	-	-	-	-	-
30	30	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu	-	-	-	-	-
31	31	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya	1	1	-	-	-
32	32	Pemkab Ogan Komering Ilir	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung	2	2	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
33	33	Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua	1	1	-	-	-
34	34	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi	2	-	1	-	1
35	35	Pemkot Pagar Alam	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kota Pagar Alam di Pagar Alam	-	-	-	-	-
36	36	Pemkot Prabumulih	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kota Prabumulih di Prabumulih	-	-	-	-	-
		Provinsi Jambi						
37	37	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	-	-	-	-	-
	38		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	-	-	-	-	-
38	39	Pemkab Batang Hari	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	-	-	-	-	-
39	40	Pemkab Bungo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo	2	-	1	1	-
40	41	Pemkab Merangin	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko	1	1	-	-	-
41	42	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun	1	1	-	-	-
		Provinsi Bangka Belitung						
42	43	Pemkab Bangka	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bangka	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
43	44	Pemkab Bangka Selatan	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	1	-	1	-	-
44	45	Pemkab Belitung	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung	-	-	-	-	-
45	46	Pemkab Belitung Timur	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	-	-	-	-	-
		Provinsi Bengkulu						
46	47	PemProv Bengkulu	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-
47	48	Pemkab Bengkulu Selatan	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna	4	-	3	-	1
48	49	Pemkab Bengkulu Utara	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur	-	-	-	-	-
49	50	Pemkab Kaur	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kaur	-	-	-	-	-
50	51	Pemkab Lebong	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebong di Tubei	-	-	-	-	-
51	52	Pemkot Bengkulu	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kota Bengkulu di Bengkulu	2	-	-	-	2
		Provinsi Lampung						
52	53	PemProv Lampung	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung	-	-	-	-	-
53	54	Pemkab Lampung Tengah	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih	1	-	-	1	-
54	55	Pemkab Lampung Utara	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	2	1	1	-	-
55	56	Pemkab Mesuji	Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Brabasan	2	-	2	-	-
56	57	Pemkab Pesisir Barat	Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Krui dan Instansi Terkait	3	1	-	1	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
57	58	Pemkab Tulang Bawang Barat	Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya	-	-	-	-	-
58	59	Pemkot Bandar Lampung	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung	-	-	-	-	-
59	60	Pemkot Metro	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kota Metro di Metro	1	-	1	-	-
		Provinsi DKI Jakarta						
60	61	Pemprov DKI Jakarta	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	2	-	-	-	2
	62		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta	1	-	-	1	-
	63		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	-	-	-	-	-
	64		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkaitnya di Jakarta	4	2	1	1	-
	65		Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya di Jakarta	2	1	-	-	1
	66		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	1	-	-	-	1
	67		Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	-	-	-	-	-
	68		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamaatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
	69		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	-	-	-	-	-
	70		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	2	-	-	1	1
	71		Belanja TA 2015 dan 2016 pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	-	-	-	-	-
		Provinsi Banten						
61	72	Pemprov Banten	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang	1	-	-	-	1
62	73	Pemkab Lebak	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung	-	-	-	-	-
63	74	Pemkab Pandeglang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	-	-	-	-	-
64	75	Pemkab Serang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	-	-	-	-	-
65	76	Pemkab Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa	-	-	-	-	-
66	77	Pemkot Cilegon	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon	1	1	-	-	-
67	78	Pemkot Serang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	-	-	-	-	-
68	79	Pemkot Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang	10	5	2	1	2
69	80	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	2	1	-	-	1
		Provinsi Jawa Barat						
70	81	PemProv Jawa Barat	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	1	-	1	-	-
71	82	Pemkab Bandung	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
72	83	Pemkab Bandung Barat	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah	1	1	-	-	-
73	84	Pemkab Kuningan	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan	-	-	-	-	-
74	85	Pemkab Majalengka	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka	-	-	-	-	-
75	86	Pemkab Purwakarta	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta	-	-	-	-	-
76	87	Pemkab Subang	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Subang di Subang	1	1	-	-	-
77	88	Pemkot Bogor	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor	1	1	-	-	-
		Provinsi DI Yogyakarta						
78	89	Belanja Daerah Pemkab Sleman	Belanja Daerah (Non Infrastruktur) TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	5	2	1	-	2
		Pemprov Jawa Timur						
79	90	Pemkab Bojonegoro	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro	-	-	-	-	-
80	91	Pemkab Gresik	Belanja Daerah Bidang Infrastrktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik	-	-	-	-	-
81	92	Pemkab Kediri	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan Irigasi dan Gedung TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri	-	-	-	-	-
82	93	Pemkab Pasuruan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan	-	-	-	-	-
83	94	Pemkab Probolinggo	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
84	95	Pemkab Tuban	Belanja Daerah Bidang Infrastuktur Jalan, Irigasi dan Gedung Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban	-	-	-	-	-
85	96	Pemkab Tulungagung	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Gedung TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung	-	-	-	-	-
86	97	Pemkot Surabaya	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya	-	-	-	-	-
		Provinsi Kalimantan Barat						
87	98	Pemkab Kubu Raya	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya	2	-	-	1	1
88	99	Pemkab Sintang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang	-	-	-	-	-
89	100	Pemkot Singkawang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Singkawang di Singkawang	-	-	-	-	-
		Provinsi Kalimantan Tengah						
90	101	Pemkab Katingan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan	-	-	-	-	-
		Provinsi Kalimantan Selatan						
91	102	PemProv Kalimantan Selatan	Belanja Daerah 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin	1	-	-	-	1
92	103	Pemkab Balangan	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Paringin	-	-	-	-	-
93	104	Pemkab Barito Kuala	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Marabahan	-	-	-	-	-
94	105	Pemkab Tabalong	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung	-	-	-	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyim-pangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak me-madai	Pelaksanaan kebijakan mengaki-batkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
95	106	Pemkot Banjarmasin	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	-	-	-	-	-
		Provinsi Kalimantan Timur						
96	109	Pemkab Berau	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb	-	-	-	-	-
97	110	Pemkab Paser	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser	-	-	-	-	-
98	112	Pemkot Balikpapan	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan	5	3	1	-	1
99	111	Pemkot Samarinda	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda	1	1	-	-	-
		Provinsi Bali						
100	111	PemProv Bali	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar	4	2	1	-	1
		Provinsi Nusa Tenggara Barat						
101	112	PemProv Nusa Tenggara Barat	Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 (s.d. 31 September)	-	-	-	-	-
102	113	Pemkab Bima	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bima TA 2016 (s.d. 30 September) di Asakota	2	2	-	-	-
103	114	Pemkab Lombok Tengah	Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah TA 2016 (s.d. 30 September) di Praya	2	-	-	1	1
104	115	Pemkab Sumbawa	Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa TA 2016 (s.d. 30 September) di Sumbawa Besar	-	-	-	-	-
105	116	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2016 (s.d. 31 Juli) di Taliwang	-	-	-	-	-
106	117	Pemkot Mataram	Belanja Daerah Kota Mataram TA 2016 (s.d. 31 Juli) di Mataram	1	1	-	-	-
		Provinsi Nusa Tenggara Timur						
107	118	Pemkab Manggarai	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal TA. 2015 dan TA. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng	4	1	1	2	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyim-pangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak me-madai	Pelaksanaan kebijakan mengaki-batkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
108	119	Pemkab Nagekeo	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal TA. 2015 dan TA. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo di Mbay	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Selatan						
109	120	PemProv Sulawesi Selatan	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan TA 2016	-	-	-	-	-
110	121	Pemkab Barru	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru	3	1	2	-	-
111	122	Pemkab Bone	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bone	2	2	-	-	-
112	123	Pemkab Luwu Utara	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	-	-	-	-	-
113	124	Pemkab Selayar	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng	2	-	-	1	1
114	125	Pemkab Tana Toraja	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Makale	5	2	-	-	3
		Provinsi Sulawesi Tengah						
115	126	Pemkab Banggai	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai	1	1	-	-	-
116	127	Pemkab Banggai Kepulauan	Belanja Hibah dan Belanja Bansos TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	4	3	-	-	1
117	128	Pemkab Banggai Laut	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	-	-	-	-	-
118	129	Pemkab Buol	Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Buol	-	-	-	-	-
119	130	Pemkab Morowali	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Morowali	1	-	1	-	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyimpangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
120	131	Pemkab Morowali Utara	Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	4	-	-	1	3
121	132	Pemkab Toli-Toli	Belanja Modal Tahun 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli	-	-	-	-	-
122	133	Pemkot Palu	Belanja Hibah dan Belanja Bansos TA 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Palu	4	2	1	-	1
		Provinsi Sulawesi Tenggara						
123	134	Pemkab Buton Tengah	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2015 dan 2016 di Labungkari	-	-	-	-	-
124	135	Pemkab Kolaka Utara	Belanja Modal Insfrastruktur Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara TA 2015 dan 2016 di Lasusua	-	-	-	-	-
125	136	Pemkab Konawe	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Konawe TA 2015 dan 2016 di Unaaha	-	-	-	-	-
126	137	Pemkab Wakatobi	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2015 dan 2016 di Wangi-Wangi	-	-	-	-	-
127	138	Pemkot Bau-Bau	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kota Baubau TA 2015 dan 2016 di Baubau	-	-	-	-	-
		Provinsi Sulawesi Utara						
128	139	Pemkab Bolaang Mongondow Timur	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	-	-	-	-	-
		Provinsi Gorontalo						
129	140	PemProv Gorontalo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo	5	3	1	-	1

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Penyim-pangan terhadap peraturan tentang belanja	Perencanaan kegiatan tidak me-madai	Pelaksanaan kebijakan mengaki-batkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan	Jml Perma-salahan
		Provinsi Maluku						
130	141	Pemkab Maluku Barat Daya	Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pada Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016	-	-	-	-	-
131	142	Pemkab Maluku Tenggara Barat	Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2016	-	-	-	-	-
		Provinsi Papua						
132	143	Pemkab Boven Digoel	Belanja Daerah pada Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Triwulan III) di Tanah Merah	-	-	-	-	-
133	144	Pemkab Jayawijaya	Belanja Daerah pada Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Oktober 2016) di Wamena	-	-	-	-	-
134	145	Pemkab Keerom	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. September) di Waris	3	2	-	-	1
135	146	Pemkab Kepulauan Yapen	Belanja Daerah pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Serui	2	1	-	-	1
		Provinsi Papua Barat						
136	147	Pemprov Papua Barat	Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2015 s.d. 2016 (Per 31 Oktober) di Manokwari	1	-	-	-	1
137	148	Pemkab Kaimana	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kaimana TA 2015 dan 2016 di Kaimana	1	-	-	-	1
138	149	Pemkab Sorong Selatan	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan	3	-	3	-	-
139	150	Pemkot Sorong	Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sorong TA 2015 s.d. 2016 (Per 31 Oktober) di Sorong	3	1	2	-	-
Jumlah Permasalahan				163	63	34	17	49
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				63	38	24	12	33
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				69	39	25	14	36

Lampiran C.3.6

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Belanja pada Pemerintah Daerah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi Aceh												
1	1	PemProv Aceh	Pelaksanaan Kegiatan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 s.d. Triwulan III SKPA Pengairan, Bina Marga, Cipta Karya, Perhubungan Komunikasi Informasi dan Telematika, dan Pertanian Tanaman Pangan Serta Instansi Terkait Lainnya pada Pemerintah Aceh	10	9.967,72	2	985,06	4	7.368,75	-	-	4	1.613,91
2	2	Pemkot Banda Aceh	Pelaksanaan Belanja Modal Kota Banda Aceh TA 2015dan 2016 (s.d. Oktober)	11	2.978,90	4	632,03	3	1.942,95	-	-	4	403,92
3	3	Pemkab Aceh Barat Daya	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	9	3.539,48	3	120,61	3	432,97	-	-	3	2.985,90
4	4	Pemkab Aceh Timur	Pelaksanaan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Aceh Timur TA 2015 s.d. 2016 (s.d. September)	14	604,30	4	358,68	3	35,07	-	-	7	210,55
5	5	Pemkab Nagan Raya	Pelaksanaan Belanja Modal TA 2015 dan TA 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.	13	1.661,05	5	1.256,72	4	190,92	-	-	4	213,41
		Provinsi Sumatera Utara											
6	6	PemProv Sumatera Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan	14	6.746,62	2	324,32	2	1.789,31	1	52,80	9	4.580,19
7	7	Pemkot Medan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Medan di Medan	25	16.168,71	4	5.903,77	5	2.672,24	-	-	16	7.592,70

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
8	8	Pemkot Tanjung Balai	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tanjungbalai di Tanjungbalai	8	3.922,94	1	97,15	1	1.314,75	-	-	6	2.511,04
9	9	Pemkab Asahan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Asahan di Kisaran	7	1.948,97	1	86,38	-	-	-	-	6	1.862,59
10	10	Pemkab Batubara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara di Lima Puluh	8	1.598,52	1	830,46	1	281,90	-	-	6	486,16
11	11	Pemkab Deli Serdang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam	10	3.221,16	1	19,85	1	1.843,75	-	-	8	1.357,56
12	12	Pemkab Labuhan Batu Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Kotapinang	8	2.363,04	1	802,82	2	849,86	-	-	5	710,36
13	13	Pemkab Labuhan Batu Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan	11	6.314,92	1	50,04	1	5.490,02	-	-	9	774,86
14	14	Pemkab Langkat	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Langkat di Stabat	9	4.816,82	1	591,56	2	1.856,77	-	-	6	2.368,49
15	15	Pemkab Mandailing Natal	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan	11	1.210,11	1	162,99	1	224,70	-	-	9	822,42
16	16	Pemkab Simalungun	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Simalungun di Pematang Raya	9	2.080,07	1	257,40	3	1.553,80	-	-	5	268,87
17	17	Pemkab Tapanuli Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di Sipirok	8	1.408,54	3	810,01	-	-	-	-	5	598,53
18	18	Pemkab Tapanuli Utara	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung	16	1.526,51	2	158,15	2	163,16	-	-	12	1.205,20

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi Sumatera Barat												
19	19	PemProv Sumatera Barat	Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	23	44.361,01	13	394,83	2	151,02	-	-	8	43.815,16
20	20	Pemkot Padang	Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kota Padang	4	1.074,60	-	-	-	-	-	-	4	1.074,60
21	21	Pemkab Lima Puluh Kota	Belanja Modal Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	13	2.943,95	11	255,28	-	-	-	-	2	2.688,67
22	22	Pemkab Padang Pariaman	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP (BOS SD dan SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (sampai dengan Triwulan III)	9	560,77	1	10,05	-	-	1	75,77	7	474,95
23	23	Pemkab Pesisir Selatan	Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP (BOS SD dan SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (sampai dengan Triwulan III)	15	652,83	-	-	-	-	2	103,34	13	549,49
24	24	Pemkab Solok	Pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Solok	10	151,80	2	22,31	-	-	-	-	8	129,49
	Provinsi Riau												
25	25	Pemkab Bengkalis	Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis	7	835,03	4	481,61	-	-	-	-	3	353,42
26	26	Pemkab Siak	Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura	25	10.045,78	2	596,41	4	1.340,46	-	-	19	8.108,91

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi Kepulauan Riau												
27	27	Pemkot Batam	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kota Batam di Batam	8	927,65	2	309,60	-	-	-	-	6	618,05
28	28	Pemkab Lingga	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lingga di Diak	4	628,20	-	-	-	-	-	-	4	628,20
	Provinsi Sumatera Selatan												
29	29	Pemkot Pagar Alam	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kota Pagar Alam di Pagar Alam	11	2.035,80	1	504,81	1	898,52	-	-	9	632,47
30	30	Pemkot Prabumulih	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kota Prabumulih di Prabumulih	7	1.371,42	2	687,43	2	608,38	-	-	3	75,61
31	31	Pemkab Muara Enim	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Muara Enim di Muara Enim	7	1.118,51	1	640,45	1	205,20	-	-	5	272,86
32	32	Pemkab Musi Banyuasin	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu	8	4.919,87	2	1.881,39	2	2.601,43	-	-	4	437,05
33	33	Pemkab Ogan Ilir	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya	9	6.713,00	1	2.169,89	2	3.570,75	-	-	6	972,36
34	34	Pemkab Ogan Komering Ilir	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Kayuagung	10	2.921,86	2	1.367,43	2	1.112,27	-	-	6	442,16
35	35	Pemkab Ogan Komering Ulu Selatan	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Muaradua	9	2.113,69	1	28,48	2	1.332,76	-	-	6	752,45
36	36	Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi	11	2.547,49	1	9,16	1	2.465,69	-	-	9	72,64

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi Jambi												
37	37	Pemprov Jambi	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	10	2.677,78	3	1.938,85	2	88,73	-	-	5	650,20
	38		Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Jambi di Jambi	15	1.325,35	-	-	-	-	-	-	15	1.325,35
38	39	Pemkab Batang Hari	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian	5	348,44	-	-	-	-	-	-	5	348,44
39	40	Pemkab Bungo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pegawai dan Belanja Barang TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo	4	2.346,00	-	-	-	-	-	-	4	2.346,00
40	41	Pemkab Merangin	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Merangin di Bangko	14	3.103,32	2	866,55	3	1.407,85	-	-	9	828,92
41	42	Pemkab Sarolangun	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun di Sarolangun	13	1.169,24	2	362,26	2	235,65	-	-	9	571,33
	Provinsi Bangka Belitung												
42	43	Pemkab Bangka	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bangka	8	630,43	4	551,65	-	-	-	-	4	78,78
43	44	Pemkab Bangka Selatan	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	9	226,30	4	102,32	3	95,49	-	-	2	28,49
44	45	Pemkab Belitung	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung	8	272,81	5	237,46	1	4,02	-	-	2	31,33
45	46	Pemkab Belitung Timur	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	7	3.075,95	4	108,16	-	-	-	-	3	2.967,79

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi Bengkulu												
46	47	PemProv Bengkulu	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu	7	4.913,12	2	3.532,01	1	20,55	-	-	4	1.360,56
47	48	Pemkot Bengkulu	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kota Bengkulu di Bengkulu	4	2.207,54	3	2.185,72	-	-	-	-	1	21,82
48	49	Pemkab Bengkulu Selatan	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan di Manna	10	8.353,20	1	3.141,76	3	4.283,72	-	-	6	927,72
49	50	Pemkab Bengkulu Utara	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di Arga Makmur	6	1.656,24	2	557,91	-	-	-	-	4	1.098,33
50	51	Pemkab Kaur	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kaur	13	8.009,68	4	1.982,70	1	27,89	-	-	8	5.999,09
51	52	Pemkab Lebong	Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebong di Tubei	5	4.475,95	1	335,91	1	3.481,32	-	-	3	658,72
	Provinsi Lampung												
52	53	PemProv Lampung	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung	12	4.777,72	3	368,30	3	2.569,65	-	-	6	1.839,77
53	54	Pemkot Bandar Lampung	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung	7	3.426,17	1	1.649,47	2	1.602,26	-	-	4	174,44
54	55	Pemkot Metro	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kota Metro di Metro	9	1.641,47	2	1.102,76	-	-	-	-	7	538,71
55	56	Pemkab Lampung Tengah	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugih	8	1.544,69	1	1.310,02	-	-	-	-	7	234,67

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
56	57	Pemkab Lampung Utara	Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi	13	4.728,46	3	1.622,50	-	-	-	-	10	3.105,96
57	58	Pemkab Mesuji	Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Mesuji di Brabasan	5	321,47	-	-	-	-	-	-	5	321,47
58	59	Pemkab Pesisir Barat	Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat di Krui dan Instansi Terkait	13	3.689,78	2	993,04	-	-	-	-	11	2.696,74
59	60	Pemkab Tulang Bawang Barat	Pemeriksaan atas Belanja Daerah TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat di Panaragan Jaya	11	2.572,23	1	1.487,93	2	320,26	-	-	8	764,04
	Provinsi DKI Jakarta												
60	61	Pemprov DKI Jakarta	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	6	1.327,70	2	1.036,34	-	-	-	-	4	291,36
	62		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta	2	2.384,78	-	-	-	-	-	-	2	2.384,78
	63		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	9	7.198,97	3	2.770,45	2	3.385,27	-	-	4	1.043,25
	64		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Terkaitnya di Jakarta	8	604,36	2	53,54	-	-	-	-	6	550,82
	65		Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya di Jakarta	12	3.685,45	1	91,06	2	565,28	1	1.193,22	8	1.835,89

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	66		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	7	49.673,83	2	5.552,97	1	2.276,08	-	-	4	41.844,78
	67		Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	5	2.002,38	1	1.043,88	-	-	-	-	4	958,50
	68		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamaatan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	5	750,54	1	89,16	-	-	-	-	4	661,38
	69		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	6	7.565,11	1	640,96	1	18,20	-	-	4	6.905,95
	70		Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	4	157,70	-	-	-	-	-	-	4	157,70
	71		Belanja TA 2015 dan 2016 pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	11	7.691,32	4	2.998,04	1	31,12	-	-	6	4.662,16
	Provinsi Banten												
61	72	Pemprov Banten	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Provinsi Banten di Serang	6	9.144,86	1	365,11	-	-	-	-	5	8.779,75
62	73	Pemkot Cilegon	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Cilegon di Cilegon	14	750,01	5	274,32	1	142,80	2	236,49	6	96,40
63	74	Pemkot Serang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Serang di Serang	4	452,79	1	415,60	-	-	-	-	3	37,19
64	75	Pemkot Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tangerang di Tangerang	5	1.118,86	1	140,04	-	-	1	279,79	3	699,03

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
65	76	Pemkot Tangerang Selatan	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ciputat	10	634,55	2	245,44	-	-	1	51,87	7	337,24
66	77	Pemkab Lebak	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebak di Rangkasbitung	8	346,07	2	161,42	1	59,79	-	-	5	124,86
67	78	Pemkab Pandeglang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pandeglang di Pandeglang	8	1.473,22	3	584,54	-	-	-	-	5	888,68
68	79	Pemkab Serang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Serang di Serang	8	56.842,10	1	301,03	-	-	1	56.000,75	6	540,32
69	80	Pemkab Tangerang	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa	9	1.361,09	3	623,46	-	-	-	-	6	737,63
	Provinsi Jawa Barat												
70	81	PemProv Jawa Barat	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung	8	5.116,34	2	2.139,55	1	28,72	1	1.636,39	4	1.311,68
71	82	Pemkot Bogor	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kota Bogor di Bogor	16	1.256,19	5	753,62	1	77,05	-	-	10	425,52
72	83	Pemkab Bandung	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang	14	2.078,82	3	1.189,12	3	126,35	1	23,90	7	739,45
73	84	Pemkab Bandung Barat	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Ngamprah	13	8.223,67	1	345,32	2	967,40	-	-	10	6.910,95
74	85	Pemkab Kuningan	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kuningan	18	3.236,34	8	2.304,85	2	208,56	-	-	8	722,93
75	86	Pemkab Majalengka	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Majalengka di Majalengka	9	2.372,15	4	2.036,85	-	-	-	-	5	335,30
76	87	Pemkab Purwakarta	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta	10	1.745,76	5	890,34	3	594,53	-	-	2	260,89
77	88	Pemkab Subang	Belanja Daerah TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Subang di Subang	10	3.248,12	3	381,61	-	-	-	-	7	2.866,51

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi DI Yogyakarta												
78	89	Pemkab Sleman	Belanja Daerah (Non Infrastruktur) TA 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	5	401,19	-	-	-	-	-	-	5	401,19
	Pemprov Jawa Timur												
79	90	Pemkot Surabaya	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kota Surabaya di Surabaya	4	520,70	2	416,00	1	100,12	-	-	1	4,58
80	91	Pemkab Bojonegoro	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro	5	1.347,60	3	790,35	-	-	-	-	2	557,25
81	92	Pemkab Gresik	Belanja Daerah Bidang Infrastrktur Jalan, Jaringan, Gedung, dan Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Gresik di Gresik	6	1.274,05	2	393,93	1	376,72	-	-	3	503,40
82	93	Pemkab Kediri	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Jaringan Irigasi dan Gedung TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kediri di Kediri	6	4.334,72	4	4.202,45	-	-	-	-	2	132,27
83	94	Pemkab Pasuruan	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan di Pasuruan	3	3.094,26	2	3.092,62	-	-	-	-	1	1,64
84	95	Pemkab Probolinggo	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan dan Irigasi TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo di Kraksaan	4	3.044,84	3	2.907,96	-	-	-	-	1	136,88
85	96	Pemkab Tuban	Belanja Daerah Bidang Infrastuktur Jalan, Irigasi dan Gedung Bangunan TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tuban di Tuban	7	6.619,96	3	3.427,34	2	1.655,10	-	-	2	1.537,52
86	97	Pemkab Tulungagung	Belanja Daerah Bidang Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Gedung TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung di Tulungagung	5	413,64	2	242,53	2	166,98	-	-	1	4,13

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi Kalimantan Barat												
87	98	Pemkot Singkawang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Singkawang di Singkawang	7	308,19	1	0,31	1	233,14	-	-	5	74,74
88	99	Pemkab Kubu Raya	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di Sungai Raya	3	610,50	1	22,69	1	587,81	-	-	1	-
89	100	Pemkab Sintang	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sintang di Sintang	8	545,97	2	187,42	1	20,21	-	-	5	338,34
	Provinsi Kalimantan Tengah												
90	101	Pemkab Katingan	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Katingan di Kasongan	10	823,51	-	-	3	591,74	-	-	7	231,77
	Provinsi Kalimantan Selatan												
91	102	PemProv Kalimantan Selatan	Belanja Daerah 2016 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin	3	5.281,47	1	4.589,70	2	691,77	-	-	-	-
92	103	Pemkot Banjarmasin	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kota Banjarmasin di Banjarmasin	6	2.074,03	2	536,39	2	1.466,72	-	-	2	70,92
93	104	Pemkab Balangan	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Paringin	5	2.052,23	2	1.305,43	1	208,25	-	-	2	538,55
94	105	Pemkab Barito Kuala	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Marabahan	6	1.090,13	2	474,67	1	604,62	-	-	3	10,84
95	106	Pemkab Tabalong	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tabalong di Tanjung	5	3.012,02	2	2.318,29	1	565,25	-	-	2	128,48

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	Provinsi Kalimantan Timur												
96	107	Pemkot Samarinda	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Samarinda di Samarinda	3	147,15	-	-	1	144,70	-	-	2	2,45
97	108	Pemkot Balikpapan	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan	12	1.540,23	1	15,91	2	313,36	-	-	9	1.210,96
98	109	Pemkab Berau	Belanja Daerah TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb	3	608,85	1	168,07	1	418,59	-	-	1	22,19
99	110	Pemkab Paser	Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Paser di Tana Paser	8	3.877,12	-	-	4	3.783,64	-	-	4	93,48
	Provinsi Bali												
100	111	PemProv Bali	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. Oktober) pada Pemerintah Provinsi Bali di Denpasar	7	4.023,17	-	-	-	-	-	-	7	4.023,17
	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
101	112	PemProv Nusa Tenggara Barat	Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 (s.d. 31 September)	8	300,56	1	67,11	-	-	-	-	7	233,45
102	113	Pemkot Mataram	Belanja Daerah Kota Mataram TA 2016 (s.d. 31 Juli) di Mataram	16	392,95	1	140,51	1	41,34	1	7,57	13	203,53
103	114	Pemkab Bima	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bima TA 2016 (s.d. 30 September) di Asakota	10	476,76	1	109,45	1	106,98	1	34,59	7	225,74
104	115	Pemkab Lombok Tengah	Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah TA 2016 (s.d. 30 September) di Praya	15	1.368,27	1	37,78	1	99,59	-	-	13	1.230,90
105	116	Pemkab Sumbawa	Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa TA 2016 (s.d. 30 September) di Sumbawa Besar	10	1.132,67	1	204,67	1	461,95	-	-	8	466,05

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
106	117	Pemkab Sumbawa Barat	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat TA 2016 (s.d. 31 Juli) di Taliwang	13	192,83	1	27,31	-	-	-	-	12	165,52
	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
107	118	Pemkab Manggarai	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal TA. 2015 dan TA. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Manggarai di Ruteng	15	1.975,30	1	72,04	1	224,05	1	157,83	12	1.521,38
108	119	Pemkab Nagekeo	Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal TA. 2015 dan TA. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Nagekeo di Mbay	15	2.075,06	7	1.500,29	1	179,15	-	-	7	395,62
	Provinsi Sulawesi Selatan												
109	120	PemProv Sulawesi Selatan	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan TA 2016	13	17.565,18	1	34,42	2	5.323,94	-	-	10	12.206,82
110	121	Pemkab Barru	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Barru di Barru	8	2.211,35	-	-	3	1.570,08	-	-	5	641,27
111	122	Pemkab Bone	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bone	6	2.033,19	2	188,24	2	381,50	-	-	2	1.463,45
112	123	Pemkab Luwu Utara	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	5	292,25	1	88,39	1	188,41	-	-	3	15,45
113	124	Pemkab Selayar	Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng	9	2.423,38	1	273,50	2	289,40	1	172,63	5	1.687,85
114	125	Pemkab Tana Toraja	Belanja Barang, Jasa dan Modal TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Makale	3	2.307,35	1	1.961,66	1	82,26	-	-	1	263,43
	Provinsi Sulawesi Tengah												
115	126	Pemkot Palu	Belanja Hibah dan Belanja Bansos TA 2015 dan 2016 (s.d. Semester I) pada Pemerintah Kota Palu	10	152,68	-	-	-	-	2	11,40	8	141,28

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
116	127	Pemkab Banggai	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai	9	3.040,03	1	32,67	1	63,11	1	142,83	6	2.801,42
117	128	Pemkab Banggai Kepulauan	Belanja Hibah dan Belanja Bansos TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	12	453,32	2	154,09	-	-	-	-	10	299,23
118	129	Pemkab Banggai Laut	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	8	1.640,51	2	565,68	-	-	-	-	6	1.074,83
119	130	Pemkab Buol	Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Buol	9	381,64	1	227,81	1	8,00	-	-	7	145,83
120	131	Pemkab Morowali	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Morowali	18	9.173,86	2	243,79	4	6.617,67	-	-	12	2.312,40
121	132	Pemkab Morowali Utara	Belanja Modal TA 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	5	1.808,25	-	-	1	508,37	-	-	4	1.299,88
122	133	Pemkab Toli-Toli	Belanja Modal Tahun 2015 dan 2016 (s.d. 30 Nov 2016) pada Pemerintah Kabupaten Tolitoli	9	622,66	1	31,66	-	-	-	-	8	591,00
	Provinsi Sulawesi Tenggara												
123	134	Pemkot Bau-Bau	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kota Baubau TA 2015 dan 2016 di Baubau	3	551,63	1	259,06	1	210,23	-	-	1	82,34
124	135	Pemkab Buton Tengah	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Buton Tengah TA 2015 dan 2016 di Labungkari	4	288,88	1	160,53	1	77,81	-	-	2	50,54

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
125	136	Pemkab Kolaka Utara	Belanja Modal Insfrastruktur Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara TA 2015 dan 2016 di Lasusua	5	1.962,07	1	329,30	-	-	-	-	4	1.632,77
126	137	Pemkab Konawe	Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Konawe TA 2015 dan 2016 di Unaaha	12	2.704,43	1	468,79	-	-	-	-	11	2.235,64
127	138	Pemkab Wakatobi	Belanja Modal Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Wakatobi TA 2015 dan 2016 di Wangi-Wangi	6	347,31	1	152,36	2	90,16	-	-	3	104,79
	Provinsi Sulawesi Utara												
128	139	Pemkab Bolaang Mongondow Timur	Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	12	976,75	2	318,92	-	-	1	24,85	9	632,98
	Provinsi Gorontalo												
129	140	PemProv Gorontalo	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Operasi TA 2016 (s.d. 31 Oktober 2016) pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo	16	822,69	1	11,98	1	30,79	2	122,42	12	657,50
	Provinsi Maluku												
130	141	Pemkab Maluku Barat Daya	Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pada Kabupaten Maluku Barat Daya TA 2016	10	6.289,34	2	2.131,71	2	994,57	-	-	6	3.163,06
131	142	Pemkab Maluku Tenggara Barat	Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa Pada Kabupaten Maluku Tenggara Barat TA 2016	9	3.200,16	1	815,57	2	1.842,88	-	-	6	541,71
	Provinsi Papua												
132	143	Pemkab Boven Digoel	Belanja Daerah pada Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Triwulan III) di Tanah Merah	11	4.398,43	2	1.304,04	1	409,29	-	-	8	2.685,10

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
133	144	Pemkab Jayawijaya	Belanja Daerah pada Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d Oktober 2016) di Wamena	24	6.447,18	5	1.239,94	4	1.263,59	-	-	15	3.943,65
134	145	Pemkab Keerom	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (s.d. September) di Waris	10	3.146,32	1	1.758,79	-	-	-	-	9	1.387,53
135	146	Pemkab Kepulauan Yapen	Belanja Daerah pada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun Anggaran 2015 dan 2016 di Serui	11	5.052,81	2	1.862,84	1	222,51	-	-	8	2.967,46
	Provinsi Papua Barat												
136	147	Pemprov Papua Barat	Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur pada Pemerintah Provinsi Papua Barat TA 2015 s.d. 2016 (Per 31 Oktober) di Manokwari	4	558,94	1	558,94	-	-	-	-	3	-
137	148	Pemkot Sorong	Belanja Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur pada Pemerintah Kota Sorong TA 2015 s.d. 2016 (Per 31 Oktober) di Sorong	3	122,67	1	19,14	1	103,53	-	-	1	-
138	149	Pemkab Kaimana	Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kaimana TA 2015 dan 2016 di Kaimana	1	611,18	1	611,18	-	-	-	-	-	-
139	150	Pemkab Sorong Selatan	Belanja Daerah TA 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan	5	1.642,97	1	237,70	3	1.363,84	-	-	1	41,43
Jumlah Permasalahan				**1.355**	**546.127,40**	**291**	**117.966,95**	**172**	**99.599,66**	**22**	**60.328,44**	**870**	**268.232,35**
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				**139**		**125**		**91**		**18**		**137**	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				**150**		**133**		**95**		**18**		**148**	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan													**68.106,13**

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Sumatera Barat						
1	1	Pemkot Padang Panjang	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (semester I) pada Pemerintah Kota Padang Panjang	**10**	**6**	**-**	**1**	**3**
		Provinsi Riau						
2	2	Pemkot Pekanbaru	Manajemen Aset TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru	**22**	**10**	**4**	**1**	**7**
		Provinsi Jambi						
3	3	Pemkab Bungo	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**
4	4	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	**9**	**7**	**-**	**-**	**2**
5	5	Pemkab Tanjung Jabung Timur	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak	**4**	**2**	**1**	**-**	**1**
		Provinsi DKI Jakarta						
6	6	Provinsi DKI Jakarta	Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya	**11**	**1**	**6**	**1**	**3**
		Provinsi Jawa Tengah						
7	7	Pemkab Cilacap	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 (Semester I) Di Cilacap	**5**	**2**	**1**	**-**	**2**
8	8	Pemkab Demak	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Demak TA 2015 dan Semester I 2016 di Demak	**7**	**5**	**-**	**-**	**2**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
9	9	Pemkab Pemalang	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) di Pemalang	**5**	**2**	**1**	**-**	**2**
10	10	Pemkab Magelang	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) di Mungkid	**2**	**-**	**1**	**-**	**1**
11	11	Pemkot Semarang	Manajemen Aset Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) di Semarang	**11**	**8**	**1**	**-**	**2**
		Provinsi Jawa Timur						
12	12	Pemkab Blitar	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 s.d. Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Blitar	**11**	**5**	**1**	**1**	**4**
		Provinsi Bali						
13	13	Pemkab Badung	Pengelolaan Aset Fasos Fasum TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya	**11**	**2**	**-**	**4**	**5**
		Provinsi Sulawesi Barat						
14	14	Pemkab Polewali Mandar	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali	**3**	**2**	**-**	**-**	**1**
		Provinsi Sulawesi Tenggara						
15	15	Pemkab Buton Utara	Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara	**4**	**1**	**-**	**1**	**2**
16	16	Pemkab Konawe Utara	Pengelolaan Aset TA 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu	**5**	**1**	**-**	**1**	**3**
17	17	Pemka Muna	Pengelolaan Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Muna di Raha	**11**	**4**	**2**	**1**	**4**
		Provinsi Sulawesi Utara						
18	18	Pemkab Bolaang Mongondow Utara	Manajemen aset tahun anggaran 2015 dan semester 1 TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko	**11**	**9**	**1**	**-**	**1**

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
19	19	Pemkab Minahasa Selatan	Manajemen Aset TA 2015 dan Semester 1 TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	**17**	**13**	**-**	**1**	**3**
		Provinsi Papua Barat						
20	20	Pemkab Manokwari	Penatausahaan Aset dan Pengelolaan Kas Kabupaten Manokwari TA 2015 dan Semester I TA 2016	**7**	**2**	**-**	**-**	**5**
21	21	Pemkab Teluk Wondama	Penatausahaan Aset dan Pengelolaan Kas Pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2015 dan 2016	**10**	**6**	**-**	**-**	**4**
		Provinsi Papua						
22	22	Pemkab Paniai	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun 2016 di Enarotali	**5**	**1**	**-**	**1**	**3**
Jumlah Permasalahan				**182**	**90**	**19**	**13**	**60**
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				**22**	**21**	**10**	**10**	**21**
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				**22**	**21**	**10**	**10**	**21**

Rekapitulasi Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset pada Pemerintah Daerah (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Aset Dikuasai Pihak Lain		Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Sumatera Barat											
1	1	Pemkot Padang Panjang	Pemeriksaan atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (semester I) pada Pemerintah Kota Padang Panjang	8	598,78	-	-	-	-	-	-	8	598,78
		Provinsi Riau											
2	2	Pemkot Pekanbaru	Manajemen Aset TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kota Pekanbaru di Pekanbaru	21	14.573,75	-	-	2	-	1	-	18	14.573,75
		Provinsi Jambi											
3	3	Pemkab Bungo	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bungo di Muara Bungo	10	6.496,14	-	-	-	-	-	-	10	6.496,14
4	4	Pemkab Tanjung Jabung Barat	Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal	6	117,37	-	-	1	11,80	-	-	5	105,57
5	5	Pemkab Tanjung Jabung Timur	Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak	6	773,59	-	-	-	-	-	-	6	773,59
		Provinsi DKI Jakarta											
6	6	Provinsi DKI Jakarta	Pemanfaatan Aset dan Pengelolaan Aset Fasos Fasum pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Instansi terkait lainnya	27	944.709,94	1	371.237,32	2	-	-	-	24	573.472,62

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Aset Dikuasai Pihak Lain		Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Jawa Tengah											
7	7	Pemkab Cilacap	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2015 Dan 2016 (Semester I) Di Cilacap	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
8	8	Pemkab Demak	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Demak TA 2015 dan Semester I 2016 di Demak	5	13,69	-	-	-	-	1	-	4	13,69
9	9	Pemkab Pemalang	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) di Pemalang	5	-	1	-	-	-	-	-	4	-
10	10	Pemkab Magelang	Manajemen Aset Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 dan 2016 (Semester I) di Mungkid	7	11,81	-	-	-	-	-	-	7	11,81
11	11	Pemkot Semarang	Manajemen Aset Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) di Semarang	2	268,87	-	-	-	-	-	-	2	268,87
		Provinsi Jawa Timur											
12	12	Pemkab Blitar	Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah TA 2015 s.d. Semester I TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Blitar di Blitar	7	75,83	-	-	-	-	-	-	7	75,83
		Provinsi Bali											
13	13	Pemkab Badung	Pengelolaan Aset Fasos Fasum TA 2014 s.d. 2016 pada Pemerintah Kabupaten Badung dan Instansi Terkait Lainnya	5	-	-	-	1	-	-	-	4	-
		Provinsi Sulawesi Barat											
14	14	Pemkab Polewali Mandar	Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016 Pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar di Polewali	8	1.475,84	-	-	1	1.454,40	1	-	6	21,44
		Provinsi Sulawesi Tenggara											
15	15	Pemkab Buton Utara	Pengelolaan Aset Tahun Anggaran 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara	11	16.836,83	1	4.512,18	1	242,81	1	11.936,13	8	145,71

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Aset Dikuasai Pihak Lain		Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
16	16	Pemkab Konawe Utara	Pengelolaan Aset TA 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu	7	-	-	-	1	-	-	-	6	-
17	17	Pemkab Muna	Pengelolaan Aset TA 2015 dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Muna di Raha	10	76.410,37	1	44.509,06	2	11.797,97	1	20.103,34	6	-
		Provinsi Sulawesi Utara											
18	18	Pemkab Bolaang Mongondow Utara	Manajemen aset tahun anggaran 2015 dan semester 1 TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Boroko	14	1.373,77	2	-	2	1.373,77	-	-	10	-
19	19	Pemkab Minahasa Selatan	Manajemen Aset TA 2015 dan Semester 1 TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	7	29.475,23	1	27.373,55	1	2.101,68	-	-	5	-
		Provinsi Papua Barat											
20	20	Pemkab Manokwari	Penatausahaan Aset dan Pengelolaan Kas Kabupaten Manokwari TA 2015 dan Semester I TA 2016	6	-	-	-	1	-	-	-	5	-
21	21	Pemkab Teluk Wondama	Penatausahaan Aset dan Pengelolaan Kas Pada Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama TA 2015 dan 2016	8	11.035,97	1	7.934,09	1	3.101,88	1	-	5	-
		Provinsi Papua											
22	22	Pemkab Paniai	Manajemen Aset pada Pemerintah Kabupaten Paniai Tahun 2016 di Enarotali	10	202.233,45	1	161.160,60	1	2.485,05	1	6.495,15	7	32.092,65
Jumlah Permasalahan				**195**	**1.306.481,23**	**9**	**616.726,80**	**17**	**22.569,36**	**7**	**38.534,62**	**162**	**628.650,45**
Jumlah Entitas yang Terdapat Permasalahan				**22**		**8**		**13**		**7**		**22**	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang Terdapat Permasalahan				**22**		**8**		**13**		**7**		**22**	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaa													**446,97**

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi Kepulauan Riau						
1	1	Pemkab Natuna	Operasional BLUD pada RSUD Kabupaten Natuna	12	1	3	2	6
		Provinsi Sumatera Selatan						
2	2	Pemkab Lahat	Operasional RSUD Kabupaten Lahat	13	1	2	3	7
3	3	Pemkab Musi Rawas	Operasional RSUD Dr. Sobirin pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	9	1	3	1	4
4	4	Pemkab OKU	Operasional RSUD Dr Ibnu Sutowo pada Pemerintah Kabupaten OKU	4	1	2	-	1
		Provinsi Lampung						
5	5	Pemprov Lampung	Operasional RSUD Abdoel Moelok pada Pemerintah Provinsi Lampung	13	4	1	5	3
6	6	Pemkab Lampung Selatan	Operasional RSUD dr. H. Bob Bazar pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	6	-	-	1	5
7	7	Pemkot Bandar Lampung	Operasional RSUD A. Dadi Tjokrodipo pada Pemerintah Kota Bandar Lampung	4	-	-	-	4
		Provinsi Jawa Timur						
8	8	Pemprov Jawa Timur	Belanja Bidang Kesehatan RSUD Dr. Soetomo pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	3	-	1	1	1
9	9	Pemkab Situbondo	Pertanggungjawaban Jaminan Kesehatan Daerah dan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	5	-	-	2	3
		Provinsi D.I. Yogyakarta						
10	10	Pemkab Sleman	Belanja Operasional RSUD Sleman	7	-	1	2	4
Jumlah Permasalahan				76	8	13	17	38
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				10	5	7	8	10
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat Permasalahan				10	5	7	8	10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional RSUD dan Layanan Kesehatan (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai rencana		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi Kepulauan Riau											
1	1	Pemkab Natuna	Operasional BLUD pada RSUD Kabupaten Natuna	6	1.678,99	-	-	1	923,33	1	440,37	4	315,29
		Provinsi Sumatera Selatan											
2	2	Pemkab Lahat	Operasional RSUD Kabupaten Lahat	6	226,71	-	-	-	-	-	-	6	226,71
3	3	Pemkab Musi Rawas	Operasional RSUD Dr. Sobirin pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	4	76,41	-	-	1	76,41	-	-	3	-
4	4	Pemkab OKU	Operasional RSUD Dr Ibnu Sutowo pada Pemerintah Kabupaten OKU	3	19,02	-	-	-	-	-	-	3	19,02
		Provinsi Lampung											
5	5	Pemprov Lampung	Operasional RSUD Abdoel Moelok pada Pemerintah Provinsi Lampung	3	480,44	-	-	1	54,66	-	-	2	425,78
6	6	Pemkab Lampung Selatan	Operasional RSUD dr. H. Bob Bazar pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	8	4.643,83	1	4.419,97	1	96,68	-	-	6	127,18
7	7	Pemkot Bandar Lampung	Operasional RSUD A. Dadi Tjokrodipo pada Pemerintah Kota Bandar Lampung	7	177,24	-	-	2	19,17	-	-	5	158,07
		Provinsi Jawa Timur											
8	8	Pemprov Jawa Timur	Belanja Bidang Kesehatan RSUD Dr. Soetomo pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur	8	1.169,40	-	-	-	-	1	281,87	7	887,53

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pemanfaatan barang/ jasa tidak sesuai rencana		Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
9	9	Pemkab Situbondo	Pertanggungjawaban Jaminan Kesehatan Daerah dan Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Situbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provinsi D.I. Yogyakarta											
10	10	Pemkab Sleman	Belanja Operasional RSUD Sleman	1	354,34	-	-	-	-	1	354,34	-	-
Jumlah Permasalahan				46	8.826,38	1	4.419,97	6	1.170,25	3	1.076,58	36	2.159,58
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				9		1		5		3		8	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat Permasalahan				9		1		5		3		8	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan				1.115,93									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional BUMD

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Provinsi DKI Jakarta						
1	1	PD PAM Jaya	Pendapatan dan Biaya pada PD PAM JAYA	9	-	2	1	6
2	2	PD Pasar Jaya	Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2014 dan Semester I 2015	37	17	6	1	13
3	3	PD Pembangunan Sarana Jaya	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada PD Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	5	2	1	-	2
4	4	PT Food Station Tjipinang Jaya	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester I 2016 Pada PT Food Station Tjipinang Jaya Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	7	1	5	-	1
5	5	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester 1 TA 2016 pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	1	-	-	-	1
6	6	PT Jakarta Propertindo	Pendapatan, Belanja, dan Aset Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Jakarta Propertindo dan anak perusahaan	31	15	4	4	8
		Provinsi Jawa Timur						
7	7	PT. Petrogas Jatim Utama	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Petrogas Jatim Utama dan Anak Perusahaan serta instansi terkait lainnya di Surabaya dan Jakarta	2	1	-	-	1
8	8	PT. Jatim Grha Utama	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Jatim Grha Utama dan Anak Perusahaan TB 2014 dan Sem I 2015 di Surabaya dan Jakarta	9	3	-	2	4

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
9	9	PT. Asri Dharma Sejahtera	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Asri Dharma Sejahtera dan Instansi terkait lainnya di Bojonegoro dan Jakarta	3	1	-	-	2
10	10	PT. Geliat Sampang Mandiri	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Geliat Sampang Mandiri dan Instansi terkait lainnya di Sampang, Surabaya, dan Jakarta	6	-	2	-	4
11	11	PT. Wira Usaha Sumekar	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Wira Usaha Sumekar dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait lainnya di Sumenep dan Jakarta	6	-	-	5	1
		Provinsi Bali						
12	12	PD Pasar Kota Denpasar	Operasional PD Pasar Kota Denpasar	14	4	5	2	3
		Provinsi Kalimantan Utara						
13	13	PDAM Kabupaten Nunukan	Operasional PDAM Kabupaten Nunukan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) di Nunukan	6	3	-	-	3
14	14	PDAM Kabupaten Bulungan	Operasional PDAM Danum Benuanta Kabupaten Bulungan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester 1) di Tanjung Selor	6	3	3	-	-
Jumlah Permasalahan				**142**	**50**	**28**	**15**	**49**
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				**14**	**10**	**8**	**6**	**13**
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				**14**	**10**	**8**	**6**	**13**

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Operasional BUMD (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Piutang Macet		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Provinsi DKI Jakarta													
1	1	PD PAM Jaya	Pendapatan dan Biaya pada PD PAM JAYA	7	9.639,04	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9.639,04
2	2	PD Pasar Jaya	Kegiatan Operasional Perusahaan Daerah Pasar Jaya Tahun 2014 dan Semester I 2015	59	264.766,44	23	131.009,65	2	99.383,30	-	-	2	-	32	34.373,49
3	3	PD Pembangunan Sarana Jaya	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester I 2016 pada PD Pembangunan Sarana Jaya Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	5	51.599,08	2	49.947,38	-	-	-	-	-	-	3	1.651,70
4	4	PT Food Station Tjipinang Jaya	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester I 2016 Pada PT Food Station Tjipinang Jaya Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	5	14.726,50	1	47,52	1	14.108,30	-	-	-	-	3	570,68
5	5	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Pendapatan dan Biaya Tahun 2015 dan Semester 1 TA 2016 pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung(JIEP)Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	13	138.333,34	6	137.251,71	-	-	-	-	-	-	7	1.081,63

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Piutang Macet		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
6	6	PT Jakarta Propertindo	Pendapatan, Belanja, dan Aset Tahun 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Jakarta Propertindo dan anak perusahaan	45	292.667,55	12	85.600,20	-	-	1	109.579,43	6	-	26	97.487,92
		Provinsi Jawa Timur													
7	7	PT. Petrogas Jatim Utama	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Petrogas Jatim Utama dan Anak Perusahaan serta instansi terkait lainnya di Surabaya dan Jakarta	3	41,61	-	-	-	-	-	-	-	-	3	41,61
8	8	PT. Jatim Grha Utama	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Jatim Grha Utama dan Anak Perusahaan TB 2014 dan Sem I 2015 di Surabaya dan Jakarta	6	4.299,80	4	3.064,98	1	200,00	-	-	-	-	1	1.034,82
9	9	PT. Asri Dhara Sejahtera	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Asri Dhara Sejahtera dan Instansi terkait lainnya di Bojonegoro dan Jakarta	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
10	10	PT. Geliat Sampang Mandiri	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Geliat Sampang Mandiri dan Instansi terkait lainnya di Sampang, Surabaya, dan Jakarta	8	-	-	-	-	-	-	-	5	-	3	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Provinsi/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan											
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Piutang Macet		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
11	11	PT. Wira Usaha Sumekar	Kegiatan Operasional dan Investasi pada PT. Wira Usaha Sumekar dan Anak Perusahaan serta Instansi terkait lainnya di Sumenep dan Jakarta	16	8.329,76	-	-	1	85,08	1	3.170,00	5	-	9	5.074,68
					USD 167,66					-	-			-	USD 167,66
		Provinsi Bali													
12	12	PD Pasar Kota Denpasar	Operasional PD Pasar Kota Denpasar	6	45,78	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45,78
		Provinsi Kalimantan Utara													
13	13	PDAM Kabupaten Nunukan	Operasional PDAM Kabupaten Nunukan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) di Nunukan	5	24,79	1	8,90	-	-	-	-	-	-	4	15,89
14	14	PDAM Kabupaten Bulungan	Operasional PDAM Danum Benuanta Kabupaten Bulungan Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester 1) di Tanjung Selor	10	14,45	1	14,45	-	-	-	-	1	-	8	-
Jumlah Rupiah				**190**	**784.488,14**	**50**	**406.944,79**	**5**	**113.776,68**	**2**	**112.749,43**	**21**	**-**	**112**	**151.017,24**
Jumlah Valas				**-**	**USD 167,66**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**USD 167,66**
Jumlah Rupiah Keseluruhan				**190**	**786.740,82**	**50**	**406.944,79**	**5**	**113.776,68**	**2**	**112.749,43**	**21**	**-**	**112**	**153.269,92**
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				**14**		**8**		**4**		**2**		**6**		**13**	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				**14**		**8**		**4**		**2**		**6**		**13**	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan															**13.493,97**

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN dan Badan Lainnya IHPS II 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No			Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan									
							Ketidak-efisianan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan	
				Jml Temu-an	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan
A	Kesehatan															
1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional															
	Komisi IX															
	1	1	Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2015 s.d. Semster I Tahun 2016 pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan dan Instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Balo dan Jawa Timur.	15	17	1,421,048.09	-	-	15	1,418,251.47	2	2,796.62	-	-	-	-
	Jumlah Kesehatan			15	17	1,421,048.09	-	-	15	1,418,251.47	2	2,796.62	-	-	-	-
B	Pemerataan Pembangunan															
1	Pengelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan															
	Komisi IX															
	1	1	Badan Penyelenggara Jamininan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Penelolaan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan TB 2015 s.d. 2016 (Semester I) pada BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2016	15	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-

No	Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan									
					Ketidak-efisianan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan	
		Jml Temu-an	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan
	Jumlah Pemerataan Pembangunan	15	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-
C	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi													
1	Penyusunan, Pelaksanaan, dan Revisi Anggaran													
	Komisi XI													
	1 1 Efektivitas Penyusunan, Pelaksanaan dan Revisi Anggaran Tahun 2015 dan 2016 pada Otoritas Jasa Keuangan	12	12	1,766.00			12	1,766.00						
	Jumlah Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	12	12	1,766.00	-	-	12	1,766.00	-	-	-	-	-	-
D	Perekonomian dan Keuangan Negara													
1	Pengelolaan Proyek dan Piutang													
	Komisi VI													
	1 1 Pengelolaan Proyek dan Piutang Tahun 2014 dan 2015 pada Segmen Jasa Konstruksi dan EPC PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk serta Instansi Terkait di Jakarta, Bandung, Surabaya, Palembang dan Makasar	17	17	31,652.76	5	13,375.68	12	18,277.08	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah Pengelolaan Proyek dan Piutang	17	17	31,652.76	5	13,375.68	12	18,277.08	-	-	-	-	-	-
2	Pengelolaan Bisnis Kartu Kredit													
	Komisi XI dan VI													

No			Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan									
							Ketidak-efisianan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan	
				Jml Temu-an	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan
	2	1	Efektivitas Kegiatan Akuisisi, Utilisasi, dan Retensi serta Collection Mandiri Kartu Kredit TB 2015 dan 2016 (Semester I) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Timur	10	13	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
		Sub Jumlah Pengelolaan Bisnis Kartu Kredit		10	13	-	-		13	-	-	-	-	-	-	-
3	Penyaluran Pembayaran Pensiun dan Pengelolaan Investasi															
	Komisi VI dan XI															
	3	1	Efektivitas Penyaluran Pembayaran Pensiun dan Efisiensi Pengelolaan Investasi TB 2015 dan 2016 (Semester I) pada PT ASABRI (Persero) Tbk. dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Sumatera Utara, Bali, jawa Tengah, dan Jawa Timur	15	19	1,474,135.13	5	834,721.49	12	-	-	-	1	637,100.00	1	2,313.64
		Sub Jumlah Penyaluran Pembayaran Pensiun dan Pengelolaan Investasi		15	19	1,474,135.13	5	834,721.49	12	-			1	637,100.00	1	2,313.64
4	Pengelolaan Bisnis															
	Komisi VI															

No			Tema/Komisi/Kementerian atau Lembaga/Objek Pemeriksaan	Total			Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan									
							Ketidak-efisianan		Ketidakefektifan		Kerugian		Potensi		Kekurangan Penerimaan	
				Jml Temu-an	Jml Perma-salahan	Nilai	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan	Jml Perma-salahan	Nilai Temuan
	4	1	Efisiensi Pengelolaan Bisnis Tahun 2015 dan 2016 pada PT Surveyor Indonesia (Persero)Tbk. di DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur	16	23	67,278.23	12	37,074.79	9	30,109.01	1	50.00	1	44.43	-	-
			Sub Jumlah Pengelolaan Bisnis	16	23	67,278.23	12	37,074.79	9	30,109.01	1	50.00	1	44.43	-	-
5	Pengelolaan Pendapatan															
	Komisi VI															
	5	1	Pengelolaan Pendapatan Tahun 2014 dan 2015 pada Perum Perumnas	10	13	2,680.82	1	2,680.82	10	-	-	-	2	-	-	-
			Sub Jumlah Pengelolaan Pendapatan	10	13	2,680.82	1	2,680.82	10	-	-	-	2	-	-	-
6	Pengelolaan Usaha Perikanan															
	Komisi VI															
	6	1	Pengelolaan Usaha Perikanan pada PT Perikanan Nusantara (Persero) TA 2015 s.d. 2016 (Semester I) di Jakarta, Bali, Sulut, Maluku dan Papua Barat	14	19	-	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-
			Sub Jumlah Pengelolaan Usaha Perikanan	14	19	-	1	-	18	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Perekonomian dan Keuangan Negara			82	104	1,575,747	24	887,853	74	48,386	1	50	4	637,144	1	2,314
TOTAL				124	155	2,998,561.03	24	887,852.78	123	1,468,403.56	3	2,846.62	4	637,144.43	1	2,313.64

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan (Nilai dalam Rp Juta)

No.	Tema	TOTAL			Kele-mahan SPI	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan																Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/ perusahaan selama proses pemeriksaan
						Total Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Kerugian		Potensi Kerugian		Kekurangan Penerimaan		Administrasi	Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan			
		Jml Temuan	Permasalahan		Jml permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Jml permasalahan	Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan			
			Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai		
	KETERSEDIAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN																					
A	Pengelolaan Rantai Suplai pada SKK Migas	9	13	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW	26	65	5.652.047,09	27	38	5.652.047,09	6	770.535,48	7	147.287,17	5	2.078.860,97	5	5	988.450,15	-	-	10	1.666.913,32	-	-
	PEMERATAAN PEMBANGUNAN																					
C	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan	10	16	37.120,57	9	7	37.120,57	-	-	1	12.651,20	1	23.969,76	3	1	499,61	-	-	1	-	-	-
D	Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan	5	10	8.848,95	4	6	8.848,95	1	859,99	1	1.357,87	-	-	2	1	5.413,71	-	-	1	1.217,38	-	-
	PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN NEGARA - PENINGKATAN EFISIENSI, PRODUKTIVITAS & DAYA SAING BUMN																					
E	Operasional BUMN	219	373	2.860.786,49	220	153	2.860.786,49	21	42.388,77	32	1.638.779,17	24	80.646,70	42	14	391.292,95	2	-	18	707.678,90	31.911,24	
F	Penyertaan Modal Negara	20	26	9.813,31	10	16	9.813,31	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	7	9.813,31	-	
	Jumlah	289	503	8.568.616,41	282	221	8.568.616,41	28	813.784,24	41	1.800.075,41	30	2.183.477,43	62	21	1.385.656,42	2	-	37	2.385.622,91	31.911,24	

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Rantai Suplai pada SKK Migas

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VII					
1	1	SKK Migas	Kegiatan Pengelolaan Rantai Suplai dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Industri Hulu Migas Tahun 2015 pada SKK Migas dan KKKS	12	6	5	1
Jumlah Permasalahan				12	6	5	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakptuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Rantai Suplai pada SKK Migas (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
				Total Ketidakpatuhan		Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan	
				Permasalahan		Permasalahan	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
		Komisi VII					
1	1	SKK Migas	Kegiatan Pengelolaan Rantai Suplai dan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Industri Hulu Migas Tahun 2015 pada SKK Migas dan KKKS	1	-	1	-
Jumlah				1	-	1	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan							-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VI					
1	1	PT PLN (Persero)	Program Percepatan 10.000 MW Periode Tahun 2006-2015 pada PT PLN (Persero)	27	13	12	2
Jumlah Permasalahan				27	13	12	2
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Lampiran D.2.4

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW (Nilai dalam Rp Juta dan ribu valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan		denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VI											
1	1	PT PLN (Persero)	Program Percepatan 10.000 MW Periode Tahun 2006-2015 pada PT PLN (Persero)	38	2.616.122,70	7	609.544,19	5	704.875,05	5	871.751,37	21	429.952,09
					USD 225.954,48		USD 78.696,72		USD 102.261,53		USD 8.685,53		USD 36.310,70
Jumlah				38	2.616.122,70	7	609.544,19	5	704.875,05	5	871.751,37	21	429.952,09
					USD 225.954,48		USD 78.696,72		USD 102.261,53		USD 8.685,53		USD 36.310,70
Jumlah ekuivalen rupiah				38	5.652.047,09	7	1.666.913,32	5	2.078.860,97	5	988.450,15		917.822,66
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-									

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi IX					
1	1	BPJS Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan TA 2014 dan 2015	9	5	2	2
Jumlah Permasalahan				9	5	2	2
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Piutang berpotensi tidak tertagih		Pemborosan/ kemahalan harga		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi IX											
1	1	BPJS Ketenaga-kerjaan	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional Ketenagakerjaan TA 2014 dan 2015	7	37.120,57	1	23.969,76	1	12.651,20	1	499,61	4	-
Jumlah				7	37.120,57	1	23.969,76	1	12.651,20	1	499,61	4	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan													-

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	Sistem informasi tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya/ belanja
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi IX				
1	1	BPJS Ketenagakerjaan	Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi pada BPJS Ketenagakerjaan TA 2010 s.d. 2016	4	3	1
Jumlah Permasalahan				4	3	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Lampiran D.2.8

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi (Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Pemborosan/ Kemahalan Harga		Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan		Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai
		Komisi IX									
1	1	BPJS Ketenagakerjaan	Pengembangan Aplikasi dan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi pada BPJS Ketenagakerjaan TA 2010 s.d. 2016	6	8.848,95	1	5.413,71	1	1.357,87	4	2.077,37
Jumlah				6	8.848,95	1	5.413,71	1	1.357,87	4	2.077,37
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-							

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VI						
1	1	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pertamina Drilling Services Indonesia Tahun 2013, 2014, dan 2015	6	4	1	1	-
2	2	PT PGN (Persero) Tbk	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT PGN (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2014, 2015 dan Semester I 2016	6	-	3	1	2
3	3	PT Inalum (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Inalum (Persero) TA 2014 s.d. 2015	13	6	1	3	3
4	4	PT Antam (Persero) Tbk	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Antam (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016	20	1	3	6	10
5	5	PT Indonesia Power	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Indonesia Power dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait TA 2014 s.d. 2015	9	-	3	3	3
6	6	PT Pembangkitan Jawa Bali	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pembangkitan Jawa Bali dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2014, 2015 dan Semester I 2016	3	-	-	-	3
7	7	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait	15	2	5	3	5

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
8	8	PT Yodya Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya Tahun 2014 dan 2015 pada PT Yodya Karya (Persero) dan Instansi Terkait	11	4	1	1	5
9	9	PT Virama Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT Virama Karya (Persero) dan Instansi Terkait	8	3	-	2	3
10	10	PT Perkebunan Nusantara X	Kerja sama Pengelolaan Pabrik Gula Bone, Camming, dan Takalar Tahun 2009 s.d. 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X serta Entitas Terkait	15	6	-	2	7
11	11	PT Perkebunan Nusantara XII dan PT Industri Gula Glenmore	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Instansi, serta Pembangunan PG Glenmore Tahun 2014, 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara XII dan PT Industri Gula Glenmore	16	3	2	1	10
12	12	PT Perkebunan Nusantara XIII	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Investasi Tahun 2013 s.d. 2016 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara XIII	16	8	4	2	2
13	13	Perum Peruri	Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Pita Cukai, Paspor dan Meterai Tahun 2014, 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan I) pada Perum Peruri dan Instansi Terkait	12	6	-	2	4
14	14	PT Phapros Tbk dan PT Rajawali Nusindo	Kegiatan Penjualan, Investasi, dan Pengendalian Biaya pada PT Phapros Tbk Tahun Buku 2013 s.d. 2015 dan PT Rajawali Nusindo sebagai Distributor Tunggal serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur	5	2	-	1	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
15	15	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2015 dan 2016 pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	8	1	3	1	3
		Komisi VI dan XI						
16	16	PT Mandiri Sekuritas	Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2015 pada PT Mandiri Sekuritas	7	1	4	-	2
17	17	PT Danareksa (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya	9	2	4	-	3
18	18	PT BRI Syariah	Pengelolaan Pembiayaan Tahun Buku 2015 dan Semester I 2016 pada PT BRI Syariah	31	6	18	6	1
		Komisi XI						
19	19	PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial (BUMN di bawah Kementerian Keuangan)	Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur serta Pemberian dan Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2014 s.d. 2016 pada Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial dan Instansi Terkait Lainnya	10	4	3	2	1
Jumlah Permasalahan				220	59	55	37	69
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				19	16	14	16	18
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				19	16	14	16	18

Lampiran D.2.10

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Operasional BUMN (Nilai dalam Rp Juta dan ribu valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VI											
	1	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pertamina Drilling Services Indonesia Tahun 2013, 2014, dan 2015	11	3.905,44	-	-	1	-	-	-	10	3.905,44
	2	PT PGN (Persero) Tbk	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT PGN (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2014, 2015 dan Semester I 2016	7	85.906,03	1	3.232,06	2	18.575,88	-	-	4	64.098,09
					USD 31.373,19		USD 2.482,62	-	USD 21.855,66				USD 7.034,91
			Total ekuivalen rupiah	7	507.436,21	1	36.588,54	2	312.228,53	-	-	4	158.619,14
	3	PT Inalum (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Inalum (Persero) TA 2014 s.d. 2015	11	6.120,77	-	-	-	-	3	159,85	8	5.960,92
				-	USD 2.419,35			-	-	-	USD 459,97	-	1.959,38
			Total ekuivalen rupiah	11	38.627,16			-	-	3	6.340,01	8	32.287,15
	4	PT Antam (Persero) Tbk	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Antam (Persero) Tbk dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2015 dan Semester I 2016	17	264.334,77	3	2.044,56	2	250.532,92	3	3.683,71	9	8.073,58
					USD 324,52		USD 149,58		-		USD 88,46		USD 86,48
					JPY 1.920,00				-		JPY 1.920,00		-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
			Total ekuivalen rupiah	17	268.916,60	3	4.054,32	2	250.532,92	3	5.093,84	9	9.235,52
	5	PT Indonesia Power	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Indonesia Power dan Anak Perusahaan serta Instansi Terkait TA 2014 s.d. 2015	12	429.516,68	-	-	2	95.730,03	3	331.516,82	7	2.269,83
	6	PT Pembangkitan Jawa Bali	Pengelolaan Pendapatan, Biaya, dan Investasi pada PT Pembangkitan Jawa Bali dan Anak Perusahaan Tahun Anggaran 2014, 2015 dan Semester I 2016	5	1.383,00	-	-	-	-	-	-	5	1.383,00
	7	PT Waskita Karya (Persero) Tbk.	Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait	6	39.189,78	-	-	-	-	1	-	5	39.189,78
	8	PT Yodya Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya Tahun 2014 dan 2015 pada PT Yodya Karya (Persero) dan Instansi Terkait	2	450,75	-	-	-	-	-	-	2	450,75
	9	PT Virama Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Usaha dan Pengendalian Biaya Tahun Buku 2014 dan 2015 pada PT Virama Karya (Persero) dan Instansi Terkait	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	10	PT Perkebunan Nusantara X	Kerja sama Pengelolaan Pabrik Gula Bone, Camming, dan Takalar Tahun 2009 s.d. 2015 pada PT Perkebunan Nusantara X serta Entitas Terkait	4	1.690,80	-	-	-	-	1	1.690,80	3	-
	11	PT Perkebunan Nusantara XII dan PT Industri Gula Glenmore	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Instansi, serta Pembangunan PG Glenmore Tahun 2014, 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara XII dan PT Industri Gula Glenmore	11	2.475,27	-	-	-	-	1	1.789,97	10	685,30
	12	PT Perkebunan Nusantara XIII	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, dan Investasi Tahun 2013 s.d. 2016 (Triwulan I) pada PT Perkebunan Nusantara XIII	13	50.085,93	-	-	-	-	2	44.861,52	11	5.224,41
				-	USD 6,16	-	-	-	-	-	-	-	USD 6,16
			Total ekuivalen rupiah	13	50.168,70	-	-	-	-	2	44.861,52	11	5.307,18
	13	Perum Peruri	Kegiatan Pengadaan, Penjualan, dan Biaya Pita Cukai, Paspor dan Meterai Tahun 2014, 2015 dan 2016 (s.d. Triwulan I) pada Perum Peruri dan Instansi Terkait	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
				-	USD 12,97	-	-	-	-	-	-	-	USD 12,97
			Total ekuivalen rupiah	3	174,26	-	-	-	-	-	-	3	174,26

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
	14	PT Phapros Tbk dan PT Rajawali Nusindo	Kegiatan Penjualan, Investasi, dan Pengendalian Biaya pada PT Phapros Tbk Tahun Buku 2013 s.d. 2015 dan PT Rajawali Nusindo sebagai Distributor Tunggal serta Instansi Terkait Lainnya di DKI Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur	7	1.663,55	-	-	-	-	-	-	7	1.663,55
	15	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya, Kegiatan Investasi, dan Pengelolaan Aset Tetap Tahun 2015 dan 2016 pada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)	20	109.701,27	2	3.391,16	-	-	-	-	18	106.310,11
		Komisi VI dan XI											
	16	PT Mandiri Sekuritas	Pengelolaan Operasional Tahun Buku 2015 pada PT Mandiri Sekuritas	2	136.468,29	1	136.468,29	-	-	-	-	1	-
	17	PT Danareksa (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada PT Danareksa (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya	8	972.037,99	7	972.037,99	-	-	-	-	1	-
	18	PT BRI Syariah	Pengelolaan Pembiayaan Tahun Buku 2015 dan Semester I 2016 pada PT BRI Syariah	6	19.180,90	-	-	-	-	-	-	6	19.180,90

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Barang yang dibeli belum/ tidak dapat dimanfaatkan		Pemborosan / kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi XI											
	19	PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial (BUMN di bawah Kementerian Keuangan)	Pembiayaan dan Penjaminan Infrastruktur serta Pemberian dan Penggunaan Tambahan PMN Tahun 2014 s.d. 2016 pada Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial dan Instansi Terkait Lainnya	4	109.849,84	2	109.849,84	-	-	-	-	2	-
				-	USD 12.500,00	-	USD 12.500,00	-	-	-	-	-	-
			Total ekuivalen rupiah	4	277.799,84	2	277.799,84	-	-	-	-	2	-
Jumlah				153	2.233.961,06	16	1.227.023,90	7	364.838,83	14	383.702,67	116	258.395,66
					USD 46.636,19		USD 15.132,20		USD 21.855,66		USD 548,43		USD 9.099,90
					JPY 1.920,00						JPY 1.920,00		
				153	2.860.786,49	16	1.430.340,14	7	658.491,48	14	391.292,95	116	380.661,91
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				19		6		4		7		19	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				19		6		4		7		19	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-									

Keterangan: Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Desember 2016

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penyertaan Modal Negara

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VI					
1	1	Kementerian BUMN dan BUMN terkait	Penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai tahun anggaran 2015 pada 9 BUMN dan anak perusahaan Program Kedaulatan Pangan dan 3 BUMN Program Ekonomi Kerakyatan, serta konversi utang RDI dan SLA menjadi PMN non tunai tahun 2015 dan 2016 pada 8 BUMN dan anak perusahaan.	10	5	2	3
2	2	PT Krakatau Steel (Persero)	Pelaksanaan Konversi Laba PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. periode berjalan (Januari-Juni 2010) menjadi dividen Saham Pemerintah yang diusulkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun 2016 pada PT Krakatau Steel (Persero)	-	-	-	-
Jumlah Permasalahan				10	5	2	3
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				7	6	2	3
Jumlah obyek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Penyertaan Modal Negara (Nilai dalam Rp Juta)

No Entitas	No. Obyek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu		Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan		Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VI											
1	2	Kementerian BUMN dan BUMN terkait	Penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai tahun anggaran 2015 pada 9 BUMN dan anak perusahaan Program Kedaulatan Pangan dan 3 BUMN Program Ekonomi Kerakyatan, serta konversi utang RDI dan SLA menjadi PMN non tunai tahun 2015 dan 2016 pada 8 BUMN dan anak perusahaan.	14	9.813,31	7	-	2	9.813,31	3	-	2	-
2		PT Krakatau Steel (Persero)	Pelaksanaan Konversi Laba PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. periode berjalan (Januari-Juni 2010) menjadi dividen Saham Pemerintah yang diusulkan sebagai tambahan Penyertaan Modal Negara Non Tunai Tahun 2016 pada PT Krakatau Steel (Persero)	2	-	1	-					1	-
Jumlah Permasalahan				16	9.813,31	8	-	2	9.813,31	3	-	3	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				12		7		2		3		4	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				2		2		1		1		2	
Nilai Penyetoran selama Proses Pemeriksaan				-									

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–2016
(Nilai dalam Rp Miliar)

TOTAL	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	15.246	6.125,19	12.832	4.205,46	1.761	1.299,26	408	58,13	245	562,34	4.047,04
2006	21.650	10.373,88	18.489	5.081,25	2.150	3.056,10	618	232,16	393	2.004,37	4.370,96
2007	28.948	18.142,74	24.295	16.167,45	3.364	1.473,39	1.069	333,42	220	168,48	10.161,34
2008	34.786	26.384,04	28.620	22.599,25	4.725	3.275,46	1.214	233,39	227	275,94	4.617,15
2009	39.166	16.284,06	30.756	13.127,40	6.359	2.549,35	1.772	250,03	279	357,28	6.191,90
TOTAL 2005-2009	139.796	77.309,91	114.992	61.180,81	18.359	11.653,56	5.081	1.107,13	1.364	3.368,41	29.388,39
2010	41.005	10.297,92	31.746	6.739,62	6.983	2.912,95	2.074	489,44	202	155,91	4.840,08
2011	46.211	16.975,05	33.223	12.405,13	9.060	3.806,48	3.739	506,81	189	256,63	3.821,58
2012	45.637	16.110,53	31.772	8.252,59	9.831	6.621,14	3.833	933,72	201	303,08	4.201,36
2013	43.757	15.741,32	29.768	6.388,10	10.612	8.205,02	3.226	951,58	151	196,62	3.724,16
2014	44.843	46.575,48	27.828	21.762,81	13.567	17.136,60	3.361	781,78	87	6.894,29	20.783,03
TOTAL 2010-2014	221.453	105.700,30	154.337	55.548,25	50.053	38.682,19	16.233	3.663,33	830	7.806,53	37.370,21
2015	41.529	29.302,41	22.153	2.809,13	14.263	13.740,42	5.058	12.167,23	55	585,63	1.622,90
2016	34.565	29.403,25	13.197	2.278,62	12.296	13.467,38	9.044	13.628,67	28	28,58	1.809,07
TOTAL 2015-2016	76.094	58.705,66	35.350	5.087,75	26.559	27.207,80	14.102	25.795,90	83	614,21	3.431,97
TOTAL 2005-2016	437.343	241.715,87	304.679	121.816,81	94.971	77.543,55	35.416	30.566,36	2.277	11.789,15	70.190,57

PEMERINTAH PUSAT	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	3.423	1.648,64	3.048	1.085,93	279	333,86	13	0,05	83	228,80	1.021,23
2006	3.326	2.140,36	2.892	1.065,64	135	924,81	77	122,75	222	27,16	1.006,80
2007	3.783	8.281,15	3.189	8.142,64	326	116,32	173	1,69	95	20,50	8.164,12
2008	3.316	3.064,86	2.869	1.856,90	312	1.050,64	69	114,06	66	43,26	2.022,54
2009	4.484	2.304,78	3.866	1.422,29	441	559,23	127	53,69	50	269,57	1.005,44
TOTAL 2005-2009	18.332	17.439,79	15.864	13.573,40	1.493	2.984,86	459	292,24	516	589,29	13.220,13
2010	4.786	4.296,37	4.005	3.076,63	455	991,56	262	147,12	64	81,06	2.757,04
2011	5.259	12.385,47	3.777	10.451,60	629	1.635,16	823	106,46	30	192,25	2.558,24
2012	5.723	8.341,42	4.134	4.355,68	979	3.768,19	570	70,78	40	146,77	1.738,20
2013	5.399	5.825,77	3.772	3.047,03	1.116	2.660,48	466	19,11	45	99,15	2.265,75
2014	7.757	27.118,06	4.745	15.531,27	2.259	11.218,85	725	354,63	28	13,31	15.025,15
TOTAL 2010-2014	28.924	57.967,09	20.433	36.462,21	5.438	20.274,24	2.846	698,10	207	532,54	24.344,38
2015	6.521	8.539,40	3.126	736,84	2.424	6.919,29	938	854,66	33	28,61	352,89
2016	4.674	10.948,17	1.528	565,66	1.896	8.159,43	1.247	2.223,08	3	-	192,23
TOTAL 2015-2016	11.195	19.487,57	4.654	1.302,50	4.320	15.078,72	2.185	3.077,74	36	28,61	545,12
TOTAL 2005-2016	58.451	94.894,45	40.951	51.338,11	11.251	38.337,82	5.490	4.068,08	759	1.150,44	38.109,63

PEMERINTAH DAERAH	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	10.922	2.571,94	8.945	1.504,31	1.456	914,70	388	53,06	133	99,87	1.479,79
2006	16.965	2.320,55	14.385	1.154,06	1.967	921,18	517	78,25	96	167,06	1.000,23
2007	24.199	2.741,07	20.215	1.048,33	2.982	1.222,76	894	331,73	108	138,25	898,16
2008	30.909	3.603,43	25.238	1.757,00	4.392	1.495,85	1.133	119,33	146	231,25	1.261,92
2009	33.920	4.244,10	26.199	2.140,81	5.890	1.829,49	1.643	193,84	188	79,96	1.738,47
TOTAL 2005-2009	116.915	15.481,09	94.982	7.604,51	16.687	6.383,98	4.575	776,21	671	716,39	6.378,57
2010	35.336	3.737,08	26.939	1.545,68	6.481	1.807,16	1.811	342,32	105	41,92	1.254,59
2011	39.296	3.608,24	27.904	1.221,77	8.361	1.924,77	2.907	400,35	124	61,35	1.099,54
2012	38.378	4.523,18	26.316	1.402,22	8.711	2.181,74	3.249	862,94	102	76,28	1.211,11
2013	36.244	3.866,08	24.167	1.405,29	9.312	1.503,89	2.697	915,13	68	41,77	1.219,40
2014	35.279	5.243,42	21.722	1.562,01	10.991	3.291,76	2.532	353,48	34	36,17	1.283,54
TOTAL 2010-2014	184.533	20.978,00	127.048	7.136,97	43.856	10.709,32	13.196	2.874,22	433	257,49	6.068,18
2015	32.874	13.420,90	17.819	1.121,86	11.280	2.746,21	3.757	9.429,69	18	123,14	991,47
2016	28.500	7.009,24	11.423	1.104,38	10.365	4.885,03	6.688	991,25	24	28,58	1.051,76
TOTAL 2015-2016	61.374	20.430,14	29.242	2.226,24	21.645	7.631,24	10.445	10.420,94	42	151,72	2.043,23
TOTAL 2005-2016	362.822	56.889,23	251.272	16.967,72	82.188	24.724,54	28.216	14.071,37	1.146	1.125,60	14.489,98

BUMN	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	791	1.870,39	729	1.581,00	26	50,70	7	5,02	29	233,67	1.511,80
2006	1.238	5.493,70	1.095	2.442,28	47	1.210,11	24	31,16	72	1.810,15	2.340,49
2007	770	2.853,72	698	2.737,84	53	106,15	2	-	17	9,73	1.099,06
2008	521	1.823,39	474	1.092,99	20	728,97	12	-	15	1,43	1.332,69
2009	693	9.633,70	624	9.462,82	27	160,63	2	2,50	40	7,75	3.447,99
TOTAL 2005-2009	4.013	21.674,90	3.620	17.316,93	173	2.256,56	47	38,68	173	2.062,73	9.732,03
2010	835	1.220,17	754	1.073,01	47	114,23	1	-	33	32,93	677,30
2011	1.481	442,20	1.376	192,62	68	246,55	3	-	34	3,03	163,80
2012	1.311	1.269,37	1.141	929,60	118	259,74	13	-	39	80,03	477,18
2013	1.900	2.979,59	1.651	1.347,99	150	1.558,56	62	17,34	37	55,70	238,05
2014	1.549	2.948,15	1.157	1.274,35	275	1.575,20	102	73,67	15	24,93	1.155,08
TOTAL 2010-2014	7.076	8.859,48	6.079	4.817,57	658	3.754,28	181	91,01	158	196,62	2.711,41
2015	1.926	3.326,40	1.078	242,22	489	1.201,30	356	1.882,88	3	-	277,68
2016	1.236	8.820,55	246	608,58	35	422,92	954	7.789,05	1	-	564,65
TOTAL 2015-2016	3.162	12.146,95	1.324	850,80	524	1.624,22	1.310	9.671,93	4	-	842,33
TOTAL 2005-2016	14.251	42.681,33	11.023	22.985,30	1.355	7.635,06	1.538	9.801,62	335	2.259,35	13.285,77

BADAN LAINNYA	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyera-han aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan/ atau Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jum-lah	Nilai	
2005	110	34,22	110	34,22	-	-	-	-	-	-	34,22
2006	121	419,27	117	419,27	1	-	-	-	3	-	23,44
2007	196	4.266,80	193	4.238,64	3	28,16	-	-	-	-	-
2008	40	17.892,36	39	17.892,36	1	-	-	-	-	-	-
2009	69	101,48	67	101,48	1	-	-	-	1	-	-
TOTAL 2005-2009	536	22.714,13	526	22.685,97	6	28,16	-	-	4	-	57,66
2010	48	1.044,30	48	1.044,30	-	-	-	-	-	-	151,15
2011	175	539,14	166	539,14	2	-	6	-	1	-	-
2012	225	1.976,56	181	1.565,09	23	411,47	1	-	20	-	774,87
2013	214	3.069,88	178	587,79	34	2.482,09	1	-	1	-	0,96
2014	258	11.265,85	204	3.395,18	42	1.050,79	2	-	10	6.819,88	3.319,26
TOTAL 2010-2014	920	17.895,73	777	7.131,50	101	3.944,35	10	-	32	6.819,88	4.246,24
2015	208	4.015,71	130	708,21	70	2.873,62	7	-	1	433,88	0,86
2016	155	2.625,29	-	-	-	-	155	2.625,29	-	-	0,43
TOTAL 2015-2016	363	6.641,00	130	708,21	70	2.873,62	162	2.625,29	1	433,88	1,29
TOTAL 2005-2016	1.819	47.250,86	1.433	30.525,68	177	6.846,13	172	2.625,29	37	7.253,76	4.305,19

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003–2016 dengan Status Telah Ditetapkan
Menurut Penanggung Jawab
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	640	247,01	143	20,59	370	33,86	8	0,83	262	191,73
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	5	304,73	-	-	2	8,36	2	146,37	1	150,00
TGR NON BENDAHARA	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	12	433,51	-	-	5	0,71	1	2,75	6	430,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	25.448	1.051,42	4.344	106,50	16.945	296,01	85	1,92	8.418	646,99
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	688	5.975,75	53	218,34	533	1.204,03	3	100,25	152	4.453,13
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	6.309	2.483,45	799	48,89	4.414	246,89	95	2,22	1.800	2.185,45
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	248	71,79	97	2,50	91	3,79	15	13,14	142	52,36
TOTAL											
	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	GBP	12	433,51	-	-	5	0,71	1	2,75	6	430,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	32.645	3.853,67	5.383	178,48	21.820	580,55	203	18,11	10.622	3.076,53
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	693	6.280,48	53	218,34	535	1.212,39	5	246,62	153	4.603,13
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	974	336,19	57	2,96	698	19,34	16	4,22	260	309,67
TOTAL KERUGIAN	IDR	33.619	4.189,86	5.440	181,44	22.518	599,89	219	22,33	10.882	3.386,20

Keterangan:
*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2016, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.Currency-Converter.net per 30 Desember 2016
**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. Jumlah kasus dalam angsuran pada kolom (5) tidak mengurangi jumlah total kasus kerugian pada kolom (3);
b. Jumlah kasus lunas pada kolom (7) akan mengurangi jumlah total kasus pada kolom (3).

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Tahun 2003–2016 dengan Status Telah Ditetapkan
Menurut Pengelola Anggaran
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	72	22,46	26	1,50	37	2,26	2	0,04	33	18,66
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	5	304,73	-	-	2	8,36	2	146,37	1	150,00
TGR NON BENDAHARA	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	12	433,51	-	-	5	0,71	1	2,75	6	430,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	3.717	191,14	476	12,45	2.542	43,02	9	0,65	1.166	135,02
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	688	5.975,75	53	218,34	533	1.204,03	3	100,25	152	4.453,13
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	604	128,06	36	6,67	535	13,42	-	-	69	107,97
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL											
	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	12	433,51	-	-	5	0,71	1	2,75	6	430,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	4.393	341,66	538	20,62	3.114	58,70	11	0,69	1.268	261,65
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	693	6.280,48	53	218,34	535	1.212,39	5	246,62	153	4.603,13
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN*)	IDR	974	336,19	57	2,96	698	19,34	16	4,22	260	309,67
TOTAL KERUGIAN	IDR	5.367	677,85	595	23,58	3.812	78,04	27	4,91	1.528	571,32
Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	566	219,24	117	19,09	332	31,60	6	0,79	228	167,76
TGR NON BENDAHARA	IDR	21.719	859,93	3.866	94,03	14.398	252,90	76	1,27	7.245	511,73
PIHAK KETIGA	IDR	5.591	2.287,18	761	41,28	3.857	208,87	8	1,14	1.726	2.035,89
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KERUGIAN	IDR	27.876	3.366,35	4.744	154,40	18.587	493,37	90	3,20	9.199	2.715,38
BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	113	68,21	2	0,94	21	24,60	87	1,08	5	41,59
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	133	63,09	42	2,25	68	2,56	15	13,14	50	45,14
TOTAL KERUGIAN	IDR	247	131,30	44	3,19	90	27,16	102	14,22	55	86,73

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Lunas		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	1	5,31	-	-	-	-	-	-	1	5,31
TGR NON BENDAHARA	IDR	12	0,35	2	0,02	5	0,09	-	-	7	0,24
PIHAK KETIGA	IDR	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	115	8,70	55	0,25	23	1,23	-	-	92	7,22
TOTAL KERUGIAN	IDR	129	14,36	57	0,27	29	1,32	-	-	100	12,77

Keterangan:
*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Desember 2016, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut www.Currency-Converter.net per 30 Desember 2016
**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:
a. Jumlah kasus dalam angsuran pada kolom (5) tidak mengurangi jumlah total kasus kerugian pada kolom (3);
b. Jumlah kasus lunas pada kolom (7) akan mengurangi jumlah total kasus pada kolom (3).

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Indikasi Pidana
Periode 2003–2016
(Nilai dalam Rp Miliar dan Ribu Valas)

No	APH	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditin-daklanjuti
			Surat Ketua dan Anggota				Lim-pah	Pen-yelidik-an	Pen-yidik-an	Tun-tutan/ Proses Peradil-an	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	Lain-lain	
			Surat Ke-luar	Temu-an	Nilai (Rp)	Nilai $								
1	Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	1	10	18,964.61	-	-	-	-	-	-	10	-	-
3		2005	1	1	103.62	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4		2006	1	4	391.13	3,191.92	-	-	-	-	-	-	-	4
5		2007	5	9	1,130.88	-	-	4	-	-	5	-	-	-
6		2008	2	2	7.96	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7		2009	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8		2010	2	2	16.13	-	-	-	-	-	2	-	-	-
9		2011	6	23	17.79	-	-	17	-	2	3	1	-	-
10		2012	6	5	30.03	10,846.07	-	1	1	1	1	-	1	-
11		2013	5	4	8.96	-	-	1	1	1	1	-	-	-
12		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		2015	3	3	73.45	-	-	-	1	1	-	-	-	1
14		2016	1	1	39.67	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	Subtotal (IDR)				20,784.23								20,391.64	392.59
	Subtotal (Valas)					14,037.99							10,846.07	3,191.92
	Sub Total (IDR & Valas)		34	65	20,784.23	14,037.99	-	23	5	5	15	11	1	5
	Sub Total Valas Ekuivalen *					188.61								
	Sub Total					20,972.84							20,537.37	435.47
1	Kejaksaan RI	2003	4	17	120.57	-	1	-	10	-	6	-	-	-
2		2004	9	54	383.83	3,240.00	22	-	-	3	29	-	-	-
3		2005	8	17	2,758.08	39,598.17	-	3	2	-	8	2	-	2
4		2006	11	23	1,185.81	112,047.47	1	6	6	-	8	1	-	1
5		2007	10	29	1,681.83	53,838.40	-	8	-	-	17	4	-	-
6		2008	7	9	86.50	-	5	-	-	-	2	1	-	1
7		2009	17	21	216.54	315.40	1	-	4	-	13	2	-	1
8		2010	10	15	82.15	8,834.63	2	3	3	-	6	1	-	-
9		2011	3	2	1.29	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10		2012	9	8	26.47	-	3	1	-	-	4	-	-	-
11		2013	7	6	140.71	-	1	-	-	-	4	-	-	1
12		2014	4	5	22.71	893.30	-	2	-	1	1	-	-	1
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	APH	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditin-daklanjuti
			Surat Ketua dan Anggota				Lim-pah	Pen-yelidik-an	Pen-yidik-an	Tun-tutan/ Proses Peradil-an	Vonis/ Banding/ Kasasi	SP3	Lain-lain	
			Surat Ke-luar	Temu-an	Nilai (Rp)	Nilai $								
	Subtotal (IDR)				6,706.49								6,701.19	5.30
	Subtotal (Valas)					218,767.37							143,614.50	75,152.87
	Sub Total (IDR & Valas)		99	206	6,706.49	218,767.37	37	23	25	4	99	11	-	7
	Sub Total Valas Ekuivalen *					2,939.35								
	Sub Total					9,645.84							8,630.79	1,015.05
1	KPK	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		2006	3	8	120.33	-	-	3	-	-	5	-	-	-
5		2007	5	5	18.76	235,214.22	1	-	-	-	4	-	-	-
6		2008	23	38	3,627.74	26,375.63	5	22	-	-	10	-	-	1
7		2009	22	23	402.57	1,463.99	3	10	-	-	6	-	-	4
8		2010	13	46	394.98	453.00	26	12	-	5	-	-	-	3
9		2011	4	4	78.51	-	2	-	2	-	-	-	-	-
10		2012	12	8	321.01	-	-	-	3	2	3	-	-	-
11		2013	11	38	144.97	345,572.34	-	2	32	1	2	-	-	1
12		2014	5	5	928.90	-	-	-	3	-	2	-	-	-
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Total (IDR)				6,037.77								5,962.05	75.72
	Sub Total (Valas)					609,079.18							609,041.16	38.02
	Sub Total (IDR & Valas)		98	175	6,037.77	609,079.18	37	49	40	8	32	-	-	9
	Sub Total Valas Ekuivalen *					8,183.58								
	Sub Total					14,221.35							14,145.12	76.23
	Total (IDR & Valas)				33,528.49	841,884.54	74	95	70	17	146	22	1	21
							17%	21%	16%	4%	33%	5%	0%	5%
													425	21
													95.3%	4.7%
	Total (IDR)												33.054,88	473.61
	Total (Valas)												763,501.73	78,382.81
	Total Valas Ekuivalen *					11,311.54							10,258.40	1,053.14
	Total		231	446		44,840.03							43,313.28	1,526.75
													96.6%	3.4%

Daftar Singkatan & Akronim

A

ABK	:	Analisis Beban Kerja
ADD	:	Alokasi Dana Desa
AFE	:	*Authorization for Expenditure*
AHSP	:	Analisa Harga Satuan Pekerjaan
AIPD	:	*Australian Indonesia Partnership for Development*
ALOP	:	*Available Loan on Phone*
Alutsista	:	Alat Utama Sistem Pertahanan
AP4	:	Aplikasi Pendukung Penyelenggara Pembayaran Pensiun
APB	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBD-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APM	:	Angka Partisipasi Murni
Aplikasi PBN	:	Aplikasi Perbendaharaan
AR	:	*Account Representative*
Aslog	:	Asisten Logistik
ATB	:	Aset Tak Berwujud
ATS	:	*Annual Technical Support*

B

Babel	:	Bangka Belitung
Bansos	:	Bantuan Sosial
Bappeda	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BGS	:	Bangun Guna Serah
BHP	:	Biaya Hak Penggunaan
Bimtek	:	Bimbingan Teknis
BIG	:	Badan Informasi Geospasial
BIPA	:	Bahasa Indonesia Penutur Asing
BKD	:	Badan Kepegawaian Daerah
BKN	:	Badan Kepegawaian Negara
BKKBN	:	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BKU	:	Buku Kas Umum
BLNP	:	Biaya Langsung Non Personil
BLP	:	Biaya Langsung Personil
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMN	:	Barang Milik Negara
BMP	:	*Better Management Practices*
BMPPE	:	Bina Marga, Pengairan, Pertambangan dan Energi

BNPB	:	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNP2TKI	:	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPBD	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	: :	Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPJS TK	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
BPJT	:	Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPN	:	Badan Pertanahan Nasional
BPPDN	:	Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri
BPPTN	:	Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPU	:	Bukan Penerima Upah
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BUJT	:	Badan Usaha Jalan Tol
BUN	:	Bendahara Umum Negara
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha MIlik Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CCC	:	*Consumer Credit Collection*
CCD	:	*Credit Card Group*
CEISA	:	*Costums Excise Information System and Automation*

CICo	:	Chevron Indonesia Company
CKTR	:	Cipta Karya dan Tata Ruang
COD	:	*Commercial Operation Date*
CPNS	:	Calon Pegawai Negeri Sipil
CRM	:	*Customer Relationship Management*
CRMS	:	*Customer Relationship Management System*

D

Dapodik	:	Data-data Pokok Pendidikan
D-IV	:	Diploma IV
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DBH Migas	:	Dana Bagi Hasil Migas
DBPDIP	:	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
DBP3M	:	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara
DBP3N	:	Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara
DD	:	Dana Desa
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
Dinkes	:	Dinas Kesehatan
Diklat	:	Pendidikan dan Pelatihan
Dikmas	:	Pendidikan Masyarakat
Dispaskeb	:	Dinas Pasar dan Kebersihan
Dispenda	:	Dinas Pendapatan Daerah
Disnakertrans	:	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Ditjen Binapenta dan PKK	:	Direktorat Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
Ditjen Dikdasmen	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Ditjen PAUD dan Dikmas	:	Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Ditjen PPMD	:	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Ditjen Risbang	:	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Ditjen SDID	:	Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Tehnologi Dan Pendididkan Tinggi
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPB	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJSN	:	Dewan Jaminan Sosial Nasional
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DPA	:	Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPD RI	:	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
DPKAD	:	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPP	:	Dinas Pelayanan Pajak
DPPA	:	Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
DPPKAD	:	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DRPM	:	Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat
DSIS	:	Direktorat Sistem Informasi Statistik
DYS	:	Dosen yang Disertifikasi

E

EGSLP	:	*Environmental Governance and Sustainable Livelihood Program*
EMCL	:	Exxon Mobil Cepu Limited
EPC	:	*Engineering Procurement and Construction*
EPC-4	:	*Engineering Procurement and Construction - 4*
E&P	:	*Exploration and Production*

F

Fasos	:	Fasilitas Sosial
Fasum	:	Fasilitas Umum
FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	:	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan

G

G to G	:	*Government to Government*
GCG	:	*Good Corporate Governance*
GT	:	*Gross Ton*

H

HBI	:	Harta Barang Inventaris
HBM	:	Harta Barang Modal
HGB	:	Hak Guna Bangunan
HPS	: :	Harga Perkiraan Sendiri Harga Patokan Sementara
HSD	:	*High Speed Diesel*

I

ICU	:	*Intensive Care Unite*
ICCTF	:	*Indonesia Climate Change Trust Fund*
IDD	:	*Indonesia Deepwater Development*
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKU	:	Indeks Kinerja Utama
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
INA CBG's	:	*Indonesia Case Base Group's*

IP	:	Inventarisasi dan Penilaian
IPB	:	Institut Pertanian Bogor
IPDN	:	Institut Pemerintah Dalam Negeri
IPFR	:	Izin Pita Frekuensi Radio
IPJ	:	Instalasi Pasien Jaminan
IPPT	:	Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah
ITB	:	Institut Teknologi Bandung
Itjen	:	Inspektorat Jenderal
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan

J

Jatim	:	Jawa Timur
Jamkesda	:	Jaminan Kesehatan Daerah
JHT	:	Jaminan Hari Tua
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JKN – KIS	:	Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat
JOA	:	*Joint Operating Agreement*
JP	:	Jaminan Pensiun
JSN	:	Jaminan Sosial Nasional
Juknis	:	Petunjuk Teknis

K

Kab	:	Kabupaten
Kabiddokkes	:	Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan
Kadisbekal	:	Kepala Dinas Perbekalan Angkatan Laut
KAGAMA	:	Keluarga Alumni Gadjah Mada
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
Kalbar	:	Kalimantan Barat

Kaltim	:	Kalimantan Timur
Kancab	:	Kantor Cabang
Kanreg	:	Kantor Regional
Kanwil	:	Kantor Wilayah
Kapusdokkes	:	Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan
Kasubbag TU	:	Kasubbag Tata Usaha
KB	:	Keluarga Berencana
KBN	:	Kawasan Berikat Nusantara
KBRI	:	Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenag	:	Kementerian Agama
Kemen PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkes	:	Kementerian Kesehatan
Kemenkukamham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian ATR/BPN	:	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kementerian Kominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian PAN-RB	:	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian PUPERA	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kemensos	:	Kementerian Sosial
Kemnaker	:	Kementerian Ketenagakerjaan
K- I	:	Kategori I
K- II	:	Kategori II
KJRI	:	Konsulat Jenderal Republik Indonesia
KK	:	Kontrak Kerja
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KKS	: :	Kartu Keluarga Sejahtera Kontrak Kerja Sama
K/L	:	Kementerian/ Lembaga

Kodal	:	Koordinasi dan Pengendalian
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPKNL	:	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPPBC	:	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
KPR FLPP	:	Kredit Kepemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KSO	:	Kerja Sama Operasi
KSU	:	Kerja Sama Usaha
KUA	: :	Kebijakan Umum Anggaran Kebijakan Umum APBD
Kukar	:	Kutai Kartanegara
KUKM	:	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KUMKM	:	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
KUKM	:	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
KUPA	:	Kebijakan Umum Perubahan APBD
Kwh	:	Kilowatt hour

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LAN	:	Lembaga Administrasi Negara
LHA	:	Laporan Hasil Audit
LHKP	:	Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPP	:	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
LO	: :	Laporan Operasional *Liasion Officer*

LPDB KUKM	:	Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPNK	:	Lembaga Pemerintah Non Kementerian
LPTK	:	Lembaga Pendidik dan Tenaga Pendidik
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPSAL	:	Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
LPTK	:	Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LRC	:	*Low Rank Coal*

M

MA	: :	Mahkamah Agung Madrasah Aliyah
MAMIC	:	Masjid Agung Madani Islamic Centre
MCC	:	*Millenium Challenge Corporation*
MEF	:	*Minimum Essential Force*
Menristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Menteri PAN RB	:	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MI	:	Madrasah Ibtidaiah
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
MoU	:	*Memorandum of Understanding*
MRC	:	*Medium Rank Coal*
MTs	:	Madrasah Tsanawiyah
Musrenbang	:	Musyawarah Perencanaan Pembangunan
MW	:	*Mega Watt*

N

NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan

NIP	:	Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur

O

Obvit	:	Obyek Vital
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
Otsus	:	Otonomi Khusus

P

P2T	:	Panitia Pengadaan Tanah
Pamobvit	:	Pengamanan Obyek Vital
Panselnas	:	Panitia Seleksi Nasional
PAP	:	Perhitungan Pajak Air Permukaan
PAN- RB	:	Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi
PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
PBBKB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
PCDP	:	People Centered Development Programme
PD	:	Perusahaan Daerah
PDAM	:	Perusahan Daerah Air Minum
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PD PSJ	:	PD Pembangunan Sarana Jaya
PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
PDSI	:	Pertamina Drilling Services Indonesia
PDTT	:	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten

Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
Perka BKPM	:	Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Perda	:	Peraturan Daerah
Permen	:	Peraturan Menteri
Permenkes	:	Peraturan Menteri Kesehatan
Permendikbud	:	Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan
Permenpan	:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Perpres	:	Peraturan Presiden
Perum Bulog	:	Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik
Perum Perumnas	:	Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional
Perum Peruri	:	Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia
Perindagkop UKM	:	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
PG	:	Pabrik Gula
Pht	:	Penyempurnaan Hijau Taman
PHU	:	Penyelenggaraan Haji dan Umroh
PIB	:	Pemberitahuan Impor Barang
PKP	:	Pengusaha Kena Pajak
PLK	:	Perubahan Lingkup Kerja
PLN	:	Perusahaan Listrik Negara
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTGB	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara
PLTGU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap
PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PKBM	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKP	:	Pengusaha Kena Pajak
PKS	:	Perjanjian Kerja Sama
PMI	:	Pengendali Mutu Independen
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan

PMKS	:	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PMO ADB ETESP	:	*Project Management Office Asian Development Bank Earthquake and Tsunami Emergency Support Project*
PN	:	Pengadilan Negeri
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
POD	:	*Plan of Development*
Polda Jateng	:	Polisi Daerah Jawa Tengah
Polri	:	Polisi Republik Indonesia
PP	: :	Peraturan Pemerintah Panitera Pengganti
PPAS	:	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPAS - PA	:	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara – Perubahan APBD
PPDE	:	Program Percepatan Diversifikasi Energi
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPJT	:	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
PPK	: :	Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembina Kepegawaian
PPK - GBK	:	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno
P2M	:	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
PPISHP	:	Pusat Produksi Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan
PPN	: :	Pajak Pertambahan Nilai Perencanaan Pembangunan Nasional
PPNPN	:	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
PPU	:	Pekerja Penerima Upah
PPUPNS	:	Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri Sipil
PRS	:	Pengelolaan Rantai Suplai
PRISMA	:	*Partnership Rural Income through Supports for Markets in Agriculture*
Prodi	:	Program Studi
Prodip	:	Program Diploma
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSC	:	*Production Sharing Contrac*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT	: :	Perseroan Terbatas Pengadilan Tinggi
PT Antam	:	PT Aneka Tambang
PT ASABRI	:	PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
PT Askrindo	:	PT Asuransi Kredit Indonesia
PT Jamkrindo	:	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT BNI	:	PT Bank Negara Indonesia
PT BPUI	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
PT BRI	:	PT Bank Rakyat Indonesia
PT GSM	:	PT Geliat Sampang Mandiri
PT Inalum	:	PT Indonesia Asahan Alumunium
PT KBN	:	PT Kawasan Berikat Nusantara
PTO	:	Petunjuk Teknis Operasional
PT Pelni	:	PT Pelayaran Nasional Indonesia
PT Perinus	:	PT Perikanan Nusantara
PT Pertani	:	PT Pertanian Negara Indonesia
PT PGN	:	PT Perusahaan Gas Negara
PT PJB	:	PT Pembangkitan Jawa Bali
PT PN	:	PT Perkebunan Nusantara
PT PNM	:	PT Permodalan Nasional Madani
PT PP	:	PT Pembangunan Perumahan
PT PPI	:	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
PT RNI	:	PT Rajawali Nusantara Indonesia
PT SHS	:	PT Sang Hyang Seri
PT SI	:	PT Surveyor Indonesia
PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur
PT SP	:	PT Sidempat Prakarsa
PT TASPEN	:	PT Tabungan dan Asuransi Pensiun
PT Telkom	:	PT Telekomunikasi Indonesia

PT WUS	:	PT Wira Usaha Sumekar
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTNBH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
PTKP	:	Penghasilan Tidak Kena Pajak
PTKS	:	PT Krakatau Steel
PTPS	:	Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi
PTSP	:	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PTT	:	Pegawai Tidak Tetap
PTU	:	Perguruan Tinggi Pengusul
Pusenlis	:	Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan
Puslitfo	:	Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi
PU	:	Pekerjaan Umum
PU & Pera	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu
PVMBG	:	Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

R

RAB	:	Rencana Anggaran Biaya
RAPT	:	Rencana Anggaran Pelaksanaan Tender
Raskin	:	Beras untuk rakyat miskin
RBA	:	Rencana Bisnis Anggaran
RCC	:	*Regional Costumer Card*
RCR	:	*Retail Collection & Recovery*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
Renbangda	:	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
Renja	:	Rencana Kerja
Renstra	:	Rencana Strategis
RI	:	Republik Indonesia

RIB	:	Rencana Impor Barang
RKBMD	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKBMN	:	Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RKT	:	Rencana Kerja Tahunan
RKPBMD	:	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
RKPBMN	:	Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Negara
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKA	:	Rencana Kerja Anggaran
RKAP	:	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
RKPD – P	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Perubahan
Rp	:	Rupiah
RPB	:	Rencana Penanggulangan Bencana
RPDJ	:	Rancangan Peraturan Direktur Jenderal
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMN	:	Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJPD	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPMK	:	Rencana Peraturan Menteri Keuangan
RPP	:	Rancangan Peraturan Pemerintah
RS	:	Rumah Sakit
RSAU	:	Rumah Sakit Angkatan Udara
RSAL	:	Rumah Sakit Angkatan Laut
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
RSPAD	:	Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat
RSPAU	:	Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara
RTRW	:	Rencana Tata Ruang Wilayah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RUPS LB	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

S

SAIBA	:	Sistem Aplikasi Berbasis Akrual
SAME	:	*Scheme for Academic Mobility and Exchange*
SAK	:	Standar Akuntansi Keuangan
SAP	: :	Standar Akuntansi Pemerintahan *System Application and Product*
SAPK	:	Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Sarpras	:	Sarana dan Prasarana
Satker	:	Satuan Kerja
SD	:	Sekolah Dasar
SDID	:	Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SDLC	:	*System Development Live Cycle*
SDM	:	Sumber Daya Manusia
Setda	:	Sekretariat Daerah
Setneg	:	Sekretariat Negara
SIDA	:	Sistem Informasi Diklat Aparatur
SIJSTK	:	Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
SILEMKERMA	:	Sistem Informasi Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
SM	:	*Subject Matter*
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMLITABMAS	:	Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
SIMRS	:	Sistem Manajemen Rumah Sakit
SIP	:	Surat Izin Praktik
SIPD	:	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SIPENDAKI	:	Sistem Pendataan Kedatangan Tenaga Kerja Indonesia
SIPP	:	Sistem Informasi Penelusuran Perkara
SIPT	:	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu
SISKOHAT	:	Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
SISKOTKLN	:	Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri
SISMIOP	:	Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak

SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SKEP	:	Surat Keputusan
SKK	:	Satuan Kerja Khusus
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKPD	: :	Satuan Kerja Perangkat Daerah Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
SKPK	:	Satuan Kerja Pemerintah/Perangkat Kabupaten
SKPP	:	Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
SKPS	:	Surat Keputusan Pembebanan Sementara
SKRD	:	Surat Keputusan Retribusi Daerah
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SLA	: :	*Soft Loan Agreement* *Subsidiary Loan Agreement*
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SOP	:	*Standard Operating Procedure*
SOTK	:	Struktur Organisasi dan Tata Kerja
SP4HL	:	Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung
SPAN	:	Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SPBU	:	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
SPHL	:	Surat Pengesahan Hibah Langsung
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPIP	:	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
SPIPISE	:	System Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik
SPM	: :	Surat Perintah Membayar Standar Pelayanan Minimal
SPP	:	Surat Permintaan Pembayaran

SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SPT	:	Surat Pemberitahuan
SPTPD	:	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
STC	:	*Sustainable Tourism Certification*
STD	:	*Sustainable Tourism Destination*
STO	:	*Sustainable Tourism Observatory*
STP	:	Surat Tagihan Pajak
STR	:	Surat Tanda Register

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
TDR	:	*Treasury Dealing Room*
TEA	:	Tempat Evakuasi Akhir
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THR	:	Tunjangan Hari Raya
TI	:	Teknologi Informasi
TK	:	Taman Kanak-Kanak
TKI	:	Tenaga Kerja Indonesia
TKDN	:	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TKHD	:	Tim Kesehatan Haji Daerah
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
TNI AD	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
TNI AL	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
TNI AU	:	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
TNP	:	*Treasury National Pooling*
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TOL	:	Tanah objek *Land reform*

TOP	:	*Take or Pay*
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TPHD	:	Tim Pemandu Haji Daerah
TPHI	:	Tim Pembimbing Haji Indonesia
TPIH	:	Tim Pembimbing Ibadah Haji
TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPKN	:	Tim Penyelesaian Kerugian Negara
TPP	:	Tenaga Pendamping Profesional
TPT	:	Tim Pengadaan Tanah
TW	:	Tidak Wajar

U

UAKPA	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	:	Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UEP	:	Usaha Ekonomi Produkif
UGM	:	Universitas Gadjah Mada
UI	:	Universitas Indonesia
UIN	:	Universitas Islam Negeri
UKPD	:	Unit Kerja Perangkat Daerah
ULP	:	Unit Layanan Pengadaan
UNICEF	:	*United Nations International Children's Emergency Fund*
Unila	:	Universitas Lampung
UNJ	:	Universitas Negeri Jakarta
Untirta	:	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
UO	:	Unit Organisasi
UPPP	:	Unit Pelayanan Pajak Provinsi
USU	:	Universitas Sumatera Utara
UU	:	Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945
UUDP	:	Uang Untuk Dipertanggungjawabkan

V

Valas	:	Valuta Asing

W

Wasrik	:	Pengawasan dan Pemeriksaan
Wapu	:	Wajib Pungut
WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WHRB	:	*Waste Heat Recovery Boiler*
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP	:	Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas

Y

Yandu	:	Pelayanan Terpadu

A

Aanwijzing	:	Sebuah proses pertemuan untuk menjelaskan seluk beluk pekerjaan sebuah tender atau proyek yang berisi bermacam-macam informasi mengenai hukum dan rencana kerja secara detail.
Account Representative	:	Pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak. Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi Wajib Pajak.
Add-on Advanced Loan on Phone (ALOP)	:	Fasilitas penyediaan dana tunai oleh Bank bagi Pemegang Kartu yang merupakan bagian dari Batas Kredit. Pembayaran LOP dilakukan dengan Cicilan Tetap sesuai dengan jangka waktu cicilan. Besar Batas Kredit ditetapkan oleh Bank sebagaimana tercantum dalam Lembar Penagihan.
Afirmasi	:	Menaikkan.
Air turbo compressor control panel	:	Panel yang menampilkan, mengendalikan atau memantau instrument kompresor udara.
Akuisisi	:	Proses / kegiatan yang dilakukan oleh unit bisnis kartu kredit dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pemegang kartu.
Ambulance	:	Kendaraan yang dirancang khusus untuk mengangkut orang sakit atau terluka untuk mendapatkan fasilitas medis.
Amortisasi	:	Penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut, seperti kontrak atau jatah keuntungan ke dalam pos biaya, selama jangka waktu tertentu.
Angka partisipasi kasar (APK)	:	Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.
Anomali	:	Penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya. Anomali juga sering di sebut sebagai suatu kejadian yang tidak bisa diperkirakan sehingga sesuatu yang terjadi akan berubah-ubah dari kejadian biasanya.
Annual Malaria Incidence (AMI)	:	Jumlah penderita malaria klinis per seribu penduduk.

Annual Paracite Incidence (API)	:	Jumlah penderita positif malaria per seribu penduduk.
Annual technical support (ATS)	:	Biaya dukungan tahunan.
Aset lancar	:	Aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.
Aset tak berwujud	:	Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset tetap	:	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Assessment	:	Penilaian.
Audited	:	Telah diperiksa.
Auditee	:	Pihak yang diaudit.
A*uthorization for expenditure*	:	Mekanisme pengendalian pembelanjaan berbasis proyek yang menyediakan informasi bagi BPMIGAS.

B

Bank Garansi	:	Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (bisa perorangan atau perusahaan), apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji.
Balancing	:	Mekanisme Penyesuaian antara stok fisik obat dengan pencatatannya. Mekanisme ini khusus dilakukan pada RSUP Wahidin Sudirohusodo sebagai kelanjutan dari *stock opname*.
Basis cash toward accrual	:	Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Basis akuntansi ini diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 5. Untuk pelaporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) menggunakan basis kas yang berarti untuk pendapatan, belanja, transfer, atau pembiayaan baru kita akui apabila sudah masuk atau dikeluarkan dari kas negara/daerah yang disahkan dengan dokumen sumber berupa SP2D dan SSP/ SSBP.
Begesting	:	Alas untuk menahan beton sewaktu melakukan pengecoran.
Biaya	:	Pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Biaya langsung non personil / *reimbursable cost*	:	Biaya yang wajib diganti/dibayar oleh Pengguna Jasa atas biaya-biaya yang tidak termasuk dalam Imbalan Jasa Arsitek, meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Arsitek / Tenaga Ahli bagi kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sehubungan dengan tugas Arsitek / Ahli.
Bill	:	Bukti tagihan.
Bill of quantity	:	Dokumen kontrak yang biasanya disiapkan oleh *quantity surveyor* yang merupakan daftar rancangan pekerjaan yang digunakan untuk mengajukan penawaran harga kontrak kerja pada industri konstruksi.
Blacklist	:	Daftar hitam.
Branding advertising selling	:	Strategi promosi.
Bridging system	:	Penggunaan fasilitas teknologi informasi *web service* yang memungkinkan dua sistem yang berbeda pada saat yang sama mampu melakukan dua proses tanpa adanya intervensi satu sistem pada sistem lainnya secara langsung, sehingga tingkat keamanan dan kerahasiaan masing-masing sistem tetap terjaga.
BUMN	:	Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara. (UU No.19 Tahun 2003).

C

Case base group (INA CBG's)	:	Cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis-diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama.
Case Mix	:	Sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan mutu, pemerataan dan keterjangkauan, yang merupakan unsur-unsur dalam mekanisme pembayaran Biaya Pelayanan Kesehatan untuk pasien yang berbasis kasus campuran.
Coalmix	:	Proses pencampuran batubara dari dua jenis batubara yang mempunyai perbedaan kualitas nilai kalor dengan proporsi yang terkontrol dan harga batubara yang berbeda.
Collection	:	Pengelolaan piutang atau *Account Receivable* sebagai akibat adanya perjanjian pembiayaan. Piutang atau *Account Receivable* itu sendiri sebenarnya adalah aset perusahaan yang ada dan tersebar di pihak lain (debitur), oleh karena itu harus dikelola dengan baik.
Commercial operation date	:	Tanggal beroperasi komersial.
Commisioning	:	Pengujian.
Consumer Loan	:	Fasilitas kredit yang diberikan kepada pemohon kredit perorangan yang dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif.
Coverage Share	:	Rasio peserta aktif.
Credit card group	:	Group yang bertanggungjawab dalam merencanakan, menjalankan strategi akuisisi dan utilisasi serta retensi portofolio Mandiri kartu kredit.

Crossing (Jawa – Bali *Crossing*)	:	Penambahan pasokan tenaga listrik lewat saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) dengan memakai tegangan 500 kV.
Cross check	:	Pemeriksaan silang.
Credentialing provider BPJS	:	Merupakan kegiatan peninjauan dan penyimpanan data-data fasyankes berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup lisensi, riwayat malpraktek, analisa pola praktek dan sertifikasi; Merupakan suatu kegiatan dari BPJS kesehatan untuk melakukan kualifikasi fasyankes; dan Merupakan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak fasyankes apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS kesehatan yang penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi dan teknis pelayanan.
Costums Excise Information System and Automation	:	System pelayanan dan pengawasan yang diawasi langsung oleh Pusat Informasi dan Teknologi Dirjen Bea Cukai.
Customer due diligence	:	Penilaian kelayakan proyek/usaha calon nasabah yang akan diberi fasilitas pembiayaan dengan memberikan penilaian menyeluruh bagaimana perusahaan (debitur) memposisikan dirinya dalam dalam lingkungan komersialnya.
Customer relationship managemet	:	Metodologi, strategi, perangkat lunak (software) dan atau aplikasi berbasis web lainnya yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pelanggan.
Cut loss	:	Tindakan menutup posisi yang merugi karena harga bergerak berlawanan dengan prediksi kita , sehingga kita bisa menghindari kerugian yang lebih besar.
Cut off date	:	Tanggal pada saat nilai, hasil penilaian, atau perhitungan manfaat ekonomi dinyatakan.

D

Dana kapitasi	:	Besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
Dana *idle*	:	Dana yang ditempatkan di bank dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan yang jumlahnya melebihi kebutuhan belanja APBD selama 3 bulan.
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan adalah Sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perancanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
Database	:	Kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari database tersebut.

Defect List	:	*Defect List* (atau Daftar Cacat) adalah daftar yang merekam bagian-bagian pekerjaan yang sudah diselesaikan tetapi oleh pengawas dianggap mutunya perlu disempurnakan.
Delayed	:	Melebihi batas waktu.
Destination origin time	:	Strategi pemasaran pariwisata yang meliputi destinasi wisata, asal wisatawan dan waktu berlibur.
Direct cash transfer monitoring	:	Laporan pemberitahuan realisasi hibah kas langsung yang disampaikan donor kepada kementerian keuangan.
Draft	:	Konsep.
Draft placement test	:	Konsep tes penempatan.
Dropping	:	Merupakan proses pencairan dana pembiayaan.
Due dilligence	:	Uji tuntas adalah istilah yang digunakan untuk penyelidikan penilaian kinerja perusahaan atau seseorang, ataupun kinerja dari suatu kegiatan guna memenuhi standar baku yang ditetapkan.

E

Early warning system	:	Tolak ukur perhitungan dalam mengukur kinerja keuangan dan menilai tingkat kesehatan perusahaan asuransi di Indonesia.
Ekstra komptabel	:	Barang milik negara/ daerah yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan.
Ekuivalen	:	Mempunyai nilai (ukuran, arti, atau efek) yang sama; seharga; sebanding; sepadan.
End user	:	Sebuah rekanan yang berniat untuk memiliki posisi. Kontras dengan rekanan seperti dealer yang berniat untuk menjual posisi ke pengguna akhir.
Engineering Procurement and Construction (EPC)	:	Istilah untuk pekerjaan yang dimulai dengan proses design/ perancangan sistem yang akan dibangun, pengadaan/ pembelian barang dan dilanjutkan dengan membangun/ konstruksi apa yang telah dirancang.
Enterprise resource planning	:	Sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengelolaan bisnis secara terintegrasi.
E-catalog	:	Sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
E-paspor	:	Jenis paspor yang memiliki data biometri sebagai salah satu unsur pengaman paspor. Data biometri tersebut disimpan dalam bentuk chip yang tertanam pada paspor, yang berada di bagian depan paspor.
E-purchasing	:	Tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.

Escrow	:	Pihak ketiga yang netral yang ditunjuk dan bertindak sebagai pemelihara/wali untuk dokumen dan dana sepanjang proses dari penjual ke pembeli atau selama penggantian struktur kepemilikan.
Escrow statement	:	Suatu perjanjian legal di mana sebuah barang (umumnya berupa uang, namun bisa juga benda apapun lainnya) disimpan seorang pihak ketiga (yang dinamakan agen *escrow*) sementara menunggu isi kontrak dipenuhi.
Existing	:	Kondisi yang telah ada sebelumnya.

F

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	:	Fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
Family kit	:	Peralatan rumah tangga dasar yang dibutuhkan keluarga.
Fiscal agent	:	Agen mengenai soal keuangan pada umumnya, khususnya yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pajak, penerimaan atau penyimpanan dana, dan pelaksanaan pembayaran pengeluaran pemerintah; bank dapat ditunjuk sebagai agen wajib pungut atas pajak bunga deposito nasabah dan wajib menyetorkan kepada pemerintah; agen fiskal sering pula disebut dengan wajib pungut.
Flagging	:	Penanda.
Flashdisk	:	Alat penyimpanan data memori flash tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. *Flashdisk* ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.
Feasibility study	:	Studi kelayakan atau sebuah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis.
Field	:	Bidang.
Final extension of time	:	Penambahan/perpanjangan waktu.
Firewall	:	Sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman.
Force derating	:	Bagian dari penurunan tak terencana karena adanya gangguan peralatan unit pembangkit sehingga perlu penurunan beban sebelum rencana operasi harian ber-akhir.
Force Majeur	:	Suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Forced derating	:	Bagian dari *Derating* Tak Terencana karena adanya gangguan peralatan Unit Pembangkit sehingga perlu penurunan beban sebelum Rencana Operasi Harian ber-akhir.

Forced outage	:	Keluarnya pembangkit akibat adanya kondisi emergensi pada pembangkit atau adanya gangguan yang tidak diantisipasi sebelumnya.
Framework Marketing *Framework Wisman/nus*	:	Strategi pemasaran.

G

Gap lisensi	:	Kelebihan penggunaan lisensi.
Gearing Ratio	:	Perbandingan antara utang jangka panjang dan seluruh modal perusahaan untuk menilai tingkat pendapatan modal sendiri sehubungan dengan usaha peningkatan pendapatan operasional.
Grizzly	:	Suatu alat yang digunakan sebagai pemisah.
Gross ton	:	Perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak di atas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas.
Government to government	:	Interaksi antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya.
Good Corporate Governance	:	Konsep untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk menjamin agar tujuan rumah sakit tercapai dengan penggunaan sumberdaya se-efisien mungkin.
Good governance	:	Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
Goodwill	:	Pembayaran imbalan.
Grand design	:	Rancangan yang besar.
Grand strategy	:	Strategi untuk mencapai tujuan jangka pajang.
Green knowledge	:	Sebuah investasi yang ditanamkan dalam peningkatan kapasitas dan penerapan ilmu pengetahuan atau "Pengetahuan Hijau" yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan manfaat proyek dalam jangka panjang.

H

Haemodialisa	:	Proses pembersihan darah dari akumulasi hasil metabolisme tubuh seperti ureum dan zat beracun lainnya.
Harga perkiraan sendiri (HPS)	:	Perkiraan biaya atas pekerjaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

High speed diesel	:	BBM jenis solar yang memiliki angka performa cetane number 45.
History	:	Kumpulan halaman web yang pernah dikunjungi.
Hospital bylaws	:	Konstitusi rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan dibawah Menteri Kesehatan.

I

Idle cash	:	Kas yang menganggur yang tidak memberikan *return* yang memadai bahkan sebaliknya menimbulkan *cost* yang tinggi.
Idle rig	:	Serangkaian peralatan khusus yang terbuat dari baja yang digunakan untuk menaik turunkan pipa – pipa tubular sumur yang tidak digunakan.
Improving	:	Meningkatkan.
INA CBG's	:	Merupakan sistem pembayaran dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita oleh pasien. RS akan mendapatkan mendapatkan pembayaran berdasarkan tarif INA CBG's yang merupakan rata-rata biaya yang dihabiskan untuk suatu kelompok diagnosis.
Indonesia Deepwater Development (IDD)	:	Pengembangan minyak dan gas alam laut dalam Indonesia.
Inlay	:	Bahan pelindung chip pada e-paspor agar tidak mudah mengalami kerusakan.
Input	:	Masukan.
Intermediate target	:	Sasaran antara.
Investasi	:	Penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.
Investarisasi	:	Kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara/Daerah.
Invoice	:	Dokumen yang dipakai sebagai dokumen pernyataan tagihan yang wajib dibayar oleh customer.
Inovasi	:	Suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya.
Input field	:	Input kolom.
Institutional fee	:	Hasil kontrak kerja sama kelembagaan dengan pihak ketiga.
Interphase	:	Waktu jeda.
Itemized	:	Terperinci.

J

Jetty	:	Bangunan pelindung.
Joint operating agreement	:	Sistem perhitungan bagi hasil antara Pertamina dengan Kontraktor di lapangan yang "dibiayai bersama" antara kontraktor dan Pertamina, namun biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina merupakan hutang kepada kontraktor yang di-"*reimburse*" (diganti kembali) dari bagian produksi Pertamina.

K

Kalibrasi	:	Kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan/ atau bahan ukur.
Kedaluwarsa	:	Sudah lewat (habis) jangka waktu berlakunya (ditiadakannya suatu tuntutan).
Key performance indicator	:	Metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi.
Key risk indicator	:	Perisitiwa yang mengindikasikan terjadinya peristiwa risiko dan juga peluang.
Kids wear	:	Perlengkapan bayi.
Kodefikasi	:	Pemberian pengkodean barang pada setiap barang inventaris milik pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dank ode barang, tujuan dari pemberian kodefikasi barang adalah untuk mengamankan dan memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada masing-masing pengguna.
Kolektibilas E	:	Keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkaa dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar, diragukan, dan macet (*collectibility*). Kolektibilas E yakni apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari (macet).
Komersialisasi	:	Proses pengembangan ide menjadi sebuah produk yang berharga atau memiliki nilai (komersial).
Konsorsium	:	Pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.

Kontrak karya	:	Suatu perjanjian pengusahaan pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.
KPR FLPP	:	Fasilitas Pembiayaan Perumahan adalah dukungan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah Bawah (MBM) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat (BLU-Kemenpera) melalui lembaga perbankan.

L

Landreform	:	Mengubah dan menyusun kembali tatanan dan prosedur-prosedur dalam usaha untuk membuat system penguasaan tanah itu konsisten dengan persyaratan-persyaratan secara keseluruhan dari pembangunan ekonomi.
Laporan operasional	:	Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.
Laporan perubahan ekuitas	:	Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Learning center	:	Pusat pendidikan dan pelatihan.
Liasion officer	:	Seseorang yang bertugas menghubungkan dua lembaga untuk berkomunisasi dan berkoordinasi mengenai kegiatan antarlembaga.
Likuidasi	:	Pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.
Log	:	Catatan yang merekam segala aktifitas suatu aplikasi dijalankan.
Low rank coal	:	Batu bara yang cepat lapuk.

M

Maintain	:	Memelihara.
Maintenance fee	:	Biaya pemeliharaan lingkungan (BPL).
Man power supply	:	Pekerjaan jasa penyediaan tenaga kerja untuk mengisi kebutuhan tenaga profesional ke perusahaan lain.

Management fee	:	Pemotongan fee sebesar 6% untuk diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu LPPM dan didistribusikan ke masing-masing pemenang P2M. Pada akhir tahun management fee yang terkumpul akan didistribusikan sebesar 60% dari nilai *fee* dialokasikan ke LPPM/Fakultas yang menjadi pelaksana pekerjaan sedangkan 40% dialokasikan untuk Unila dan dihimpun ke dalam dana PNBP. Selanjutnya dana yang dialokasikan untuk LPPM/Fakultas pelaksana kerjasama akan dimasukan ke dalam dokumen anggaran tahun berikutnya di masing-masing unit kerja untuk digunakan.
Manifest	:	Memelihara.
Mark up	:	Pemahalan harga.
Market Share	:	Persentase pasar yang ditentukan dalam ukuran unit maupun *revenue* dan dihitung berdasarkan *specific entity*.
Master file	:	File yang berisi data yang relatif tetap.
Medium rank coal	:	Batubara peringkat menengah.
Memorandum Of undersatanding	:	Nota kesepahaman yaitu dokumen legal yang menyatakan persetujuan dua belah pihak atau lebih. Biasanya dibuat sebagai langkah awal dalam sebuah kontrak atau perjanjian yang lebih mengikat.
Minimum essential force	:	Kekuatan pokok minimum pertahanan berupa proses untuk modernisasi alat utama ystem pertahanan (alutsista) Indonesia.
Millennium Challenge Corporation	:	Sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang bekelanjutan.
Mobilisasi	:	Tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri.
Monitoring progress	:	Melakukan monitor perkembangan.
Movement nasional	:	Pemindahan yang terjadi secara nasional atau pemindahan persediaan antar Dolog.
Movement regional	:	Pemindahan yang terjadi secra regional atau pemindahan persediaan antar sub Dolog dalam wilayah kerja Dolog yang sama.

N

Nawa cita	:	Sembilan agenda prioritas ini merupakan visi misi yang dibuat untuk pemilihan presiden dan menjadi program untuk lima tahun masa jabatan Jokowi-JK.

O

Officer	:	Petugas.
Online	:	Dalam keadaan terhubung.
Output	:	Kinerja keluaran.
Outcome	:	Hasil.
Outstanding SP2D	:	SP2D yang Pencairannya Melewati Tahun Anggaran.

P

Paid own social endorse	:	Strategi media.
Participating interest	:	Hak dan kewajiban sebagai Kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja.
Payment after broadcast	:	Cara pelaksanaan pembayaran sesudah penayangan dilaksanakan.
PBN Open	:	Aplikasi yang dikembangkan oleh Dirjen Perbendaharaan berisi data rekening milik K/L.
Pendapatan – LO	:	Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan – LRA	:	Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Pengusaha kena pajak (PKP)	:	Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Pensiun Punah	:	Pensiun yang sudah tidak memiliki ahli waris dan kepadanya harus segera dilakukan pemberhentian pembayaran pensiun secara permanen.
Penyusutan	:	Alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Personal income	:	Jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun.

Peta Jalan	:	Peta jalan atau *road map* adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.
Piutang	:	Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.
Plafond power cash	:	Jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kredit / akad pada program *Power Cash* Mandiri.
Plan of development	:	Rencana pembangunan.
Port & Jetty	:	Dermaga dan pelabuhan.
Power cash	:	Salah satu program memberikan kemudahan bagi pemegang kartu untuk mendapatkan sejumlah dana yang akan ditransfer dan / atau dikredit ke rekening tabungan / giro pemegang kartu atas beban Mandiri Kartu Kredit sesuai ketentuan.
Pre on post	:	Waktu promosi.
Procurement	:	Suatu istilah yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh owner dalam mewujudkan pengadaan, baik barang, peralatan dan mesin-mesin maupun bangunan/konstruksi maupun perbaikan atau perawatan atas aset yang dimiliki.
Procurement agent	:	Agen pengadaan, baik barang, peralatan dan mesin-mesin maupun bangunan/konstruksi maupun perbaikan atau perawatan atas aset yang dimiliki.
Production sharing contract	:	Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.
Project authorization for expenditure (AFE)	:	Mekanisme pengendalian pembelanjaan berbasis proyek yang menyediakan informasi bagi BPMIGAS untuk melakukan analisa, evaluasi, persetujuan dan monitoring biaya proyek yang diusulkan oleh KKKS.
Prominifest	:	Daftar nominasi.
Provider	:	Rumah Sakit, Klinik atau Apotek yang ditunjuk oleh Penanggung (dhi. BPJS Kesehatan) atau yang berkerja sama dengan TPA yang ditunjuk oleh Penanggung.

R

Rantai Suplai	:	Pengelolaan kegiatan penyediaan dan pendayagunaan barang dan jasa, pengelolaan aset, kepabeanan dan pengelolaan proyek, termasuk manajemen penyedia barang/jasa, pendayagunaan produksi dan kompetensi dalam negeri serta pengendalian/ penyelesaian perselisihan.
Real time by name by address	:	Sistem yang kebenarannya secara logis didasarkan pada kebenaran nama dan alamat.

Redistribusi TOL	:	Pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.
Reformasi birokrasi	:	Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.
Refinancing	:	Mengganti suatu pinjaman dengan pinjaman lain.
Region	:	Unit kerja di wilayah yang mengelola Kantor Cabang dan secara struktural berada di bawah Direksi
Rekomendasi	:	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.
Rekonsiliasi	:	Penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain.
Repayment capacity	:	Kemampuan pelanggan untuk membayar kembali utangnya kepada perusahaan yang telah memberikan kredit/dana.
Retensi	:	Program yang dibuat dengan tujuan menahan tingkat penutupan kartu kredit misalnya *free annual fee.*
Retribusi	:	Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.
Revolving	:	Perputaran.
Rig	:	Serangkaian peralatan khusus yang digunakan untuk membor sumur atau mengakses sumur.
Road map	:	Rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.

S

SAP berbasis akrual	:	Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/ APBD.
Sales mission	:	Kegiatan dengan konsep tabletop meeting yang mempertemukan *seller* dengan *buyer*.
Scheme for Academic Mobility and Exchange (SAME)	:	Merupakan program pengiriman dosen ke berbagai perguruan tinggi luar negeri yang bertugas khusus dalam misi kebangsaan sebagai pengajar bahasa, seni, atau budaya Indonesia atas permintaan dari Kedutaan Besar Repulik Indonesia di luar negeri.

Server monitoring	:	Proses pengumpulan dan melakukan analisis terhadap data-data pada lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki Jaringan Komputer.
Service level agreement	:	Kontrak dari penyedia layanan dengan kita sebagai pengguna yang memberikan jaminan tingkat pelayanan yang dapat diharapkan.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	:	Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
Sistel	:	Sistem *telesales* adalah sistem yang digunakan dalam proses *telemarketing*
Sister village	:	Desa bersaudara.
Site supervisor	:	Pengawas/jasa pengawasan kontraktor.
Slowdown	:	Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
Smartphone	:	Telepon pintar yang memiliki kemampuan seperti komputer.
Softcopy	:	File atau dokumen yang sebelumnya dibuat menggunakan komputer kemudian disimpan di media penyimpanan (cd, flashdisk atau media penyimpanan lainnya).
Software	:	Sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui *sofware* atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.
Sodium cyanide	:	Memiliki rumus NaCN. Warna *Sodium Cyanide* adalah putih. Bentuknya padat, dan larut dalam air. Aplikasi utamanya adalah di pertambangan emas dan elektoplating.
Soil investigation	:	Suatu penyelidikan tahap awal sebelum desain struktur bawah ditetapkan. Dari hasil penyelidikan tanah ini akan dipilih alternatif /jenis , kedalaman serta dimensi pondasi yang paling ekonomis tetapi masih aman.
Spare part	:	Suatu barang yang terdiri dari beberapa komponen yang membentuk satu kesatuan dan mempunyai fungsi tertentu.
Stakeholders	:	Segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat.
Standard operating procedures	:	Suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif.
Stock opname	:	Menghitung fisik persediaan/aset.
Subject matter (SM)	:	Unit teknis yang melaksanakan kegiatan pengolahan data.
Surat tagihan pajak (STP)	:	Surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
Surat teguran (pajak)	:	Diterbitkan apabila Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajak sebulan setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Sustainable tourism development	:	Sebuah konsep pariwisata yang menguntungkan dari berbagai sisi, antara lain ekonomi, lingkungan dan sosial.
System development life cycle (SDLC)	:	Tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi.

T

Take or pay	:	Gas yang wajib diambil dan dibayar oleh PLN atau membayar jika tidak mengambil jumlah minimum gas sepanjang penjual telah menyediakannya di titik penyerahan sebesar jumlah *Take or Pay* (TOP).
Technical assistance contract	:	Kontrak kerjasama dalam bentuk bantuan teknik antara PT Pertamina EP dengan Mitra Usaha dalam bentuk bantuan teknis yang meliputi kegiatan eksplorasi, pengembangan dan operasi yang berada didalam wilayah kerja pertambangan PT. Pertamina EP. TAC ini biasanya untuk rehabilitasi maupun pengembangan sumur-sumur produksi yang ada.
Tenaga *cross checker*	:	Tenaga kesehatan yang bertugas memeriksa keakuratan pembacaan hapusan darah.
Tenaga mikroskopis	:	Tenaga kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan mikroskopis malaria dengan membaca hapusan darah pasien menggunakan mikroskop.
Time frame	:	Jadwal, satuan waktu.
Time schedule	:	Rencana alokasi waktu untuk menyelesaikan masing-masing item pekerjaan proyek yang secara keseluruhan adalah rentang waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan sebuah proyek.
Timing	:	Pemilihan waktu.
Treasury dealing room (TDR)	:	Merupakan sarana keuangan modern untuk meningkatkan rasio likuiditas pemerintah melalui pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal guna menjamin ketersediaan kas dan mengurangi *cost of fund*. TDR ini sederhananya adalah ruang bagi pemerintah melalui Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan optimalisasi kas negara.
Treasury national pooling (TNP)	:	Sistem yang digunakan untuk mengetahui posisi saldo konsolidasi dari seluruh rekening bendahara pengeluaran yang terdapat pada seluruh Kantor Cabang Bank Umum yang bersangkutan tanpa harus melakukan perpindahan dana antar rekening.
TMP	:	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

TW	:	Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

U

Unaudited	:	Belum diperiksa.
Unit cost	:	Biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan yang dihitung dengan cara membagi total cost dengan jumlah/ kualitas output.
Unit rate calculation	:	Suatu perhitungan yang berisi komponen dan nilai biaya yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung upah pokok per jam untuk masing-masing posisi pekerjaan.
User	:	Pengguna.
Utilisasi	:	Rasio input yang benar-benar digunakan dengan jumlah input yang tersedia.
Unshared revenue	:	Semua pendapatan yang tidak dibagi menurut perjanjian dan yang akan diterima oleh masing-masing pihak diantaranya semua piutang yang belum diselesaikan, hasil penjualan surplus asset, pendapatan lain dari pendapatan yang tidak dibagi, semua denda yang dikenakan kepada pelanggan, biaya nyata sambungan pelaggan, dan biaya pemutusan sambungan dari dan penyambungan kembali ke fasilitas distribusi.
Updating	:	Memutakhirkan.
Utility temporary facility	:	Fasilitas pendukung.

V

Virtual account	:	Sejumlah digit pertama yang ditetapkan oleh bank sebagai kode identifikasi dari pengguna yang akan digabungkan dengan maksimal 11 (sebelas) digit nomor yang disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang terjadi di rekening pengguna.

W

Wajib pajak (WP)	:	Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Wajib pungut	:	Pihak-pihak yang diwajibkan untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPn-BM atas setiap pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
Waste Heat Recovery Boiler (WHRB)	:	Pembangkit Listrik yang memanfaatkan energi panas yang dihasilkan oleh proses produksi untuk menaikkan suhu *boiler*.
WDP	:	Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi.
Workstation	:	Perangkat keras dalam hal ini komputer yang fungsinya untuk memperoleh layanan dengan cara meminta dan menerima layanan dari suatu sumber.
WTP	:	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
WTP-DPP	:	Opini yang dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.

IHPS II
TAHUN 2016

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER II TAHUN 2016

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id